

**STANDAR SPMI PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ALMUSLIM**



**PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ALMUSLIM
BIREUEN
2021**

KATA PENGANTAR

Puji beserta syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, atas rahmat dan karunia-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan Standar SPMI Program Pascasarjana Universitas Almuslim. Standar ini disusun sebagai turunan dari Standar SN-DIKTI, yang ditetapkan oleh perguruan tinggi dalam hal ini Universitas Almuslim.

Standar SPMI ini bersifat dinamis dan terbuka, dapat diperbaiki dari waktu ke waktu dengan tetap mengacu pada ketentuan dalam perundang-undangan dan situasi serta kondisi Program Pascasarjana Universitas Almuslim. Penghargaan setinggi-tingginya dan ucapan terima kasih disampaikan kepada Tim Penyusun Standar SPMI Program Pascasarjana Universitas Almuslim dan semua pihak yang telah membantu atas segala partisipasi yang telah diberikan selama penyusunan Standar SPMI ini. Kritik dan saran terhadap Standar SPMI ini sangat diharapkan guna penyempurnaan Sistem Penjaminan Mutu Internal di Program Pascasarjana Universitas Almuslim.

Bireuen, 21 Juni 2021
Direktur,

Dr. Cut Azizah, S.T., M.T.



UNIVERSITAS ALMUSLIM

PROGRAM PASCASARJANA

BIREUEN PROVINSI ACEH

Kampus : Jln. Medan - B. Aceh, Depan Mesjid Besar Peusangan, Matangglumpangdua, Bireuen-Aceh

KEPUTUSAN DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA NOMOR : 019/SK/Pasca-Umuslim /PP. 2021

T E N T A N G

STANDAR SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI) PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS ALMUSLIM TAHUN 2021

DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA

- Menimbang :
- Bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan dan Kebijakan Pengembangan Pendidikan secara berkelanjutan, maka perlu ditetapkan Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Program Pascasarjana Universitas Almuslim.
 - Bahwa Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) menjadi dasar memenuhi standar mutu pada Program Pascasarjana Universitas Almuslim secara konsisten dan diimplementasikan pada semua bidang kegiatan yaitu bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada masyarakat.
 - Bahwa untuk mencapai maksud tersebut di atas perlu ditetapkan dalam suatu Surat Keputusan Direktur.
- Mengingat :
- Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
 - Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
 - Peraturan Presiden No.8 Tahun 2012, tentang kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
 - Statuta Universitas Almuslim Tahun Periode 2023-2027.
 - Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 02/D/O/2003 tanggal 15 Januari 2003 tentang Pendirian Universitas Almuslim di Bireuen Nanggroe Aceh Darussalam;
 - Surat Keputusan Rektor Universitas Almuslim Nomor: 723/SK/Umuslim/PP.2021 tanggal 19 April 2021 tentang pembentukan Program Pascasarjana Universitas Almuslim Bireuen Aceh
 - Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 96/E/O/2021 Tanggal 05 April 2021 tentang izin Pembukaan Program Studi Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan Program Magister Pada Universitas Almuslim di Kabupaten Bireuen yang diselenggarakan oleh Yayasan Almuslim Peusangan
 - Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 212/E/O/2021 tanggal 26 April 2021 tentang izin Pembukaan Program Studi Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Program Magister Pada Universitas Almuslim di Kabupaten Bireuen yang diselenggarakan oleh Yayasan Almuslim Peusangan.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan :
- Kesatu :
- Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Program Pascasarjana mengacu kepada SPMI Universitas Almuslim.
 - Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI).
- Kedua :
- Ketiga :
- Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam peraturan ini, maka diadakan perbaikan dan perubahan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Bireuen
Pada tanggal : 21 Juni 2021

Direktur

Dr. Out Azizan, ST., MT
NIDN. 0109127901



Tembusan :

- Rektor Universitas Almuslim;
- Ketua BPM Universitas Almuslim;
- Arsip

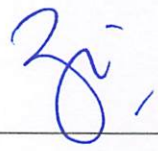
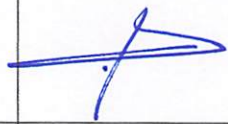
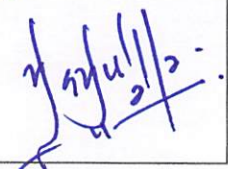
DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
SK STANDAR SPMI	ii
DAFTAR ISI	iii
1. STANDAR KOMPETENSI LULUSAN.....	1
2. STANDAR ISI PEMBELAJARAN	15
3. STANDAR PROSES PEMBELAJARAN	24
4. STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN.....	36
5. STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN.....	46
6. STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN	54
7. STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN.....	65
8. STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN.....	71
9. STANDAR HASIL PENELITIAN	77
10. STANDAR ISI PENELITIAN	84
11. STANDAR PROSES PENELITIAN	90
12. STANDAR PENILAIAN PENELITIAN.....	96
13. STANDAR PENELITI.....	102
14. STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN	108
15. STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN.....	114
16. STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN.....	121
17. STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT.....	126
18. STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	133
19. STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	139
20. STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT.....	145
21. STANDAR PELAKSANAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT.....	151
22. STANDAR SARANA DAN PRASARANA	156
23. STANDAR PENGELOLAAN	161

24. STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN	168
25. STANDAR IDENTITAS.....	173
26. STANDAR KERJASAMA	178
27. STANDAR SISTEM INFORMASI.....	183
28. STANDAR KEBERSIHAN DAN KEINDAHAN LINGKUNGAN	187
29. STANDAR JUMLAH LABORAN.....	192
30. STANDAR PENGELOLAAN ORGANISASI.....	196
31. STANDAR KEMAHASISWAAN DAN ALUMNI	214
32. STANDAR PENGELOLAAN SUMBER DAYA MANUSIA.....	230
33. STANDAR SARANA DAN PRASARANA	237
34. STANDAR KEUANGAN.....	248
35. STANDAR KESEJAHTERAAN	255
36. STANDAR VISI, MISI, TUJUAN DAN SARAN	264
37. STANDAR TATA PAMONG	272

	PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS ALMUSLIM	Kode/No: STD/SPMI/PPs.A.01
		Tanggal : 21 Juni 2021
	STANDAR SPMI	Revisi : 00
		Halaman: 1 sampai 13

STANDAR KOMPETENSI LULUSAN
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS ALMUSLIM

Proses	Penanggungjawab		
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1. Perumusan	Dr. rer. nat. Ernawita, S.Si., M.Sc	Ketua Tim Perumus	
2. Persetujuan	Dr. drh. Zulfikar. M.Si	Sekretaris Program Pascasarjana	
3. Pelaksanaan	Dr. Cut Azizah. ST., MT	Direktur Program Pascasarjana	
4. Pengendalian	Dr. Yayuk Kurnia Risna, S.Pt., MP	GKM	

	PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS ALMUSLIM	Kode/No: STD/SPMI/PPs.A.01
		Tanggal : 21 Juni 2021
	STANDAR SPMI	Revisi : 00
		Halaman: 1 sampai 13

1. VISI DAN MISI PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS ALMUSLIM

Visi

“Menjadi lembaga pendidikan tinggi yang professional, unggul dan islami pada tingkat nasional dalam mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi dan budaya dengan menghasilkan karya ilmiah berkualitas dan inovasi untuk pembangunan dan lingkungan masyarakat berkelanjutan”

Misi

1. Menghasilkan lulusan yang mempunyai kompetensi unggul dibidangnya;
2. Mengembangkan dan melakukan penelitian yang berkontribusi pada kemajuan IPTEK dan pemecahan masalah masyarakat;
3. Membangun dan mengembangkan pusat kajian ilmiah untuk meningkatkan suasana akademik riset;
4. Melaksanakan dan mengembangkan pengabdian yang memberikan solusi dan inovasi kepada masyarakat dalam pemecahan berbagai masalah yang berkelanjutan; dan
5. Melakukan dan mengembangkan kerjasama dengan berbagai stakeholder dalam rangka optimasi peningkatan kualitas pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

2. RASIONAL STANDAR

Standar Kompetensi Lulusan merupakan amanat dalam Permendikbud No.3 Tahun 2020 Pasal 5, 6 dan 7. Kompetensi merupakan seperangkat tindakan cerdas dan penuh tanggungjawab yang dimiliki seseorang sebagai syarat dianggap mampu oleh masyarakat

	PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS ALMUSLIM	Kode/No: STD/SPMI/PPs.A.01
		Tanggal : 21 Juni 2021
	STANDAR SPMI	Revisi : 00
		Halaman: 1 sampai 13

dalam melaksanakan tugas-tugas sesuai dengan bidang tertentu, kompetensi lulusan pada jenjang pendidikan tinggi bertujuan untuk mempersiapkan peserta didik untuk dapat menjadi anggota masyarakat, oleh sebab itu perguruan tinggi sebagai lembaga pendidikan tinggi yang siap melapaskan lulusannya didunia kerja dan masyarakat maka perlu menetapkan kompetensi lulusannya sesuai dengan jenjang kualifikasi dan merupakan salah satu syarat kelulusan bagi seorang mahasiswa.

Untuk mencapai kompetensi lulusan maka diperlukan perangkat-perangkat yang dapat mendukungnya berupa capaian pembelajaran dari setiap mata kuliah yang harus diselesaikan oleh mahasiswa, sehingga mampu menghasilkan lulusan yang berakhlak mulia, memiliki pengetahuan, keterampilan, kemandirian dan sikap untuk menemukan, mengembangkan dan mengaplikasikan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni yang bermanfaat bagi kesejahteraan manusia.

3. DEFINISI ISTILAH

- Kompetensi adalah seperangkat tindakan cerdas, penuh tanggung jawab yang dimiliki seseorang sebagai syarat untuk dianggap mampu oleh masyarakat dalam melaksanakan tugas-tugas sesuai dengan profesinya.
- Standar Kompetensi lulusan adalah kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan.
- Capaian Pembelajaran adalah kemampuan yang diperoleh melalui internalisasi pengetahuan, sikap, keterampilan, kompetensi, dan akumulasi pengalaman kerja.

	PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS ALMUSLIM	Kode/No: STD/SPMI/PPs.A.01
		Tanggal : 21 Juni 2021
	STANDAR SPMI	Revisi : 00
		Halaman: 1 sampai 13

- d. Sikap adalah perilaku benar dan berbudaya sebagai hasil dari internalisasi dan aktualisasi nilai dan norma yang tercermin dalam kehidupan spiritual dan sosial melalui proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran.
- e. Pengetahuan adalah penguasaan konsep, teori, metode, dan/atau falsafah bidang ilmu tertentu secara sistematis yang diperoleh melalui penalaran dalam proses Pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, Penelitian dan/atau Pengabdian kepada Masyarakat yang terkait Pembelajaran.
- f. Keterampilan adalah kemampuan melakukan unjuk kerja dengan menggunakan konsep, teori, metode, bahan, dan/atau instrumen, yang diperoleh melalui Pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, Penelitian dan/atau Pengabdian kepada Masyarakat yang terkait Pembelajaran, mencakup keterampilan umum dan keterampilan khusus.

4. PIHAK YANG TERLIBAT DALAM PEMENUHAN STANDAR

- a. Direktur Pascasarjana
- b. Wakil Direktur Pascasarjana I Bidang Akademik
- c. Direktur Pascasarjana
- d. Wakil Direktur Pascasarjana
- e. Ka. Biro Akademik
- f. Badan Penjaminan Mutu (BPM)
- g. Gugus Kendali Mutu (GKM)
- h. Ketua Program Studi

	PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS ALMUSLIM	Kode/No: STD/SPMI/PPs.A.01
		Tanggal : 21 Juni 2021
	STANDAR SPMI	Revisi : 00
		Halaman: 1 sampai 13

- i. Tim Kendali Mutu Program Studi (TKMP)
- j. Tim Pengembang Kurikulum Program Studi
- k. Dosen
- l. Mahasiswa
- m. Stakeholder, alumni.

5. PERNYATAAN ISI STANDAR

- a. Direktur Pascasarjana dibantu oleh Wakil Direktur Pascasarjana I Bidang Akademik Universitas Almuslim harus menetapkan Buku Panduan Akademik Universitas Almuslim dan melakukan peninjauan ulang pada setiap awal tahun akademik.
- b. Direktur Pascasarjana dibantu oleh Wakil Direktur Pascasarjana I Bidang Akademik Program Pascasarjana Universitas Almuslim harus menetapkan Standar Kompetensi Lulusan berdasarkan Permendikbud No.3 tahun 2020 Pasal 5 dengan mengacu pada capaian pembelajaran lulusan KKNi (Perpres No.8 Tahun 2012), dimana kompetensi lulusan merupakan seperangkat kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan (learning outcomes), yaitu:

Rumusan Sikap

	PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS ALMUSLIM	Kode/No: STD/SPMI/PPs.A.01
		Tanggal : 21 Juni 2021
	STANDAR SPMI	Revisi : 00
		Halaman: 1 sampai 13

Setiap lulusan program studi akademik, vokasi, dan profesi harus memiliki sikap sebagai berikut:

- 1) Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius;
- 2) Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, etika, dan integritas;
- 3) Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila;
- 4) Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggung jawab pada negara dan bangsa;
- 5) Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang lain;
- 6) Mampu bekerja sama dalam tim dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan;
- 7) Mentaati hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara;
- 8) Menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik;
- 9) Menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri;
- 10) Menginternalisasi semangat kemandirian, pengembangan diri, kejuangan, dan kewirausahaan.

	PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS ALMUSLIM	Kode/No: STD/SPMI/PPs.A.01
		Tanggal : 21 Juni 2021
	STANDAR SPMI	Revisi : 00
		Halaman: 1 sampai 13

Rumusan Pengetahuan

Penguasaan konsep, teori, metode, dan/atau falsafah bidang ilmu tertentu (sesuai fakultas dan program studi) secara sistematis yang diperoleh melalui penalaran dalam proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau Pengabdian kepada Masyarakat yang terkait pembelajaran sesuai dengan level KKNI.

Rumusan Keterampilan Umum

1) Program Magister

- a) Mampu mengembangkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan kreatif melalui penelitian ilmiah, penciptaan desain atau karya seni dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan bidang keahliannya, menyusun konsepsi ilmiah dan hasil kajian berdasarkan kaidah, tata cara, dan etika ilmiah dalam bentuk tesis atau bentuk lain yang setara, dan diunggah dalam laman perguruan tinggi, serta makalah yang telah diterbitkan di jurnal ilmiah terakreditasi atau diterima di jurnal internasional;
- b) Mampu melakukan validasi akademik atau kajian sesuai bidang keahliannya dalam menyelesaikan masalah di masyarakat atau industri yang relevan melalui pengembangan pengetahuan dan keahliannya;
- c) Mampu menyusun ide, hasil pemikiran, dan argumen saintifik secara bertanggung jawab dan berdasarkan etika akademik, serta mengomunikasikannya melalui media kepada masyarakat akademik dan masyarakat luas;

	PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS ALMUSLIM	Kode/No: STD/SPMI/PPs.A.01
		Tanggal : 21 Juni 2021
	STANDAR SPMI	Revisi : 00
		Halaman: 1 sampai 13

- d) Mampu mengidentifikasi bidang keilmuan yang menjadi obyek penelitiannya dan memposisikan ke dalam suatu peta penelitian yang dikembangkan melalui pendekatan interdisiplin atau multidisiplin;
 - e) Mampu mengambil keputusan dalam konteks menyelesaikan masalah pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora berdasarkan kajian analisis atau eksperimental terhadap informasi dan data;
 - f) Mampu mengelola, mengembangkan dan memelihara jaringan kerja dengan kolega, sejawat di dalam lembaga dan komunitas penelitian yang lebih luas;
 - g) Mampu meningkatkan kapasitas keilmuan secara mandiri;
 - h) Mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data hasil penelitian dalam rangka menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi.
- c. Wakil Direktur I Bidang Akademik Umuslim harus memastikan bahwa rumusan keterampilan umum dan keterampilan khusus pada masing-masing Program Studi dalam lingkup Umuslim sudah mengacu pada KKNi sesuai ketentuan Permendikbud No.3 Tahun 2020 Pasal 5 serta melakukan peninjauan ulang minimal lima tahun sekali.
- d. Wakil Direktur I Bidang Akademik Umuslim harus mengevaluasi setiap kegiatan akademik yang dilakukan oleh Program Studi dalam lingkup Umuslim pada setiap akhir semester.

	PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS ALMUSLIM	Kode/No: STD/SPMI/PPs.A.01
		Tanggal : 21 Juni 2021
	STANDAR SPMI	Revisi : 00
		Halaman: 1 sampai 13

- e. Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan Umuslim harus mengevaluasi setiap kegiatan kemahasiswaan dalam bentuk dokumen laporan pada setiap akhir semester.
- f. Ketua Program Studi di dalam lingkup Umuslim menyusun dokumen rumusan kompetensi lulusan untuk menjadi pedoman dalam menyusun capaian pembelajaran pada Rencana Pembelajaran Semester (RPS) serta melakukan peninjauan setahun sekali.
- g. Program studi dapat menambah rumusan sikap dan keterampilan umum sebagai tambahan dari capaian pembelajaran lulusan.
- h. Badan Penjaminan Mutu dibantu oleh Gugus Kendali Mutu (GKM) dan Tim Kendali Mutu Program Studi (TKMP) harus memantau mutu lulusan secara berkala minimal setahun sekali.
- i. Seluruh Dosen Pembimbing Akademik (PA) berkewajiban menyampaikan tentang kompetensi lulusan yang harus dimiliki oleh mahasiswa sebagai persiapan agar dapat diterima di dunia kerja dan masyarakat pada setiap proses bimbingan akademik.

6. STRATEGI PENCAPAIAN STANDAR

- a. Direktur Pascasarjana Umuslim menetapkan Standar Kompetensi Lulusan.
- b. Wakil Direktur I Bidang Akademik melalui Badan Penjaminan Mutu (BPM) melakukan sosialisasi Standar Kompetensi Lulusan kepada ketua Program Studi di dalam lingkup Umuslim.

	PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS ALMUSLIM	Kode/No: STD/SPMI/PPs.A.01
		Tanggal : 21 Juni 2021
	STANDAR SPMI	Revisi : 00
		Halaman: 1 sampai 13

- c. Setiap Program Studi merumuskan dan menetapkan kompetensi lulusan sesuai Permendikbud No. 3 Tahun 2020 Pasal 5, 6 dan 7.
- d. Tim Kendali Mutu Program Studi (TKMP) berkoordinasi dengan Gugus Kendali Mutu (GKM) dan Badan Penjaminan Mutu (BPM) melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Standar Kompetensi Lulusan Program Studi.
- e. Program Studi menyelenggarakan kegiatan ekstrakurikuler yang dapat mendukung tercapainya kompetensi lulusan Program Studi.
- f. Setiap dosen Pembimbing Akademik (PA) mendokumentasikan prestasi dan kegiatan akademik yang dilakukan bersama mahasiswa.
- g. Program studi menyelenggarakan kegiatan pelatihan, workshps, magang dan seminar sesuai bidang keilmuan untuk meningkatkan kompetensi lulusan.

7. INDIKATOR PENCAPAIAN STANDAR

- a. Tersedianya dokumen standar kompetensi lulusan sesuai Permendikbud No. 3 Tahun 2020.
 - b. Tersedianya profil lulusan untuk seluruh program studi.
 - c. Tersedianya dokumen rumusan capaian pembelajaran dari setiap mata kuliah untuk seluruh program studi.
- UNIVERSITAS ALMUSLIM
- Kode/No:STD/SPMI/A.01 Tanggal : Agustus 2021 STANDAR SPMI Revisi : 04 Halaman: 1 sampai 14.

	PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS ALMUSLIM	Kode/No: STD/SPMI/PPs.A.01
		Tanggal : 21 Juni 2021
	STANDAR SPMI	Revisi : 00
		Halaman: 1 sampai 13

- d. Tersedianya dokumen rumusan kompetensi lulusan dalam kurikulum Program Studi di dalam lingkup Umuslim sebagai acuan dalam menyusun capaian pembelajaran.
- e. Tersedianya 80% RPS yang memuat capaian pembelajaran dan sesuai dengan Capaian pembelajaran lulusan.
- f. Rata-rata IPK untuk Program Sarjana dan Diploma III $\geq 3,25$ sedangkan Program Magister $\geq 3,50$.
- g. Rata-rata masa studi lulusan (tahun) Program Diploma III $3 \leq MS \leq 4.25$, Program Sarjana $3.25 < MS \leq 5.75$, dan Program Magister $1.5 < MS \leq 3.25$.
- h. Persentase mahasiswa lulus tepat waktu untuk Program Diploma III $\geq 70\%$ dan Program Sarjana/ Magister $\geq 50\%$.
- i. Waktu tunggu lulusan mendapatkan pekerjaan pertama untuk Program Diploma III < 3 bulan dan < 6 bulan untuk Sarjana.
- j. Kesesuaian bidang kerja lulusan untuk mendapatkan pekerjaan $\geq 60\%$.
- k. Persentase lulusan yang bekerja di badan usaha tingkat multinasional/internasional $\geq 5\%$.
- l. Pelaksanaan tracer study di Perguruan Tinggi telah mencakup 5 aspek (terkoordinasi di tingkat PT; dilakukan secara reguler setiap tahun dan terdokumentasi; isi kuesioner mencakup seluruh pertanyaan inti tracer study DIKTI; ditargetkan pada seluruh populasi (lulusan TS-4 s.d. TS-2); hasilnya disosialisasikan dan digunakan untuk pengembangan kurikulum dan pembelajaran).

	PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS ALMUSLIM	Kode/No: STD/SPMI/PPs.A.01
		Tanggal : 21 Juni 2021
	STANDAR SPMI	Revisi : 00
		Halaman: 1 sampai 13

8. DOKUMEN TERKAIT PELAKSANAAN STANDAR

Untuk melaksanakan standar ini diperlukan :

- a. Standar kompetensi lulusan program studi. b. Buku Panduan Akademik Umuslim.
- b. Dokumen Kurikulum Program Studi dalam lingkup Umuslim berbasis KKNI.
- c. Dokumen Standar Kometensi Lulusan.
- d. Dokumen RPS.
- e. SOP Universitas, Fakultas dan Program Studi.
- f. Pedoman Penyusunan Kurikulum Program Studi dalam lingkup Umuslim. h. Prosedur penetapan kompetensi lulusan.
- g. Prosedur penetapan capaian pembelajaran lulusan. j. Prosedur penilaian kompetensi lulusan.
- h. Prosedur penilaian penguasaan keterampilan lulusan. l. Prosedur penilaian sikap mahasiswa.
- i. Prosedur penilaian pengetahuan mahasiswa. n. Prosedur penilaian keterampilan mahasiswa.
- j. Prosedur evaluasi capaian pembelajaran lulusan p. Formulir Kompetensi Lulusan Program Studi.
- k. Formulir Monitoring dan Evalusi Pelaksanaan Standar Kompetensi Lulusan.
- l. Formulir penilaian sikap, pengetahuan dan ketrampilan dalam proses pembelajaran mahasiswa.

	PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS ALMUSLIM	Kode/No: STD/SPMI/PPs.A.01
		Tanggal : 21 Juni 2021
	STANDAR SPMI	Revisi : 00
		Halaman: 1 sampai 13

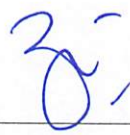
- m. Formulir penilaian sikap, pengetahuan dan ketrampilan dalam pengalaman kerja mahasiswa.
- n. Formulir penilaian sikap, pengetahuan dan keterampilan dalam penelitian mahasiswa.
- o. Formulir penilaian sikap, pengetahuan dan ketrampilan dalam pengabdian kepada masyarakat.

9. REFERENSI

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan penyelenggaraan Pendidikan.
- b. Undang-undang No 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
- c. Peraturan menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi.
- d. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- e. Permendikbud No.3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

	PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS ALMUSLIM	Kode/No: STD/SPMI/PPs.A.02
		Tanggal : 21 Juni 2021
	STANDAR SPMI	Revisi : 00
		Halaman: 15 sampai 23

STANDAR ISI PEMBELAJARAN **SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL** **PROGRAM PASCASARJANA** **UNIVERSITAS ALMUSLIM**

Proses	Penanggungjawab		
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1. Perumusan	Dr. rer. nat. Ernawita, S.Si., M.Sc	Ketua Tim Perumus	
2. Persetujuan	Dr. drh. Zulfikar. M.Si	Sekretaris Program Pascasarjana	
3. Pelaksanaan	Dr. Cut Azizah. ST., MT	Direktur Program Pascasarjana	
4. Pengendalian	Dr. Yayuk Kurna Risna, S.Pt., MP	GKM	

	PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS ALMUSLIM	Kode/No: STD/SPMI/PPs.A.02
		Tanggal : 21 Juni 2021
	STANDAR SPMI	Revisi : 00
		Halaman: 15 sampai 23

1. VISI DAN MISI PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS ALMUSLIM

Visi

"Menjadi lembaga pendidikan tinggi yang professional, unggul dan islami pada tingkat nasional dalam mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi dan budaya dengan menghasilkan karya ilmiah berkualitas dan inovasi untuk pembangunan dan lingkungan masyarakat berkelanjutan"

Misi

1. Menghasilkan lulusan yang mempunyai kompetensi unggul dibidangnya;
2. Mengembangkan dan melakukan penelitian yang berkontribusi pada kemajuan IPTEK dan pemecahan masalah masyarakat;
3. Membangun dan mengembangkan pusat kajian ilmiah untuk meningkatkan suasana akademik riset;
4. Melaksanakan dan mengembangkan pengabdian yang memberikan solusi dan inovasi kepada masyarakat dalam pemecahan berbagai masalah yang berkelanjutan; dan
5. Melakukan dan mengembangkan kerjasama dengan berbagai stakeholder dalam rangka optimasi peningkatan kualitas pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

2. RASIONAL STANDAR

Untuk mencapai visi, misi dan tujuan universitas dalam melaksanakan pendidikan berbasis pengembangan penelitian; menghasilkan sumber daya manusia yang unggul; serta menghasilkan lulusan yang kompetitif, menguasai IPTEKS dan IMTAQ diperlukan ketersediaan standar isi pembelajaran yang mampu mengakomodasi semua tuntutan dari *stakeholders* maupun masyarakat umum. Terjadinya perkembangan ilmu pengetahuan dan perubahan kebutuhan dari *stakeholders* dan masyarakat mengakibatkan perlunya universitas untuk secara

	PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS ALMUSLIM	Kode/No: STD/SPMI/PPs.A.02
		Tanggal : 21 Juni 2021
	STANDAR SPMI	Revisi : 00
		Halaman: 15 sampai 23

periodik dan terus menerus melakukan penyusunan dan pengembangan standar isi pembelajaran untuk setiap program studi. Agar standar isi pembelajaran tersebut tersusun secara sistematis dan teratur perlu menentukan kriteria minimal tingkat kedalaman dan keluasan materi pelajaran. Cakupan dari standar isi pembelajaran ini telah diatur dalam BAB II Bagian Kedua Permendikbud No. 3 Tahun 2020 Pasal 45.

3. DEFINISI ISTILAH

- a. **Standar isi** adalah kriteria mengenai ruang lingkup materi dan tingkat kompetensi untuk mencapai kompetensi lulusan pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu
- b. **Standar isi pembelajaran** merupakan kriteria minimal tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran;
- c. **Pembelajaran** adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar;
- d. **Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI)** merupakan penjenjangan capaian pembelajaran yang menyetarakan luaran bidang pendidikan formal, non formal, informal, atau pengalaman kerja dalam rangka pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan diberbagai sektor;
- e. **Capaian pembelajaran** adalah kemampuan yang diperoleh melalui internalisasi pengetahuan, sikap, ketrampilan, kompetensi, dan akumulasi pengalaman kerja.
- f. **Penyetaraan** adalah proses penyandingan dan pengintegrasian capaian pembelajaran yang diperoleh melalui pendidikan, pelatihan kerja, dan pengalaman kerja.
- g. **Kurikulum** adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar di perguruan tinggi.
- h. **Kerangka dasar kurikulum** adalah rambu-rambu yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah ini untuk dijadikan pedoman dalam penyusunan

	PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS ALMUSLIM	Kode/No: STD/SPMI/PPs.A.02
		Tanggal : 21 Juni 2021
	STANDAR SPMI	Revisi : 00
		Halaman: 15 sampai 23

kurikulum tingkat satuan pendidikan dan silabusnya pada setiap satuan pendidikan.

- i. **Struktur kurikulum** adalah pengaturan mata kuliah dalam tahapan semester.
- j. **Kompetensi** adalah seperangkat sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh peserta didik setelah mempelajari suatu muatan pembelajaran, menamatkan suatu program, atau menyelesaikan satuan pendidikan tertentu.
- k. **Kompetensi inti** adalah tingkat kemampuan untuk mencapai standar kompetensi lulusan yang harus dimiliki seorang peserta didik pada setiap tingkat kelas atau program.
- l. **Kompetensi dasar** adalah seperangkat pengetahuan, sikap dan keterampilan yang diwujudkan dalam pola pikir dan berperilaku berkenaan dengan unsur-unsur pengembangan kepribadian daerah dan nasional.
- m. **Kompetensi utama** adalah seperangkat pengetahuan, sikap dan keterampilan yang diwujudkan dalam pola berfikir dan berperilaku berkenaan dengan unsur-unsur pengembangan keahlian bidang studi tertentu.
- n. **Kompetensi pendukung** adalah seperangkat pengetahuan, sikap dan keterampilan yang diwujudkan dalam pola berfikir dan berperilaku berkenaan dengan unsur-unsur yang mendukung dan/ atau memperkuat keahlian kompetensi utama.
- o. **Kompetensi lainnya** adalah seperangkat pengetahuan, sikap dan keterampilan yang diwujudkan dalam pola berfikir dan berperilaku berkenaan dengan unsur-unsur yang gayut dengan kompetensi utama.

4. PIHAK YANG TERLIBAT DALAM PEMENUHAN STANDAR

- a. Rektor
- b. Wakil Rektor I Bidang Akademik
- c. Ka. Biro Akademik
- d. Badan Penjaminan Mutu (BPM)

	PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS ALMUSLIM	Kode/No: STD/SPMI/PPs.A.02
		Tanggal : 21 Juni 2021
	STANDAR SPMI	Revisi : 00
		Halaman: 15 sampai 23

- e. Dekan
- f. Wakil Dekan Bidang Akademik
- g. Gugus Kendali Mutu (GKM)
- h. Ketua Program Studi
- i. Tim Kendali Mutu Program Studi (TKMP)
- j. Tim Pengembang Kurikulum Program Studi
- k. Dosen
- l. Mahasiswa
- m. Stakeholder, alumni.

5. PERNYATAAN ISI STANDAR

- a. Direktur Program Pascasarjana Universitas Almuslim harus menetapkan dokumen standar isi pembelajaran dengan tingkat kedalaman dan keluasan materi mengacu pada visi dan misi Umuslim dan Program Pascasarjana Universitas Almuslim serta capaian pembelajaran lulusan berdasarkan level KKNI, dilakukan peninjauan ulang minimal 1 kali dalam setahun.
- b. Ketua Program Studi beserta tim pengembangan kurikulum merumuskan capaian pembelajaran lulusan yang isinya mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan, serta dilakukan peninjauan ulang minimal 1 kali dalam 2 tahun.
 - 1) Sikap diturunkan dari visi, misi dan tujuan Program Pascasarjana Universitas Almuslim;
 - 2) Pengetahuan merupakan penguasaan paling sedikit menguasai teori aplikasi, sebagaimana dimaksud Permendikbud No.3 Tahun 2020 Pasal 9 Ayat (2);
 - 3) Keterampilan merupakan kemampuan melakukan unjuk kerja dengan menggunakan konsep, teori, metode, dan instrument;
 - 4) Keterampilan umum meliputi; komunikasi lisan, tulisan, teknologi informasi, bekerja sama dalam tim, pemecahan masalah, dan lain-lain;
 - 5) Keterampilan khusus melalui unjuk kerja menggunakan konsep dan teori.

	PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS ALMUSLIM	Kode/No: STD/SPMI/PPs.A.02
		Tanggal : 21 Juni 2021
	STANDAR SPMI	Revisi : 00
		Halaman: 15 sampai 23

- c. Ketua Program Studi beserta tim pengembangan kurikulum merumuskan tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran wajib memanfaatkan hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dan dilakukan peninjauan ulang minimal 1 kali dalam 2 tahun.
- d. Ketua Program Studi beserta tim pengembangan kurikulum merumuskan tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran yang bersifat kumulatif dan/atau integratif dan dituangkan dalam bahan kajian yang distrukturkan dalam bentuk mata kuliah dan dilakukan peninjauan minimal 1 kali dalam setahun.
- e. Ketua Program Studi beserta tim pengembangan kurikulum merumuskan jenis mata kuliah dalam kurikulum terdiri atas; mata kuliah wajib Program Studi, mata kuliah pilihan, mata kuliah penciri institusi dan mata kuliah penciri nasional, dilakukan pemutakhiran kurikulum 4 atau 5 tahun sekali.
- f. Ketua Program Studi beserta tim pengembangan kurikulum memastikan selain memasukkan mata kuliah wajib dan mata kuliah pilihan Program Studi, juga harus ada tes pelengkap untuk persyaratan sidang yang terdiri atas: *tes toefl* dan tes ibadah, penyelenggaraannya setara dengan 2 SKS, dilakukan peninjauan ulang setiap tahun.
- g. Ketua Program Studi beserta tim pengembangan kurikulum melakukan evaluasi dan pemutakhiran kurikulum secara berkesinambungan dan integratif dengan melibatkan pemangku kepentingan internal dan eksternal, dan dilakukan 4 atau 5 tahun sekali.
- h. Ketua Program Studi beserta tim pengembangan kurikulum melakukan penyempurnaan kurikulum dengan mempertimbangkan hasil evaluasi diri Program Studi, studi pelacakan terhadap alumni, masukan-masukan dari *stakeholder*, saran dari organisasi profesi, dan lain-lain, dilakukan minimal 2 tahun sekali.
- i. Ketua Program Studi beserta Tim Kendali Mutu Program Studi (TKPM) secara rutin melakukan monitoring dan evaluasi kurikulum dengan penyebaran

	PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS ALMUSLIM	Kode/No: STD/SPMI/PPs.A.02
		Tanggal : 21 Juni 2021
	STANDAR SPMI	Revisi : 00
		Halaman: 15 sampai 23

angket kepada *stakeholder* tentang kurikulum, dilakukan evaluasi minimal setahun sekali.

- j. Tim Kendali Mutu Program Studi (TKMP) merekap hasil monitoring dan evaluasi kurikulum dan dilaporkan kepada Gugus Kendali Mutu (GKM) untuk diteruskan kepada Badan Penjaminan Mutu Umuslim, sehingga perbaikan dapat diimplementasi pada semester berikutnya.
- k. Ketua Program Studi melibatkan Tim Mata Kuliah Serumpun (TMKS) dalam meningkatkan kualitas Program Studi dalam menyusun (silabus, bahan ajar, RPS dan lain-lain), setiap awal semester.

6. STRATEGI PENCAPAIAN STANDAR

- a. Rektor Umuslim menetapkan Standar Kompetensi Lulusan.
- b. Wakil Rektor I Bidang Akademik melalui Badan Penjaminan Mutu (BPM) melakukan sosialisasi Standar Isi Pembelajaran kepada dosen-dosen di dalam lingkup Umuslim.
- c. Melatih dosen tentang cara merumuskan tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran yang dirangkum dari hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
- d. Wakil Dekan Bidang Akademik beserta ketua Program Studi menetapkan instrumen sebagai alat pengontrol kegiatan pembelajaran agar sesuai dengan standar isi pembelajaran.
- e. Tim Kendali Mutu Program Studi (TKMP) memonitoring secara berskala standar isi pembelajaran tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran mengacu pada capaian pembelajaran lulusan dari KKNI.
- f. Ketua Program Studi beserta Tim Kendali Mutu Program Studi (TKMP) mengevaluasi tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran yang telah ditetapkan.

	PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS ALMUSLIM	Kode/No: STD/SPMI/PPs.A.02
		Tanggal : 21 Juni 2021
	STANDAR SPMI	Revisi : 00
		Halaman: 15 sampai 23

7. INDIKATOR PENCAPAIAN STANDAR

- Tersedianya dokumen Standar Kompetensi Lulusan sesuai Permendikbud No. 3 Tahun 2020.
- Tersedianya isi materi pembelajaran yang sesuai dengan RPS, memiliki kedalaman dan keluasan yang relevan untuk mencapai capaian pembelajaran lulusan, serta ditinjau ulang secara berkala (satu tahun sekali).
- Tersedianya kedalaman dan keluasan materi pembelajaran yang dapat memanfaatkan hasil penelitian dan hasil PKM
- Terlaksananya sosialisasi kepada dosen-dosen dalam lingkup Program Studi terkait Standar Isi Pembelajaran.
- Tersedianya pedoman perumusan, sosialisasi, dan penelaahan penguasaan keterampilan umum dan keterampilan khusus lulusan program Studi di dalam lingkup Umuslim yang mengacu pada Kurikulum KKNi RI 4.0.
- Tersedianya kurikulum Program Studi yang memuat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran yang tertuang di dalam bahan kajian yang distrukturkan dalam bentuk mata kuliah.
- Terlaksananya evaluasi dan pemutakhiran Kurikulum KKNi selama 4 atau 5 tahun sekali, mencapai 80%.
- Persentase penyempurnaan kurikulum setiap 2 tahun sekali dilakukan di tingkat Program Studi mencapai 75%.
- Tersedianya dokumen tertulis terhadap pemantauan dan evaluasi kurikulum dengan penyebaran angket kepada *stakeholder*. mencapai 90%.
- Terdokumentasinya silabus, bahan ajar, RPS di Program Studi mencapai 90%.

8. DOKUMEN TERKAIT PELAKSANAAN STANDAR

Untuk melaksanakan standar ini diperlukan :

- Standar Isi Pembelajaran Program Studi.
- Buku Panduan Akademik Umuslim.
- Buku Pedoman Peyusunan Kurikulum.

	PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS ALMUSLIM	Kode/No: STD/SPMI/PPs.A.02
		Tanggal : 21 Juni 2021
	STANDAR SPMI	Revisi : 00
		Halaman: 15 sampai 23

- d. Roster/ jadwal kuliah.
- e. Kalender akademik.
- f. Kebijakan pengembangan kurikulum.
- g. Panduan monitoring dan evaluasi kurikulum program studi
- h. Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengembangan Kurikulum Program Studi.
- i. Dokumen Kurikulum RI 4.0 setiap Program Studi.
- j. Dokumen Silabus.
- k. Dokumen RPS.
- l. Formulir *tracer study* secara online.
- m. Formulir Daftar Hadir Dosen dan Mahasiswa.

9. REFERENSI

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan penyelenggaraan Pendidikan.
- b. Undang-undang No 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
- c. Peraturan menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi.
- d. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- e. Permendikbud No.3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

	PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS ALMUSLIM	Kode/No: STD/SPMI/PPS.A.03
		Tanggal : 21 Juni 2021
	STANDAR SPMI	Revisi : 00
		Halaman: 24 sampai 35

STANDAR PROSES PEMBELAJARAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS ALMUSLIM

Proses	Penanggungjawab		
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1. Perumusan	Dr. rer. nat. Ernawita, S.Si., M.Sc	Ketua Tim Perumus	
2. Persetujuan	Dr. drh. Zulfikar. M.Si	Sekretaris Program Pascasarjana	
3. Pelaksanaan	Dr. Cut Azizah. ST., MT	Direktur Program Pascasarjana	
4. Pengendalian	Dr. Yayuk Kurnia Risna, S.Pt., MP	GKM	

	PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS ALMUSLIM	Kode/No: STD/SPMI/PPS.A.03
		Tanggal : 21 Juni 2021
	STANDAR SPMI	Revisi : 00
		Halaman: 24 sampai 35

1. VISI DAN MISI PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS ALMUSLIM

Visi

"Menjadi lembaga pendidikan tinggi yang professional, unggul dan islami pada tingkat nasional dalam mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi dan budaya dengan menghasilkan karya ilmiah berkualitas dan inovasi untuk pembangunan dan lingkungan masyarakat berkelanjutan"

Misi

1. Menghasilkan lulusan yang mempunyai kompetensi unggul dibidangnya;
2. Mengembangkan dan melakukan penelitian yang berkontribusi pada kemajuan IPTEK dan pemecahan masalah masyarakat;
3. Membangun dan mengembangkan pusat kajian ilmiah untuk meningkatkan suasana akademik riset;
4. Melaksanakan dan mengembangkan pengabdian yang memberikan solusi dan inovasi kepada masyarakat dalam pemecahan berbagai masalah yang berkelanjutan; dan
5. Melakukan dan mengembangkan kerjasama dengan berbagai stakeholder dalam rangka optimasi peningkatan kualitas pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

2. RASIONAL STANDAR

Agar visi, misi serta tujuan Program Pascasarjana Universitas Almuslim khususnya bidang pendidikan dapat tercapai, maka diperlukan standar proses pembelajaran. Standar proses pembelajaran diperlukan sebagai ukuran atau parameter dalam perencanaan, pelaksanaan, evaluasi pembelajaran di Program Pascasarjana Universitas Almuslim, sehingga menjamin proses pembelajaran telah dilaksanakan secara adil, transparan, akuntabel, objektif, dan mendidik. Standar proses pembelajaran ini disusun untuk memberikan pemahaman kepada seluruh sivitas akademika Program Pascasarjana Universitas Almuslim tentang kebijakan yang berkaitan dengan proses

	PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS ALMUSLIM	Kode/No: STD/SPMI/PPS.A.03
		Tanggal : 21 Juni 2021
	STANDAR SPMI	Revisi : 00
		Halaman: 24 sampai 35

pembelajaran, sehingga dapat dijadikan pedoman bagi pimpinan, dosen dan mahasiswa dalam melaksanakan proses pembelajaran.

3. DEFINISI ISTILAH

- a. **Pembelajaran** adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
- b. **RPS** adalah rencana proses pembelajaran untuk setiap mata kuliah.
- c. **Beban belajar** adalah satuan pendidikan pada semua jenis dan jenjang pendidikan, menyelenggarakan program pendidikan dengan menggunakan sistem paket atau Sistem Kredit Semester (SKS).
- d. **Metode Pembelajaran** adalah cara pelaksana pembelajaran dapat secara efektif memfasilitasi pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
- e. **Capaian Pembelajaran** adalah kemampuan yang diperoleh melalui internalisasi pengetahuan, sikap, keterampilan, kompetensi, dan akumulasi pengalaman.
- f. **Interaktif** adalah capaian pembelajaran lulusan diraih dengan mengutamakan proses interaksi dua arah antara mahasiswa dan dosen.
- g. **Holistik** adalah proses pembelajaran mendorong terbentuknya pola pikir yang komprehensif dan luas dengan menginternalisasi keunggulan dan kearifan lokal maupun nasional.
- h. **Integratif** adalah capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang terintegrasi untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan secara keseluruhan dalam satu kesatuan program melalui pendekatan antardisiplin dan multidisiplin.
- i. **Saintifik** adalah capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang mengutamakan pendekatan ilmiah sehingga tercipta lingkungan akademik yang berdasarkan sistem nilai, norma, dan kaidah ilmu pengetahuan serta menunjang tinggi nilai-nilai agama dan kebangsaan.

	PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS ALMUSLIM	Kode/No: STD/SPMI/PPS.A.03
		Tanggal : 21 Juni 2021
	STANDAR SPMI	Revisi : 00
		Halaman: 24 sampai 35

- j. **Kontekstual** adalah capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang disesuaikan dengan tuntutan kemampuan menyelesaikan masalah dalam ranah keahliannya.
- k. **Tematik** adalah capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses program studi dan dikaitkan dengan permasalahan nyata melalui pendekatan transdisiplin.
- l. **Efektif** adalah capaian pembelajaran lulusan diraih secara berhasil guna dengan mementingkan internalisasi materi secara baik dan benar dalam kurun waktu yang optimum.
- m. **Kolaboratif** adalah capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran bersama yang melibatkan interaksi antar individu pembelajar untuk menghasilkan kapitalisasi sikap, pengetahuan, dan keterampilan.
- n. **Berpusat pada mahasiswa** adalah pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang mengutamakan pengembangan kreativitas, kapasitas, kepribadian, dan kebutuhan mahasiswa, serta mengembangkan kemandirian dalam mencari dan menemukan pengetahuan.
- o. **Semester** adalah satuan waktu terkecil yang digunakan untuk menyatakan lamanya proses kegiatan belajar-mengajar suatu program dalam suatu jenjang pendidikan.
- p. **SKS** adalah satuan yang digunakan untuk menyatakan besarnya beban studi mahasiswa; besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha belajar mahasiswa; besarnya usaha yang diperlukan mahasiswa untuk menyelesaikan suatu program, baik program semesteran maupun program lengkap; besarnya usaha penyelenggaraan pendidikan bagi tenaga pengajar.

4. PIHAK YANG TERLIBAT DALAM PEMENUHAN STANDAR

- a. Direktur Program Pascasarjana Universitas Almuslim
- b. Wakil Direktur I Bidang Akademik
- c. Ka. Biro Akademik

	PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS ALMUSLIM	Kode/No: STD/SPMI/PPS.A.03
		Tanggal : 21 Juni 2021
	STANDAR SPMI	Revisi : 00
		Halaman: 24 sampai 35

- h. Gugus Kendali Mutu (GKM) berkoordinasi dengan Badan Penjaminan Mutu (BPM) Program Pascasarjana Universitas Almuslim harus melakukan evaluasi pelaksanaan proses pembelajaran di semua Program Studi melalui kegiatan Audit Mutu Internal setiap tahun.

IV. Beban Belajar Mahasiswa

- Dekan harus menyediakan pedoman tertulis mengenai beban belajar mahasiswa Program Pascasarjana Universitas Almuslim yang mengacu kepada pedoman tertulis tentang beban belajar mahasiswa yang mengacu kepada SN-DIKTI yang telah disahkan oleh Direktur Program Pascasarjana Universitas Almuslim dan dilakukan peninjauan ulang setiap awal tahun akademik.
- Wakil Direktur Bidang Akademik harus mensosialisasikan pedoman tertulis tentang beban belajar mahasiswa pada setiap Program Studi di dalam lingkup Program Pascasarjana Universitas Almuslim.
- Dekan Program Pascasarjana Universitas Almuslim harus memfasilitasi pelaksanaan pemenuhan masa dan beban belajar mahasiswa dalam proses pembelajaran dengan cara paling sedikit 3 (Tiga) semester dan paling lama 8 (Delapan) semester merupakan Pembelajaran di dalam Program Studi; 1 (satu) semester atau setara dengan 12 (dua belas) sks.
- Gugus Kendali Mutu (GKM) berkoordinasi dengan Badan Penjaminan Mutu (BPM) Program Pascasarjana Universitas Almuslim harus melakukan evaluasi beban belajar mahasiswa di setiap Program Studi melalui kegiatan Audit Internal Mutu Akademik setiap tahun.

6. STRATEGI PENCAPAIAN STANDAR

- Direktur Program Pasca Sarjana menetapkan Standar Kompetensi Lulusan.

	PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS ALMUSLIM	Kode/No: STD/SPMI/PPS.A.03
		Tanggal : 21 Juni 2021
	STANDAR SPMI	Revisi : 00
		Halaman: 24 sampai 35

- b. Wakil Direktur Bidang Akademik Program Pascasarjana Universitas Almuslim melakukan koordinasi dengan BPM untuk melakukan sosialisasi secara berkala terkait standar proses pembelajaran.
- c. Ketua Program Studi dalam lingkup Program Pascasarjana Universitas Almuslim melakukan koordinasi dengan dosen pengampu mata kuliah dalam pelaksanaan perkuliahan.
- d. Dekan melakukan koordinasi dengan GKM Program Pascasarjana Universitas Almuslim untuk kegiatan monitoring dan evaluasi terkait standar proses pembelajaran pada setiap akhir semester.

7. INDIKATOR PENCAPAIAN STANDAR

- a. Terpenuhinya proses pembelajaran mencakup seluruh sifat (interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa), dan telah menghasilkan profil lulusan yang sesuai dengan capaian pembelajaran.
- b. Tersedianya dokumen RPS mencakup target capaian pembelajaran, bahan kajian, metode pembelajaran, waktu dan tahapan, asesmen hasil capaian pembelajaran.
- c. RPS ditinjau dan disesuaikan secara berkala serta dapat diakses oleh mahasiswa, dilaksanakan secara konsisten.
- d. Pelaksanaan pembelajaran berlangsung dalam bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa, dan sumber belajar dalam lingkungan belajar tertentu secara on-line dan off- line dalam bentuk audio-visual terdokumentasi.
- e. Tersedianya adanya sistem dan pelaksanaan pemantauan proses pembelajaran yang dilaksanakan secara periodik untuk menjamin kesesuaian dengan RPS dalam rangka menjaga mutu proses pembelajaran.
- f. Terdapat bukti sahih tentang pemenuhan SN Dikti Penelitian (1. hasil: harus memenuhi pengembangan IPTEKS, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan daya saing bangsa; 2. isi: memenuhi kedalaman dan keluasan materi penelitian sesuai capaian pembelajaran; 3. proses: mencakup perencanaan, pelaksanaan, dan

	PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS ALMUSLIM	Kode/No: STD/SPMI/PPS.A.03
		Tanggal : 21 Juni 2021
	STANDAR SPMI	Revisi : 00
		Halaman: 24 sampai 35

- pelaporan; 4. penilaian: memenuhi unsur edukatif, obyektif, akuntabel, dan transparan) pada proses pembelajaran terkait penelitian serta pemenuhan SN Dikti Penelitian pada proses pembelajaran terkait penelitian.
- g. Tersedianya bukti sahih pemenuhan SN Dikti PkM (1. hasil PkM: harus memenuhi pengembangan IPTEKS, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan daya saing bangsa.; 2. isi PkM: memenuhi kedalaman dan keluasan materi PkM sesuai capaian pembelajaran; 3. proses PkM: mencakup perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan; 4. penilaian PkM: memenuhi unsur edukatif, obyektif, akuntabel, dan transparan) pada proses pembelajaran terkait PkM serta pemenuhan SN Dikti PkM pada proses pembelajaran terkait PkM.
- h. Terdapat bukti sahih yang menunjukkan metode pembelajaran yang dilaksanakan sesuai dengan capaian pembelajaran yang direncanakan pada > 50% mata kuliah
- i. $\geq 20\%$ jam pembelajaran praktikum, praktik studio, praktik bengkel, atau praktik lapangan (termasuk KKN) selama menempuh studi.
- j. $\geq 35\%$ mata kuliah menggunakan metode pembelajaran pemecahan kasus (*case method*) atau pembelajaran kelompok berbasis proyek (*team based project*).
- k. Tersedianya pedoman tertulis tentang perumusan karakteristik proses pembelajaran.
- l. Perguruan Tinggi memiliki bukti sahih tentang sistem dan pelaksanaan monitoring dan evaluasi proses pembelajaran mencakup karakteristik, perencanaan, pelaksanaan, proses pembelajaran dan beban belajar mahasiswa yang dilaksanakan secara konsisten dan ditindak lanjuti.
- m. Tersedianya panduan baku penyusunan RPS.
- n. Terlaksananya kegiatan fasilitasi penyusunan RPS oleh 70% prodi di dalam lingkup Program Pascasarjana Universitas Almuslim.
- o. Persentase mata kuliah yang dilengkapi dengan RPS telah mencapai 75%.
- p. Terlaksananya perkuliahan sesuai dengan RPS telah mencapai 90%.
- q. Persentase mata kuliah yang dalam penentuan nilai akhirnya memberikan bobot pada tugas-tugas (PR atau makalah) $\geq 20\%$ melebihi 50%.

	PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS ALMUSLIM	Kode/No: STD/SPMI/PPS.A.03
		Tanggal : 21 Juni 2021
	STANDAR SPMI	Revisi : 00
		Halaman: 24 sampai 35

r. Semua mata kuliah diajar oleh dosen yang sesuai keahliannya.

8. DOKUMEN TERKAIT PELAKSANAAN STANDAR

Untuk melaksanakan standar ini diperlukan :

- a. Buku Panduan akademik Program Pascasarjana Universitas Almuslim
- b. Buku Peraturan Akademik Program Pascasarjana Universitas Almuslim
- c. Panduan Karakteristik Proses pembelajaran Program Pascasarjana Universitas Almuslim
- d. Kalender Akademik Program Pascasarjana Universitas Almuslim
- e. Buku Panduan Kurikulum Pendidikan Tinggi
- f. Standar Operasional Prosedur (SOP) Penyusunan dan Penetapan Kalender Akademik
- g. Standar Operasional Prosedur (SOP) Perkuliahan
- h. Standar Operasional Prosedur (SOP) Daftar ulang
- i. Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengisian KRS
- j. Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengambilan Kartu Ujian
- k. Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengambilan KHS
- l. Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelaksanaan Ujian Semester
- m. Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengawasan Ujian
- n. Standar Operasional Prosedur (SOP) penugasan panitia ujian
- o. Standar Operasional Prosedur (SOP) bimbingan akademik
- p. Formulir Beban Kinerja Dosen
- q. Formulir Kesesuaian Mata Kuliah dengan Keahlian Dosen
- r. Formulir Mata Kuliah yang Dilengkapi dengan RPS
- s. Formulir Bimbingan Akademik
- t. Panduan E-learning untuk Mahasiswa
- u. Prosedur E-Learning dan Panduan E-Learning untuk Dosen
- v. Prosedur Penetapan Dosen Pembimbing Magang/PPL/Praktek
- w. Prosedur Penetapan Dosen Pembimbing Tugas Akhir/Skripsi

	PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS ALMUSLIM	Kode/No: STD/SPMI/PPS.A.03
		Tanggal : 21 Juni 2021
	STANDAR SPMI	Revisi : 00
		Halaman: 24 sampai 35

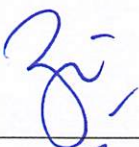
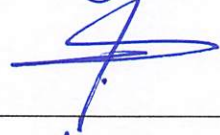
- x. Prosedur Penetapan Dosen Penguji Tugas Akhir/Skripsi
- y. Prosedur Pengajuan Tugas Akhir/Skripsi
- z. Prosedur Pelaksanaan Seminar Proposal
- aa. Prosedur Pelaksanaan Ujian Komprehensif
- bb. Prosedur Pelaksanaan Ujian Praktek

9. REFERENSI

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan penyelenggaraan Pendidikan.
- b. Undang-undang No 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
- c. Peraturan menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi.
- d. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- e. Permendikbud No.3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

	PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS ALMUSLIM	Kode/No: STD/SPMI/PPS.A.04
		Tanggal : 21 Juni 2021
	STANDAR SPMI	Revisi : 00
		Halaman: 36 sampai 45

STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS ALMUSLIM

Proses	Penanggungjawab		
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1. Perumusan	Dr. rer.nat. Ernawita, S.Si., M.Sc	Ketua Tim Perumus	
2. Persetujuan	Dr. drh. Zulfikar. M.Si	Sekretaris Program Pascasarjana	
3. Pelaksanaan	Dr. Cut Azizah. ST., MT	Direktur Program Pascasarjana	
4. Pengendalian	Dr. Yayuk Kurnia Risna, S.Pt., MP	GKM	

	PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS ALMUSLIM	Kode/No: STD/SPMI/PPS.A.04
		Tanggal : 21 Juni 2021
	STANDAR SPMI	Revisi : 00
		Halaman: 36 sampai 45

1. VISI DAN MISI PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS ALMUSLIM

Visi

"Menjadi lembaga pendidikan tinggi yang professional, unggul dan islami pada tingkat nasional dalam mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi dan budaya dengan menghasilkan karya ilmiah berkualitas dan inovasi untuk pembangunan dan lingkungan masyarakat berkelanjutan"

Misi

1. Menghasilkan lulusan yang mempunyai kompetensi unggul dibidangnya;
2. Mengembangkan dan melakukan penelitian yang berkontribusi pada kemajuan IPTEK dan pemecahan masalah masyarakat;
3. Membangun dan mengembangkan pusat kajian ilmiah untuk meningkatkan suasana akademik riset;
4. Melaksanakan dan mengembangkan pengabdian yang memberikan solusi dan inovasi kepada masyarakat dalam pemecahan berbagai masalah yang berkelanjutan; dan
5. Melakukan dan mengembangkan kerjasama dengan berbagai stakeholder dalam rangka optimasi peningkatan kualitas pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

2. RASIONAL STANDAR

Standar Penilaian Pendidikan adalah standar yang berkaitan dengan mekanisme, prosedur dan instrumen penilaian hasil belajar peserta didik (mahasiswa). Sedangkan standar penilaian pendidikan oleh perguruan tinggi diartikan sebagai tolak ukur minimum yang ditetapkan oleh perguruan tinggi untuk mengukur hasil belajar mahasiswa, berupa hasil belajar setiap mata kuliah, setiap semester, dan pada setiap tahap studi hingga tahap studi terakhir yaitu kelulusan mahasiswa dari program studi yang bersangkutan. Standar penilaian pendidikan menjadi pedoman dan tolak ukur bagi pimpinan universitas, pimpinan fakultas, ketua program studi, dan dosen

	PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS ALMUSLIM	Kode/No: STD/SPMI/PPS.A.04
		Tanggal : 21 Juni 2021
	STANDAR SPMI	Revisi : 00
		Halaman: 36 sampai 45

yang bertanggung jawab dalam perannya sebagai penilai proses pembelajaran dan hasil belajar. Cakupan dari standar penilaian pembelajaran ini telah diatur dalam Bagian Kelima Permendikbud No. 3 Tahun 2020 pasal 21 hingga pasal 27.

3. DEFINISI ISTILAH

- Standar Penilaian Pembelajaran** merupakan kriteria minimal tentang proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengukur pencapaian hasil belajar peserta didik.
- Dosen Pengampu Mata Kuliah** adalah tenaga pendidik pada perguruan tinggi yang khusus diangkat dengan tugas utama melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi. Dosen terdiri atas dosen tetap yayasan dan dosen tidak tetap.
- Mahasiswa** adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar di Universitas Almuslim.
- Sistem Kredit Semester (SKS)** adalah suatu sistem penyelenggaraan pendidikan dengan menggunakan satuan kredit semester (sks) untuk menyatakan beban studi mahasiswa, beban kerja dosen, pengalaman belajar, dan beban penyelenggaraan program.
- Semester** adalah satuan waktu kegiatan yang terdiri atas minimal 16 (enam belas) minggu.
- Satu satuan kredit semester**, selanjutnya disebut 1 (satu) sks adalah takaran penghargaan terhadap pengalaman belajar yang diperoleh selama 1 (satu) semester melalui 3 (tiga) kegiatan per minggu meliputi 50 (lima puluh) menit tatap muka terjadwal (perkuliahan), 60 (enam puluh) menit kegiatan terstruktur dan 60 (enam puluh) menit kegiatan mandiri, atau 100 (seratus) menit praktikum, atau 240 (dua ratus empat puluh) menit kerja lapangan.
- Indeks Prestasi Semester (IPS)** adalah ukuran kemampuan mahasiswa yang dapat dihitung berdasarkan jumlah sks mata kuliah yang diambil dikalikan dengan nilai bobot masing masing mata kuliah dibagi dengan jumlah seluruh sks mata kuliah yang diambil pada semester tersebut.

	PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS ALMUSLIM	Kode/No: STD/SPMI/PPS.A.04
		Tanggal : 21 Juni 2021
	STANDAR SPMI	Revisi : 00
		Halaman: 36 sampai 45

- h. **Indeks Prestasi Kumulatif (IPK)** adalah ukuran kemampuan mahasiswa sampai pada periode waktu tertentu yang dapat dihitung berdasarkan jumlah sks mata kuliah yang diambil sampai pada periode waktu tertentu dikalikan dengan nilai bobot masing masing mata kuliah dibagi dengan seluruh sks mata kuliah yang diambil.
- i. **Evaluasi** kemajuan studi mahasiswa adalah kriteria penilaian yang dilakukan secara bertahap terhadap pencapaian IPK untuk menentukan mahasiswa akan mampu melanjutkan studi atau dihentikan statusnya sebagai mahasiswa.

4. PIHAK YANG TERLIBAT DALAM PEMENUHAN STANDAR

- Direktur Program Pascasarjana Bidang Akademik
- Wakil Direktur I Bidang Akademik
- Ka. Biro Akademik
- Badan Penjaminan Mutu (BPM)
- Gugus Kendali Mutu (GKM)
- Ketua Program Studi
- Tim Kendali Mutu Program Studi (TKMP)
- Dosen
- Tenaga Kependidikan
- Mahasiswa

5. PERNYATAAN ISI STANDAR

I. Prinsip Penilaian

- Direktur Program Pascasarjana Umuslim harus menyediakan panduan tertulis tentang standar penilaian pembelajaran yang mencakup penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa yang sesuai dengan standar penilaian pendidikan tinggi secara berkelanjutan dan dilakukan peninjauan ulang setiap awal tahun akademik.
- Wakil Direktur Program Pascasarjana Bidang Akademik Bersama Badan Penjaminan Mutu (BPM) Umuslim mensosialisasikan ke Program Studi mengenai mekanisme

	PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS ALMUSLIM	Kode/No: STD/SPMI/PPS.A.04
		Tanggal : 21 Juni 2021
	STANDAR SPMI	Revisi : 00
		Halaman: 36 sampai 45

penggunaan panduan penilaian pembelajaran yang mencakup penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa di awal semester.

- c. Badan Penjamin Mutu (BPM) harus menetapkan pedoman tertulis terkait instrumen penilaian yang mencakup teknik observasi, partisipasi, unjuk kerja, tes tertulis, tes lisan dan angket sebagai acuan untuk mengukur penilaian mahasiswa yang mengacu pada panduan prinsip Penilaian pembelajaran di tingkat Universitas di setiap semester.
- d. BPM mengembangkan instrumen standar penilaian pembelajaran, kemudian dikoordinasi oleh Ketua Program Studi untuk ditindaklanjuti penggunaannya oleh dosen di Program Studi setiap awal tahun akademik.
- e. Seluruh dosen Program Studi di dalam lingkup Umuslim harus melakukan proses penilaian dan hasil belajar mahasiswa mencakup; prinsip penilaian, teknik dan instrumen penilaian, mekanisme dan prosedur penilaian, pelaksanaan penilaian, pelaporan penilaian, dan kelulusan mahasiswa pada setiap semester.
- f. Seluruh dosen di Program Studi dalam lingkup Umuslim harus menerapkan prinsip penilaian secara edukatif, otentik, objektif, kuantitatif dan transparan pada setiap mata kuliah yang diampu di setiap semester.

II. Teknik dan Instrumen Penilaian

- a. Dosen menerapkan teknik penilaian kepada mahasiswa terdiri dari observasi, partisipasi, unjuk kerja, tes tertulis, tes lisan, angket, presentasi tugas, seminar, penulisan karya ilmiah (skripsi), pada setiap mata kuliah yang diampunya pada setiap semester.
- b. Setiap dosen pengampu mata kuliah di lingkup Umuslim melakukan teknik penilaian proses dan penilaian hasil dalam bentuk rubrik dan bentuk portofolio di setiap semester.
- c. Dosen melakukan penilaian pengetahuan, sikap, keterampilan umum dan keterampilan khusus dengan mengkombinasi teknik penilaian tersebut pada mata kuliah yang di ampunya setiap semester.

	PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS ALMUSLIM	Kode/No: STD/SPMI/PPS.A.04
		Tanggal : 21 Juni 2021
	STANDAR SPMI	Revisi : 00
		Halaman: 36 sampai 45

- d. Setiap dosen pengampu mata kuliah dilingkup Umuslim melakukan penilaian hasil akhir mahasiswa yang terintegrasi dengan berbagai teknik dan instrumen penilaian yang sah dan sesuai kaidah penilaian setiap semester.

III. Mekanisme dan Prosedur Penilaian

- Wakil Direktur Bidang Akademik menyusun indikator penilaian, tahap penilaian, teknik, instrumen, kriteria penilaian, bobot penilaian, kemudian disampaikan dalam rapat bersama dosen pengampu setiap mata kuliah agar penilaian dilakukan secara konsisten dengan prosedur yang berlaku di Umuslim pada awal semester.
- Dosen pengampu melakukan penilaian secara transparansi terhadap hasil belajar mahasiswa agar tercapai prosedur yang telah ditetapkan pada panduan akademik di setiap semester.
- Dosen pengampu mata kuliah di lingkup Umuslim menyampaikan kontrak perkuliahan dan sistem penilaian yang menyangkut deskripsi bobot setiap komponen penilaian pada awal pertemuan perkuliahan di setiap semester.
- Dosen memberikan umpan balik dan kesempatan kepada mahasiswa untuk mempertanyakan hasil penilaian kepada mahasiswa.
- Dosen harus mengembalikan lembar jawaban ujian tulis yang telah dinilai kepada mahasiswa sebelum masa sanggah di tiap semester.
- Dosen harus mengumumkan nilai akhir pada masa sanggah sesuai jadwal kalender akademik pada setiap semester.
- Dosen mendokumentasikan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa secara akuntabel dan transparan.

IV. Pelaksanaan Penilaian

- Dosen pengampu matakuliah melaksanakan penilaian terhadap mahasiswa yang mengacu pada panduan akademik Umuslim mencakup penilaian; kehadiran, sikap, tugas, kuis, Ujian Tengah Semester (UTS) dan Ujian Akhir Semester (UAS), setiap semester.

	PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS ALMUSLIM	Kode/No: STD/SPMI/PPS.A.04
		Tanggal : 21 Juni 2021
	STANDAR SPMI	Revisi : 00
		Halaman: 36 sampai 45

- b. Dosen pengampu mata kuliah di lingkup Umuslim melakukan penilaian praktikum mahasiswa melalui buku panduan praktikum yang mencakup, perencanaan praktikum, partisipasi, unjuk kerja, proyek, presentasi tugas, pada setiap mata kuliah yang diampunya pada setiap semester.
- c. Dosen pengampu mata kuliah di lingkup Umuslim memberikan penilaian kepada mahasiswa sesuai dengan persentase yang telah tertulis pada panduan akademik yang mencakup kehadiran (10%), sikap (15%) kuis (15%), tugas (15%), UTS (20%) dan UAS (25%) pada setiap semester.
- d. Setiap dosen pengampu mata kuliah di lingkup melakukan mekanisme dan prosedur penilaian akhir dalam bentuk huruf dan angka jika $NM \geq 85$ (A⁺), $80 \leq NM < 85$ (A⁻), $75 \leq NM < 80$ (B⁺), $70 \leq NM < 75$ (B), $65 \leq NM < 70$ (C⁺), $50 \leq NM < 55$ (C⁻), $40 \leq NM < 50$ (D) dan $NM < 40$.

V. Pelaporan Penilaian

- a. Dosen melakukan prinsip penilaian pembelajaran kepada mahasiswa secara akuntabel agar penilaian pembelajaran mahasiswa dapat diukur dengan jelas terhadap kemampuan pada setiap semester.
- b. Dosen melakukan pengembalian lembar jawaban ujian tertulis yang telah diperiksa dan dinilai kepada mahasiswa di setiap semester.
- c. Dosen memberikan nilai akhir mahasiswa ke Ka. Sub. Bag. Akademik satu minggu setelah ujian akhir semester
- d. Dosen pengampu setiap mata kuliah memberikan nilai mahasiswa mencakup empat 4 huruf, huruf A (empat) kategori sangat baik, huruf B (tiga) baik huruf C (dua) kurang huruf D (satu) sangat kurang dan huruf E (0) tidak ada nilai, pada setiap semester.
- e. Dosen mengirimkan rekapitulasi hasil penilaian yang telah diisi pada daftar hadir ujian yang tertera Nilai Akhir mahasiswa kepada wakil Direktur Program Pascasarjana bidang akademik melalui ketua Program Studi pada setiap semester.

	PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS ALMUSLIM	Kode/No: STD/SPMI/PPS.A.04
		Tanggal : 21 Juni 2021
	STANDAR SPMI	Revisi : 00
		Halaman: 36 sampai 45

- f. Dosen pengampu mata kuliah di lingkup Program Studi Umuslim mensubmit nilai akhir mahasiswa secara online sesuai dengan peraturan akademik Universitas yang mengacu kepada SN-DIKTI.
- g. Mahasiswa di program Umuslim mengakses nilai akhir secara online di setiap semester.
- h. Ketua Program Studi menandatangani hasil penilaian capaian pembelajaran tiap semester sesuai kartu Hasil Studi (KHS) dan dikembalikan kepada mahasiswa setiap akhir semester.
- i. Wakil Direktur Program Pascasarjana1 bidang akademik menandatangani hasil penilaian studi mahasiswa dalam bentuk transkrip nilai sementara untuk keperluan administrasi dokumentasi internal setiap semester.

VI. Kelulusan Mahasiswa.

- a. Kepala bidang pengajaran menseleksi kembali hasil penilaian capaian Pembelajaran lulusan kemudian dinyatakan dengan Indeks Prestasi Semester (IPS) dan penilaian capaian pembelajaran lulusan akhir Program Studi dinyatakan dengan indeks prestasi kumulatif disetiap semester.
- b. Kepala bidang pengajaran menetapkan kelulusan mahasiswa sarjana yang mengacu pada panduan akademik Umuslim yang mencakup kriteria; sangat memuaskan apabila indeks prestasi kumulatif antara 3,01 (tiga koma nol satu) sampai 3,50 (tiga koma lima nol), memuaskan bila indeks prestasi komulatif antara 2,76 (dua koma tujuh enam) sampai 3,00 (tiga koma nol-nol) dan kriteria Pujian bila indeks prestasi komulatif lebih dari 3,50 (tiga koma lima nol) di setiap dua kali dalam satu tahun.
- c. Mahasiswa program sarjana dinyatakan lulus apabila telah menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan dan memiliki capaian pembelajaran lulusan yang ditargetkan oleh Program Studi di lingkup Umuslim dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) minimal $\geq 2,00$ (dua koma nol-nol) di setiap semester.
- d. Mahasiswa sarjana pendidikan yang dinyatakan lulus berhak memperoleh gelar dan Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI) serta ijazah setiap tahun.

	PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS ALMUSLIM	Kode/No: STD/SPMI/PPS.A.04
		Tanggal : 21 Juni 2021
	STANDAR SPMI	Revisi : 00
		Halaman: 36 sampai 45

6. STRATEGI PENCAPAIAN STANDAR

- Universitas menetapkan standar penilaian pembelajaran Umuslim.
- Universitas mensosialisasikan standar penilaian pembelajaran Umuslim secara menyeluruh ke pemangku kepentingan (dosen dan tenaga kependidikan).
- Universitas melaksanakan pelatihan/workshop terkait standar penilaian pembelajaran secara berjenjang dari tingkat fakultas dan program studi.
- Universitas memastikan bahwa setiap fakultas menjamin setiap program studi telah menyusun dan mengimplementasikan standar penilaian pembelajaran.
- Universitas melakukan audit mutu internal untuk mengukur tingkat ketercapaian standar penilaian pembelajaran.
- Universitas melakukan lokakarya tahunan tentang tingkat ketercapaian standar penilaian pembelajaran di Umuslim untuk mendapatkan rekomendasi tindak lanjut.
- Universitas mengevaluasi hasil rekomendasi pada poin (f) untuk tindak lanjut implementasi standar penilaian pembelajaran berikutnya sesuai dengan prioritas, termasuk melakukan peningkatan standar jika diperlukan.

7. INDIKATOR PENCAPAIAN STANDAR

- Matakuliah memiliki bukti sahih tentang dipenuhinya 5 prinsip penilaian (edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan) yang dilakukan secara terintegrasi dan dilengkapi dengan rubrik/portofolio penilaian minimum 70% jumlah matakuliah.
- Mata kuliah memiliki bukti sahih yang menunjukkan kesesuaian teknik dan instrumen penilaian terhadap capaian pembelajaran $\geq 50\%$ dari jumlah matakuliah.
- Matakuliah memiliki sahih pelaksanaan penilaian mencakup 7 unsur (1) mempunyai kontrak rencana penilaian; 2) melaksanakan penilaian sesuai kontrak atau kesepakatan; 3) memberikan umpan balik dan memberi kesempatan untuk mempertanyakan hasil kepada mahasiswa; 4) mempunyai dokumentasi penilaian

	PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS ALMUSLIM	Kode/No: STD/SPMI/PPS.A.04
		Tanggal : 21 Juni 2021
	STANDAR SPMI	Revisi : 00
		Halaman: 36 sampai 45

proses dan hasil belajar mahasiswa; 5) mempunyai prosedur yang mencakup tahap perencanaan, kegiatan pemberian tugas atau soal, observasi kinerja, pengembalian hasil observasi, dan pemberian nilai akhir; 6) pelaporan penilaian berupa kualifikasi keberhasilan mahasiswa dalam menempuh suatu mata kuliah dalam bentuk huruf dan angka; 7) mempunyai bukti rencana dan telah melakukan proses perbaikan berdasar hasil monev penilaian).

8. DOKUMEN TERKAIT PELAKSANAAN STANDAR

Untuk melaksanakan standar ini diperlukan :

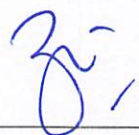
- Buku Peraturan Akademik Program Pascasarjana Universitas Almuslim.
- Formulir Evaluasi Pelaksanaan Standar Penilaian Pembelajaran.

9. REFERENSI

- Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan penyelenggaraan Pendidikan.
- Undang-undang No 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
- Peraturan menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi.
- Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- Matriks Penilaian Laporan Evaluasi Diri dan Laporan Kinerja Program Studi - Program Sarjana, 2019. BAN-PT.
- Matriks Penilaian Laporan Evaluasi Diri dan Laporan Kinerja Program Studi - Program Magister, 2019. BAN-PT.
- Permendikbud No.3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

	PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS ALMUSLIM	Kode/No: STD/SPMI/PPs.A.05
		Tanggal : 21 Juni 2021
	STANDAR SPMI	Revisi : 00
		Halaman: 46 sampai 53

STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS ALMUSLIM

Proses	Penanggungjawab		
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1. Perumusan	Dr. rer. nat. Ernawita, S.Si., M.Sc	Ketua Tim Perumus	
2. Persetujuan	Dr. drh. Zulfikar. M.Si	Sekretaris Program Pascasarjana	
3. Pelaksanaan	Dr. Cut Azizah. ST., MT	Direktur Program Pascasarjana	
4. Pengendalian	Dr. Yayuk Kurnia Risna, S.Pt., MP	GKM	

	PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS ALMUSLIM	Kode/No: STD/SPMI/PPs.A.05
		Tanggal : 21 Juni 2021
	STANDAR SPMI	Revisi : 00
		Halaman: 46 sampai 53

1. VISI DAN MISI PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS ALMUSLIM ALMUSLIM

Visi

"Menjadi lembaga pendidikan tinggi yang professional, unggul dan islami pada tingkat nasional dalam mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi dan budaya dengan menghasilkan karya ilmiah berkualitas dan inovasi untuk pembangunan dan lingkungan masyarakat berkelanjutan"

Misi

1. Menghasilkan lulusan yang mempunyai kompetensi unggul dibidangnya;
2. Mengembangkan dan melakukan penelitian yang berkontribusi pada kemajuan IPTEK dan pemecahan masalah masyarakat;
3. Membangun dan mengembangkan pusat kajian ilmiah untuk meningkatkan suasana akademik riset;
4. Melaksanakan dan mengembangkan pengabdian yang memberikan solusi dan inovasi kepada masyarakat dalam pemecahan berbagai masalah yang berkelanjutan; dan
5. Melakukan dan mengembangkan kerjasama dengan berbagai stakeholder dalam rangka optimasi peningkatan kualitas pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

2. RASIONAL STANDAR

Dosen dan tenaga kependidikan merupakan sumber daya manusia yang sangat menentukan dalam penyelenggaraan sistem pendidikan tinggi. UndangUndang Nomor 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional menyebutkan bahwa tenaga kependidikan bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan. Sedangkan dosen merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat terutama

	PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS ALMUSLIM	Kode/No: STD/SPMI/PPs.A.05
		Tanggal : 21 Juni 2021
	STANDAR SPMI	Revisi : 00
		Halaman: 46 sampai 53

bagi pendidik pada perguruan tinggi. Dalam menjalankan tugasnya, dosen dan tenaga kependidikan wajib menciptakan suasana akademik yang kondusif, memiliki komitmen pada profesionalisme kerja, kreatif dan inovatif untuk meningkatkan mutu pendidikan dan memberikan teladan bagi mahasiswa.

Standar dosen dan tenaga kependidikan sebagai dasar dalam mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan. Cakupan dari standar dosen dan tenaga kependidikan ini telah diatur dalam Bagian Keenam Permendikbud No. 3 Tahun 2020 Pasal 28 hingga Pasal 32.

3. DEFINISI ISTILAH

- Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan** merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi dan kompetensi dosen dan tenaga kependidikan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran.
- Dosen** adalah pendidik profesional dan ilmuawan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- Tenaga Kependidikan** adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi antara lain pustakawan, tenaga administrasi, laboran dan teknisi, serta pranata teknik informasi.

4. PIHAK YANG TERLIBAT DALAM PEMENUHAN STANDAR

- Direktur
- Badan Penjaminan Mutu (BPM)
- Gugus Kendali Mutu (GKM)
- Ketua Program Studi
- Tim Kendali Mutu Program Studi (TKMP)
- Dosen
- Tenaga Kependidikan

	PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS ALMUSLIM	Kode/No: STD/SPMI/PPs.A.05
		Tanggal : 21 Juni 2021
	STANDAR SPMI	Revisi : 00
		Halaman: 46 sampai 53

h. Mahasiswa

5. PERNYATAAN ISI STANDAR

- Program Pascasarjana wajib menyusun dan menetapkan standar dosen dan tenaga kependidikan yang merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi dan kompetensi dosen dan tenaga kependidikan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
- Program Pascasarjana Universitas Almuslim menjamin bahwa dosen Umuslim memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
- Program Pascasarjana Universitas Almuslim memastikan bahwa dosen program diploma tiga harus berkualifikasi akademik paling rendah lulusan Doktor atau Doktor terapan yang relevan dengan program studi, dan dapat menggunakan dosen bersertifikat profesi yang relevan dengan program studi dan berkualifikasi paling rendah setara dengan jenjang 8 (delapan) KKNl.
- Program Pascasarjana Universitas Almuslim memastikan bahwa dosen program sarjana harus berkualifikasi akademik paling rendah lulusan magister atau magister terapan yang relevan dengan program studi, dan dapat menggunakan dosen bersertifikat profesi yang relevan dengan program studi dan berkualifikasi paling rendah setara dengan jenjang 8 (delapan) KKNl.
- Program Pascasarjana Universitas Almuslim memastikan bahwa dosen program profesi harus berkualifikasi akademik paling rendah lulusan magister atau magister terapan yang relevan dengan program studi dan berpengalaman kerja paling sedikit 2 (dua) tahun, serta dapat menggunakan dosen bersertifikat profesi yang relevan dengan program studi, yang berpengalaman kerja paling sedikit 2 (dua) tahun, dan berkualifikasi paling rendah setara dengan jenjang 8 (delapan) KKNl.

	PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS ALMUSLIM	Kode/No: STD/SPMI/PPs.A.05
		Tanggal : 21 Juni 2021
	STANDAR SPMI	Revisi : 00
		Halaman: 46 sampai 53

- f. Program Pascasarjana Universitas Almuslim memastikan bahwa dosen program magister harus berkualifikasi akademik lulusan doktor atau doktor terapan yang relevan dengan program studi, dan dapat menggunakan dosen bersertifikat profesi yang relevan dengan program studi dan berkualifikasi setara dengan jenjang 9 (sembilan) KKNL.
- g. Program Pascasarjana Universitas Almuslim memastikan bahwa beban kerja dosen dihitung berdasarkan pada:
 - 1) kegiatan pokok dosen mencakup: a) perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian proses Pembelajaran; b) pelaksanaan evaluasi hasil Pembelajaran; c) pembimbingan dan pelatihan; d) Penelitian; dan e) Pengabdian kepada Masyarakat;
 - 2) kegiatan dalam bentuk pelaksanaan tugas tambahan; dan
 - 3) kegiatan penunjang yang mengacu pada ekuivalen waktu mengajar penuh serta nisbah dosen dan mahasiswa.
- h. Program Pascasarjana Universitas Almuslim memastikan bahwa beban kerja dosen sebagai pembimbing utama dalam penelitian terstruktur dalam rangka penyusunan skripsi/tugas akhir, tesis, atau karya desain/seni/bentuk lain yang setara paling banyak 10 (sepuluh) mahasiswa.
- i. Program Pascasarjana Universitas Almuslim wajib mendorong peningkatan kualifikasi akademik dosen atas rekomendasi Dekan dengan memperhatikan kesesuaian bidang ilmu program studi dan mata kuliah yang diampu.
- j. Program Pascasarjana Universitas Almuslim memastikan bahwa tenaga kependidikan memiliki kualifikasi akademik paling rendah lulusan program diploma 3 (tiga) yang dinyatakan dengan ijazah sesuai dengan kualifikasi tugas pokok dan fungsinya, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) Tenaga kependidikan yang memerlukan keahlian khusus wajib memiliki sertifikat kompetensi sesuai dengan bidang tugas dan keahliannya;
 - 2) Tenaga administrasi harus memiliki kualifikasi akademik paling rendah diploma tiga.

	PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS ALMUSLIM	Kode/No: STD/SPMI/PPs.A.05
		Tanggal : 21 Juni 2021
	STANDAR SPMI	Revisi : 00
		Halaman: 46 sampai 53

- k. Program Pascasarjana Universitas Almuslim wajib mendorong peningkatan kualifikasi akademik dosen atas rekomendasi fakultas dengan memperhatikan kesesuaian bidang ilmu program studi dan mata kuliah yang diampu serta peningkatan kompetensi tenaga kependidikan untuk menunjang proses pelaksanaan tridharma perguruan tinggi.
- l. Program Pascasarjana Universitas Almuslim wajib melakukan evaluasi pelaksanaan standar dosen dan tenaga kependidikan secara berkala dan berkelanjutan.
- m. Program Pascasarjana Universitas Almuslim wajib menjadikan hasil evaluasi pada poin (j) menjadi bahan untuk melakukan pengendalian dan peningkatan standar dosen dan tenaga kependidikan.

6. STRATEGI PENCAPAIAN STANDAR

- a. Program Pascasarjana Universitas Almuslim menetapkan standar dosen dan tenaga kependidikan Umuslim.
- b. Program Pascasarjana Universitas Almuslim mensosialisasikan standar dosen dan tenaga kependidikan Umuslim secara menyeluruh ke pemangku kepentingan (dosen dan tenaga kependidikan).
- c. Program Pascasarjana Universitas Almuslim melaksanakan pelatihan/workshop terkait standar dosen dan tenaga kependidikan secara berjenjang dari tingkat fakultas dan program studi.
- d. Program Pascasarjana Universitas Almuslim memastikan bahwa setiap fakultas menjamin setiap unit kerja/program studi telah menyusun dan mengimplementasikan standar dosen dan tenaga kependidikan.
- e. Program Pascasarjana Universitas Almuslim melakukan Audit Mutu Internal (AMI) untuk mengukur tingkat ketercapaian standar dosen dan tenaga kependidikan.

	PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS ALMUSLIM	Kode/No: STD/SPMI/PPs.A.05
		Tanggal : 21 Juni 2021
	STANDAR SPMI	Revisi : 00
		Halaman: 46 sampai 53

- f. Program Pascasarjana Universitas Almuslim melakukan lokakarya tahunan tentang tingkat ketercapaian standar dosen dan tenaga kependidikan di Umuslim untuk mendapatkan rekomendasi tindak lanjut.
- g. Program Pascasarjana Universitas Almuslim mengevaluasi hasil rekomendasi pada poin (f) untuk tindak lanjut implementasi standar dosen dan tenaga kependidikan berikutnya sesuai dengan prioritas, termasuk melakukan peningkatan standar jika diperlukan.

7. INDIKATOR PENCAPAIAN STANDAR

- a. Persentase dosen tetap berpendidikan S3 yang memiliki bidang keahlian sesuai dengan kompetensi program studi untuk jenjang DIII/S1 $\geq 1\%$ dan S2 $\geq 100\%$.
- b. Jumlah jabatan akademik dosen tetap yang bidang keahliannya sesuai dengan kompetensi program studi untuk jenjang DIII/S1/S2 Lektor Kepala dan Lektor ≥ 1 .
- c. Rasio jumlah mahasiswa terhadap dosen tetap dengan bidang keahliannya sesuai dengan kompetensi program studi untuk:
 - 1) D3 Kelompok Sains Teknologi: $5 \leq \text{RMD} \leq 25$
 - 2) S1 Kelompok Sains Teknologi: $7.5 \leq \text{RMD} \leq 30$
 - 3) S1 Kelompok Sosial Humaniora: $12.5 \leq \text{RMD} \leq 42,5$
- d. Persentase dosen yang memiliki sertifikat pendidik profesional sebanyak 75%.
- e. Persentase dosen yang memiliki sertifikat kompetensi/profesi sebanyak $\geq 0,1\%$.
- f. Persentase jumlah dosen tidak tetap terhadap jumlah seluruh dosen $\leq 10\%$.
- g. Jumlah dosen yang berasal dari kalangan praktisi/ industri $\geq 0,1\%$.
- h. Rata-rata beban kerja dosen 12-16 SKS.
- i. Rata-rata jumlah bimbingan tugas akhir sebagai pembimbing utama diseluruh program/semester sebanyak ≤ 6 .
- j. Rasio jumlah rekognisi atas kepakaran/prestasi dosen terhadap jumlah dosen $\geq 0,3$.

	PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS ALMUSLIM	Kode/No: STD/SPMI/PPs.A.05
		Tanggal : 21 Juni 2021
	STANDAR SPMI	Revisi : 00
		Halaman: 46 sampai 53

- k. 55% tenaga kependidikan di bidang administrasi berijazah DII/S1 dan berpengalaman kerja < 3 tahun.
- l. 55% teknisi/laboran/ analisis berijazah D3/S1 dan bersertifikat teknisi, laboran/analisis.

8. DOKUMEN TERKAIT PELAKSANAAN STANDAR

Untuk melaksanakan standar ini diperlukan :

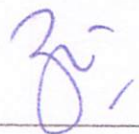
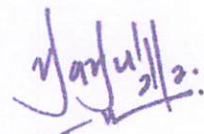
- a. Pedoman Rekrutmen dan Pengembangan Dosen dan Tenaga Kependidikan di Program Pascasarjana Universitas Almuslim Lampung.
- b. Formulir Evaluasi Pelaksanaan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan.

9. REFERENSI

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan penyelenggaraan Pendidikan.
- b. Undang-undang No 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
- c. Peraturan menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi.
- d. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- e. Matriks Penilaian Laporan Evaluasi Diri dan Laporan Kinerja Program Studi - Program Sarjana, 2019. BAN-PT.
- f. Matriks Penilaian Laporan Evaluasi Diri dan Laporan Kinerja Program Studi - Program Magister, 2019. BAN-PT.
- g. Permendikbud No.3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

	PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS ALMUSLIM	Kode/No: STD/SPMI/PPs.A.06
		Tanggal : 21 Juni 2021
	STANDAR SPMI	Revisi : 00
		Halaman: 54 sampai 64

STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS ALMUSLIM

Proses	Penanggungjawab		
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1. Perumusan	Dr. rer. nat. Ernawita, S.Si., M.Sc	Ketua Tim Perumus	
2. Persetujuan	Dr. drh. Zulfikar. M.Si	Sekretaris Program Pascasarjana	
3. Pelaksanaan	Dr. Cut Azizah. ST., MT	Direktur Program Pascasarjana	
4. Pengendalian	Dr. Yayuk Kurnia Risna, S.Pt., MP	GKM	

	PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS ALMUSLIM	Kode/No: STD/SPMI/PPs.A.06
		Tanggal : 21 Juni 2021
	STANDAR SPMI	Revisi : 00
		Halaman: 54 sampai 64

1. VISI DAN MISI PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS ALMUSLIM

Visi

"Menjadi lembaga pendidikan tinggi yang professional, unggul dan islami pada tingkat nasional dalam mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi dan budaya dengan menghasilkan karya ilmiah berkualitas dan inovasi untuk pembangunan dan lingkungan masyarakat berkelanjutan"

Misi

1. Menghasilkan lulusan yang mempunyai kompetensi unggul dibidangnya;
2. Mengembangkan dan melakukan penelitian yang berkontribusi pada kemajuan IPTEK dan pemecahan masalah masyarakat;
3. Membangun dan mengembangkan pusat kajian ilmiah untuk meningkatkan suasana akademik riset;
4. Melaksanakan dan mengembangkan pengabdian yang memberikan solusi dan inovasi kepada masyarakat dalam pemecahan berbagai masalah yang berkelanjutan; dan
5. Melakukan dan mengembangkan kerjasama dengan berbagai stakeholder dalam rangka optimasi peningkatan kualitas pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

2. RASIONAL STANDAR

Sarana dan prasarana pembelajaran merupakan salah satu bagian dari subsistem dari Sistem Penjaminan Mutu Internal Pendidikan Tinggi. Setiap perguruan tinggi wajib memiliki sarana yang meliputi: perabot, peralatan pendidikan, media pendidikan, buku dan sumber belajar lainnya, bahan habis pakai, serta perlengkapan lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan. Selain itu, perguruan tinggi juga wajib memiliki prasarana seperti: lahan, ruang kelas, ruang pimpinan, ruang pendidik, ruang tata usaha, ruang perpustakaan, ruang laboratorium, dan ruang bengkel kerja, ruang unit produksi, ruang kantin, instalasi daya dan jasa,

	PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS ALMUSLIM	Kode/No: STD/SPMI/PPs.A.06
		Tanggal : 21 Juni 2021
	STANDAR SPMI	Revisi : 00
		Halaman: 54 sampai 64

- p. **Ruang rapat** adalah ruangan yang digunakan oleh dosen dan mahasiswa dalam agenda pertemuan tertentu
- q. **Standar sarana pembelajaran** terdiri dari: 1) perabot, 2) peralatan pendidikan, 3) media pendidikan, 4) buku, buku elektronik, repository, 5) sarana teknologi informasi dan komunikasi, 6) instrumentasi eksperimen, 7) sarana olahraga, 8) sarana berkesenian, 9) sarana fasilitas umum, 10) bahan habis pakai, 11) sarana pemeliharaan, keselamatan dan keamanan.
- r. **Peralatan pendidikan** adalah peralatan yang digunakan dalam proses pembelajaran.
- s. **Media pendidikan** adalah segala sesuatu yang berisikan pesan berupa materi pelajaran dari pihak pemberi materi pelajaran kepada pihak yang diberi pelajaran.
- t. **Buku, buku elektronik, repository** adalah buku atau artikel ilmiah (baik akses langsung di pustaka atau online) yang merupakan sumber pembelajaran untuk kebutuhan setiap dosen dan mahasiswa dalam meningkatkan kualitas pembelajaran.
- u. **Sarana teknologi informasi dan komunikasi** adalah tersedianya seperangkat komputer untuk mengolah data, sistem jaringan untuk menghubungkan satu komputer dengan komputer yang lainnya sesuai dengan kebutuhan, dan teknologi komunikasi digunakan agar data dapat disebar dan diakses secara global untuk menyiarkan program pendidikan.
- v. **Instrumentasi eksperimen** adalah peralatan eksperimen yang berkaitan dengan pengukuran dan pengendalian di bidang multidisiplin pengetahuan khususnya aspek dasar sains dan aplikasinya untuk mendukung aktivitas pendidikan khususnya pada perkuliahan pratikum.
- w. **Sarana olahraga** adalah peralatan dan perlengkapan olahraga yang digunakan oleh dosen dan mahasiswa
- x. **Sarana berkesenian** adalah peralatan dan perlengkapan seni baik seni tari, seni lukis, seni drama dan lain-lain yang mendukung bakat dan minat mahasiswa.

	PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS ALMUSLIM	Kode/No: STD/SPMI/PPs.A.06
		Tanggal : 21 Juni 2021
	STANDAR SPMI	Revisi : 00
		Halaman: 54 sampai 64

- y. **sarana fasilitas umum** adalah peralatan dan perlengkapan fasilitas umum yang berada di lingkup Program Pascasarjana Universitas Almuslim
- z. **Sarana pemeliharaan, keselamatan dan keamanan** adalah semua sarana dan prasarana perguruan tinggi memiliki pemeliharaan, dan harus memenuhi persyaratan keselamatan, kesehatan, kenyamanan dan keamanan serta dilengkapi dengan instalasi listrik yang berdaya memadai dan instalansi baik limbah domestik maupun limbah khusus apabila diperlukan.

4. PIHAK YANG TERLIBAT DALAM PEMENUHAN STANDAR

- a. Direktur Program Pascasarjana
- b. Wakil Direktur Program Pascasarjana II
- c. Badan Perencanaan Pembangunan
- d. Ka. Biro Umum
- e. Dekan
- f. Ketua Program Studi
- g. Kepala perpustakaan
- h. Kepala Labotatorium
- i. Dosen
- j. Tenaga Kependidikan
- k. Mahasiswa

5. PERNYATAAN ISI STANDAR

- a. Program Pascasarjana Universitas Almuslim wajib menyusun dan menetapkan standar sarana dan prasarana pembelajaran sebagai kriteria minimal tentang sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan isi dan proses pembelajaran dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
- b. Program Pascasarjana Universitas Almuslim menjamin bahwa sarana pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam poin a) paling sedikit terdiri atas:
 - 1) perabot; 2) peralatan pendidikan; 3) media pendidikan; 4) buku, buku

	PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS ALMUSLIM	Kode/No: STD/SPMI/PPs.A.06
		Tanggal : 21 Juni 2021
	STANDAR SPMI	Revisi : 00
		Halaman: 54 sampai 64

elektronik, dan repositori; 5) sarana teknologi informasi dan komunikasi; 6) instrumentasi eksperimen; 7) sarana olahraga; 8) sarana berkesenian; 9) sarana fasilitas umum; 10) bahan habis pakai; dan 11) sarana pemeliharaan, keselamatan, dan keamanan.

- c. Program Pascasarjana Universitas Almuslim menjamin bahwa bahwa jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana sebagaimana dimaksud pada poin b) ditetapkan berdasarkan rasio penggunaan sarana sesuai dengan karakteristik metode dan bentuk Pembelajaran, serta harus menjamin terselenggaranya proses pembelajaran dan pelayanan administrasi akademik.
- d. Program Pascasarjana Universitas Almuslim menjamin bahwa prasarana pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam poin a) paling sedikit terdiri atas:
 - a) lahan; b) ruang kelas; c) perpustakaan; d) laboratorium/studio/bengkel kerja/unit produksi; e) tempat berolahraga; f) ruang untuk berkesenian; g) ruang unit kegiatan mahasiswa; h) ruang pimpinan perguruan tinggi; i) ruang dosen; j) ruang tata usaha; k) fasilitas umum (jalan, air, listrik, jaringan komunikasi suara dan data); l) fasilitas umum lainnya.
- e. Program Pascasarjana Universitas Almuslim menjamin bahwa lahan milik Program Pascasarjana Universitas Almuslim berada dalam lingkungan yang secara ekologis nyaman dan sehat untuk menunjang proses pembelajaran.
- f. Program Pascasarjana Universitas Almuslim menjamin bahwa bangunan yang ada di Umuslim memiliki standar kualitas minimal kelas A atau setara serta memenuhi persyaratan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan, serta dilengkapi dengan instalasi listrik yang berdaya memadai, dan instalasi limbah, baik limbah domestik maupun limbah khusus, sesuai peraturan yang berlaku.
- g. Program Pascasarjana Universitas Almuslim wajib menyediakan sarana dan prasarana yang dapat diakses oleh mahasiswa yang berkebutuhan khusus, di antaranya berupa:
 - 1) Pelabelan dengan tulisan Braille dan informasi dalam bentuk suara,

	PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS ALMUSLIM	Kode/No: STD/SPMI/PPs.A.06
		Tanggal : 21 Juni 2021
	STANDAR SPMI	Revisi : 00
		Halaman: 54 sampai 64

- 2) Lerengan (*ramp*) untuk pengguna kursi roda,
 - 3) Jalur pemandu (*guiding block*) di jalan atau koridor di lingkungan kampus,
 - 4) Peta/denah kampus atau gedung dalam bentuk peta/denah timbul, dan
 - 5) Toilet atau kamar mandi untuk pengguna kursi roda.
- h. Program Pascasarjana Universitas Almuslim memastikan bahwa semua sivitas akademika dan tenaga kependidikan mempunyai akses yang sama terhadap pemanfaatan sarana dan prasarana (*resource sharing*).
 - i. Program Pascasarjana Universitas Almuslim wajib melakukan evaluasi pelaksanaan standar sarana dan prasarana pembelajaran secara berkala dan berkelanjutan.
 - j. Program Pascasarjana Universitas Almuslim wajib menjadikan hasil evaluasi pada poin h) menjadi bahan untuk melakukan pengendalian dan peningkatan standar sarana dan prasarana pembelajaran.

6. STRATEGI PENCAPAIAN STANDAR

- a. Program Pascasarjana Universitas Almuslim menetapkan standar sarana dan prasarana pembelajaran Umuslim.
- b. Program Pascasarjana Universitas Almuslim mensosialisasikan standar sarana dan prasarana pembelajaran Umuslim secara menyeluruh ke pemangku kepentingan (dosen dan tenaga kependidikan).
- c. Program Pascasarjana Universitas Almuslim melaksanakan pelatihan/workshop terkait standar sarana dan prasarana pembelajaran secara berjenjang dari tingkat fakultas dan program studi.
- d. Program Pascasarjana Universitas Almuslim memastikan bahwa setiap fakultas menjamin setiap program studi telah menyusun dan mengimplementasikan standar sarana dan prasarana pembelajaran.
- e. Program Pascasarjana Universitas Almuslim melakukan Audit Mutu Internal untuk mengukur tingkat ketercapaian standar sarana dan prasarana pembelajaran.

	PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS ALMUSLIM	Kode/No: STD/SPMI/PPs.A.06
		Tanggal : 21 Juni 2021
	STANDAR SPMI	Revisi : 00
		Halaman: 54 sampai 64

- f. Program Pascasarjana Universitas Almuslim melakukan lokakarya tahunan tentang tingkat ketercapaian standar sarana dan prasarana pembelajaran di Umuslim untuk mendapatkan rekomendasi tindak lanjut.
- g. Program Pascasarjana Universitas Almuslim mengevaluasi hasil rekomendasi pada poin f) untuk tindak lanjut implementasi standar sarana dan prasarana pembelajaran berikutnya sesuai dengan prioritas, termasuk melakukan peningkatan standar jika diperlukan.

7. INDIKATOR PENCAPAIAN STANDAR

- a. Realisasi investasi (sarana dan prasarana yang mendukung penyelenggaraan tridharma memenuhi seluruh kebutuhan akan penyelenggaraan program pendidikan, penelitian dan PkM serta memenuhi standar perguruan tinggi terkait pendidikan, penelitian dan PkM.
- b. Umuslim menyediakan sarana dan prasarana yang mutakhir serta aksesibilitas yang cukup untuk menjamin pencapaian capaian pembelajaran dan meningkatkan suasana akademik termasuk bagi penyandang disabilitas.
- c. Tersedia > 11 prasarana untuk melaksanakan Tridharma perguruan tinggi yang meliputi: lahan, ruang kelas, perpustakaan, laboratorium/studio/bengkel kerja/unit produksi, tempat berolahraga, ruang untuk berkesenian, ruang unit kegiatan mahasiswa, ruang pimpinan, ruang dosen, ruang tata usaha, fasilitas umum (jalan, air, listrik, jaringan komunikasi suara dan data), dan lainnya.
- d. Rasio luas ruang kuliah/ mahasiswa $> 2 \text{ m}^2$.
- e. Kapasitas ruang kuliah ≤ 25 orang.
- f. Luas ruang kerja dosen tetap $\geq 4 \text{ m}^2$ per dosen.
- g. Kapasitas ruang kuliah umum ≥ 80 orang.
- h. Tersedia >3 peralatan penunjang pembelajaran dalam ruang kuliah mahasiswa dengan jumlah sesuai kapasitas ruang, terdiri atas: kursi dosen, meja dosen dan lainnya.

	PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS ALMUSLIM	Kode/No: STD/SPMI/PPs.A.06
		Tanggal : 21 Juni 2021
	STANDAR SPMI	Revisi : 00
		Halaman: 54 sampai 64

- i. Tersedia ≥ 3 media pendidikan tatap muka dan daring yang terdiri atas: papan tulis/*smart board* (1 set/ruang), LCD projector (minimum 2 set/program studi), dan pengeras suara untuk ruang kuliah besar dan lainnya, *smart class room*, tools pembelajaran.
- j. Tersedia ≥ 7 ruang penunjang, meliputi: tempat beribadah, ruang kesehatan, ruang organisasi kemahasiswaan, toilet, gudang, *student corner*, tempat parkir, dan lainnya.
- k. Luas ruang akademik khusus: laboratorium, studio, bengkel kerja, lahan praktik atau tempat praktik lainnya memenuhi syarat gerak dan spesifikasi aktivitas praktikum, bengkel dan studio, dan didasarkan pada efektivitas keberlangsungan proses pembelajaran untuk ketercapaian capaian pembelajaran praktik.
- l. Luas ruang perpustakaan $\geq 600 \text{ m}^2$.
- m. Rasio luas ruang perpustakaan/ mahasiswa $\geq 0,2 \text{ m}^2$.
- n. Lahan berada dalam lingkungan yang secara ekologis nyaman dan sehat untuk menunjang proses pembelajaran.
- o. Status lahan adalah hak Pakai atas nama Yayasan Almuslim Peusangan sebagaimana dibuktikan dengan Sertifikat Hak Pakai.
- p. Bangunan memiliki standar kualitas minimal kelas A sesuai dengan peraturan menteri pekerjaan umum.
- q. Bangunan memenuhi ≥ 5 syarat: keselamatan, kesehatan, kenyamanan dan keamanan, instalasi listrik dengan daya yang memadai, instalasi limbah domestik dan lainnya) sesuai dengan *Sustainable Development Goals* (SDGs).
- r. Terdapat ≥ 5 sarana dan prasarana yang dapat diakses oleh mahasiswa yang berkebutuhan khusus, meliputi: pelabelan dengan tulisan Braille dan informasi dalam bentuk suara, lerengan (*ramp*) untuk pengguna kursi roda, jalur pemandu (*guiding block*) di jalan atau koridor di lingkungan kampus, peta/denah kampus atau gedung dalam bentuk peta/denah timbul, toilet atau kamar mandi untuk pengguna kursi roda, dan lainnya.

	PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS ALMUSLIM	Kode/No: STD/SPMI/PPs.A.06
		Tanggal : 21 Juni 2021
	STANDAR SPMI	Revisi : 00
		Halaman: 54 sampai 64

8. DOKUMEN TERKAIT PELAKSANAAN STANDAR

Untuk melaksanakan standar ini diperlukan :

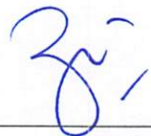
- Pedoman Pengelolaan dan Penggunaan Sarana dan Prasarana Pembelajaran di Program Pascasarjana Universitas Almuslim.
- Formulir Evaluasi Pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran.

9. REFERENSI

- Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan penyelenggaraan Pendidikan.
- Undang-undang No 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
- Peraturan menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi.
- Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- Matriks Penilaian Laporan Evaluasi Diri dan Laporan Kinerja Program Studi - Program Sarjana, 2019. BAN-PT.
- Matriks Penilaian Laporan Evaluasi Diri dan Laporan Kinerja Program Studi - Program Magister, 2019. BAN-PT.
- Permendikbud No.3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

	PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS ALMUSLIM	Kode/No: STD/SPMI/PPsA.07
		Tanggal : 21 Juni 2021
	STANDAR SPMI	Revisi : 00
		Halaman: 65 sampai 70

STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS ALMUSLIM

Proses	Penanggungjawab		
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1. Perumusan	Dr. rer. nat. Ernawita, S.Si., M.Sc	Ketua Tim Perumus	
2. Persetujuan	Dr. drh. Zulfikar. M.Si	Sekretaris Program Pascasarjana	
3. Pelaksanaan	Dr. Cut Azizah. ST., MT	Direktur Program Pascasarjana	
4. Pengendalian	Dr. Yayuk Kurnia Risna, S.Pt., MP	GKM	

	PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS ALMUSLIM	Kode/No: STD/SPMI/PPsA.07
		Tanggal : 21 Juni 2021
	STANDAR SPMI	Revisi : 00
		Halaman: 65 sampai 70

1. VISI DAN MISI PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS ALMUSLIM

Visi

"Menjadi lembaga pendidikan tinggi yang professional, unggul dan islami pada tingkat nasional dalam mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi dan budaya dengan menghasilkan karya ilmiah berkualitas dan inovasi untuk pembangunan dan lingkungan masyarakat berkelanjutan"

Misi

1. Menghasilkan lulusan yang mempunyai kompetensi unggul dibidangnya;
2. Mengembangkan dan melakukan penelitian yang berkontribusi pada kemajuan IPTEK dan pemecahan masalah masyarakat;
3. Membangun dan mengembangkan pusat kajian ilmiah untuk meningkatkan suasana akademik riset;
4. Melaksanakan dan mengembangkan pengabdian yang memberikan solusi dan inovasi kepada masyarakat dalam pemecahan berbagai masalah yang berkelanjutan; dan
5. Melakukan dan mengembangkan kerjasama dengan berbagai stakeholder dalam rangka optimasi peningkatan kualitas pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

2. RASIONAL STANDAR

Amanat undang-undang No 12 tahun 2012 bahwa perguruan tinggi harus menjamin mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi sesuai atau melebihi dari standar nasional pendidikan tinggi yang telah ditetapkan. Untuk terjaminnya penyelenggaraan pendidikan tinggi maka Universitas Almuslim menetapkan standar pengelolaan pembelajaran. Pengelolaan yang dilakukan tidak bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku, sehingga proses pembelajaran dapat dijalankan secara efektif dan efisien, dengan sendirinya daya saing dapat ditingkatkan. Standar pengelolaan pembelajaran menjadi acuan bagi pemangku kepentingan dalam menjalankan fungsi

	PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS ALMUSLIM	Kode/No: STD/SPMI/PPsA.07
		Tanggal : 21 Juni 2021
	STANDAR SPMI	Revisi : 00
		Halaman: 65 sampai 70

manajerialnya untuk menjamin terselenggaranya pendidikan tinggi yang berkualitas. Cakupan dari standar pengelolaan pembelajaran ini telah diatur dalam Bagian Kedelapan Permendikbud No. 3 Tahun 2020 Pasal 40 hingga Pasal 41.

3. DEFINISI ISTILAH

- Pengelolaan** adalah proses utama untuk mencapai manajemen kelembagaan sesuai dengan peraturan-peraturan yang berlaku serta kebijakan manajemen perguruan tinggi, sehingga semua kebijakan dan peraturan perundang-undangan dapat dijalankan secara baik efisien dan efektif.
- Standar pengelolaan pembelajaran** adalah kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pembelajaran di Program Pascasarjana Universitas Almuslim

4. PIHAK YANG TERLIBAT DALAM PEMENUHAN STANDAR

- Pimpinan Perguruan Tinggi
- Seluruh Wakil Direktur Program Pascasarjana
- Seluruh Ka. Biro Akademik
- Wakil Direktur I Bidang Akademik
- Ka. Sub. Bag. Akademik
- Ketua Program Studi

5. PERNYATAAN ISI STANDAR

- Universitas Almuslim wajib menyusun dan menetapkan standar pengelolaan pembelajaran yang merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pembelajaran pada tingkat program studi.
- Program Pascasarjana Universitas Almuslim menjamin bahwa standar pengelolaan pembelajaran mengacu pada standar kompetensi lulusan, standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, serta standar sarana dan prasarana pembelajaran.

	PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS ALMUSLIM	Kode/No: STD/SPMI/PPsA.07
		Tanggal : 21 Juni 2021
	STANDAR SPMI	Revisi : 00
		Halaman: 65 sampai 70

- c. Program Pascasarjana Universitas Almuslim menyusun kebijakan, rencana strategis, dan operasional terkait dengan pembelajaran yang dapat diakses oleh sivitas akademika dan pemangku kepentingan, serta dapat dijadikan pedoman bagi program studi dalam melaksanakan program pembelajaran.
- d. Program Pascasarjana Universitas Almuslim memastikan penyelenggaraan pembelajaran di Umuslim sesuai dengan jenis dan program pendidikan yang selaras dengan capaian pembelajaran lulusan.
- e. Program Pascasarjana Universitas Almuslim wajib menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan program studi dalam melaksanakan program pembelajaran secara berkelanjutan dengan sasaran yang sesuai dengan visi dan misi Umuslim.
- f. Program Pascasarjana Universitas Almuslim wajib menyediakan panduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengawasan, penjaminan mutu, dan pengembangan kegiatan pembelajaran dan dosen.
- g. Program Pascasarjana Universitas Almuslim wajib melakukan evaluasi pelaksanaan standar pengelolaan pembelajaran secara berkala dan berkelanjutan.
- h. Program Pascasarjana Universitas Almuslim wajib menjadikan hasil evaluasi pada poin (g) menjadi bahan untuk melakukan pengendalian dan peningkatan standar pengelolaan pembelajaran.

6. STRATEGI PENCAPAIAN STANDAR

- a. Program Pascasarjana Universitas Almuslim menetapkan standar pengelolaan pembelajaran Umuslim.
- b. Program Pascasarjana Universitas Almuslim mensosialisasikan standar pengelolaan pembelajaran Umuslim secara menyeluruh ke pemangku kepentingan (dosen dan tenaga kependidikan).
- c. Program Pascasarjana Universitas Almuslim melaksanakan pelatihan/workshop terkait standar pengelolaan pembelajaran secara berjenjang dari tingkat fakultas dan program studi.

	PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS ALMUSLIM	Kode/No: STD/SPMI/PPsA.07
		Tanggal : 21 Juni 2021
	STANDAR SPMI	Revisi : 00
		Halaman: 65 sampai 70

- d. Program Pascasarjana Universitas Almuslim memastikan bahwa setiap fakultas menjamin setiap program studi telah menyusun dan mengimplementasikan standar pengelolaan pembelajaran.
- e. Program Pascasarjana Universitas Almuslim melaksanakan Audit Mutu Internal untuk mengukur tingkat ketercapaian standar pengelolaan pembelajaran.
- f. Program Pascasarjana Universitas Almuslim melakukan lokakarya tahunan tentang tingkat ketercapaian standar pengelolaan pembelajaran di Umuslim untuk mendapatkan rekomendasi tindak lanjut.
- g. Program Pascasarjana Universitas Almuslim mengevaluasi hasil rekomendasi pada poin (f) untuk tindak lanjut implementasi standar pengelolaan pembelajaran berikutnya sesuai dengan prioritas, termasuk melakukan peningkatan standar jika diperlukan.

7. INDIKATOR PENCAPAIAN STANDAR

- a. Evaluasi dan pemutakhiran kurikulum dilaksanakan setiap 5 tahun sekali.
- b. Pemangku kepentingan internal dan eksternal terlibat dalam evaluasi dan pemutakhiran kurikulum.
- c. Kurikulum yang dimutakhirkan direview oleh pakar bidang ilmu program studi, industri, asosiasi, serta sesuai perkembangan ipteks dan kebutuhan pengguna.
- d. Capaian pembelajaran diturunkan dari profil lulusan, mengacu pada hasil kesepakatan dengan asosiasi penyelenggara program studi sejenis dan organisasi profesi, dan memenuhi level KKNI serta dimutakhirkan secara berkala.
- e. Struktur kurikulum memuat keterkaitan antara matakuliah dengan capaian pembelajaran lulusan yang digambarkan dalam peta kurikulum yang jelas, capaian pembelajaran lulusan dipenuhi oleh seluruh capaian pembelajaran matakuliah, serta tidak ada capaian pembelajaran matakuliah yang tidak mendukung capaian pembelajaran lulusan.
- f. Kegiatan ilmiah mahasiswa di luar pembelajaran terstruktur terjadwal dilaksanakan 4 sampai 6 bulan sekali untuk meningkatkan suasana akademik.

	PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS ALMUSLIM	Kode/No: STD/SPMI/PPsA.07
		Tanggal : 21 Juni 2021
	STANDAR SPMI	Revisi : 00
		Halaman: 65 sampai 70

- g. Perguruan tinggi memiliki kebijakan, rencana strategis, dan operasional terkait dengan pembelajaran yang dapat diakses oleh sivitas akademika dan pemangku kepentingan, serta dapat dijadikan pedoman bagi program studi dalam melaksanakan program Pembelajaran.
- h. Perguruan Tinggi memiliki panduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengawasan, penjaminan mutu, dan pengembangan kegiatan pembelajaran dan dosen.
- i. Perguruan Tinggi memiliki laporan kinerja program studi dalam menyelenggarakan program pembelajaran paling sedikit melalui Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDIKTI).

8. DOKUMEN TERKAIT PELAKSANAAN STANDAR

Untuk melaksanakan standar ini diperlukan :

- a. Peraturan Akademik Program Pascasarjana Universitas Almuslim.
- b. Formulir Evaluasi Pelaksanaan Standar Pengelolaan Pembelajaran.

9. REFERENSI

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan penyelenggaraan Pendidikan.
- b. Undang-undang No 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
- c. Peraturan menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi.
- d. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- e. Matriks Penilaian Laporan Evaluasi Diri dan Laporan Kinerja Program Studi - Program Sarjana, 2019. BAN-PT.
- f. Matriks Penilaian Laporan Evaluasi Diri dan Laporan Kinerja Program Studi - Program Magister, 2019. BAN-PT.
- g. Permendikbud No.3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

	PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS ALMUSLIM	Kode/No: STD/SPMI/PPs.A.08
		Tanggal : 21 Juni 2021
	STANDAR SPMI	Revisi : 00
		Halaman: 71 sampai 76

STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS ALMUSLIM

Proses	Penanggungjawab		
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1. Perumusan	Dr. rer. nat. Ernawita, S.Si., M.Sc	Ketua Tim Perumus	
2. Persetujuan	Dr. drh. Zulfikar. M.Si	Sekretaris Program Pascasarjana	
3. Pelaksanaan	Dr. Cut Azizah. ST., MT	Direktur Program Pascasarjana	
4. Pengendalian	Dr. Yayuk Kurnia Risna, S.Pt., MP	GKM	

	PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS ALMUSLIM	Kode/No: STD/SPMI/PPs.A.08
		Tanggal : 21 Juni 2021
	STANDAR SPMI	Revisi : 00
		Halaman: 71 sampai 76

1. VISI DAN MISI PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS ALMUSLIM

Visi

"Menjadi lembaga pendidikan tinggi yang professional, unggul dan islami pada tingkat nasional dalam mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi dan budaya dengan menghasilkan karya ilmiah berkualitas dan inovasi untuk pembangunan dan lingkungan masyarakat berkelanjutan"

Misi

1. Menghasilkan lulusan yang mempunyai kompetensi unggul dibidangnya;
2. Mengembangkan dan melakukan penelitian yang berkontribusi pada kemajuan IPTEK dan pemecahan masalah masyarakat;
3. Membangun dan mengembangkan pusat kajian ilmiah untuk meningkatkan suasana akademik riset;
4. Melaksanakan dan mengembangkan pengabdian yang memberikan solusi dan inovasi kepada masyarakat dalam pemecahan berbagai masalah yang berkelanjutan; dan
5. Melakukan dan mengembangkan kerjasama dengan berbagai stakeholder dalam rangka optimasi peningkatan kualitas pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

2. RASIONAL STANDAR

Standar pembiayaan pembelajaran merupakan kebutuhan dari perguruan tinggi sebagai dasar dalam mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan. Penetapan standar pembiayaan pembelajaran berkaitan dengan berbagai aspek yang terkait dengan berbagai pembiayaan dalam penyelenggaraan pembelajaran. Penetapan standar pembiayaan pembelajaran diharapkan dapat memacu dan meningkatkan kinerja perguruan tinggi dalam rangka kesinambungan peningkatan mutu perguruan tinggi. Cakupan dari standar pembiayaan pembelajaran ini telah diatur dalam Bagian Kesembilan Permendikbud No. 3 Tahun 2020 Pasal 42 hingga Pasal 44.

	PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS ALMUSLIM	Kode/No: STD/SPMI/PPs.A.08
		Tanggal : 21 Juni 2021
	STANDAR SPMI	Revisi : 00
		Halaman: 71 sampai 76

3. DEFINISI ISTILAH

- Standar Pembiayaan Pembelajaran** merupakan kriteria minimal tentang komponen dan besaran biaya investasi dan biaya operasional yang disusun dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran
- Pembiayaan** adalah biaya yang diperoleh dan dibelanjakan oleh suatu institusi
- Biaya investasi pendidikan tinggi** adalah bagian dari biaya pendidikan tinggi untuk pengadaan sarana dan prasarana, pengembangan dosen, dan tenaga kependidikan pendidikan tinggi
- Biaya operasional pendidikan tinggi** adalah bagian dari biaya pendidikan tinggi yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan pendidikan yang mencakup biaya dosen, biaya tenaga kependidikan, biaya bahan operasional pembelajaran, dan biaya operasional tidak langsung

4. PIHAK YANG TERLIBAT DALAM PEMENUHAN STANDAR

- Pimpinan Perguruan Tinggi
- Direktur Program Pascasarjana
- Pimpinan Program Studi
- Kepala Biro
- Kepala Lambaga/UPT
- Dosen
- Tenaga Kependidikan

5. PERNYATAAN ISI STANDAR

- Program Pascasarjana Universitas Almuslim wajib menyusun dan menetapkan standar pembiayaan pembelajaran yang merupakan kriteria minimal tentang komponen dan besaran biaya investasi dan biaya operasional yang disusun dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.

	PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS ALMUSLIM	Kode/No: STD/SPMI/PPs.A.08
		Tanggal : 21 Juni 2021
	STANDAR SPMI	Revisi : 00
		Halaman: 71 sampai 76

- b. Program Pascasarjana menjamin bahwa standar satuan biaya operasional pendidikan tinggi yang ditetapkan telah mengacu kepada standar operasional pendidikan tinggi bagi perguruan tinggi negeri yang ditetapkan secara periodik oleh Menteri.
- c. Program Pascasarjana wajib menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja tahunan dan menetapkan biaya yang ditanggung oleh mahasiswa berdasarkan standar satuan biaya operasional pendidikan tinggi.
- d. Program Pascasarjana wajib mempunyai sistem pencatatan biaya dan melaksanakan pencatatan biaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sampai pada satuan program studi.
- e. Program Pascasarjana wajib melakukan analisis biaya operasional pendidikan tinggi sebagai bagian dari penyusunan rencana kerja dan anggaran tahunan universitas.
- f. Program Pascasarjana wajib mengupayakan pendanaan pendidikan tinggi dari berbagai sumber di luar sumbangan pembinaan pendidikan (SPP) yang diperoleh dari mahasiswa, seperti 1) hibah; 2) jasa layanan profesi dan/atau keahlian; 3) dana lestari dari alumni dan filantropis; dan/atau 4) kerja sama kelembagaan pemerintah dan swasta.
- g. Program Pascasarjana wajib menyusun kebijakan, mekanisme, dan prosedur dalam menggali sumber dana lain secara akuntabel dan transparan dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan.
- h. Program Pascasarjana wajib melakukan evaluasi pelaksanaan standar pembiayaan pembelajaran secara berkala dan berkelanjutan.
- i. Program Pascasarjana wajib menjadikan hasil evaluasi pada poin (h) menjadi bahan untuk melakukan pengendalian dan peningkatan standar pembiayaan pembelajaran.

6. STRATEGI PENCAPAIAN STANDAR

- a. Program Pascasarjana menetapkan standar pembiayaan pembelajaran Umuslim.

	PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS ALMUSLIM	Kode/No: STD/SPMI/PPs.A.08
		Tanggal : 21 Juni 2021
	STANDAR SPMI	Revisi : 00
		Halaman: 71 sampai 76

- b. Program Pascasarjana mensosialisasikan standar pembiayaan pembelajaran Umuslim secara menyeluruh ke pemangku kepentingan (dosen dan tenaga kependidikan).
- c. Program Pascasarjana melaksanakan pelatihan/workshop terkait standar pembiayaan pembelajaran secara berjenjang dari tingkat fakultas dan program studi.
- d. Program Pascasarjana memastikan bahwa setiap fakultas menjamin setiap program studi telah menyusun dan mengimplementasikan standar pembiayaan pembelajaran.
- e. Program Pascasarjana melakukan Audit Mutu Internal untuk mengukur tingkat ketercapaian standar pembiayaan pembelajaran.
- f. Program Pascasarjana melakukan lokakarya tahunan tentang tingkat ketercapaian standar pembiayaan pembelajaran di Umuslim untuk mendapatkan rekomendasi tindak lanjut.
- g. Program Pascasarjana mengevaluasi hasil rekomendasi pada poin (f) untuk tindak lanjut implementasi standar pembiayaan pembelajaran berikutnya sesuai dengan prioritas, termasuk melakukan peningkatan standar jika diperlukan.

7. INDIKATOR PENCAPAIAN STANDAR

- a. Rata-rata dana operasional pendidikan/mahasiswa/tahun dalam 3 tahun terakhir ≥ 20 juta.
- b. Dana yang tersedia menjamin keberlangsungan operasional tridharma dan pengembangan 3 tahun terakhir.
- c. Memiliki kecukupan dana untuk rencana pengembangan 3 tahun ke depan yang didukung oleh sumber pendanaan yang realistis.
- d. Perguruan tinggi memiliki standar satuan biaya operasional yang ditetapkan setiap tahun oleh Menteri dengan mempertimbangkan jenis Program Studi, tingkat akreditasi Perguruan Tinggi dan Program Studi serta indeks kemahalan wilayah.

	PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS ALMUSLIM	Kode/No: STD/SPMI/PPs.A.08
		Tanggal : 21 Juni 2021
	STANDAR SPMI	Revisi : 00
		Halaman: 71 sampai 76

- e. Perguruan tinggi memiliki Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja (RAPB) investasi dan operasional pendidikan yang dibuat berdasarkan analisis biaya operasional tiap tahun.
- f. Perguruan tinggi memiliki sistem pencatatan biaya dan melaksanakan pencatatan biaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- g. Perguruan tinggi memiliki kebijakan, mekanisme dan prosedur dalam menggali sumber dana lain secara akuntabel dan transparan.

8. DOKUMEN TERKAIT PELAKSANAAN STANDAR

Untuk melaksanakan standar ini diperlukan :

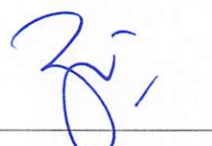
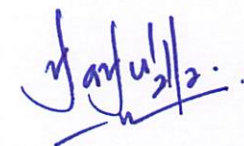
- a. Peraturan Akademik Program Pascasarjana Universitas Almuslim.
- b. Formulir Evaluasi Pelaksanaan Standar Pengelolaan Pembelajaran.

9. REFERENSI

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan penyelenggaraan Pendidikan.
- b. Undang-undang No 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
- c. Peraturan menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi.
- d. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- e. Matriks Penilaian Laporan Evaluasi Diri dan Laporan Kinerja Program Studi - Program Sarjana, 2019. BAN-PT.
- f. Matriks Penilaian Laporan Evaluasi Diri dan Laporan Kinerja Program Studi - Program Magister, 2019. BAN-PT.
- g. Permendikbud No.3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

	PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS ALMUSLIM	Kode/No: STD/SPMI/PPs.B.01
		Tanggal : 21 Juni 2021
	STANDAR SPMI	Revisi : 00
		Halaman: 77 sampai 83

STANDAR HASIL PENELITIAN **SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL** **PROGRAM PASCASARJANA** **UNIVERSITAS ALMUSLIM**

Proses	Penanggungjawab		
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1. Perumusan	Dr. rer. nat. Ernawita, S.Si., M.Sc	Ketua Tim Perumus	
2. Persetujuan	Dr. drh. Zulfikar. M.Si	Sekretaris Program Pascasarjana	
3. Pelaksanaan	Dr. Cut Azizah. ST., MT	Direktur Program Pascasarjana	
4. Pengendalian	Dr. Yayuk Kurnia Risna, S.Pt., MP	Ketua BPM	

	PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS ALMUSLIM	Kode/No: STD/SPMI/PPs.B.01
		Tanggal : 21 Juni 2021
	STANDAR SPMI	Revisi : 00
		Halaman: 77 sampai 83

1. VISI DAN MISI PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS ALMUSLIM

Visi

"Menjadi lembaga pendidikan tinggi yang professional, unggul dan islami pada tingkat nasional dalam mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi dan budaya dengan menghasilkan karya ilmiah berkualitas dan inovasi untuk pembangunan dan lingkungan masyarakat berkelanjutan"

Misi

1. Menghasilkan lulusan yang mempunyai kompetensi unggul dibidangnya;
2. Mengembangkan dan melakukan penelitian yang berkontribusi pada kemajuan IPTEK dan pemecahan masalah masyarakat;
3. Membangun dan mengembangkan pusat kajian ilmiah untuk meningkatkan suasana akademik riset;
4. Melaksanakan dan mengembangkan pengabdian yang memberikan solusi dan inovasi kepada masyarakat dalam pemecahan berbagai masalah yang berkelanjutan; dan
5. Melakukan dan mengembangkan kerjasama dengan berbagai stakeholder dalam rangka optimasi peningkatan kualitas pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

2. RASIONAL STANDAR

Penelitian adalah salah satu pilar yang harus dilaksanakan dalam Tridharma Perguruan Tinggi, selain pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat (PkM). Penelitian yang dilaksanakan oleh perguruan tinggi dimaksudkan untuk pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni (Ipteks), memecahkan masalah-masalah yang terjadi di masyarakat, serta untuk meningkatkan daya saing bangsa. Dalam rangka meneguhkan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) dan sesuai surat edaran Ditjen Dikti Nomor 152/E/T/2012 tentang publikasi karya ilmiah, Program Pascasarjana memandang perlu menyusun Standar Hasil Penelitian. Hasil penelitian

	PROGRAM	Kode/No: STD/SPMI/PPs.B.01
	PASCASARJANA	
	UNIVERSITAS ALMUSLIM	Tanggal : 21 Juni 2021
	STANDAR SPMI	Revisi : 00
		Halaman: 77 sampai 83

merupakan *out put* yang harus dicapai dalam setiap penelitian, keberhasilan suatu penelitian sangat ditentukan oleh hasil yang dicapai dalam kegiatan penelitian. Suatu penelitian yang akan mendapatkan hasil yang sesuai dengan rencana kegiatan penelitian apabila suatu penelitian dilakukan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan oleh sebab itu maka perlu ditetapkan standar penelitian untuk mempermudah peneliti dalam melaksanakan kegiatan penelitian. Standar ini menjadi pijakan dalam upaya untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas publikasi ilmiah akademisi Program Pascasarjana. Cakupan dari standar hasil penelitian ini telah diatur dalam BAB III Bagian Kedua Permendikbud No. 3 Tahun 2020 Pasal 46.

3. DEFINISI ISTILAH

- Standar Penelitian** : kegiatan yang dilakukan menurut kaidah metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dan/atau hipotesis di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi.
- Standar Hasil Penelitian** : Suatu sistem agar penelitian yang dilakukan sesuai dengan kaidah-metode yang telah ditetapkan.
- Hak Cipta dan Hak Paten** : hak eksklusif yang diberikan negara kepada pencipta atau inventor yang dapat diwariskan pada ahli waris atau penerima wasiat.
- Hak Kekayaan Intelektual** : hak untuk menikmati hasil kreativitas intelektual secara ekonomis.

4. PIHAK YANG TERLIBAT DALAM PEMENUHAN STANDAR

- Pimpinan Perguruan Tinggi
- Pimpinan Program Pascasarjana
- Pimpinan Program Studi
- Kepala LPPM
- Dosen
- Tenaga Kependidikan.
- Mahasiswa

	PROGRAM PASCASARJANA	Kode/No: STD/SPMI/PPs.B.01
	UNIVERSITAS ALMUSLIM	Tanggal : 21 Juni 2021
	STANDAR SPMI	Revisi : 00
		Halaman: 77 sampai 83

5. PERNYATAAN ISI STANDAR

- a. Program Pascasarjana wajib menyusun dan menetapkan standar hasil penelitian dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) Hasil penelitian di Program Pascasarjana diarahkan dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa.
 - 2) Hasil penelitian di Program Pascasarjana merupakan semua luaran yang dihasilkan melalui kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik.
 - 3) Hasil penelitian mahasiswa harus mengarah pada ketentuan pembelajaran lulusan serta memenuhi ketentuan dan peraturan di Program Pascasarjana.
- b. LPPM menjamin bahwa semua luaran penelitian Dosen telah memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik.
- c. LPPM mewajibkan agar hasil penelitian Dosen tidak bersifat rahasia, tidak mengganggu dan/atau tidak membahayakan kepentingan umum atau nasional disebarluaskan dengan cara:
 - 1) Diseminarkan sekurang-kurangnya pada seminar nasional.
 - 2) Dipublikasikan sekurang-kurangnya pada jurnal nasional terakreditasi.
 - 3) Dipublikasikan melalui HKI atau paten. Buku referensi, monograf, model, kebijakan, produk, laporan.
- d. LPPM wajib mendorong agar hasil penelitian dapat diterapkan untuk memberikan manfaat sebesar-besarnya kepada masyarakat dan daya saing bangsa.
- e. Hasil penelitian mahasiswa wajib diseminarkan dalam seminar hasil, dengan dewan penguji terdiri dari 4 orang.
- f. Hasil penelitian juga wajib diseminarkan dalam Sidang Tesis mahasiswa dengan pengujinya menjadi 5 orang.

	PROGRAM	Kode/No: STD/SPMI/PPs.B.01
	PASCASARJANA	
	UNIVERSITAS ALMUSLIM	Tanggal : 21 Juni 2021
	STANDAR SPMI	Revisi : 00
		Halaman: 77 sampai 83

6. STRATEGI PENCAPAIAN STANDAR

- Program Pascasarjana menetapkan Rencana Induk Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (RIPP), skema penelitian dan standar hasil penelitian.
- Program Pascasarjana mensosialisasikan standar hasil penelitian Program Pascasarjana secara menyeluruh ke pemangku kepentingan (dosen dan tenaga kependidikan, dan Mahasiswa).
- Program Pascasarjana melaksanakan pelatihan/workshop terkait standar hasil penelitian secara berjenjang dari tingkat program studi.
- Program Pascasarjana memastikan bahwa setiap Program Studi menjamin setiap program studi telah menyusun dan mengimplementasikan standar hasil penelitian.
- Program Pascasarjana menetapkan mutu internal untuk mengukur tingkat ketercapaian standar hasil penelitian.
- Program Pascasarjana bekerjasama dengan LPPM melakukan lokakarya tahunan tentang tingkat ketercapaian standar hasil penelitian di Program Pascasarjana untuk mendapatkan rekomendasi tindak lanjut.
- LPPM mengevaluasi hasil rekomendasi pada poin (f) untuk tindak lanjut implementasi standar hasil penelitian berikutnya sesuai dengan prioritas, termasuk melakukan peningkatan standar jika diperlukan.
- LPPM melakukan kerjasama dengan berbagai mitra untuk peningkatan standar hasil penelitian.

7. INDIKATOR PENCAPAIAN STANDAR

- Hasil penelitian 100% sesuai dengan Rencana Induk Penelitian (RIP) Program Pascasarjana.
- Jumlah luaran penelitian DTPS yang mendapat pengakuan HKI (paten, paten sederhana) sebanyak 12,5 %.

	PROGRAM	PASCASARJANA	Kode/No: STD/SPMI/PPs.B.01
	UNIVERSITAS ALMUSLIM		Tanggal : 21 Juni 2021
	STANDAR SPMI		Revisi : 00
			Halaman: 77 sampai 83

- c. Jumlah luaran penelitian DTPS yang mendapat pengakuan HKI (hak cipta, desain produk industri, perlindungan varietas tanaman, desain tata letak, sirkuit terpadu dll) sebanyak 12,5 %.
- d. Jumlah luaran penelitian yang dalam bentuk teknologi tepat guna (produk terstandarisasi, produk tersertifikasi), karya seni, rekayasa sosial sebanyak 12,5 %.
- e. Jumlah luaran yang diterbitkan dalam bentuk buku ber-ISBN, book chapter sebanyak 25%.
- f. Jumlah luaran mahasiswa yang mendapat pengakuan HKI (paten, paten sederhana) sebanyak 10%.
- g. Jumlah luaran yang mendapat pengakuan HKI (hak cipta, desain produk industri, perlindungan varietas tanaman, desain tata letak, sirkuit terpadu dll) sebanyak 10%.
- h. Jumlah luaran mahasiswa yang dalam bentuk teknologi tepat guna (produk terstandarisasi, produk tersertifikasi), karya seni, rekayasa sosial sebanyak 10%.
- i. Jumlah luaran KM mahasiswa yang diterbitkan dalam bentuk buku ber-ISBN, book chapter sebanyak 5%.
- j. Tersedianya Publikasi ilmiah dengan tema yang relevan dengan bidang program stud.
- k. Adanya publikasi di seminar nasional dengan tema yang relevan dengan bidang program studi.
- l. Adanya tulisan di media massa wilayah/ nasional/ internasional.
- m. Adanya Publikasi ilmiah mahasiswa di Jurnal Nasional, yang dihasilkan secara mandiri atau bersama dengan judul yang relevan dengan bidang PS.
- n. Adanya publikasi mahasiswa secara mandiri atau bersama di seminar nasional dengan tema yang relevan dengan bidang program studi.
- o. Adanya tulisan mahasiswa di media massa wilayah/ nasional/ internasional.
- p. Jumlah Artikel ilmiah Dosen dan atau mahasiswa yang disitasi oleh peneliti lain sebanyak 0,5%.

	PROGRAM PASCASARJANA	Kode/No: STD/SPMI/PPs.B.01
	UNIVERSITAS ALMUSLIM	Tanggal : 21 Juni 2021
	STANDAR SPMI	Revisi : 00
		Halaman: 77 sampai 83

- q. Adanya pembentukan Unit Bisnis yang berbasis hasil penelitian mahasiswa dan atau dosen.
- r. Adanya Kontrak Kerja yang dibuat berdasarkan hasil penelitian.

8. DOKUMEN TERKAIT PELAKSANAAN STANDAR

Untuk melaksanakan standar ini diperlukan :

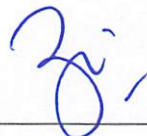
- a. Renstra Program Pascasarjana Universitas Almuslim 2021-2022/2026.
- b. Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat bagi Perguruan Tinggi Kemendikbud Dikti edisi terbaru.
- c. Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat di Program Pascasarjana Universitas Almuslim edisi terbaru.
- d. SoP pelaksanaan Audit Mutu Internal Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat di Program Pascasarjana Universitas Almuslim edisi terbaru.
- e. Formulir Audit Mutu Internal Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat di Program Pascasarjana Universitas Almuslim.

9. REFERENSI

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan penyelenggaraan Pendidikan.
- b. Undang-undang No 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
- c. Peraturan menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi.
- d. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- e. Matriks Penilaian Laporan Evaluasi Diri dan Laporan Kinerja Program Studi - Program Sarjana, 2019. BAN-PT.
- f. Matriks Penilaian Laporan Evaluasi Diri dan Laporan Kinerja Program Studi - Program Magister, 2019. BAN-PT.
- g. Permendikbud No.3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

	PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS ALMUSLIM	Kode/No: STD/SPMI/PPs.B.02
		Tanggal : 21 Juni 2021
	STANDAR SPMI	Revisi : 00
		Halaman: 84 sampai 89

STANDAR ISI PENELITIAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS ALMUSLIM

Proses	Penanggungjawab		
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1. Perumusan	Dr. rer. nat. Ernawita, S.Si., M.Sc	Ketua Tim Perumus	
2. Persetujuan	Dr. drh. Zulfikar. M.Si	Sekretaris Program Pascasarjana	
3. Pelaksanaan	Dr. Cut Azizah. ST., MT	Direktur Program Pascasarjana	
4. Pengendalian	Dr. Yayuk Kurnia Risna, S.Pt., MP	GKM	

	PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS ALMUSLIM	Kode/No: STD/SPMI/PPs.B.02
		Tanggal : 21 Juni 2021
	STANDAR SPMI	Revisi : 00
		Halaman: 84 sampai 89

1. VISI DAN MISI PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS ALMUSLIM

Visi

"Menjadi lembaga pendidikan tinggi yang professional, unggul dan islami pada tingkat nasional dalam mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi dan budaya dengan menghasilkan karya ilmiah berkualitas dan inovasi untuk pembangunan dan lingkungan masyarakat berkelanjutan"

Misi

1. Menghasilkan lulusan yang mempunyai kompetensi unggul dibidangnya;
2. Mengembangkan dan melakukan penelitian yang berkontribusi pada kemajuan IPTEK dan pemecahan masalah masyarakat;
3. Membangun dan mengembangkan pusat kajian ilmiah untuk meningkatkan suasana akademik riset;
4. Melaksanakan dan mengembangkan pengabdian yang memberikan solusi dan inovasi kepada masyarakat dalam pemecahan berbagai masalah yang berkelanjutan; dan
5. Melakukan dan mengembangkan kerjasama dengan berbagai stakeholder dalam rangka optimasi peningkatan kualitas pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

2. RASIONAL STANDAR

Penelitian merupakan salah satu dharma dalam tridharma perguruan tinggi. UU No. 20 tahun 2003 Pasal 20 tentang standar nasional pendidikan dengan tegas menyatakan bahwa perguruan tinggi berkewajiban menyelenggarakan penelitian, di samping melaksanakan pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat. Menurut Undang-Undang No 14 tahun 2005 Pasal 60 tentang guru dan dosen, dalam melaksanakan tugas keprofesionalan dosen berkewajiban melaksanakan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Dalam rangka meningkatkan mutu penelitian dosen Program Pascasarjana Universitas Almuslim diperlukan standar isi penelitian agar

	PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS ALMUSLIM	Kode/No: STD/SPMI/PPs.B.02
		Tanggal : 21 Juni 2021
	STANDAR SPMI	Revisi : 00
		Halaman: 84 sampai 89

pelaksanaan penelitian sesuai bidang kajian ilmu serta pelaksanaan penelitian dapat berjalan efektif sebagai ukuran dalam menilai mutu penelitian. Cakupan dari standar isi penelitian ini telah diatur dalam BAB III Bagian Ketiga Permendikbud No. 3 Tahun 2020 Pasal 47.

3. DEFINISI ISTILAH

- a. **Standar Isi penelitian** adalah alat yang dapat digunakan untuk menyelidiki gejala-gejala sosial dan berbagai permasalahan yang terjadi di masyarakat. Karena ditujukan kepada masyarakat, maka masyarakat harus mengetahui hasil dari penelitian itu.
- b. **Materi penelitian** adalah tata cara bagaimana suatu penelitian akan dilaksanakan. Metode penelitian ini sering dikacaukan dengan prosedur penelitian atau teknik penelitian. Hal ini disebabkan karena ketiga hal tersebut saling berhubungan dan sulit dibedakan.
- c. **Penelitian dasar atau fundamental** merupakan penelitian ilmu dasar yang berkaitan dengan pengembangan teori dan mendasari kemajuan ilmu pengetahuan tertentu.
- d. **Penelitian terapan** merupakan penelitian yang menerapkan ilmu dasar agar menghasilkan produk teknologi yang kelak bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat.
- e. **Penelitian Pengembangan** merupakan teknologi atas permintaan masyarakat untuk meningkatkan produk yang telah ada sehingga dapat memenuhi kebutuhan mereka.

4. PIHAK YANG TERLIBAT DALAM PEMENUHAN STANDAR

- a. Pimpinan Perguruan Tinggi
- b. Pimpinan Program Pascasarjana
- c. Pimpinan Program Studi
- d. Kepala PROGRAM PASCASARJANA
- e. Dosen
- f. Tenaga Kependidikan.

	PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS ALMUSLIM	Kode/No: STD/SPMI/PPs.B.02
		Tanggal : 21 Juni 2021
	STANDAR SPMI	Revisi : 00
		Halaman: 84 sampai 89

g. Mahasiswa

5. PERNYATAAN ISI STANDAR

- Program Pascasarjana wajib menyusun dan menetapkan standar isi penelitian tentang kedalaman dan keluasan materi penelitian dasar, penelitian terapan, dan penelitian pengembangan.
- Program Pascasarjana menjamin bahwa materi penelitian dasar, penelitian terapan, dan penelitian pengembangan mencakup materi kajian khusus untuk kepentingan nasional yang akan berdampak pada perubahan, pembentukan dan pembangunan bangsa di masa depan, dan kemanusiaan berbasis kearifan lokal serta memuat prinsip-prinsip kemanfaatan, kemutahiran, dan mengantisipasi kebutuhan masa mendatang.
- Program Pascasarjana menjamin bahwa kedalaman penelitian sesuai kualifikasi akademik peneliti dan skema penelitian.
- Program Pascasarjana menjamin bahwa materi pada penelitian dasar berorientasi pada luaran yang berupa penjelasan atau penemuan untuk mengantisipasi suatu gejala, fenomena, kaidah, model, atau postulat baru.
- Program Pascasarjana menjamin bahwa materi pada penelitian terapan berorientasi pada luaran yang berupa inovasi serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri.
- Program Pascasarjana menjamin bahwa materi pada penelitian pengembangan berorientasi pada luaran yang berupa pengembangan model/produk purwarupa yang telah diuji coba kearah produk komersial.
- Program Pascasarjana mendorong agar materi penelitian dasar dan penelitian terapan harus menunjang mutu proses pembelajaran dan lintas disiplin.
- Program Pascasarjana memastikan materi penelitian mengacu pada bidang unggulan yang telah ditetapkan dalam rencana strategis penelitian Umuslim.
- Program Pascasarjana wajib melakukan evaluasi pelaksanaan standar isi penelitian secara berkala dan berkelanjutan.

	PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS ALMUSLIM	Kode/No: STD/SPMI/PPs.B.02
		Tanggal : 21 Juni 2021
	STANDAR SPMI	Revisi : 00
		Halaman: 84 sampai 89

- j. Program Pascasarjana wajib menjadikan hasil evaluasi pada poin (i) menjadi bahan untuk melakukan pengendalian dan peningkatan standar isi penelitian.

6. STRATEGI PENCAPAIAN STANDAR

- Program Pascasarjana menetapkan Rencana Induk Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (RIPP), skema penelitian dan standar hasil penelitian.
- Program Pascasarjana mensosialisasikan standar hasil penelitian Umuslim secara menyeluruh ke pemangku kepentingan (dosen dan tenaga kependidikan).
- Program Pascasarjana melaksanakan pelatihan/workshop terkait standar hasil penelitian secara berjenjang dari tingkat fakultas dan program studi.
- Program Pascasarjana memastikan bahwa setiap fakultas/pascasarjana menjamin setiap program studi telah menyusun dan mengimplementasikan standar hasil penelitian.
- Program Pascasarjana menetapkan mutu internal untuk mengukur tingkat ketercapaian standar hasil penelitian.
- Program Pascasarjana melakukan lokakarya tahunan tentang tingkat ketercapaian standar hasil penelitian di Umuslim untuk mendapatkan rekomendasi tindak lanjut.
- Program Pascasarjana mengevaluasi hasil rekomendasi pada poin (f) untuk tindak lanjut implementasi standar hasil penelitian berikutnya sesuai dengan prioritas, termasuk melakukan peningkatan standar jika diperlukan.
- PROGRAM PASCASARJANA melakukan kerjasama dengan berbagai mitra untuk peningkatan standar penelitian.

7. INDIKATOR PENCAPAIAN STANDAR

- Kedalaman dan keluasan penelitian 100% sesuai dengan kualifikasi peneliti dan skema penelitian.
- Relevansi penelitian pada perguruan tinggi memenuhi 4 aspek: 1) memiliki peta jalan 2) pelaksanaan penelitian oleh dosen dan mahasiswa 3) melakukan evaluasi

	PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS ALMUSLIM	Kode/No: STD/SPMI/PPs.B.02
		Tanggal : 21 Juni 2021
	STANDAR SPMI	Revisi : 00
		Halaman: 84 sampai 89

kesesuaian penelitian dengan peta jalan 4) hasil evaluasi digunakan untuk perbaikan relevansi penelitian.

8. DOKUMEN TERKAIT PELAKSANAAN STANDAR

Untuk melaksanakan standar ini diperlukan :

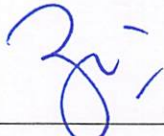
- Renstra Program Pascasarjana Universitas Almuslim 2021-2026.
- Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat bagi Perguruan Tinggi Kemendikbud Dikti edisi terbaru.
- Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat di Program Pascasarjana Universitas Almuslim edisi terbaru.
- SoP pelaksanaan Audit Mutu Internal Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat di Program Pascasarjana Universitas Almuslim edisi terbaru.
- Formulir Audit Mutu Internal Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat di Program Pascasarjana Universitas Almuslim.

9. REFERENSI

- Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan penyelenggaraan Pendidikan.
- Undang-undang No 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
- Peraturan menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi.
- Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- Matriks Penilaian Laporan Evaluasi Diri dan Laporan Kinerja Program Studi - Program Sarjana, 2019. BAN-PT.
- Matriks Penilaian Laporan Evaluasi Diri dan Laporan Kinerja Program Studi - Program Magister, 2019. BAN-PT.
- Permendikbud No.3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

	PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS ALMUSLIM	Kode/No: STD/SPMI/PPs.B.03
		Tanggal : 21 Juni 2021
	STANDAR SPMI	Revisi : 00
		Halaman: 90 sampai 95

STANDAR PROSES PENELITIAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS ALMUSLIM

Proses	Penanggungjawab		
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1. Perumusan	Dr. rer. nat. Ernawita, S.Si., M.Sc	Ketua Tim Perumus	
2. Persetujuan	Dr. drh. Zulfikar. M.Si	Sekretaris Program Pascasarjana	
3. Pelaksanaan	Dr. Cut Azizah. ST., MT	Direktur Program Pascasarjana	
4. Pengendalian	Dr. Yayuk Kurnia Risna, S.Pt., MP	GKM	

	PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS ALMUSLIM	Kode/No: STD/SPMI/PPs.B.03
		Tanggal : 21 Juni 2021
	STANDAR SPMI	Revisi : 00
		Halaman: 90 sampai 95

1. VISI DAN MISI PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS ALMUSLIM

Visi

"Menjadi lembaga pendidikan tinggi yang professional, unggul dan islami pada tingkat nasional dalam mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi dan budaya dengan menghasilkan karya ilmiah berkualitas dan inovasi untuk pembangunan dan lingkungan masyarakat berkelanjutan"

Misi

1. Menghasilkan lulusan yang mempunyai kompetensi unggul dibidangnya;
2. Mengembangkan dan melakukan penelitian yang berkontribusi pada kemajuan IPTEK dan pemecahan masalah masyarakat;
3. Membangun dan mengembangkan pusat kajian ilmiah untuk meningkatkan suasana akademik riset;
4. Melaksanakan dan mengembangkan pengabdian yang memberikan solusi dan inovasi kepada masyarakat dalam pemecahan berbagai masalah yang berkelanjutan; dan
5. Melakukan dan mengembangkan kerjasama dengan berbagai stakeholder dalam rangka optimasi peningkatan kualitas pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

2. RASIONAL STANDAR

Penelitian merupakan salah satu pilar dari Tridharma Perguruan Tinggi. Hasil penelitian dari suatu perguruan tinggi harus diarahkan untuk mengembangkan ipteks, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa. Untuk menghasilkan penelitian yang berkualitas serta memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis dan sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik, perlu disusun dan ditetapkan suatu standar proses penelitian yang mengatur tentang pelaksanaan penelitian. Proses penelitian yang baik akan menghasilkan hasil penelitian

	PROGRAM PASCASARJANA	Kode/No: STD/SPMI/PPs.B.03
	UNIVERSITAS ALMUSLIM	Tanggal : 21 Juni 2021
	STANDAR SPMI	Revisi : 00
		Halaman: 90 sampai 95

yang bermutu dan berdaya saing. Cakupan dari standar proses penelitian ini telah diatur dalam BAB III Bagian Keempat Permendikbud No. 3 Tahun 2020 Pasal 48.

3. DEFINISI ISTILAH

- Standar Proses Penelitian** merupakan kriteria minimal tentang kegiatan Penelitian yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan.
- Kegiatan Penelitian** yang dimaksud merupakan kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik.
- Capaian Pembelajaran** adalah kemampuan yang diperoleh melalui internalisasi pengetahuan, sikap, ketrampilan, kompetensi, dan akumulasi pengalaman.
- Publikasi** adalah kegiatan yang dilakukan untuk menyebarkan informasi.
- Kaidah Ilmiah** meliputi etika, keaslian, kemanfaatan, substansial, keilmiahan, konsistensi, dan objektif.
- Metode Ilmiah** ditunjukkan dengan pelaksanaan penelitian yang runut dan sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik.

4. PIHAK YANG TERLIBAT DALAM PEMENUHAN STANDAR

- Pimpinan Perguruan Tinggi
- Pimpinan Pascasarjana
- Pimpinan Program Studi
- Kepala PROGRAM PASCASARJANA
- Dosen
- Tenaga Kependidikan.
- Mahasiswa

	PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS ALMUSLIM	Kode/No: STD/SPMI/PPs.B.03
		Tanggal : 21 Juni 2021
	STANDAR SPMI	Revisi : 00
		Halaman: 90 sampai 95

5. PERNYATAAN ISI STANDAR

- Program Pascasarjana wajib menyusun dan menetapkan standar proses penelitian tentang kegiatan penelitian yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pelaporan, dan publikasi penelitian.
- Program Pascasarjana mewajibkan agar kegiatan penelitian memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik.
- Program Pascasarjana mewajibkan agar kegiatan penelitian mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan.
- Program Pascasarjana memastikan agar pascasarjana dan program studi mendorong penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa dalam rangka melaksanakan tugas akhir, skripsi, atau tesis harus memenuhi capaian pembelajaran lulusan serta ketentuan dan peraturan di Umuslim.
- Program Pascasarjana memastikan bahwa setiap peneliti (dosen) yang melakukan penelitian harus memiliki kemampuan dasar dan melaksanakan penelitian minimal 6 jam per minggu untuk Asisten Ahli dan jabatan fungsional lainnya menyesuaikan dalam setiap 1 kegiatan pada setiap semester berjalan.
- Program Pascasarjana wajib melakukan evaluasi pelaksanaan standar proses penelitian secara berkala dan berkelanjutan.
- Program Pascasarjana wajib menjadikan hasil evaluasi pada poin (f) menjadi bahan untuk melakukan pengendalian dan peningkatan standar proses penelitian.

6. STRATEGI PENCAPAIAN STANDAR

- LPPM menetapkan standar proses penelitian Umuslim.
- LPPM dan Program Pascasarjana mensosialisasikan standar proses penelitian Umuslim secara menyeluruh ke pemangku kepentingan (dosen dan tenaga kependidikan).

	PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS ALMUSLIM	Kode/No: STD/SPMI/PPs.B.03
		Tanggal : 21 Juni 2021
	STANDAR SPMI	Revisi : 00
		Halaman: 90 sampai 95

- c. Program Pascasarjana melaksanakan pelatihan/workshop terkait standar proses penelitian secara berjenjang dari tingkat fakultas hingga program studi.
- d. Program Pascasarjana memastikan bahwa setiap fakultas menjamin setiap program studi telah menyusun dan mengimplementasikan standar proses penelitian.
- e. Universitas melakukan Audit Mutu Internal untuk mengukur tingkat ketercapaian standar proses penelitian.
- f. Program Pascasarjana melakukan lokakarya tahunan tentang tingkat ketercapaian standar proses penelitian di Umuslim untuk mendapatkan rekomendasi.
- g. Program Pascasarjana mengevaluasi hasil rekomendasi pada poin (f) untuk tindak lanjut implementasi standar proses penelitian berikutnya sesuai dengan prioritas, termasuk melakukan peningkatan standar jika diperlukan.

7. INDIKATOR PENCAPAIAN STANDAR

- a. Realisasi proses penelitian memenuhi 4 aspek, yaitu perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pelaporan.
- b. Kegiatan penelitian memenuhi kegiatan ilmiah yang secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik.
- c. Peneliti memenuhi standar kode etik penelitian dan standar K3.
- d. Keterlibatan mahasiswa dalam penelitian memenuhi capaian pembelajaran lulusan dan dinyatakan dalam sistem kredit semester serta minimal dua mahasiswa dalam satu penelitian.

8. DOKUMEN TERKAIT PELAKSANAAN STANDAR

Untuk melaksanakan standar ini diperlukan :

- a. Renstra Program Pascasarjana Universitas Almuslim 2018-2022.
- b. Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat bagi Perguruan Tinggi Kemendikbud Dikti edisi terbaru.

	PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS ALMUSLIM	Kode/No: STD/SPMI/PPs.B.03
		Tanggal : 21 Juni 2021
	STANDAR SPMI	Revisi : 00
		Halaman: 90 sampai 95

- c. Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat di Program Pascasarjana Universitas Almuslim edisi terbaru.
- d. SoP pelaksanaan Audit Mutu Internal Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat di Program Pascasarjana Universitas Almuslim edisi terbaru.
- e. Formulir Audit Mutu Internal Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat di Program Pascasarjana Universitas Almuslim.

9. REFERENSI

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan penyelenggaraan Pendidikan.
- b. Undang-undang No 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
- c. Peraturan menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi.
- d. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- e. Matriks Penilaian Laporan Evaluasi Diri dan Laporan Kinerja Program Studi - Program Sarjana, 2019. BAN-PT.
- f. Matriks Penilaian Laporan Evaluasi Diri dan Laporan Kinerja Program Studi - Program Magister, 2019. BAN-PT.
- g. Permendikbud No.3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

	PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS ALMUSLIM	Kode/No: STD/SPMI/PPs.B.04
		Tanggal : 21 Juni 2021
	STANDAR SPMI	Revisi : 00
		Halaman: 96 sampai 101

STANDAR PENILAIAN PENELITIAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS ALMUSLIM

Proses	Penanggungjawab		
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1. Perumusan	Dr. rer. nat. Ernawita, S.Si., M.Sc	Ketua Tim Perumus	
2. Persetujuan	Dr. drh. Zulfikar. M.Si	Sekretaris Program Pascasarjana	
3. Pelaksanaan	Dr. Cut Azizah. ST., MT	Direktur Program Pascasarjana	
4. Pengendalian	Dr. Yayuk Kurnia Risna, S.Pt., MP	GKM	

	PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS ALMUSLIM	Kode/No: STD/SPMI/PPs.B.04
		Tanggal : 21 Juni 2021
	STANDAR SPMI	Revisi : 00
		Halaman: 96 sampai 101

1. VISI DAN MISI PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS ALMUSLIM ALMUSLIM

Visi

"Menjadi lembaga pendidikan tinggi yang professional, unggul dan islami pada tingkat nasional dalam mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi dan budaya dengan menghasilkan karya ilmiah berkualitas dan inovasi untuk pembangunan dan lingkungan masyarakat berkelanjutan"

Misi

1. Menghasilkan lulusan yang mempunyai kompetensi unggul dibidangnya;
2. Mengembangkan dan melakukan penelitian yang berkontribusi pada kemajuan IPTEK dan pemecahan masalah masyarakat;
3. Membangun dan mengembangkan pusat kajian ilmiah untuk meningkatkan suasana akademik riset;
4. Melaksanakan dan mengembangkan pengabdian yang memberikan solusi dan inovasi kepada masyarakat dalam pemecahan berbagai masalah yang berkelanjutan; dan
5. Melakukan dan mengembangkan kerjasama dengan berbagai stakeholder dalam rangka optimasi peningkatan kualitas pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

2. RASIONAL STANDAR

Standar Penilaian Penelitian adalah standar yang berkaitan dengan mekanisme, prosedur dan instrumen penilaian hasil penelitian, sedangkan standar penilaian penelitian oleh perguruan tinggi diartikan sebagai tolok ukur minimum yang ditetapkan oleh perguruan tinggi untuk mengukur hasil penelitian mahasiswa dalam rangka penyusunan laporan tugas akhir, skripsi, tesis, atau disertasi. Standar penilaian penelitian menjadi pedoman dan tolok ukur bagi pimpinan Program Pascasarjana Universitas Almuslim, pimpinan Program Pascasarjana, ketua program studi, dosen, dan lembaga yang bertanggung jawab dalam perannya sebagai penilai

	PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS ALMUSLIM	Kode/No: STD/SPMI/PPs.B.04
		Tanggal : 21 Juni 2021
	STANDAR SPMI	Revisi : 00
		Halaman: 96 sampai 101

proses dan hasil penelitian Cakupan dari standar proses penelitian ini telah diatur dalam BAB III Bagian Kelima Permendikbud No. 3 Tahun 2020 Pasal 49.

3. DEFINISI ISTILAH

- a. **Standar Penilaian Penelitian** merupakan kriteria minimal penilaian terhadap proses dan hasil penelitian.
- b. **Edukatif** merupakan penilaian untuk memotivasi peneliti agar terus meningkatkan mutu penelitiannya.
- c. **Objektif** merupakan penilaian berdasarkan kriteria yang bebas dari pengaruh subjektivitas.
- d. **Akuntabel** merupakan penilaian penelitian yang dilaksanakan dengan kriteria dan prosedur yang jelas dan dipahami oleh peneliti.
- e. **Transparan** merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.

4. PIHAK YANG TERLIBAT DALAM PEMENUHAN STANDAR

- a. Pimpinan Perguruan Tinggi
- b. Pimpinan Pascasarjana
- c. Pimpinan Program Studi
- d. Kepala LPPM
- e. Dosen
- f. Tenaga Kependidikan.
- g. Mahasiswa

5. PERNYATAAN ISI STANDAR

- a. Program Pascasarjana Umuslim wajib menyusun dan menetapkan standar penilaian penelitian terhadap proses dan hasil penelitian.

	PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS ALMUSLIM	Kode/No: STD/SPMI/PPs.B.04
		Tanggal : 21 Juni 2021
	STANDAR SPMI	Revisi : 00
		Halaman: 96 sampai 101

- b. Program Pascasarjana wajib menetapkan penilaian proses dan hasil penelitian dilaksanakan secara terintegrasi dan memenuhi prinsip penilaian edukatif, objektif, akuntabel, dan transparan.
- c. Program Pascasarjana wajib menetapkan penilaian proses dan hasil penelitian dengan memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses penelitian.
- d. Program Pascasarjana wajib menetapkan penilaian penelitian yang dilakukan dengan menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses dan pencapaian kinerja hasil penelitian.
- e. Program Pascasarjana wajib menetapkan tim reviewer yang tersertifikasi.
- f. Program Pascasarjana wajib membuat ketentuan dan peraturan yang mengatur penilaian penelitian yang dilaksanakan oleh mahasiswa dalam rangka penyusunan laporan tugas akhir, skripsi, atau tesis.
- g. Program Pascasarjana wajib melakukan evaluasi pelaksanaan standar penilaian penelitian secara berkala dan berkelanjutan.
- h. Program Pascasarjana wajib menjadikan hasil evaluasi pada poin (f) menjadi bahan untuk melakukan pengendalian dan peningkatan standar penilaian penelitian.

6. STRATEGI PENCAPAIAN STANDAR

- a. Program Pascasarjana menetapkan standar penilaian penelitian Umuslim.
- b. Program Pascasarjana mensosialisasikan standar penilaian penelitian Umuslim secara menyeluruh ke pemangku kepentingan (dosen dan tenaga kependidikan).
- c. Program Pascasarjana melaksanakan pelatihan/workshop terkait standar penilaian penelitian secara berjenjang dari tingkat Program Pascasarjana hingga program studi.

	PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS ALMUSLIM	Kode/No: STD/SPMI/PPs.B.04
		Tanggal : 21 Juni 2021
	STANDAR SPMI	Revisi : 00
		Halaman: 96 sampai 101

- d. Program Pascasarjana memastikan bahwa setiap Program Pascasarjana menjamin setiap program studi telah menyusun dan mengimplementasikan standar penilaian penelitian.
- e. Program Pascasarjana Universitas Almuslim melakukan audit mutu internal untuk mengukur tingkat ketercapaian standar penilaian penelitian.
- f. Program Pascasarjana melakukan lokakarya tahunan tentang tingkat ketercapaian standar penilaian penelitian di Umuslim untuk mendapatkan rekomendasi.
- g. Program Pascasarjana mengevaluasi hasil rekomendasi pada poin (f) untuk tindak lanjut implementasi standar penilaian penelitian berikutnya sesuai dengan prioritas, termasuk melakukan peningkatan standar jika diperlukan.

7. INDIKATOR PENCAPAIAN STANDAR

- a. Prinsip penilaian proses dan hasil penelitian telah memenuhi unsur edukatif, objektif, akuntabel, dan transparan dan memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses penelitian.
- b. Metode dan instrumen penilaian penelitian sudah relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses serta pencapaian kinerja hasil penelitian.
- c. Persentase hasil penilaian penelitian sesuai dengan kualitas proposal sudah 100%.
- d. Tersedia panduan penilaian penelitian yang dikeluarkan oleh LPPM (form penilaian dan feedback dari reviewer).
- e. Pedoman penilaian penelitian telah disosialisasikan.
- f. 100% peneliti (dosen/mahasiswa) tepat waktu untuk pengajuan proposal dan seminar hasil penelitian sesuai kalender penelitian yang disusun oleh LPPM.
- g. Telah dilaksanakannya penyesuaian panduan penelitian disesuaikan secara berkala tahunan oleh LPPM.

8. DOKUMEN TERKAIT PELAKSANAAN STANDAR

	PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS ALMUSLIM	Kode/No: STD/SPMI/PPs.B.04
		Tanggal : 21 Juni 2021
	STANDAR SPMI	Revisi : 00
		Halaman: 96 sampai 101

Untuk melaksanakan standar ini diperlukan :

- Renstra Universitas Almuslim Almuslim 2018-2022.
- Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat bagi Perguruan Tinggi Kemendikbud Dikti edisi terbaru.
- Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat di Program Universitas Almuslim Almuslim edisi terbaru.
- SoP pelaksanaan Audit Mutu Internal Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat di Program Pascasarjana Universitas Almuslim Almuslim edisi terbaru.
- Formulir Audit Mutu Internal Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat di Program Pascasarjana Universitas Almuslim Almuslim.

9. REFERENSI

- Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan penyelenggaraan Pendidikan.
- Undang-undang No 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
- Peraturan menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi.
- Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- Matriks Penilaian Laporan Evaluasi Diri dan Laporan Kinerja Program Studi - Program Sarjana, 2019. BAN-PT.
- Matriks Penilaian Laporan Evaluasi Diri dan Laporan Kinerja Program Studi - Program Magister, 2019. BAN-PT.
- Permendikbud No.3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

	UNIVERSITAS ALMUSLIM	Kode/No: STD/SPMI/B.05
		Tanggal : 21 Juni 2021
	STANDAR SPMI	Revisi : 04
		Halaman: 102 sampai 107

STANDAR PENELITI SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS ALMUSLIM

Proses	Penanggungjawab		
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1. Perumusan	Dr. rer. nat. Ernawita, S.Si., M.Sc	Ketua Tim Perumus	
2. Persetujuan	Dr. drh. Zulfikar. M.Si	Sekretaris Program Pascasarjana	
3. Pelaksanaan	Dr. Cut Azizah. ST., MT	Direktur Program Pascasarjana	
4. Pengendalian	Dr. Yayuk Kurnia Risna, S.Pt., MP	GKM	

	UNIVERSITAS ALMUSLIM	Kode/No: STD/SPMI/B.05
		Tanggal : 21 Juni 2021
	STANDAR SPMI	Revisi : 04
		Halaman: 102 sampai 107

1. VISI DAN MISI PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS ALMUSLIM

Visi

"Menjadi lembaga pendidikan tinggi yang professional, unggul dan islami pada tingkat nasional dalam mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi dan budaya dengan menghasilkan karya ilmiah berkualitas dan inovasi untuk pembangunan dan lingkungan masyarakat berkelanjutan"

Misi

1. Menghasilkan lulusan yang mempunyai kompetensi unggul dibidangnya;
2. Mengembangkan dan melakukan penelitian yang berkontribusi pada kemajuan IPTEK dan pemecahan masalah masyarakat;
3. Membangun dan mengembangkan pusat kajian ilmiah untuk meningkatkan suasana akademik riset;
4. Melaksanakan dan mengembangkan pengabdian yang memberikan solusi dan inovasi kepada masyarakat dalam pemecahan berbagai masalah yang berkelanjutan; dan
5. Melakukan dan mengembangkan kerjasama dengan berbagai stakeholder dalam rangka optimasi peningkatan kualitas pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

2. RASIONAL STANDAR

Standar peneliti merupakan kebutuhan dari perguruan tinggi sebagai dasar dalam mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan. Peneliti yang handal dalam melaksanakan penelitian akan menghasilkan hasil-hasil penelitian yang berkualitas. Untuk menjadi peneliti yang kompeten wajib memiliki kemampuan tingkat penguasaan metodologi penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek penelitian, serta tingkat keluasan dan kedalaman penelitian. Berkaitan Penetapan standar peneliti diharapkan dapat memacu dan meningkatkan kinerja perguruan tinggi dalam rangka

	UNIVERSITAS ALMUSLIM	Kode/No: STD/SPMI/B.05
		Tanggal : 21 Juni 2021
	STANDAR SPMI	Revisi : 04
		Halaman: 102 sampai 107

kesinambungan peningkatan mutu perguruan tinggi. Cakupan dari standar peneliti ini telah diatur dalam BAB III Bagian Keenam Permendikbud No. 3 Tahun 2020 Pasal 50.

3. DEFINISI ISTILAH

- Standar peneliti** merupakan kriteria minimal kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian.
- Peneliti adalah** ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi melalui penalaran dan penelitian.
- Etika Penelitian adalah** pedoman etika yang berlaku pada semua kegiatan penelitian termasuk di dalamnya perilaku peneliti dalam melakukan penelitian.

4. PIHAK YANG TERLIBAT DALAM PEMENUHAN STANDAR

- Pimpinan Perguruan Tinggi
- Pimpinan Program Pascasarjana
- Pimpinan Program Studi
- Kepala LPPM
- Dosen
- Tenaga Kependidikan.
- Mahasiswa

5. PERNYATAAN ISI STANDAR

- LPPM wajib menyusun dan menetapkan standar peneliti tentang kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian.
- Peneliti wajib memiliki kemampuan tingkat penguasaan metodologi penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek penelitian, serta tingkat keluasaan dan tingkat kedalaman penelitian.

	UNIVERSITAS ALMUSLIM	Kode/No: STD/SPMI/B.05
		Tanggal : 21 Juni 2021
	STANDAR SPMI	Revisi : 04
		Halaman: 102 sampai 107

- c. LPPM wajib memetakan kemampuan peneliti berdasarkan kualifikasi akademik dan hasil penelitian untuk menentukan kewenangan peneliti dalam melaksanakan penelitian.
- d. LPPM menjamin bahwa ketentuan tentang kewenangan peneliti dalam melaksanakan penelitian mengacu kepada pedoman yang dikeluarkan oleh Kemendikbud.
- e. LPPM wajib mendorong peneliti untuk melaksanakan paling sedikit satu penelitian setiap tahun, sesuai dengan bidang keilmuan dan Rencana Induk Penelitian (RIP) universitas.
- f. Peneliti wajib menegakkan etika penelitian dengan menjaga etika ilmiah, moral, dan interaksi sosial dalam melakukan penelitian dan penyampaian hasil penelitian.
- g. Peneliti wajib meningkatkan kompetensi penelitiannya secara berkelanjutan.
- h. LPPM harus melakukan evaluasi atas kompetensi peneliti untuk melaksanakan penelitian secara berkelanjutan.
- i. LPPM harus melaksanakan pengendalian dari setiap pelaksanaan dan menjamin pelaksanaan penelitian oleh dosen telah sesuai dengan renstra penelitian dan pedoman pelaksanaan penelitian.
- j. LPPM harus meningkatkan ketrampilan dan pengetahuan peneliti dengan mengikutsertakan pelatihan/workshop/lokakarya.

6. STRATEGI PENCAPAIAN STANDAR

- a. LPPM menetapkan standar peneliti Umuslim.
- b. LPPM mensosialisasikan standar peneliti Umuslim secara menyeluruh kepemangku kepentingan (dosen dan tenaga kependidikan).
- c. LPPM melaksanakan pelatihan/workshop terkait standar peneliti secara berjenjang dari tingkat Program Pascasarjana hingga program studi.
- d. LPPM memastikan bahwa setiap fakultas menjamin setiap program studi telah menyusun dan mengimplementasikan standar peneliti.

	UNIVERSITAS ALMUSLIM	Kode/No: STD/SPMI/B.05
		Tanggal : 21 Juni 2021
	STANDAR SPMI	Revisi : 04
		Halaman: 102 sampai 107

- e. LPPM melakukan Audit Mutu Internal untuk mengukur tingkat ketercapaian standar peneliti.
- f. LPPM melakukan lokakarya tahunan tentang tingkat ketercapaian standar peneliti di Umuslim untuk mendapatkan rekomendasi.
- g. LPPM mengevaluasi hasil rekomendasi pada poin (f) untuk tindak lanjut implementasi standar peneliti berikutnya sesuai dengan prioritas, termasuk melakukan peningkatan standar jika diperlukan.

7. INDIKATOR PENCAPAIAN STANDAR

- a. Peneliti memiliki 4 unsur kemampuan: penguasaan metodologi penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek penelitian, serta tingkat keluasan dan tingkat kedalaman Penelitian.
- b. Peneliti memiliki keahlian dan kemampuan pada metodologi penelitian kualitatif dan atau kuantitatif sebanyak 100%.
- c. Tersedia profil kompetensi peneliti yang terdokumentasi dengan baik dan termutakhirkan sebanyak 100%.
- d. Kewenangan melaksanakan penelitian ditentukan oleh kualifikasi akademik, hasil penelitian, dan jabatan fungsional.
- e. 100% peneliti melakukan penelitian yang memiliki kesesuaian (relevansi) dengan bidang ilmu program studi untuk pengembangan bidang keilmuan program studi.

8. DOKUMEN TERKAIT PELAKSANAAN STANDAR

Untuk melaksanakan standar ini diperlukan :

- a. Renstra Universitas Almuslim 2018-2022.
- b. Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat bagi Perguruan Tinggi Kemendikbud Dikti edisi terbaru.
- c. Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat di Universitas Almuslim edisi terbaru.

	UNIVERSITAS ALMUSLIM	Kode/No: STD/SPMI/B.05
		Tanggal : 21 Juni 2021
	STANDAR SPMI	Revisi : 04
		Halaman: 102 sampai 107

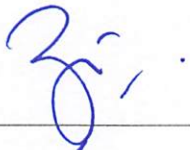
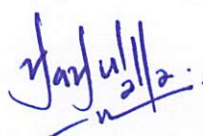
- d. SoP pelaksanaan Audit Mutu Internal Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat di Universitas Almuslim edisi terbaru.
- e. Formulir Audit Mutu Internal Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat di Universitas Almuslim.

9. REFERENSI

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan penyelenggaraan Pendidikan.
- b. Undang-undang No 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
- c. Peraturan menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi.
- d. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- e. Matriks Penilaian Laporan Evaluasi Diri dan Laporan Kinerja Program Studi - Program Sarjana, 2019. BAN-PT.
- f. Matriks Penilaian Laporan Evaluasi Diri dan Laporan Kinerja Program Studi - Program Magister, 2019. BAN-PT.
- g. Permendikbud No.3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

	PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS ALMUSLIM	Kode/No: STD/SPMI/PPs.B.07
		Tanggal : 21 Juni 2021
	STANDAR SPMI	Revisi : 00
		Halaman: 114 sampai 120

STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS ALMUSLIM

Proses	Penanggungjawab		
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1. Perumusan	Dr. rer. nat. Ernawita, S.Si., M.Sc	Ketua Tim Perumus	
2. Persetujuan	Dr. drh. Zulfikar. M.Si	Sekretaris Program Pascasarjana	
3. Pelaksanaan	Dr. Cut Azizah. ST., MT	Direktur Program Pascasarjana	
4. Pengendalian	Dr. Yayuk Kurnia Risna, S.Pt., MP	GKM	

	PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS ALMUSLIM	Kode/No: STD/SPMI/PPs.B.07
		Tanggal : 21 Juni 2021
	STANDAR SPMI	Revisi : 00
		Halaman: 114 sampai 120

1. VISI DAN MISI PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS ALMUSLIM

Visi

"Menjadi lembaga pendidikan tinggi yang professional, unggul dan islami pada tingkat nasional dalam mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi dan budaya dengan menghasilkan karya ilmiah berkualitas dan inovasi untuk pembangunan dan lingkungan masyarakat berkelanjutan"

Misi

1. Menghasilkan lulusan yang mempunyai kompetensi unggul dibidangnya;
2. Mengembangkan dan melakukan penelitian yang berkontribusi pada kemajuan IPTEK dan pemecahan masalah masyarakat;
3. Membangun dan mengembangkan pusat kajian ilmiah untuk meningkatkan suasana akademik riset;
4. Melaksanakan dan mengembangkan pengabdian yang memberikan solusi dan inovasi kepada masyarakat dalam pemecahan berbagai masalah yang berkelanjutan; dan
5. Melakukan dan mengembangkan kerjasama dengan berbagai stakeholder dalam rangka optimasi peningkatan kualitas pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

2. RASIONAL STANDAR

Peningkatan kualitas penelitian dalam rangka mencapai visi dan misi Program Pascasarjana Universitas Almuslim, maka Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) hadir untuk melakukan pengelolaan. Agar standar pengelolaan penelitian dapat tercapai maka LPPM perlu menetapkan Perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan penelitian. Cakupan dari standar pengelolaan penelitian ini telah diatur dalam BAB III Bagian Kedelapan Permendikbud No. 3 Tahun 2020 Pasal 52 dan 53.

	PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS ALMUSLIM	Kode/No: STD/SPMI/PPs.B.07
		Tanggal : 21 Juni 2021
	STANDAR SPMI	Revisi : 00
		Halaman: 114 sampai 120

3. DEFINISI ISTILAH

- a. **Standar Penelitian** adalah kegiatan mencari kebenaran (*to seek the truth*) yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah (*scientific research*) secara sistematis untuk memperoleh informasi, data dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dan/atau hipotesis di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi serta menarik kesimpulan ilmiah bagi keperluan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- b. **Standar pengelolaan penelitian** merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan penelitian.

4. PIHAK YANG TERLIBAT DALAM PEMENUHAN STANDAR

- a. Pimpinan Perguruan Tinggi
- b. Pimpinan Pascasarjana
- c. Kepala LPPM
- d. Dosen
- e. Tenaga Kependidikan.
- f. Mahasiswa

5. PERNYATAAN ISI STANDAR

- a. Pengelolaan penelitian dilaksanakan oleh unit kerja dalam bentuk kelembagaan yang bertugas untuk mengelola penelitian.
- b. Kelembagaan adalah Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Umuslim.
- c. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) wajib:
 - 1) Menyusun dan mengembangkan rencana program penelitian sesuai dengan rencana strategis penelitian perguruan tinggi.

	PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS ALMUSLIM	Kode/No: STD/SPMI/PPs.B.07
		Tanggal : 21 Juni 2021
	STANDAR SPMI	Revisi : 00
		Halaman: 114 sampai 120

- 2) Menyusun dan mengembangkan peraturan, panduan dan sistem penjaminan mutu internal penelitian.
 - 3) Memfasilitasi pelaksanaan penelitian.
 - 4) Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penelitian.
 - 5) Melakukan diseminasi hasil penelitian.
 - 6) Memfasilitasi peningkatan kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian, penulisan artikel ilmiah.
 - 7) Memberikan penghargaan kepada peneliti yang berprestasi.
 - 8) Melaporkan kegiatan penelitian yang dikelolanya.
- d. LPPM melalui Pusat Penelitian dan Sentra HKI wajib melaksanakan perencanaan pengembangan program strategis universitas di bidang inovasi dan pengembangan hasil riset, melalui:
- 1) Pelaksanaan perolehan kekayaan intelektual (KI).
 - 2) Pelaksanaan pengembangan inovasi dan hasil riset.
 - 3) Pelaksanaan tugas strategis inovasi dan pengembangan hasil riset.
- e. Umuslim melalui LPPM wajib:
- 1) Memiliki rencana strategis penelitian yang merupakan bagian dari rencana strategis perguruan tinggi.
 - 2) Menyusun kriteria dan prosedur penilaian penelitian paling sedikit menyangkut aspek peningkatan jumlah publikasi ilmiah, penemuan baru di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, dan jumlah dan mutu buku referensi.
 - 3) Menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan lembaga atau fungsi penelitian dalam menjalankan program penelitian secara berkelanjutan.
 - 4) Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap lembaga atau fungsi penelitian dalam melaksanakan program penelitian.
 - 5) Memiliki panduan tentang kriteria peneliti dengan mengacu pada standar hasil, standar isi dan standar proses penelitian.
 - 6) Mendayagunakan sarana dan prasarana penelitian pada lembaga lain melalui program kerja sama penelitian.

	PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS ALMUSLIM	Kode/No: STD/SPMI/PPs.B.07
		Tanggal : 21 Juni 2021
	STANDAR SPMI	Revisi : 00
		Halaman: 114 sampai 120

- 7) Melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis dan spesifikasi sarana dan prasarana penelitian.
- 8) Menyampaikan laporan kinerja lembaga atau fungsi penelitian dalam menyelenggarakan program penelitian paling sedikit melalui pangkalan data pendidikan tinggi.

6. STRATEGI PENCAPAIAN STANDAR

- a. LPPM menyusun renstra penelitian untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas penelitian.
- b. LPPM menetapkan indikator kinerja penelitian yang sesuai dengan IKUP (Indikator Kinerja Utama Penelitian) yang ditetapkan oleh Kementerian.
- c. Menyusun pedoman, mengacu pada standar norma SPMPT.
- d. Mendorong terbentuknya kelompok peneliti yang berdaya saing nasional dan internasional.
- e. Mengembangkan sistem basis data penelitian yang mencakup capaian kinerja penelitian di tingkat perguruan tinggi.
- f. Melaksanakan kontrak penelitian antara perguruan tinggi dan peneliti.
- g. Melaporkan hasil kegiatan dan penggunaan dana penelitian melalui SIMLITABMAS.

7. INDIKATOR PENCAPAIAN STANDAR

- a. Tersedianya rencana program penelitian berkesesuaian dengan rencana strategis penelitian perguruan tinggi.
- b. Tersedianya peraturan, panduan dan sistem penjaminan mutu internal penelitian
- c. Adanya Buku Panduan Kegiatan Penelitian.
- d. Adanya sosialisasi Renstra dan Buku Panduan Kegiatan Penelitian kepada seluruh sivitas Akademika Umuslim.
- e. Adanya proses penyeleksian dan penetapan sebagai reviewer kegiatan Penelitian oleh LPPM Umuslim.
- f. Tersedianya RAB untuk kegiatan Penelitian.

	PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS ALMUSLIM	Kode/No: STD/SPMI/PPs.B.07
		Tanggal : 21 Juni 2021
	STANDAR SPMI	Revisi : 00
		Halaman: 114 sampai 120

- g. Diadakannya kegiatan pelatihan dan pendampingan penyusunan proposal, artikel dan kekayaan intelektual Penelitian minimal setahun sekali.
- h. Terdapat pengumuman penerimaan proposal Penelitian minimal melalui website LPPM Umuslim.
- i. Adanya penunjukan reviewer yang bertugas dalam proses seleksi proposal penelitian.
- j. Adanya proses seleksi proposal kegiatan Penelitian dan pengumuman penerimaan penelitian.
- k. Adanya diterbitkan SK bagi penerima kegiatan Penelitian.
- l. Adanya Surat Perjanjian Pelaksanaan kegiatan Penelitian (kontrak penelitian) antara Pelaksana dan Ketua LPPM Umuslim.
- m. Adanya proses monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Penelitian minimal setahun dua kali.
- n. Kriteria dan prosedur penilaian penelitian meliputi 3 aspek, yaitu: peningkatan jumlah publikasi ilmiah, penemuan baru dibidang iptek, dan jumlah, mutu bahan ajar dan kekayaan intelektual.
- o. Adanya kejasama program kerjasama penelitian terkait pendayagunaan sarana dan prasarana penelitian tingkat lokal dan nasional.
- p. Adanya analisis kebutuhan sarana dan prasaran penelitian meliputi jumlah, jenis, spesifikasi dan kecukupan.
- q. Dilakukan pemantauan, evaluasi LPPM terkait kinerja penelitian serta adanya tindak lanjut kinerja penelitian secara berkala.
- r. Adanya diseminasi hasil penelitian minimal tingkat nasional.
- s. Adanya Laporan kinerja penelitian LPPM melalui pangkalan data pendidikan tinggi.

8. DOKUMEN TERKAIT PELAKSANAAN STANDAR

Untuk melaksanakan standar ini diperlukan :

- a. Renstra Universitas Almuslim 2018-2022.

	PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS ALMUSLIM	Kode/No: STD/SPMI/PPs.B.07
		Tanggal : 21 Juni 2021
	STANDAR SPMI	Revisi : 00
		Halaman: 114 sampai 120

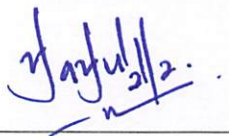
- b. Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat bagi Perguruan Tinggi Kemendikbud Dikti edisi terbaru.
- c. Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat di Universitas Almuslim edisi terbaru.
- d. SoP pelaksanaan Audit Mutu Internal Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat di Universitas Almuslim edisi terbaru.
- e. Formulir Audit Mutu Internal Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat di Universitas Almuslim.

9. REFERENSI

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan penyelenggaraan Pendidikan.
- b. Undang-undang No 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
- c. Peraturan menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi.
- d. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- e. Matriks Penilaian Laporan Evaluasi Diri dan Laporan Kinerja Program Studi - Program Sarjana, 2019. BAN-PT.
- f. Matriks Penilaian Laporan Evaluasi Diri dan Laporan Kinerja Program Studi - Program Magister, 2019. BAN-PT.
- g. Permendikbud No.3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

	PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS ALMUSLIM	Kode/No: STD/SPMI/PPs.B.08
		Tanggal : 21 Juni 2021
	STANDAR SPMI	Revisi : 00
		Halaman: 121 sampai 125

STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS ALMUSLIM

Proses	Penanggungjawab		
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1. Perumusan	Dr. rer. nat. Ernawita, S.Si., M.Sc	Ketua Tim Perumus	
2. Persetujuan	Dr. drh. Zulfikar. M.Si	Sekretaris Program Pascasarjana	
3. Pelaksanaan	Dr. Cut Azizah. ST., MT	Direktur Program Pascasarjana	
4. Pengendalian	Dr. Yayuk Kurnia Risna, S.Pt., MP	GKM	

	PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS ALMUSLIM	Kode/No: STD/SPMI/PPs.B.08
		Tanggal : 21 Juni 2021
	STANDAR SPMI	Revisi : 00
		Halaman: 121 sampai 125

1. VISI DAN MISI UNIVERSITAS ALMUSLIM

Visi

"Menjadi lembaga pendidikan tinggi yang professional, unggul dan islami pada tingkat nasional dalam mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi dan budaya dengan menghasilkan karya ilmiah berkualitas dan inovasi untuk pembangunan dan lingkungan masyarakat berkelanjutan"

Misi

1. Menghasilkan lulusan yang mempunyai kompetensi unggul dibidangnya;
2. Mengembangkan dan melakukan penelitian yang berkontribusi pada kemajuan IPTEK dan pemecahan masalah masyarakat;
3. Membangun dan mengembangkan pusat kajian ilmiah untuk meningkatkan suasana akademik riset;
4. Melaksanakan dan mengembangkan pengabdian yang memberikan solusi dan inovasi kepada masyarakat dalam pemecahan berbagai masalah yang berkelanjutan; dan
5. Melakukan dan mengembangkan kerjasama dengan berbagai stakeholder dalam rangka optimasi peningkatan kualitas pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

2. RASIONAL STANDAR

Pendanaan dan pembiayaan merupakan komponen penting untuk menjamin terlaksananya penelitian yang bermutu dan berkelanjutan. Universitas Almuslim wajib menyediakan anggaran yang memadai agar pelaksanaan penelitian dapat berjalan dengan baik dan bermutu sesuai dengan visi dan misi universitas. Oleh karena itu, Program Pascasarjana menetapkan standar pendanaan dan pembiayaan penelitian mengikuti standar Universitas Almuslim. Standar pendanaan dan pembiayaan penelitian merupakan kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan

	PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS ALMUSLIM	Kode/No: STD/SPMI/PPs.B.08
		Tanggal : 21 Juni 2021
	STANDAR SPMI	Revisi : 00
		Halaman: 121 sampai 125

pembiayaan penelitian. Cakupan dari standar pendanaan dan pembiayaan penelitian ini telah diatur dalam BAB III Bagian Kesembilan Permendikbud No. 3 Tahun 2020 Pasal 54 dan 55.

3. DEFINISI ISTILAH

- Standar pendanaan dan pembiayaan penelitian** adalah kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian.
- Pembiayaan** adalah biaya yang diperoleh dan dibelanjakan oleh suatu institusi.
- Penelitian** adalah kegiatan mencari kebenaran (*to seek the truth*) yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah (*scientific research*) secara sistematis untuk memperoleh informasi, data dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dan/atau hipotesis di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi serta menarik kesimpulan ilmiah bagi keperluan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.

4. PIHAK YANG TERLIBAT DALAM PEMENUHAN STANDAR

- Pimpinan Perguruan Tinggi
- Pimpinan Program Pascasarjana
- Kepala LPPM
- Kepala Laboratorium
- Dosen
- Tenaga Kependidikan.
- Mahasiswa

5. PERNYATAAN ISI STANDAR

- Ketua LPPM Umuslim memberikan dana penelitian yang telah disiapkan oleh universitas, LPPM atau lembaga lainnya untuk membiayai penelitian semua sivitas akademika Program Pascasarjana setiap tahun.

	PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS ALMUSLIM	Kode/No: STD/SPMI/PPs.B.08
		Tanggal : 21 Juni 2021
	STANDAR SPMI	Revisi : 00
		Halaman: 121 sampai 125

- b. Dana Penelitian kerjasama luar negeri dan dengan Dunia Usaha dikelola melalui LPPM dengan kesepakatan bersama mitra.

6. STRATEGI PENCAPAIAN STANDAR

- a. Umuslim wajib menyediakan dana penelitian internal rutin tahunan.
- b. Umuslim memfasilitasi kerjasama penelitian yang bersumber dari pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat.
- c. LPPM sebagai fasilitator dan sebagai lembaga yang mengembangkan jaringan kerjasama penelitian.

7. INDIKATOR PENCAPAIAN STANDAR

- a. Adanya penelitian dosen Program Pascasarjana yang dibiayai Umuslim.
- b. Adanya penelitian dosen Program Pascasarjana yang dibiayai Ditlitabmas.

8. DOKUMEN TERKAIT PELAKSANAAN STANDAR

Untuk melaksanakan standar ini diperlukan :

- a. Renstra Universitas Almuslim 2018-2022.
- b. Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat bagi Perguruan Tinggi Kemendikbud Dikti edisi terbaru.
- c. Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat di Universitas Almuslim edisi terbaru.
- d. SoP pelaksanaan Audit Mutu Internal Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat di Universitas Almuslim edisi terbaru.
- e. Formulir Audit Mutu Internal Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat di Universitas Almuslim.

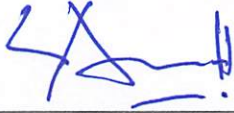
9. REFERENSI

	PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS ALMUSLIM	Kode/No: STD/SPMI/PPs.B.08
		Tanggal : 21 Juni 2021
	STANDAR SPMI	Revisi : 00
		Halaman: 121 sampai 125

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan penyelenggaraan Pendidikan.
- b. Undang-undang No 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
- c. Peraturan menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi.
- d. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- e. Matriks Penilaian Laporan Evaluasi Diri dan Laporan Kinerja Program Studi - Program Sarjana, 2019. BAN-PT.
- f. Matriks Penilaian Laporan Evaluasi Diri dan Laporan Kinerja Program Studi - Program Magister, 2019. BAN-PT.
- g. Permendikbud No.3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

	PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS ALMUSLIM	Kode/No: STD/SPMI/PPs.B.06
		Tanggal : 21 Juni 2021
	STANDAR SPMI	Revisi : 00
		Halaman: 108 sampai 113

STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS ALMUSLIM

Proses	Penanggungjawab		
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1. Perumusan	Dr. rer. nat. Ernawita, S.Si., M.Sc	Ketua Tim Perumus	
2. Persetujuan	Dr. drh. Zulfikar. M.Si	Sekretaris Program Pascasarjana	
3. Pelaksanaan	Dr. Cut Azizah. ST., MT	Direktur Program Pascasarjana	
4. Pengendalian	Dr. Yayuk Kurnia Risna, S.Pt., MP	GKM	

	PROGRAM PASCASARJANA	Kode/No: STD/SPMI/PPs.B.06
	UNIVERSITAS ALMUSLIM	Tanggal : 21 Juni 2021
	STANDAR SPMI	Revisi : 00
		Halaman: 108 sampai 113

1. VISI DAN MISI PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS ALMUSLIM

Visi

"Menjadi lembaga pendidikan tinggi yang professional, unggul dan islami pada tingkat nasional dalam mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi dan budaya dengan menghasilkan karya ilmiah berkualitas dan inovasi untuk pembangunan dan lingkungan masyarakat berkelanjutan"

Misi

1. Menghasilkan lulusan yang mempunyai kompetensi unggul dibidangnya;
2. Mengembangkan dan melakukan penelitian yang berkontribusi pada kemajuan IPTEK dan pemecahan masalah masyarakat;
3. Membangun dan mengembangkan pusat kajian ilmiah untuk meningkatkan suasana akademik riset;
4. Melaksanakan dan mengembangkan pengabdian yang memberikan solusi dan inovasi kepada masyarakat dalam pemecahan berbagai masalah yang berkelanjutan; dan
5. Melakukan dan mengembangkan kerjasama dengan berbagai stakeholder dalam rangka optimasi peningkatan kualitas pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

2. RASIONAL STANDAR

Dosen dan mahasiswa Program Pascasarjana Universitas Almuslim wajib melaksanakan penelitian dan publikasi, sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang pendidikan tinggi pasal 48 yang menjelaskan standar sarana dan prasarana penelitian. Dalam rangka pemenuhan capaian penelitian sesuai dengan visi misi dan tujuan universitas diperlukan standar sarana dan prasarana penelitian. Standar sarana dan prasarana penelitian disusun minimal sesuai dengan kebutuhan penelitian yang terkait dengan program studi. Standar sarana dan prasarana penelitian yang ditetapkan mendorong universitas mencapai mutu penelitian. Mutu penelitian dilihat dari banyaknya hibah penelitian yang didapat oleh dosen dan

	PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS ALMUSLIM	Kode/No: STD/SPMI/PPs.B.06
		Tanggal : 21 Juni 2021
	STANDAR SPMI	Revisi : 00
		Halaman: 108 sampai 113

mahasiswa universitas baik dari Dikti, Pemda, dan instansi terkait lainnya, banyaknya publikasi dan aplikasi hasil penelitian ke jurnal terakreditasi dan internasional, serta aplikasi hasil penelitian ke dalam proses pembelajaran. Berdasarkan pertimbangan di atas, agar standar sarana dan prasarana penelitian Program Pascasarjana Universitas Almuslim tersusun secara sistematis, terencana, terarah dan berkelanjutan maka perlu ditentukan kriteria minimal sesuai dengan kebutuhan penelitian minimal sesuai dengan program studi. Cakupan dari standar sarana dan prasarana penelitian ini telah diatur dalam BAB III Bagian Ketujuh Permendikbud No. 3 Tahun 2020 Pasal 51.

3. DEFINISI ISTILAH

- a. **Standar sarana dan prasarana penelitian** merupakan kriteria minimal sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan isi dan proses Penelitian dalam rangka memenuhi hasil Penelitian.
- b. **Sarana penelitian** terdiri dari perabot; peralatan penelitian; media penelitian; buku, buku elektronik, dan fasilitas pustaka lain berupa akses publikasi artikel pada jurnal bereputasi, repositori; sarana teknologi informasi dan komunikasi; instrumentasi eksperimen; bahan habis pakai; dan sarana pemeliharaan, keselamatan, dan keamanan.
- c. **Prasarana penelitian** terdiri dari lahan; ruang kelas; perpustakaan; laboratorium/studio/bengkel kerja/unit produksi.

4. PIHAK YANG TERLIBAT DALAM PEMENUHAN STANDAR

- a. Pimpinan Perguruan Tinggi
- b. Pimpinan Program Pascasarjana
- c. Pimpinan Program Studi
- d. Kepala LPPM
- e. Dosen
- f. Tenaga Kependidikan.
- g. Mahasiswa

	PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS ALMUSLIM	Kode/No: STD/SPMI/PPs.B.06
		Tanggal : 21 Juni 2021
	STANDAR SPMI	Revisi : 00
		Halaman: 108 sampai 113

5. PERNYATAAN ISI STANDAR

- Program Pascasarjana wajib menyusun dan menetapkan standar sarana dan prasarana penelitian yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan isi dan proses penelitian dalam rangka memenuhi hasil penelitian.
- Program Pascasarjana wajib menyediakan sarana dan prasarana penelitian yang merupakan fasilitas universitas yang dapat digunakan untuk memfasilitasi penelitian paling sedikit terkait dengan bidang ilmu program studi, proses pembelajaran, dan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
- Program Pascasarjana menjamin bahwa sarana dan prasarana harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan.
- Program Pascasarjana wajib merencanakan produktivitas, pemeliharaan, pemutakhiran sarana dan prasarana penelitian sesuai dengan perkembangan Ipteks.
- Program Pascasarjana harus memastikan semua peneliti mempunyai akses yang sama terhadap pemanfaatan sarana dan prasarana penelitian.
- Program Pascasarjana wajib melakukan evaluasi pelaksanaan standar sarana dan prasarana penelitian secara berkala dan berkelanjutan.
- Program Pascasarjana wajib menjadikan hasil evaluasi pada poin (f) menjadi bahan untuk melakukan pengendalian dan peningkatan standar sarana dan prasarana penelitian.

6. STRATEGI PENCAPAIAN STANDAR

- Program Pascasarjana menetapkan standar sarana dan prasarana penelitian Umuslim.
- Program Pascasarjana mensosialisasikan standar sarana dan prasarana penelitian Umuslim secara menyeluruh ke pemangku kepentingan (dosen dan tenaga kependidikan).

	PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS ALMUSLIM	Kode/No: STD/SPMI/PPs.B.06
		Tanggal : 21 Juni 2021
	STANDAR SPMI	Revisi : 00
		Halaman: 108 sampai 113

- c. Program Pascasarjana melaksanakan pelatihan/workshop terkait standar sarana dan prasarana penelitian secara berjenjang dari tingkat fakultas hingga program studi.
- d. Program Pascasarjana memastikan bahwa setiap fakultas menjamin setiap program studi telah menyusun dan mengimplementasikan standar sarana dan prasarana penelitian.
- e. Program Pascasarjana melaksanakan Audit Mutu Internal untuk mengukur tingkat ketercapaian standar sarana dan prasarana penelitian.
- f. Program Pascasarjana melakukan lokakarya tahunan tentang tingkat ketercapaian standar sarana dan prasarana penelitian di Umuslim untuk mendapatkan rekomendasi.
- g. Program Pascasarjana mengevaluasi hasil rekomendasi pada poin (f) untuk tindak lanjut implementasi standar sarana dan prasarana penelitian berikutnya sesuai dengan prioritas, termasuk melakukan peningkatan standar jika diperlukan.
- h. Program Pascasarjana menjalin kerja sama dengan pihak luar Umuslim untuk pendanaan sarana dan prasarana penelitian.

7. INDIKATOR PENCAPAIAN STANDAR

- a. Sarana dan prasarana penelitian berfungsi memfasilitasi penelitian paling sedikit terkait dengan bidang ilmu Program Studi, proses Pembelajaran, kegiatan PkM dan layanan.
- b. 80% Fasilitas Penelitian PT dapat digunakan semua bidang keahlian penelitian sesuai Roadmap.
- c. Sarana dan prasarana telah memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan.
- d. Pengadaan sarana prasarana pendukung lab pembelajaran dan lab penelitian telah terlaksana 80%.

	PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS ALMUSLIM	Kode/No: STD/SPMI/PPs.B.06
		Tanggal : 21 Juni 2021
	STANDAR SPMI	Revisi : 00
		Halaman: 108 sampai 113

- e. 40% laboratorium telah memiliki peralatan memadai untuk menghasilkan publikasi pada jurnal terindeks Scopus atau Thomson Reuters dengan H-Index tinggi, yang menyaratkan metode yang benar dan tepat dalam penelitiannya.

8. DOKUMEN TERKAIT PELAKSANAAN STANDAR

Untuk melaksanakan standar ini diperlukan :

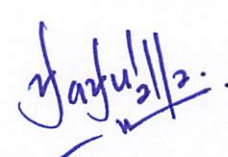
- Renstra Universitas Almuslim 2018-2022.
- Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat bagi Perguruan Tinggi Kemendikbud Dikti edisi terbaru.
- Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat di Universitas Almuslim edisi terbaru.
- SoP pelaksanaan Audit Mutu Internal Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat di Universitas Almuslim edisi terbaru.
- Formulir Audit Mutu Internal Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat di Universitas Almuslim.

9. REFERENSI

- Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan penyelenggaraan Pendidikan.
- Undang-undang No 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
- Peraturan menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi.
- Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- Matriks Penilaian Laporan Evaluasi Diri dan Laporan Kinerja Program Studi - Program Sarjana, 2019. BAN-PT.
- Matriks Penilaian Laporan Evaluasi Diri dan Laporan Kinerja Program Studi - Program Magister, 2019. BAN-PT.
- Permendikbud No.3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

	PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS ALMUSLIM	Kode/No: STD/SPMI/PPs.C.01
		Tanggal : 21 Juni 2021
	STANDAR SPMI	Revisi : 00
		Halaman: 126 sampai 132

STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT **SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL** **PROGRAM PASCASARJANA** **UNIVERSITAS ALMUSLIM**

Proses	Penanggungjawab		
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1. Perumusan	Dr. rer. nat. Ernawita, S.Si., M.Sc	Ketua Tim Perumus	
2. Persetujuan	Dr. drh. Zulfikar. M.Si	Sekretaris Program Pascasarjana	
3. Pelaksanaan	Dr. Cut Azizah. ST., MT	Direktur Program Pascasarjana	
4. Pengendalian	Dr. Yayuk Kurnia Risna, S.Pt., MP	GKM	

	PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS ALMUSLIM	Kode/No: STD/SPMI/PPs.C.01
		Tanggal : 21 Juni 2021
	STANDAR SPMI	Revisi : 00
		Halaman: 126 sampai 132

1. VISI DAN MISI PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS ALMUSLIM

Visi

“Menjadi lembaga pendidikan tinggi yang professional, unggul dan islami pada tingkat nasional dalam mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi dan budaya dengan menghasilkan karya ilmiah berkualitas dan inovasi untuk pembangunan dan lingkungan masyarakat berkelanjutan”

Misi

1. Menghasilkan lulusan yang mempunyai kompetensi unggul dibidangnya;
2. Mengembangkan dan melakukan penelitian yang berkontribusi pada kemajuan IPTEK dan pemecahan masalah masyarakat;
3. Membangun dan mengembangkan pusat kajian ilmiah untuk meningkatkan suasana akademik riset;
4. Melaksanakan dan mengembangkan pengabdian yang memberikan solusi dan inovasi kepada masyarakat dalam pemecahan berbagai masalah yang berkelanjutan; dan
5. Melakukan dan mengembangkan kerjasama dengan berbagai stakeholder dalam rangka optimasi peningkatan kualitas pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

2. RASIONAL STANDAR

Pengabdian kepada masyarakat merupakan tanggung jawab perguruan tinggi dalam melakukan *transfer of knowledge*, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan perapan inovasi-inovasi perguruan tinggi. Hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat merupakan tolak ukur dari pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat, sehingga pengetahuan, inovasi, dan perubahan pemikiran yang diberikan kepada masyarakat dapat merubah pola pikir masyarakat ke arah yang lebih maju, oleh sebab itu untuk menjamin agar kegiatan pengabdian dapat berhasil dengan optimal maka perlu di tetapkan standar yang akan membantu pihak sivitas akademika dalam melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Cakupan dari standar hasil

	PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS ALMUSLIM	Kode/No: STD/SPMI/PPs.C.01
		Tanggal : 21 Juni 2021
	STANDAR SPMI	Revisi : 00
		Halaman: 126 sampai 132

pengabdian kepada masyarakat ini telah diatur dalam BAB IV Bagian Kedua Permendikbud No. 3 Tahun 2020 Pasal 57.

3. DEFINISI ISTILAH

- a. **Pengabdian kepada masyarakat** adalah merupakan pelaksanaan pengamalan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni budaya langsung pada masyarakat secara kelembagaan melalui metodologi ilmiah sebagai penyebaran Tri Dharma Perguruan Tinggi serta tanggung jawab yang luhur dalam usaha mengembangkan kemampuan masyarakat
- b. **Standar pengabdian kepada masyarakat** adalah acuan bagi Program Pascasarjana Universitas Almuslim dalam menghasilkan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
- c. **Standar hasil pengabdian kepada masyarakat (PkM)** merupakan kriteria minimal hasil PkM yang dilaksanakan oleh dosen sebagai Pelaksana PkM dalam menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi guna memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

4. PIHAK YANG TERLIBAT DALAM PEMENUHAN STANDAR

- a. Pimpinan Perguruan Tinggi
- b. Pimpinan Pascasarjana
- c. Pimpinan Program Studi
- d. Kepala LPPM
- e. Kepala Laboratorium
- f. Dosen
- g. Tenaga Kependidikan.
- h. Mahasiswa

	PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS ALMUSLIM	Kode/No: STD/SPMI/PPs.C.01
		Tanggal : 21 Juni 2021
	STANDAR SPMI	Revisi : 00
		Halaman: 126 sampai 132

5. PERNYATAAN ISI STANDAR

Setiap sivitas akademika di Program Pascasarjana Universitas Almuslim melaksanakan kegiatan PkM yang menghasilkan:

- 1) Penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat dengan memanfaatkan keahlian sivitas akademika yang relevan;
- 2) Pemanfaatan teknologi tepat guna;
- 3) Bahan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- 4) Bahan ajar atau modul pelatihan untuk pengayaan sumber belajar.

6. STRATEGI PENCAPAIAN STANDAR

- a. Direktur menetapkan standar hasil PkM Program Pascasarjana Universitas Almuslim.
- b. LPPM mensosialisasikan standar hasil PkM Program Pascasarjana Universitas Almuslim secara menyeluruh ke dosen.
- c. LPPM melaksanakan pelatihan/workshop terkait standar hasil PkM secara berjenjang dari tingkat fakultas hingga program studi.
- d. Universitas memastikan bahwa setiap fakultas menjamin setiap program studi telah menyusun dan mengimplementasikan standar hasil PkM.
- e. Universitas melaksanakan Audit Mutu Internal untuk mengukur tingkat ketercapaian standar hasil PkM.
- f. LPPM melakukan lokakarya tahunan tentang tingkat ketercapaian standar hasil PkM untuk mendapatkan rekomendasi.
- g. LPPM mengevaluasi hasil rekomendasi pada poin (f) untuk tindak lanjut implementasi standar hasil PkM berikutnya sesuai dengan prioritas, termasuk melakukan peningkatan standar jika diperlukan.

7. INDIKATOR PENCAPAIAN STANDAR

- a. Persentase judul kegiatan PkM yang berhasil menjadi penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat dan atau diterapkan oleh masyarakat sesuai dengan bidang

	PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS ALMUSLIM	Kode/No: STD/SPMI/PPs.C.01
		Tanggal : 21 Juni 2021
	STANDAR SPMI	Revisi : 00
		Halaman: 126 sampai 132

keahlian terhadap jumlah dosen di program studi. (Jumlah produk/jasa yang diadopsi oleh industri/masyarakat sebanyak 10%.

- b. Jumlah luaran PKM DTPS yang mendapat pengakuan HKI (paten, paten sederhana sebanyak 10%.
- c. Jumlah luaran PKM DTPS yang mendapat pengakuan HKI (hak cipta, desain produk industri, perlindungan varietas tanaman, desain tata letak, sirkuit terpadu dll) sebanyak 10%.
- d. Jumlah luaran PKM DTPS yang dalam bentuk teknologi tepat guna (produk terstandarisasi, produk tersertifikasi), karya seni, rekayasa sosial sebanyak 10%.
- e. Jumlah luaran PKM DTPS yang diterbitkan dalam bentuk buku ber-ISBN, *book chapter* sebanyak 15%.
- f. Persentase rata-rata skor indeks kepuasan pengguna terhadap hasil PkM yang dilaksanakan sebesar 75%.
- g. Jumlah hasil PkM yang diintegrasikan dalam pembelajaran sebanyak ≥ 1 untuk masing-masing program studi.
- h. Jumlah luaran mahasiswa yang mendapat pengakuan HKI (paten, paten sederhana) sebanyak 5%.
- i. Jumlah luaran PKM mahasiswa yang mendapat pengakuan HKI (hak cipta, desain produk industri, perlindungan varietas tanaman, desain tata letak, sirkuit terpadu dll) sebanyak 5%.
- j. Jumlah luaran PKM mahasiswa yang dalam bentuk teknologi tepat guna (produk terstandarisasi, produk tersertifikasi) sebesar 5%.
- k. Jumlah luaran PKM mahasiswa yang diterbitkan dalam bentuk buku berISBN, *book chapter* sebanyak 10%.
- l. Adanya publikasi hasil pengabdian dosen di jurnal nasional tidak terakreditasi.
- m. Adanya publikasi hasil pengabdian dosen di jurnal nasional terakreditasi.
- n. Adanya publikasi hasil pengabdian dosen di jurnal internasional.
- o. Adanya publikasi hasil pengabdian dosen di jurnal internasional bereputasi.
- p. Adanya publikasi hasil pengabdian dosen di seminar wilayah/lokal/PT.

	PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS ALMUSLIM	Kode/No: STD/SPMI/PPs.C.01
		Tanggal : 21 Juni 2021
	STANDAR SPMI	Revisi : 00
		Halaman: 126 sampai 132

- q. Adanya publikasi hasil pengabdian dosen di seminar nasional.
- r. Adanya pagelaran/pameran/presentasi hasil pengabdian dosen di tingkat wilayah.
- s. Adanya pagelaran/pameran/presentasi hasil pengabdian dosen di tingkat nasional.
- t. Adanya tulisan dosen di media massa wilayah.
- u. Adanya tulisan dosen di media massa nasional.
- v. Adanya publikasi hasil pengabdian mahasiswa di jurnal nasional tidak terakreditasi.
- w. Adanya publikasi hasil pengabdian mahasiswa di jurnal nasional terakreditasi.
- x. Adanya publikasi hasil pengabdian mahasiswa di jurnal internasional.
- y. Adanya publikasi hasil pengabdian mahasiswa di jurnal internasional bereputasi.
- z. Adanya publikasi hasil pengabdian mahasiswa di seminar wilayah/lokal/PT.
- aa. Adanya publikasi hasil pengabdian mahasiswa di seminar nasional,
- bb. Adanya pagelaran/pameran/presentasi hasil pengabdian mahasiswa di tingkat wilayah.
- cc. Adanya pagelaran/pameran/presentasi hasil pengabdian mahasiswa di tingkat nasional.
- dd. Adanya tulisan mahasiswa di media massa wilayah.
- ee. Adanya tulisan mahasiswa di media massa nasional.

8. DOKUMEN TERKAIT PELAKSANAAN STANDAR

Untuk melaksanakan standar ini diperlukan :

- a. Renstra Universitas Almuslim 2018-2022.
- b. Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat bagi Perguruan Tinggi Kemendikbud Dikti edisi terbaru.
- c. Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat di Universitas Almuslim edisi terbaru.

	PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS ALMUSLIM	Kode/No: STD/SPMI/PPs.C.01
		Tanggal : 21 Juni 2021
	STANDAR SPMI	Revisi : 00
		Halaman: 126 sampai 132

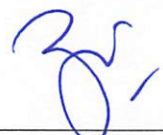
- d. SoP pelaksanaan Audit Mutu Internal Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat di Universitas Almuslim edisi terbaru.
- e. Formulir Audit Mutu Internal Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat di Universitas Almuslim.

9. REFERENSI

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan penyelenggaraan Pendidikan.
- b. Undang-undang No 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
- c. Peraturan menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi.
- d. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- e. Matriks Penilaian Laporan Evaluasi Diri dan Laporan Kinerja Program Studi - Program Sarjana, 2019. BAN-PT.
- f. Matriks Penilaian Laporan Evaluasi Diri dan Laporan Kinerja Program Studi - Program Magister, 2019. BAN-PT.
- g. Permendikbud No.3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

	PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS ALMUSLIM	Kode/No: STD/SPMI/PPs.C.02
		Tanggal : 21 Juni 2021
	STANDAR SPMI	Revisi : 00
		Halaman: 133 sampai 138

STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS ALMUSLIM

Proses	Penanggungjawab		
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1. Perumusan	Dr. rer. nat. Ernawita, S.Si, M.Sc	Ketua Tim Perumus	
2. Persetujuan	Dr. drh. Zulfikar. M.Si	Sekretaris Program Pascasarjana	
3. Pelaksanaan	Dr. Cut Azizah. ST., MT	Direktur Program Pascasarjana	
4. Pengendalian	Dr. Yayuk Kurnia Risna, S.Pt, MP	GKM	

	PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS ALMUSLIM	Kode/No: STD/SPMI/PPs.C.02
		Tanggal : 21 Juni 2021
	STANDAR SPMI	Revisi : 00
		Halaman: 133 sampai 138

1. VISI DAN MISI PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS ALMUSLIM

Visi

"Menjadi lembaga pendidikan tinggi yang professional, unggul dan islami pada tingkat nasional dalam mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi dan budaya dengan menghasilkan karya ilmiah berkualitas dan inovasi untuk pembangunan dan lingkungan masyarakat berkelanjutan"

Misi

1. Menghasilkan lulusan yang mempunyai kompetensi unggul dibidangnya;
2. Mengembangkan dan melakukan penelitian yang berkontribusi pada kemajuan IPTEK dan pemecahan masalah masyarakat;
3. Membangun dan mengembangkan pusat kajian ilmiah untuk meningkatkan suasana akademik riset;
4. Melaksanakan dan mengembangkan pengabdian yang memberikan solusi dan inovasi kepada masyarakat dalam pemecahan berbagai masalah yang berkelanjutan; dan,
5. Melakukan dan mengembangkan kerjasama dengan berbagai stakeholder dalam rangka optimasi peningkatan kualitas pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

2. RASIONAL STANDAR

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat merupakan salah satu dharma dalam tridharma perguruan tinggi. UU No. 20 tahun 2003 Pasal 20 tentang standar nasional pendidikan dengan tegas menyatakan bahwa perguruan tinggi berkewajiban menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat, di samping melaksanakan pendidikan dan penelitian. Menurut Undang-Undang No 14 tahun 2005 Pasal 60 tentang guru dan dosen, dalam melaksanakan tugas keprofesionalan dosen berkewajiban melaksanakan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada

	PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS ALMUSLIM	Kode/No: STD/SPMI/PPs.C.02
		Tanggal : 21 Juni 2021
	STANDAR SPMI	Revisi : 00
		Halaman: 133 sampai 138

masyarakat. Dengan pertimbangan hal-hal tersebut maka Universitas Almuslim melalui LPPM menetapkan standar isi pengabdian kepada masyarakat yang akan menjadi pedoman dan tolok ukur bagi pimpinan universitas, pimpinan fakultas/Pascasarjana, ketua jurusan, ketua program studi, dan dosen serta mahasiswa yang semuanya bertanggung jawab dalam meningkatkan kualitas dan kuantitas pengabdian kepada masyarakat. Cakupan dari standar isi pengabdian kepada masyarakat ini telah diatur dalam BAB IV Bagian Ketiga Permendikbud No. 3 Tahun 2020 Pasal 58.

3. DEFINISI ISTILAH

- a. **Pengabdian kepada masyarakat** adalah merupakan pelaksanaan pengamalan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni budaya langsung pada masyarakat secara kelembagaan melalui metodologi ilmiah sebagai penyebaran Tri Dharma Perguruan Tinggi serta tanggung jawab yang luhur dalam usaha mengembangkan kemampuan masyarakat
- b. **Standar nasional pengabdian kepada masyarakat** adalah acuan bagi Program Pascasarjana Universitas Almuslim dalam menghasilkan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
- c. **Standar isi pengabdian** adalah kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat.

4. PIHAK YANG TERLIBAT DALAM PEMENUHAN STANDAR

- a. Pimpinan Perguruan Tinggi
- b. Pimpinan Pascasarjana
- c. Pimpinan Program Studi
- d. Kepala LPPM
- e. Kepala Laboratorium
- f. Dosen
- g. Tenaga Kependidikan.
- h. Mahasiswa

	PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS ALMUSLIM	Kode/No: STD/SPMI/PPs.C.02
		Tanggal : 21 Juni 2021
	STANDAR SPMI	Revisi : 00
		Halaman: 133 sampai 138

5. PERNYATAAN ISI STANDAR

- a. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh civitas akademika harus mengacu kepada standar hasil pengabdian kepada masyarakat Program Pascasarjana dengan memperhatikan kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat
- b. Kedalaman dan keluasan materi kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh civitas akademika harus bersumber dari hasil penelitian atau pengembangan Ipteks yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
- c. Hasil penelitian dan pengembangan Ipteks yang akan diterapkan oleh civitas akademika Program Pascasarjana dalam kegiatan pengabdian masyarakat merupakan:
 - 1) Hasil penelitian yang dapat diterapkan langsung dan dibutuhkan oleh masyarakat pengguna dalam rangka memberdayakan masyarakat.
 - 2) Hasil penelitian dan pengembangan Ipteks yang diterapkan oleh civitas akademika merupakan teknologi tepat guna yang dapat dimanfaatkan dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat.
 - 3) Hasil penelitian dan pengembangan Ipteks yang diterapkan oleh civitas akademika merupakan model pemecahan masalah, rekayasa sosial dan/atau rekomendasi kebijakan yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, industri, dan/atau pemerintah.
 - 4) Hasil penelitian dosen dan mahasiswa Program Pascasarjana yang merupakan kekayaan intelektual harus di terapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri.

6. STRATEGI PENCAPAIAN STANDAR

- a. Direktur menetapkan standar isi PkM Program Pascasarjana Umuslim.
- b. LPPM mensosialisasikan standar isi PkM Umuslim secara menyeluruh ke dosen.

	PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS ALMUSLIM	Kode/No: STD/SPMI/PPs.C.02
		Tanggal : 21 Juni 2021
	STANDAR SPMI	Revisi : 00
		Halaman: 133 sampai 138

- c. LPPM melaksanakan pelatihan/workshop terkait standar isi PkM secara berjenjang dari tingkat fakultas hingga program studi.
- d. Universitas memastikan bahwa Program Pascasarjana menjamin setiap program studi telah menyusun dan mengimplementasikan standar isi PkM.
- e. Universitas melaksanakan Audit Mutu Internal untuk mengukur tingkat ketercapaian standar isi PkM.
- f. LPPM melakukan lokakarya tahunan tentang tingkat ketercapaian standar isi PkM untuk mendapatkan rekomendasi.
- g. LPPM mengevaluasi hasil rekomendasi pada poin (f) untuk tindak lanjut implementasi standar isi PkM berikutnya sesuai dengan prioritas, termasuk melakukan peningkatan standar jika diperlukan.

7. INDIKATOR PENCAPAIAN STANDAR

Persentase hasil penelitian sivitas akademika yang dilanjutkan ke kegiatan PkM dengan kedalaman dan keluasan sesuai dengan keahlian sivitas akademika sebesar 20%.

8. DOKUMEN TERKAIT PELAKSANAAN STANDAR

Untuk melaksanakan standar ini diperlukan :

- a. Renstra Universitas Almuslim 2018-2022.
- b. Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat bagi Perguruan Tinggi Kemendikbud Dikti edisi terbaru.
- c. Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat di Universitas Almuslim edisi terbaru.
- d. SoP pelaksanaan Audit Mutu Internal Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat di Universitas Almuslim edisi terbaru.
- e. Formulir Audit Mutu Internal Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat di Universitas Almuslim.

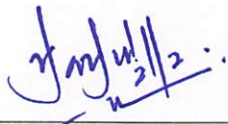
	PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS ALMUSLIM	Kode/No: STD/SPMI/PPs.C.02
		Tanggal : 21 Juni 2021
	STANDAR SPMI	Revisi : 00
		Halaman: 133 sampai 138

9. REFERENSI

- Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan penyelenggaraan Pendidikan.
- Undang-undang No 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
- Peraturan menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi.
- Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- Matriks Penilaian Laporan Evaluasi Diri dan Laporan Kinerja Program Studi - Program Sarjana, 2019. BAN-PT.
- Matriks Penilaian Laporan Evaluasi Diri dan Laporan Kinerja Program Studi - Program Magister, 2019. BAN-PT.
- Permendikbud No.3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

	UNIVERSITAS ALMUSLIM	Kode/No: STD/SPMI/C.03
		Tanggal : 21 Juni 2021
	STANDAR SPMI	Revisi : 04
		Halaman: 139 sampai 144

STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS ALMUSLIM

Proses	Penanggungjawab		
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1. Perumusan	Dr. rer. nat. Ernawita, S.Si., M.Sc	Ketua Tim Perumus	
2. Persetujuan	Dr. drh. Zulfikar. M.Si	Sekretaris Program Pascasarjana	
3. Pelaksanaan	Dr. Cut Azizah. ST., MT	Direktur Program Pascasarjana	
4. Pengendalian	Dr. Yayuk Kurnia Risna, S.Pt., MP	GKM	

	UNIVERSITAS ALMUSLIM	Kode/No: STD/SPMI/C.03
		Tanggal : 21 Juni 2021
	STANDAR SPMI	Revisi : 04
		Halaman: 139 sampai 144

1. VISI DAN MISI UNIVERSITAS ALMUSLIM

Visi Universitas Almuslim:

“Visi Universitas Almuslim menjadi universitas unggul, professional, dan islami

Misi Universitas Almuslim:

- Meningkatkan mutu pendidikan dengan mengedepankan nilai-nilai keislaman dan berbasis penelitian;
- Meningkatkan penelitian berbasis kearifan lokal sebagai arah penentu kebijakan pembangunan;
- Meningkatkan pengabdian masyarakat sebagai sarana mencerdaskan masyarakat;
- Meningkatkan Profesionalisme Universitas
- Meningkatkan produktivitas kerja sama sebagai penunjang pelaksanaan tridharma perguruan tinggi.

2. RASIONAL STANDAR

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat merupakan salah satu dharma dalam tridharma perguruan tinggi. UU No. 20 tahun 2003 Pasal 20 tentang standar nasional pendidikan dengan tegas menyatakan bahwa perguruan tinggi berkewajiban menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat, di samping melaksanakan pendidikan dan penelitian. Menurut Undang-Undang No 14 tahun 2005 Pasal 60 tentang guru dan dosen, dalam melaksanakan tugas keprofesionalan dosen berkewajiban melaksanakan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Dengan pertimbangan hal-hal tersebut maka Universitas Almuslim melalui LPPM menetapkan standar isi pengabdian kepada masyarakat yang akan menjadi pedoman dan tolok ukur bagi pimpinan universitas, pimpinan fakultas, ketua program studi, dan dosen serta mahasiswa yang semuanya bertanggung jawab dalam meningkatkan kualitas dan kuantitas pengabdian kepada masyarakat. Cakupan dari

	UNIVERSITAS ALMUSLIM	Kode/No: STD/SPMI/C.03
		Tanggal : 21 Juni 2021
	STANDAR SPMI	Revisi : 04
		Halaman: 139 sampai 144

standar proses pengabdian kepada masyarakat ini telah diatur dalam BAB IV Bagian Keempat Permendikbud No. 3 Tahun 2020 Pasal 59.

3. DEFINISI ISTILAH

- Pengabdian kepada masyarakat** adalah merupakan pelaksanaan pengamalan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni budaya langsung pada masyarakat secara kelembagaan melalui metodologi ilmiah sebagai penyebaran Tri Dharma Perguruan Tinggi serta tanggung jawab yang luhur dalam usaha mengembangkan kemampuan masyarakat
- Standar nasional pengabdian kepada masyarakat** adalah acuan bagi Universitas Almuslim dalam menghasilkan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
- Standar proses PkM** merupakan kriteria minimal tentang kegiatan PkM yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan.

4. PIHAK YANG TERLIBAT DALAM PEMENUHAN STANDAR

- Pimpinan Perguruan Tinggi
- Pimpinan Fakultas / Pascasarjana
- Pimpinan Program Studi
- Kepala LPPM
- Kepala Laboratorium
- Dosen
- Tenaga Kependidikan.
- Mahasiswa

5. PERNYATAAN ISI STANDAR

- Kegiatan Dosen dan mahasiswa melaksanakan kegiatan PkM yang berupa berupa:
 - 1) pelayanan kepada masyarakat;

	UNIVERSITAS ALMUSLIM	Kode/No: STD/SPMI/C.03
		Tanggal : 21 Juni 2021
	STANDAR SPMI	Revisi : 04
		Halaman: 139 sampai 144

- 2) penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan bidang keahliannya;
 - 3) peningkatan kapasitas masyarakat; atau
 - 4) pemberdayaan masyarakat.
- b. Dosen dan mahasiswa dalam melaksanakan PkM wajib mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan pelaksana, masyarakat, dan lingkungan dalam pelaksanaan kegiatan PkM.
 - c. Pimpinan Universitas/Fakultas/Program Studi memastikan kegiatan PkM yang dilakukan oleh mahasiswa sebagai salah satu dari bentuk pembelajaran harus mengarah pada terpenuhinya capaian pembelajaran lulusan serta memenuhi ketentuan dan peraturan di Umuslim.
 - d. Pimpinan Universitas/Fakultas/Program Studi menyatakan kegiatan PkM yang dilakukan oleh mahasiswa dalam besaran satuan kredit semester sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 - e. Dosen dan mahasiswa menyelenggarakan kegiatan PkM secara terarah, terukur, dan terprogram.

6. STRATEGI PENCAPAIAN STANDAR

- a. Rektor menetapkan standar proses PkM Umuslim.
- b. LPPM mensosialisasikan standar proses PkM Umuslim secara menyeluruh ke pemangku kepentingan (dosen dan mahasiswa).
- c. LPPM melaksanakan pelatihan/workshop terkait standar proses PkM secara berjenjang dari tingkat fakultas hingga program studi.
- d. Universitas memastikan bahwa setiap fakultas menjamin setiap program studi telah menyusun dan mengimplementasikan standar proses PkM.
- e. Universitas melaksanakan Audit Mutu Internal untuk mengukur tingkat ketercapaian standar proses PkM.
- f. LPPM melakukan lokakarya tahunan tentang tingkat ketercapaian standar proses PkM di Umuslim untuk mendapatkan rekomendasi.

	UNIVERSITAS ALMUSLIM	Kode/No: STD/SPMI/C.03
		Tanggal : 21 Juni 2021
	STANDAR SPMI	Revisi : 04
		Halaman: 139 sampai 144

- g. LPPM mengevaluasi hasil rekomendasi pada poin (f) untuk tindak lanjut implementasi standar proses PkM berikutnya sesuai dengan prioritas, termasuk melakukan peningkatan standar jika diperlukan.

7. INDIKATOR PENCAPAIAN STANDAR

- Persentase jumlah dosen yang melaksanakan kegiatan PkM dalam bentuk pelayanan kepada masyarakat, penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai bidang keahliannya, peningkatan kapasitas masyarakat, atau pemberdayaan masyarakat terhadap jumlah dosen di program studi sebesar 100%.
- Persentase jumlah kegiatan PkM oleh dosen yang mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan pelaksana, masyarakat, dan lingkungan sebanyak 100%.
- Persentase kegiatan PkM yang dilakukan oleh mahasiswa telah diarahkan untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan dan ketentuan peraturan di Umuslim sebesar 100%.
- Persentase kegiatan PkM yang dilakukan oleh mahasiswa telah dinyatakan dalam besaran sks sebesar 100%.
- Persentase kegiatan PkM oleh dosen dan mahasiswa telah diselenggarakan secara terarah, terukur, dan terprogram sebesar 100%.
- Persentase kegiatan PkM oleh dosen yang pelaksanaannya melibatkan mahasiswa sebanyak $\geq 25\%$.

8. DOKUMEN TERKAIT PELAKSANAAN STANDAR

Untuk melaksanakan standar ini diperlukan :

- Renstra Universitas Almuslim 2018-2022.
- Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat bagi Perguruan Tinggi Kemendikbud Dikti edisi terbaru.

	UNIVERSITAS ALMUSLIM	Kode/No: STD/SPMI/C.03
		Tanggal : 21 Juni 2021
	STANDAR SPMI	Revisi : 04
		Halaman: 139 sampai 144

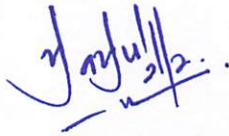
- c. Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat di Universitas Almuslim edisi terbaru.
- d. SoP pelaksanaan Audit Mutu Internal Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat di Universitas Almuslim edisi terbaru.
- e. Formulir Audit Mutu Internal Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat di Universitas Almuslim.

9. REFERENSI

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan penyelenggaraan Pendidikan.
- b. Undang-undang No 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
- c. Peraturan menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi.
- d. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- e. Matriks Penilaian Laporan Evaluasi Diri dan Laporan Kinerja Program Studi - Program Sarjana, 2019. BAN-PT.
- f. Matriks Penilaian Laporan Evaluasi Diri dan Laporan Kinerja Program Studi - Program Magister, 2019. BAN-PT.
- g. Permendikbud No.3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

	PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS ALMUSLIM	Kode/No: STD/SPMI/PPs.C.04
		Tanggal : 21 Juni 2021
	STANDAR SPMI	Revisi : 00
		Halaman: 145 sampai 150

STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS ALMUSLIM

Proses	Penanggungjawab		
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1. Perumusan	Dr. rer. nat. Ernawita, S.Si., M.Sc	Ketua Tim Perumus	
2. Persetujuan	Dr. drh. Zulfikar. M.Si	Sekretaris Program Pascasarjana	
3. Pelaksanaan	Dr. Cut Azizah. ST., MT	Direktur Program Pascasarjana	
4. Pengendalian	Dr. Yayuk Kurnia Risna, S.Pt., MP	GKM	

	PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS ALMUSLIM	Kode/No: STD/SPMI/PPs.C.04
		Tanggal : 21 Juni 2021
	STANDAR SPMI	Revisi : 00
		Halaman: 145 sampai 150

1. VISI DAN MISI PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS ALMUSLIM

Visi

"Menjadi lembaga pendidikan tinggi yang professional, unggul dan islami pada tingkat nasional dalam mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi dan budaya dengan menghasilkan karya ilmiah berkualitas dan inovasi untuk pembangunan dan lingkungan masyarakat berkelanjutan"

Misi

1. Menghasilkan lulusan yang mempunyai kompetensi unggul dibidangnya;
2. Mengembangkan dan melakukan penelitian yang berkontribusi pada kemajuan IPTEK dan pemecahan masalah masyarakat;
3. Membangun dan mengembangkan pusat kajian ilmiah untuk meningkatkan suasana akademik riset;
4. Melaksanakan dan mengembangkan pengabdian yang memberikan solusi dan inovasi kepada masyarakat dalam pemecahan berbagai masalah yang berkelanjutan; dan
5. Melakukan dan mengembangkan kerjasama dengan berbagai stakeholder dalam rangka optimasi peningkatan kualitas pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

2. RASIONAL STANDAR

Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat adalah standar yang berkaitan dengan mekanisme, prosedur dan instrumen penilaian hasil dari program pengabdian kepada masyarakat. Standar penilaian pengabdian kepada masyarakat menjadi pedoman dan tolok ukur bagi pimpinan universitas, pimpinan fakultas, ketua program studi, dosen, dan lembaga yang bertanggung jawab dalam perannya sebagai penilai proses dan hasil penelitian. Cakupan dari standar penilaian pengabdian kepada masyarakat ini telah diatur dalam BAB IV Bagian Kelima Permendikbud No. 3 Tahun 2020 Pasal 60.

	PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS ALMUSLIM	Kode/No: STD/SPMI/PPs.C.04
		Tanggal : 21 Juni 2021
	STANDAR SPMI	Revisi : 00
		Halaman: 145 sampai 150

3. DEFINISI ISTILAH

- Pengabdian kepada masyarakat** adalah merupakan pelaksanaan pengamalan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni budaya langsung pada masyarakat secara kelembagaan melalui metodologi ilmiah sebagai penyebaran Tri Dharma Perguruan Tinggi serta tanggung jawab yang luhur dalam usaha mengembangkan kemampuan masyarakat
- Standar nasional pengabdian kepada masyarakat** adalah acuan bagi Program Pascasarjana Universitas Almuslim dalam menghasilkan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
- Standar penilaian PkM** merupakan kriteria minimal tentang penilaian terhadap proses dan hasil PkM.
- Edukatif** merupakan unsur penilaian PkM untuk memotivasi pelaksana agar terus meningkatkan mutu PkM.
- Objektif** merupakan unsur penilaian PkM berdasarkan kriteria penilaian dan bebas dari pengaruh subjektivitas.
- Akuntabel** merupakan unsur penilaian PkM yang dilaksanakan dengan kriteria dan prosedur yang jelas dan dipahami oleh pelaksana PkM.
- Transparan** merupakan unsur penilaian PkM yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.

4. PIHAK YANG TERLIBAT DALAM PEMENUHAN STANDAR

- Pimpinan Fakultas / Pascasarjana
- Pimpinan Program Studi
- Kepala LPPM
- Dosen
- Mahasiswa

5. PERNYATAAN ISI STANDAR

	PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS ALMUSLIM	Kode/No: STD/SPMI/PPs.C.04
		Tanggal : 21 Juni 2021
	STANDAR SPMI	Revisi : 00
		Halaman: 145 sampai 150

- a. Ketua LPPM wajib memastikan penilaian PkM mengacu pada standar hasil, isi dan proses yang dilaksanakan secara terintegrasi dan minimal memenuhi unsur: (1) edukatif, (2) objektif, (3) akuntabel, dan (4) transparan.
- b. Ketua LPPM wajib menetapkan penilaian proses dan hasil PkM dengan memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses PkM.
- c. Ketua LPPM memastikan kriteria minimal penilaian hasil PkM meliputi hal-hal sebagai berikut: 1) Tingkat kepuasan masyarakat; 2) Terjadinya perubahan sikap, pengetahuan, dan keterampilan pada masyarakat sesuai dengan sasaran program; 3) Dapat dimanfaatkannya ilmu pengetahuan dan teknologi di masyarakat secara berkelanjutan; 4) Terciptanya pengayaan sumber belajar dan/atau pembelajaran serta pematangan sivitas akademika sebagai hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; 5) Teratasinya masalah sosial dan rekomendasi kebijakan yang dapat dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan;
- d. Ketua LPPM memastikan penilaian PkM telah menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses dan pencapaian kinerja hasil PkM.

6. STRATEGI PENCAPAIAN STANDAR

- a. Direktur menetapkan standar penilaian PkM Pascasarjana.
- b. LPPM mensosialisasikan standar penilaian PkM Umuslim secara menyeluruh ke pemangku kepentingan (dosen dan mahasiswa).
- c. LPPM melaksanakan pelatihan/workshop terkait standar penilaian PkM secara berjenjang dari tingkat fakultas hingga program studi.
- d. Program Pascasarjana memastikan bahwa setiap Prodi menjamin setiap program studi telah menyusun dan mengimplementasikan standar penilaian PkM.

	PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS ALMUSLIM	Kode/No: STD/SPMI/PPs.C.04
		Tanggal : 21 Juni 2021
	STANDAR SPMI	Revisi : 00
		Halaman: 145 sampai 150

- e. Program Pascasarjana melaksanakan Audit Mutu Internal untuk mengukur tingkat ketercapaian standar penilaian PkM.
- f. LPPM melakukan lokakarya tahunan tentang tingkat ketercapaian standar penilaian PkM di Umuslim untuk mendapatkan rekomendasi.
- g. LPPM mengevaluasi hasil rekomendasi pada poin (f) untuk tindak lanjut implementasi standar penilaian PkM berikutnya sesuai dengan prioritas, termasuk melakukan peningkatan standar jika diperlukan.

7. INDIKATOR PENCAPAIAN STANDAR

- a) Prinsip penilaian proses dan hasil PkM telah memenuhi unsur edukatif, objektif, akuntabel, dan transparan dan memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses PkM.
- b) Metode dan instrumen penilaian PkM telah relevan, akuntabel, dan dapat mengukur tingkat kepuasan masyarakat, perubahan sikap, pengetahuan, dan keterampilan, memanfaatkan ipteks secara berkelanjutan, terciptanya pengayaan sumber belajar dan teratasinya masalah sosial dan rekomendasi kebijakan.
- c) Persentase rata-rata skor indeks kepuasan masyarakat terhadap kegiatan PkM Umuslim sebesar 75%.

8. DOKUMEN TERKAIT PELAKSANAAN STANDAR

Untuk melaksanakan standar ini diperlukan :

- a. Renstra Universitas Almuslim 2018-2022.
- b. Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat bagi Perguruan Tinggi Kemendikbud Dikti edisi terbaru.
- c. Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat di Program Pascasarjana Universitas Almuslim edisi terbaru.
- d. SoP pelaksanaan Audit Mutu Internal Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat di Program Pascasarjana Universitas Almuslim edisi terbaru.

	PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS ALMUSLIM	Kode/No: STD/SPMI/PPs.C.04
		Tanggal : 21 Juni 2021
	STANDAR SPMI	Revisi : 00
		Halaman: 145 sampai 150

- e. Formulir Audit Mutu Internal Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat di Program Pascasarjana Universitas Almuslim.

9. REFERENSI

- Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan penyelenggaraan Pendidikan.
- Undang-undang No 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
- Peraturan menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi.
- Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- Matriks Penilaian Laporan Evaluasi Diri dan Laporan Kinerja Program Studi - Program Sarjana, 2019. BAN-PT.
- Matriks Penilaian Laporan Evaluasi Diri dan Laporan Kinerja Program Studi - Program Magister, 2019. BAN-PT.
- Permendikbud No.3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

	PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS ALMUSLIM	Kode/No: STD/SPMI/PPs.C.05
		Tanggal : 21 Juni 2021
	STANDAR SPMI	Revisi : 00
		Halaman: 151 sampai 155

STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS ALMUSLIM

Proses	Penanggungjawab		
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1. Perumusan	Dr. rer. nat. Ernawita, S.Si., M.Sc	Ketua Tim Perumus	
2. Persetujuan	Dr. drh. Zulfikar. M.Si	Sekretaris Program Pascasarjana	
3. Pelaksanaan	Dr. Cut Azizah. ST., MT	Direktur Program Pascasarjana	
4. Pengendalian	Dr. Yayuk Kurnia Risna, S.Pt., MP	GKM	

	PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS ALMUSLIM	Kode/No: STD/SPMI/PPs.C.05
		Tanggal : 21 Juni 2021
	STANDAR SPMI	Revisi : 00
		Halaman: 151 sampai 155

1. VISI DAN MISI PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS ALMUSLIM

Visi

“Menjadi lembaga pendidikan tinggi yang professional, unggul dan islami pada tingkat nasional dalam mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi dan budaya dengan menghasilkan karya ilmiah berkualitas dan inovasi untuk pembangunan dan lingkungan masyarakat berkelanjutan”

Misi

1. Menghasilkan lulusan yang mempunyai kompetensi unggul dibidangnya;
2. Mengembangkan dan melakukan penelitian yang berkontribusi pada kemajuan IPTEK dan pemecahan masalah masyarakat;
3. Membangun dan mengembangkan pusat kajian ilmiah untuk meningkatkan suasana akademik riset;
4. Melaksanakan dan mengembangkan pengabdian yang memberikan solusi dan inovasi kepada masyarakat dalam pemecahan berbagai masalah yang berkelanjutan; dan
5. Melakukan dan mengembangkan kerjasama dengan berbagai stakeholder dalam rangka optimasi peningkatan kualitas pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

2. RASIONAL STANDAR

Standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat merupakan kebutuhan dari perguruan tinggi sebagai dasar dalam mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan. Penetapan standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat diharapkan dapat memacu dan meningkatkan kinerja perguruan tinggi dalam rangka kesinambungan peningkatan mutu perguruan tinggi. Cakupan dari standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat ini telah diatur dalam BAB IV Bagian Keenam Permendikbud No. 3 Tahun 2020 Pasal 61.

	PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS ALMUSLIM	Kode/No: STD/SPMI/PPs.C.05
		Tanggal : 21 Juni 2021
	STANDAR SPMI	Revisi : 00
		Halaman: 151 sampai 155

3. DEFINISI ISTILAH

- Pengabdian kepada masyarakat** adalah merupakan pelaksanaan pengamalan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni budaya langsung pada masyarakat secara kelembagaan melalui metodologi ilmiah sebagai penyebaran Tri Dharma Perguruan Tinggi serta tanggung jawab yang luhur dalam usaha mengembangkan kemampuan masyarakat
- Standar nasional pengabdian kepada masyarakat** adalah acuan bagi Program Pascasarjana Universitas Almuslim dalam menghasilkan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
- Standar pelaksana PkM** merupakan kriteria minimal kemampuan pelaksana untuk melaksanakan PkM.

4. PIHAK YANG TERLIBAT DALAM PEMENUHAN STANDAR

- Pimpinan Perguruan Tinggi
- Pimpinan Pascasarjana
- Pimpinan Program Studi
- Kepala LPPM
- Dosen

5. PERNYATAAN ISI STANDAR

- Ketua Pelaksana PkM memiliki penguasaan metodologi penerapan keilmuan yang sesuai dengan bidang keahlian, jenis kegiatan, serta tingkat keluasan dan kedalaman sasaran kegiatan.
- Dosen melaksanakan paling sedikit satu PkM setiap tahun sesuai dengan bidang keilmuan.
- Ketua LPPM menentukan kewenangan pelaksana PkM berdasarkan kualifikasi akademik dan hasil PkM.

	PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS ALMUSLIM	Kode/No: STD/SPMI/PPs.C.05
		Tanggal : 21 Juni 2021
	STANDAR SPMI	Revisi : 00
		Halaman: 151 sampai 155

- d. Ketua LPPM menjamin bahwa ketentuan tentang kewenangan dalam melaksanakan PkM mengacu kepada Undang-Undang Pendidikan Tinggi dan aturan tentang pelaksana PkM.

6. STRATEGI PENCAPAIAN STANDAR

- Direktur menetapkan standar pelaksana PkM Umuslim.
- LPPM mensosialisasikan standar pelaksana PkM Umuslim secara menyeluruh ke pemangku kepentingan (dosen dan mahasiswa).
- LPPM melaksanakan pelatihan/workshop terkait standar pelaksana PkM secara berjenjang dari tingkat fakultas hingga program studi.
- Program Pascasarjana memastikan bahwa setiap Prodi menjamin setiap program studi telah menyusun dan mengimplementasikan standar pelaksana PkM.
- Program Pascasarjana melaksanakan Audit Mutu Internal untuk mengukur tingkat ketercapaian standar pelaksana PkM.
- LPPM melakukan lokakarya tahunan tentang tingkat ketercapaian standar pelaksana PkM di Umuslim untuk mendapatkan rekomendasi.
- LPPM mengevaluasi hasil rekomendasi pada poin (f) untuk tindak lanjut implementasi standar pelaksana PkM berikutnya sesuai dengan prioritas, termasuk melakukan peningkatan standar jika diperlukan.

7. INDIKATOR PENCAPAIAN STANDAR

- Pelaksana PkM, menguasai 4 unsur yaitu :penguasaan metodologi yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek PkM, serta tingkat keluasan dan tingkat kedalaman PkM.
- Kewenangan pelaksana PkM ditentukan oleh kualifikasi akademik, hasil PkM dan jabatan fungsional.

	PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS ALMUSLIM	Kode/No: STD/SPMI/PPs.C.05
		Tanggal : 21 Juni 2021
	STANDAR SPMI	Revisi : 00
		Halaman: 151 sampai 155

8. DOKUMEN TERKAIT PELAKSANAAN STANDAR

Untuk melaksanakan standar ini diperlukan :

- Renstra Universitas Almuslim 2018-2022.
- Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat bagi Perguruan Tinggi Kemendikbud Dikti edisi terbaru.
- Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat di Program Pascasarjana Universitas Almuslim edisi terbaru.
- SoP pelaksanaan Audit Mutu Internal Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat di Program Pascasarjana Universitas Almuslim edisi terbaru.
- Formulir Audit Mutu Internal Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat di Program Pascasarjana Universitas Almuslim.

9. REFERENSI

- Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan penyelenggaraan Pendidikan.
- Undang-undang No 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
- Peraturan menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi.
- Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- Matriks Penilaian Laporan Evaluasi Diri dan Laporan Kinerja Program Studi - Program Sarjana, 2019. BAN-PT.
- Matriks Penilaian Laporan Evaluasi Diri dan Laporan Kinerja Program Studi - Program Magister, 2019. BAN-PT.
- Permendikbud No.3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

	PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS ALMUSLIM	Kode/No: STD/SPMI/PPs.C.06
		Tanggal : 21 Juni 2021
	STANDAR SPMI	Revisi : 00
		Halaman: 156 sampai 160

STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS ALMUSLIM

Proses	Penanggungjawab		
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1. Perumusan	Dr. rer. nat. Ernawita, S.Si., M.Sc	Ketua Tim Perumus	
2. Persetujuan	Dr. drh. Zulfikar. M.Si	Sekretaris Program Pascasarjana	
3. Pelaksanaan	Dr. Cut Azizah. ST., MT	Direktur Program Pascasarjana	
4. Pengendalian	Dr. Yayuk Kurnia Risna, S.Pt., MP	GKM	

	PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS ALMUSLIM	Kode/No: STD/SPMI/PPs.C.06
		Tanggal : 21 Juni 2021
	STANDAR SPMI	Revisi : 00
		Halaman: 156 sampai 160

1. VISI DAN MISI PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS ALMUSLIM

Visi

"Menjadi lembaga pendidikan tinggi yang professional, unggul dan islami pada tingkat nasional dalam mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi dan budaya dengan menghasilkan karya ilmiah berkualitas dan inovasi untuk pembangunan dan lingkungan masyarakat berkelanjutan"

Misi

1. Menghasilkan lulusan yang mempunyai kompetensi unggul dibidangnya;
2. Mengembangkan dan melakukan penelitian yang berkontribusi pada kemajuan IPTEK dan pemecahan masalah masyarakat;
3. Membangun dan mengembangkan pusat kajian ilmiah untuk meningkatkan suasana akademik riset;
4. Melaksanakan dan mengembangkan pengabdian yang memberikan solusi dan inovasi kepada masyarakat dalam pemecahan berbagai masalah yang berkelanjutan; dan
5. Melakukan dan mengembangkan kerjasama dengan berbagai stakeholder dalam rangka optimasi peningkatan kualitas pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

2. RASIONAL STANDAR

Tersedianya sarana dan prasarana secara memadai dalam penyelenggaraan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) merupakan elemen penting. PkM merupakan salah satu tugas dalam Tridarma Perguruan Tinggi. Hasil PkM harus diarahkan, selain untuk memberdayakan dan memecahkan masalah di masyarakat dalam upaya meningkatkan kesejahteraan dan daya saing bangsa, juga untuk mengembangkan dan mengaplikasikan ipteks demi kemajuan bangsa. Untuk menghasilkan kuantitas dan kualitas hasil PkM sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan dapat berhasil guna,

	PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS ALMUSLIM	Kode/No: STD/SPMI/PPs.C.06
		Tanggal : 21 Juni 2021
	STANDAR SPMI	Revisi : 00
		Halaman: 156 sampai 160

Umuslim perlu menyusun dan menetapkan standar sarana dan prasarana yang digunakan dalam PkM. Cakupan dari standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat ini telah diatur dalam BAB IV Bagian Ketujuh Permendikbud No. 3 Tahun 2020 Pasal 62.

3. DEFINISI ISTILAH

- Pengabdian kepada masyarakat** adalah merupakan pelaksanaan pengamalan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni budaya langsung pada masyarakat secara kelembagaan melalui metodologi ilmiah sebagai penyebaran Tri Dharma Perguruan Tinggi serta tanggung jawab yang luhur dalam usaha mengembangkan kemampuan masyarakat
- Standar nasional pengabdian kepada masyarakat** adalah acuan bagi Program Pascasarjana Universitas Almuslim dalam menghasilkan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
- Standar sarana dan prasarana PkM** merupakan kriteria minimal tentang sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang proses PkM dalam rangka memenuhi hasil PkM.

4. PIHAK YANG TERLIBAT DALAM PEMENUHAN STANDAR

- Pimpinan Perguruan Tinggi
- Pimpinan Pascasarjana
- Pimpinan Program Studi
- Kepala LPPM
- Dosen

5. PERNYATAAN ISI STANDAR

- Pimpinan Universitas/Pascasarjana /Program Studi memastikan sarana dan prasarana yang digunakan untuk memfasilitasi PkM paling sedikit yang terkait

	PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS ALMUSLIM	Kode/No: STD/SPMI/PPs.C.06
		Tanggal : 21 Juni 2021
	STANDAR SPMI	Revisi : 00
		Halaman: 156 sampai 160

dengan penerapan bidang ilmu dari program studi yang dikelola Umuslim, ranah sasaran kegiatan, proses pembelajaran dan kegiatan penelitian.

- b. Pimpinan Universitas/Pascasarjana/Program Studi menjamin bahwa sarana dan prasarana PkM memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan.

6. STRATEGI PENCAPAIAN STANDAR

- a. LPPM menetapkan standar sarana dan prasarana PkM di Umuslim.
- b. LPPM mensosialisasikan standar sarana dan prasarana PkM di Umuslim secara menyeluruh ke pemangku kepentingan (dosen dan mahasiswa).
- c. LPPM melaksanakan pelatihan/workshop terkait standar sarana dan prasarana PkM secara berjenjang dari tingkat fakultas hingga program studi.
- d. Universitas memastikan bahwa setiap fakultas menjamin setiap program studi telah menyusun dan mengimplementasikan standar sarana dan prasarana PkM.
- e. Universitas melaksanakan Audit Mutu Internal untuk mengukur tingkat ketercapaian standar sarana dan prasarana PkM.
- f. LPPM melakukan lokakarya tahunan tentang tingkat ketercapaian standar sarana dan prasarana PkM di Umuslim untuk mendapatkan rekomendasi tindak lanjut.
- g. LPPM mengevaluasi hasil rekomendasi pada poin (f) untuk tindak lanjut implementasi standar sarana dan prasarana PkM berikutnya sesuai dengan prioritas, termasuk melakukan peningkatan standar jika diperlukan.

7. INDIKATOR PENCAPAIAN STANDAR

- a. Sarana dan prasarana PkM telah memfasilitasi PkM paling sedikit terkait dengan bidang ilmu Program Studi, proses Pembelajaran, kegiatan penelitian dan layanan.
- b. Fasilitas PkM PT dapat digunakan semua bidang keahlian pelaksana PkM sesuai Roadmap sebanyak 100%.

	PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS ALMUSLIM	Kode/No: STD/SPMI/PPs.C.06
		Tanggal : 21 Juni 2021
	STANDAR SPMI	Revisi : 00
		Halaman: 156 sampai 160

- c. Sarana dan prasarana PkM telah memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan pelaksana PkM, masyarakat, dan lingkungan.

8. DOKUMEN TERKAIT PELAKSANAAN STANDAR

Untuk melaksanakan standar ini diperlukan :

- Renstra Universitas Almuslim 2018-2022.
- Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat bagi Perguruan Tinggi Kemendikbud Dikti edisi terbaru.
- Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat di Program Pascasarjana Universitas Almuslim edisi terbaru.
- SoP pelaksanaan Audit Mutu Internal Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat di Program Pascasarjana Universitas Almuslim edisi terbaru.
- Formulir Audit Mutu Internal Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat di Program Pascasarjana Universitas Almuslim.

9. REFERENSI

- Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan penyelenggaraan Pendidikan.
- Undang-undang No 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
- Peraturan menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi.
- Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- Matriks Penilaian Laporan Evaluasi Diri dan Laporan Kinerja Program Studi - Program Sarjana, 2019. BAN-PT.
- Matriks Penilaian Laporan Evaluasi Diri dan Laporan Kinerja Program Studi - Program Magister, 2019. BAN-PT.
- Permendikbud No.3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

	PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS ALMUSLIM	Kode/No: STD/SPMI/CPPs..07
		Tanggal : 21 Juni 2021
	STANDAR SPMI	Revisi : 00
		Halaman: 161 sampai 167

STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS ALMUSLIM

Proses	Penanggungjawab		
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1. Perumusan	Dr. rer. nat. Ernawita, S.Si., M.Sc	Ketua Tim Perumus	
2. Persetujuan	Dr. drh. Zulfikar. M.Si	Sekretaris Program Pascasarjana	
3. Pelaksanaan	Dr. Cut Azizah. ST., MT	Direktur Program Pascasarjana	
4. Pengendalian	Dr. Yayuk Kurnia Risna, S.Pt., MP	GKM	

	PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS ALMUSLIM	Kode/No: STD/SPMI/CPPs..07
		Tanggal : 21 Juni 2021
	STANDAR SPMI	Revisi : 00
		Halaman: 161 sampai 167

1. VISI DAN MISI PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS ALMUSLIM

Visi

"Menjadi lembaga pendidikan tinggi yang professional, unggul dan islami pada tingkat nasional dalam mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi dan budaya dengan menghasilkan karya ilmiah berkualitas dan inovasi untuk pembangunan dan lingkungan masyarakat berkelanjutan"

Misi

1. Menghasilkan lulusan yang mempunyai kompetensi unggul dibidangnya;
2. Mengembangkan dan melakukan penelitian yang berkontribusi pada kemajuan IPTEK dan pemecahan masalah masyarakat;
3. Membangun dan mengembangkan pusat kajian ilmiah untuk meningkatkan suasana akademik riset;
4. Melaksanakan dan mengembangkan pengabdian yang memberikan solusi dan inovasi kepada masyarakat dalam pemecahan berbagai masalah yang berkelanjutan; dan
5. Melakukan dan mengembangkan kerjasama dengan berbagai stakeholder dalam rangka optimasi peningkatan kualitas pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

2. RASIONAL STANDAR

Untuk mencapai kualitas Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) yang baik diperlukan sistem pengelolaan yang baik. Program Pascasarjana Universitas Almuslim wajib memiliki sistem pengelolaan yang baik dalam rangka memberikan akses pelayanan bagi pelaku PkM. Hal ini didasarkan pada Rencana Induk Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (RIP) Program Pascasarjana Universitas Almuslim yang menyangkut *road map* penelitian dan PkM. Oleh karena itu, Program Pascasarjana Universitas Almuslim perlu menyusun dan menetapkan standar yang dipakai acuan

	PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS ALMUSLIM	Kode/No: STD/SPMI/CPPs..07
		Tanggal : 21 Juni 2021
	STANDAR SPMI	Revisi : 00
		Halaman: 161 sampai 167

dalam pengelolaan PkM di Program Pascasarjana Universitas Almuslim. Standar pengelolaan PkM merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan PkM yang diselenggarakan sivitas akademika Program Pascasarjana Universitas Almuslim Cakupan dari standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat ini telah diatur dalam BAB IV Bagian Kedelapan Permendikbud No. 3 Tahun 2020 Pasal 63 dan 64.

3. DEFINISI ISTILAH

- Pengabdian kepada masyarakat** adalah merupakan pelaksanaan pengamalan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni budaya langsung pada masyarakat secara kelembagaan melalui metodologi ilmiah sebagai penyebaran Tri Dharma Perguruan Tinggi serta tanggung jawab yang luhur dalam usaha mengembangkan kemampuan masyarakat
- Standar nasional pengabdian kepada masyarakat** adalah acuan bagi Program Pascasarjana Universitas Almuslim dalam menghasilkan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
- Standar pengelolaan PkM** merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan PkM.

4. PIHAK YANG TERLIBAT DALAM PEMENUHAN STANDAR

- Pimpinan Perguruan Tinggi
- Pimpinan Pascasarjana
- Pimpinan Program Studi
- Kepala LPPM
- Dosen

5. PERNYATAAN ISI STANDAR

- LPPM melakukan hal-hal sebagai berikut.

	PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS ALMUSLIM	Kode/No: STD/SPMI/CPPs..07
		Tanggal : 21 Juni 2021
	STANDAR SPMI	Revisi : 00
		Halaman: 161 sampai 167

- 1) Menyusun dan mengembangkan rencana program PkM sesuai dengan rencana strategis PkM perguruan tinggi.
 - 2) Menyusun dan mengembangkan peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal kegiatan PkM.
 - 3) Memfasilitasi pelaksanaan kegiatan PkM.
 - 4) Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PkM.
 - 5) Melakukan diseminasi hasil PkM.
 - 6) Memfasilitasi peningkatan kemampuan pelaksana kegiatan PkM.
 - 7) Memberikan penghargaan kepada pelaksana kegiatan PkM yang berprestasi.
 - 8) Mendayagunakan sarana dan prasarana PkM untuk lembaga lain melalui kerja sama.
 - 9) Melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana PkM.
 - 10) Menyusun laporan kegiatan PkM yang dikelolanya.
- b. Program Pascasarjana Universitas Almuslim memperhatikan hal-hal berikut.
- 1) Memiliki rencana strategis PkM yang merupakan bagian dari rencana strategis perguruan tinggi.
 - 2) Menyusun kriteria dan prosedur penilaian PkM paling sedikit menyangkut aspek hasil PkM dalam menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan hasil pengetahuan, teknologi dan seni guna memajukan kesejahteraan umum serta mencerdaskan kehidupan bangsa.
 - 3) Menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan lembaga atau fungsi PkM dalam menjalankan program PkM secara berkelanjutan.
 - 4) Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap lembaga atau fungsi PkM dalam melaksanakan program PkM.
 - 5) Memiliki panduan tentang kriteria pelaksana PkM dengan mengacu pada standar hasil, standar isi, dan standar proses PkM.
 - 6) Mendayagunakan sarana dan prasarana pada lembaga lain melalui kerja sama PkM.

	PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS ALMUSLIM	Kode/No: STD/SPMI/CPPs..07
		Tanggal : 21 Juni 2021
	STANDAR SPMI	Revisi : 00
		Halaman: 161 sampai 167

- 7) Melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana PkM.
- 8) Menyampaikan laporan kinerja lembaga atau fungsi PkM dalam menyelenggarakan program PkM paling sedikit melalui pangkalan data pendidikan tinggi.

6. STRATEGI PENCAPAIAN STANDAR

- a. LPPM menetapkan standar pengelolaan PkM di Program Pascasarjana Universitas Almuslim.
- b. LPPM mensosialisasikan standar pengelolaan PkM di Program Pascasarjana Universitas Almuslim secara menyeluruh ke pemangku kepentingan (dosen dan mahasiswa).
- c. LPPM melaksanakan pelatihan/workshop terkait standar pengelolaan PkM secara berjenjang dari tingkat fakultas hingga program studi.
- d. Universitas memastikan bahwa setiap fakultas menjamin setiap program studi telah menyusun dan mengimplementasikan standar pengelolaan PkM.
- e. Universitas melaksanakan Audit Mutu Internal untuk mengukur tingkat ketercapaian standar pengelolaan PkM.
- f. LPPM melakukan lokakarya tahunan tentang tingkat ketercapaian standar pengelolaan PkM di Program Pascasarjana Universitas Almuslim untuk mendapatkan rekomendasi tindak lanjut.
- g. LPPM mengevaluasi hasil rekomendasi pada poin (f) untuk tindak lanjut implementasi standar pengelolaan PkM berikutnya sesuai dengan prioritas, termasuk melakukan peningkatan standar jika diperlukan.

7. INDIKATOR PENCAPAIAN STANDAR

- a. Ketersediaan rencana kerja PkM yang sesuai dengan rencana strategis PkM perguruan tinggi.
- b. Terdapat peraturan, panduan dan sistem penjaminan mutu internal PkM.

	PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS ALMUSLIM	Kode/No: STD/SPMI/CPPs..07
		Tanggal : 21 Juni 2021
	STANDAR SPMI	Revisi : 00
		Halaman: 161 sampai 167

- c. Kegiatan PkM yang dilaksanakan memiliki: (1) peta jalan yang memayungi tema PkM dosen dan mahasiswa serta hilirisasi/penerapan keilmuan program studi, (2) dosen dan mahasiswa melaksanakan PkM sesuai dengan peta jalan PkM, (3) melakukan evaluasi kesesuaian PkM dosen dan mahasiswa dengan peta jalan, dan (4) menggunakan hasil evaluasi untuk perbaikan relevansi PkM dan pengembangan keilmuan program studi.
- d. Kriteria dan prosedur penilaian PkM paling sedikit menyangkut aspek hasil PkM dalam menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan hasil pengetahuan, teknologi dan seni guna memajukan kesejahteraan umum serta mencerdaskan kehidupan bangsa.
- e. Kegiatan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan program PkM dilaksanakan minimal setahun sekali.
- f. Ketersediaan dokumen panduan tentang kriteria pelaksana PkM dengan mengacu pada standar hasil, standar isi, dan standar proses PkM.
- g. Adanya Laporan kinerja PkM LPPM melalui pangkalan data pendidikan tinggi.

8. DOKUMEN TERKAIT PELAKSANAAN STANDAR

Untuk melaksanakan standar ini diperlukan :

- a. Renstra Universitas Almuslim 2018-2022.
- b. Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat bagi Perguruan Tinggi Kemendikbud Dikti edisi terbaru.
- c. Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat di Program Pascasarjana Universitas Almuslim edisi terbaru.
- d. SoP pelaksanaan Audit Mutu Internal Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat di Program Pascasarjana Universitas Almuslim edisi terbaru.
- e. Formulir Audit Mutu Internal Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat di Program Pascasarjana Universitas Almuslim.

9. REFERENSI

	PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS ALMUSLIM	Kode/No: STD/SPMI/CPPs..07
		Tanggal : 21 Juni 2021
	STANDAR SPMI	Revisi : 00
		Halaman: 161 sampai 167

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan penyelenggaraan Pendidikan.
- b. Undang-undang No 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
- c. Peraturan menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi.
- d. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- e. Matriks Penilaian Laporan Evaluasi Diri dan Laporan Kinerja Program Studi - Program Sarjana, 2019. BAN-PT.
- f. Matriks Penilaian Laporan Evaluasi Diri dan Laporan Kinerja Program Studi - Program Magister, 2019. BAN-PT.
- g. Permendikbud No.3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

	PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS ALMUSLIM	Kode/No: STD/SPMI/PPs.C.08
		Tanggal : 21 Juni 2021
	STANDAR SPMI	Revisi : 00
		Halaman: 168 sampai 172

STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS ALMUSLIM

Proses	Penanggungjawab		
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1. Perumusan	Dr. rer. nat. Ernawita, S.Si., M.Sc	Ketua Tim Perumus	
2. Persetujuan	Dr. drh. Zulfikar. M.Si	Sekretaris Program Pascasarjana	
3. Pelaksanaan	Dr. Cut Azizah. ST., MT	Direktur Program Pascasarjana	
4. Pengendalian	Dr. Yayuk Kurnia Risna, S.Pt., MP	GKM	

	PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS ALMUSLIM	Kode/No: STD/SPMI/PPs.C.08
		Tanggal : 21 Juni 2021
	STANDAR SPMI	Revisi : 00
		Halaman: 168 sampai 172

1. VISI DAN MISI PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS ALMUSLIM

Visi

"Menjadi lembaga pendidikan tinggi yang professional, unggul dan islami pada tingkat nasional dalam mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi dan budaya dengan menghasilkan karya ilmiah berkualitas dan inovasi untuk pembangunan dan lingkungan masyarakat berkelanjutan"

Misi

1. Menghasilkan lulusan yang mempunyai kompetensi unggul dibidangnya;
2. Mengembangkan dan melakukan penelitian yang berkontribusi pada kemajuan IPTEK dan pemecahan masalah masyarakat;
3. Membangun dan mengembangkan pusat kajian ilmiah untuk meningkatkan suasana akademik riset;
4. Melaksanakan dan mengembangkan pengabdian yang memberikan solusi dan inovasi kepada masyarakat dalam pemecahan berbagai masalah yang berkelanjutan; dan
5. Melakukan dan mengembangkan kerjasama dengan berbagai stakeholder dalam rangka optimasi peningkatan kualitas pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

2. RASIONAL STANDAR

Pendanaan dan pembiayaan merupakan komponen penting untuk menjamin terlaksananya Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) yang bermutu dan berkelanjutan. Agar pelaksanaan PkM dapat berjalan dengan baik, mampu memecahkan masalah dan meningkatkan kesejahteraan umum, serta daya saing bangsa, Program Pascasarjana Universitas Almuslim wajib menyediakan anggaran yang memadai. Oleh karena itu, Program Pascasarjana Universitas Almuslim perlu menyusun dan menetapkan standar yang mengatur pendanaan dan pembiayaan PkM. Tercapainya standar pendanaan dan pembiayaan PkM menunjukkan produktivitas, efektivitas dan keberhasilan institusi dalam memberdayakan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara

	PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS ALMUSLIM	Kode/No: STD/SPMI/PPs.C.08
		Tanggal : 21 Juni 2021
	STANDAR SPMI	Revisi : 00
		Halaman: 168 sampai 172

berkelanjutan. Cakupan dari standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat ini telah diatur dalam BAB IV Bagian Kesembilan Permendikbud No. 3 Tahun 2020 Pasal 65 dan 66.

3. DEFINISI ISTILAH

- Pengabdian kepada masyarakat** adalah merupakan pelaksanaan pengamalan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni budaya langsung pada masyarakat secara kelembagaan melalui metodologi ilmiah sebagai penyebaran Tri Dharma Perguruan Tinggi serta tanggung jawab yang luhur dalam usaha mengembangkan kemampuan masyarakat
- Standar nasional pengabdian kepada masyarakat** adalah acuan bagi Program Pascasarjana Universitas Almuslim dalam menghasilkan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
- Standar pendanaan dan pembiayaan PkM** merupakan kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan PkM.

4. PIHAK YANG TERLIBAT DALAM PEMENUHAN STANDAR

- Pimpinan Perguruan Tinggi
- Pimpinan Pascasarjana
- Pimpinan Program Studi
- Kepala LPPM
- Dosen

5. PERNYATAAN ISI STANDAR

- Universitas Almuslim menyediakan dan mengalokasikan dana internal untuk PkM yang bersumber dari pendapatan universitas.
- Ketua LPPM mengupayakan pendanaan PkM yang bersumber dari dana pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain, baik dalam maupun luar negeri, atau dana dari masyarakat.

	PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS ALMUSLIM	Kode/No: STD/SPMI/PPs.C.08
		Tanggal : 21 Juni 2021
	STANDAR SPMI	Revisi : 00
		Halaman: 168 sampai 172

- c. Ketua LPPM mendorong pelaksana PkM untuk mendapatkan dana dari pihak eksternal untuk PkM.
- d. Ketua LPPM mengalokasikan dana PkM untuk membiayai: 1) perencanaan PkM; 2) pelaksanaan PkM; 3) pengendalian PkM; 4) pemantauan dan evaluasi PkM; 5) pelaporan hasil PkM; dan 6) diseminasi hasil PkM.
- e. Ketua LPPM wajib mengalokasikan dana pengelolaan PkM sebagaimana dimaksud pada poin (g) digunakan untuk membiayai: 1) manajemen PkM yang terdiri atas seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan, dan diseminasi hasil PkM; 2) peningkatan kapasitas pelaksana.

6. STRATEGI PENCAPAIAN STANDAR

- a. LPPM menetapkan standar pendanaan dan pembiayaan PkM di Program Pascasarjana Universitas Almuslim.
- b. LPPM mensosialisasikan standar pendanaan dan pembiayaan PkM di Program Pascasarjana Universitas Almuslim secara menyeluruh ke pemangku kepentingan (dosen dan mahasiswa).
- c. LPPM melaksanakan pelatihan/workshop terkait standar pendanaan dan pembiayaan PkM secara berjenjang dari tingkat fakultas hingga program studi.
- d. Universitas memastikan bahwa setiap fakultas menjamin setiap program studi telah menyusun dan mengimplementasikan standar pendanaan dan pembiayaan PkM.
- e. Universitas melaksanakan Audit Mutu Internal untuk mengukur tingkat ketercapaian standar pendanaan dan pembiayaan PkM.
- f. LPPM melakukan lokakarya tahunan tentang tingkat ketercapaian standar pendanaan dan pembiayaan PkM di Program Pascasarjana Universitas Almuslim untuk mendapatkan rekomendasi tindak lanjut.
- g. LPPM mengevaluasi hasil rekomendasi pada poin (f) untuk tindak lanjut implementasi standar pendanaan dan pembiayaan PkM berikutnya sesuai dengan prioritas, termasuk melakukan peningkatan standar jika diperlukan.

	PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS ALMUSLIM	Kode/No: STD/SPMI/PPs.C.08
		Tanggal : 21 Juni 2021
	STANDAR SPMI	Revisi : 00
		Halaman: 168 sampai 172

7. INDIKATOR PENCAPAIAN STANDAR

- Adanya Terdapat PkM yang dibiayai Program Pascasarjana Universitas Almuslim.
- Adanya PkM yang dibiayai Ditlitabmas.
- Alokasi pendanaan PkM per dosen per tahun sebesar Rp. 3.500.000,-.

8. DOKUMEN TERKAIT PELAKSANAAN STANDAR

Untuk melaksanakan standar ini diperlukan :

- Renstra Universitas Almuslim 2018-2022.
- Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat bagi Perguruan Tinggi Kemendikbud Dikti edisi terbaru.
- Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat di Program Pascasarjana Universitas Almuslim edisi terbaru.
- SoP pelaksanaan Audit Mutu Internal Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat di Program Pascasarjana Universitas Almuslim edisi terbaru.
- Formulir Audit Mutu Internal Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat di Program Pascasarjana Universitas Almuslim.

9. REFERENSI

- Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan penyelenggaraan Pendidikan.
- Undang-undang No 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
- Peraturan menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi.
- Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- Matriks Penilaian Laporan Evaluasi Diri dan Laporan Kinerja Program Studi - Program Sarjana, 2019. BAN-PT.
- Matriks Penilaian Laporan Evaluasi Diri dan Laporan Kinerja Program Studi - Program Magister, 2019. BAN-PT.
- Permendikbud No.3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

	PROGRAM	PASCASARJANA	Kode/No: STD/SPMI/PPs.D.01
	UNIVERSITAS ALMUSLIM		Tanggal : 21 Juni 2021
	STANDAR SPMI		Revisi : 00
			Halaman: 173 sampai 177

STANDAR IDENTITAS SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS ALMUSLIM

Proses	Penanggungjawab		
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1. Perumusan	Dr. rer. nat. Ernawita, S.Si., M.Sc	Ketua Tim Perumus	
2. Persetujuan	Dr. drh. Zulfikar. M.Si	Sekretaris Program Pascasarjana	
3. Pelaksanaan	Dr. Cut Azizah. ST., MT	Direktur Program Pascasarjana	
4. Pengendalian	Dr. Yayuk Kurnia Risna, S.Pt., MP	GKM	

	PROGRAM	Kode/No: STD/SPMI/PPs.D.01
	PASCASARJANA	
	UNIVERSITAS ALMUSLIM	Tanggal : 21 Juni 2021
	STANDAR SPMI	Revisi : 00
		Halaman: 173 sampai 177

1. VISI DAN MISI PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS ALMUSLIM

Visi

"Menjadi lembaga pendidikan tinggi yang professional, unggul dan islami pada tingkat nasional dalam mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi dan budaya dengan menghasilkan karya ilmiah berkualitas dan inovasi untuk pembangunan dan lingkungan masyarakat berkelanjutan"

Misi

1. Menghasilkan lulusan yang mempunyai kompetensi unggul dibidangnya;
2. Mengembangkan dan melakukan penelitian yang berkontribusi pada kemajuan IPTEK dan pemecahan masalah masyarakat;
3. Membangun dan mengembangkan pusat kajian ilmiah untuk meningkatkan suasana akademik riset;
4. Melaksanakan dan mengembangkan pengabdian yang memberikan solusi dan inovasi kepada masyarakat dalam pemecahan berbagai masalah yang berkelanjutan; dan
5. Melakukan dan mengembangkan kerjasama dengan berbagai stakeholder dalam rangka optimasi peningkatan kualitas pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

2. RASIONAL STANDAR

Program Pascasarjana Universitas Almuslim merupakan salah satu Program pada perguruan tinggi swasta di bawah koordinasi kopertis XIII. Universitas Almuslim bernaung dalam Yayasan Almuslim Peusangan, yayasan ini merupakan yayasan milik masyarakat, hal inilah yang membuat Program Pascasarjana Universitas Almuslim memiliki karakteristik tersendiri jika dibandingkan dengan PTS lainnya. Untuk mempertahankan karakteristik yang dimiliki oleh Program Pascasarjana Universitas Almuslim maka perlu ditetapkan standar identitas.

	PROGRAM	PASCASARJANA	Kode/No: STD/SPMI/PPs.D.01
	UNIVERSITAS ALMUSLIM		Tanggal : 21 Juni 2021
	STANDAR SPMI		Revisi : 00
			Halaman: 173 sampai 177

3. DEFINISI ISTILAH

- Identitas** adalah simbolisasi ciri khas yang mengandung diferensiasi dan mewakili citra organisasi,
- Standar Identitas** adalah penetapan ciri khas yang dimiliki oleh Program Pascasarjana Universitas Almuslim agar mudah dikenal dan mempermudah dalam membedakan dengan institusi lainnya
- Karakteristik identitas** adalah nama, logo, alamat, visi, misi, tujuan ruang lingkup, lagu mars, hymne, dan jas almamater.

4. PIHAK YANG TERLIBAT DALAM PEMENUHAN STANDAR

- Ketua Senat
- Rektor
- Para Wakil Rektor
- Ka. Biro
- Direktur Pascasarjana
- Wakil Direktur Pascasarjana
- Ketua Program Studi
- LPPM
- BPM
- Ka. UPT

5. PERNYATAAN ISI STANDAR

- Identitas Program Pascasarjana Universitas Almuslim harus sesuai dengan Statuta
- Visi dan misi harus dirumuskan oleh unsur pimpinan dan senat berdasarkan hasil analisis dan masukan dari berbagai pihak yang berkepentingan (*stakeholder*) serta mempertimbangkan hasil analisis SWOT

	PROGRAM PASCASARJANA	Kode/No: STD/SPMI/PPs.D.01
	UNIVERSITAS ALMUSLIM	Tanggal : 21 Juni 2021
	STANDAR SPMI	Revisi : 00
		Halaman: 173 sampai 177

- c. Visi dan misi Prodi harus mengacu kepada visi dan misi Program Pascasarjana Universitas Almuslim
- d. Visi dan misi harus dipahami dengan baik oleh seluruh civitas akademika dan tenaga kependidikan
- e. Tujuan pendidikan harus disosialisasikan kepada pihak-pihak terkait
- f. Sasaran harus spesifik, terukur, berorientasi kajian, realistik dan memiliki batas pencapaian
- g. Strategi pencapaian harus memuat pentahapan waktu pelaksanaan secara jelas dan realistik, didokumentasikan dengan lengkap serta dikomunikasikan secara formal dan eksplisit kepada semua penyelenggara pendidikan.
- h. Capaian tujuan pendidikan harus dievaluasi sesuai dengan tahapan waktu pelaksanaannya.

6. STRATEGI PENCAPAIAN STANDAR

- a. Pimpinan Universitas dan Program Pascasarjana Universitas Almuslim melakukan kajian terhadap ketentuan normatif yang mengatur identitas
- b. Melakukan evaluasi diri dengan menerapkan analisis SWOT dan atau pelacakan
- c. Melakukan uji publik dengan mengundang unsur-unsur pemangku kepentingan di Program Pascasarjana Universitas Almuslim

7. INDIKATOR PENCAPAIAN STANDAR

- a. Visi dan misi Pascasarjana, program studi dan unit lainnya sesuai dengan Visi dan Misi Program Pascasarjana Universitas Almuslim.
- b. Tingkat kepercayaan masyarakat terhadap Program Pascasarjana Universitas Almuslim semakin meningkat
- c. Tingkat kepuasan semakin tinggi
- d. Tingkat keterserapan lulusan semakin tinggi
- e. Masa tunggu lulusan semakin tinggi

	PROGRAM	PASCASARJANA	Kode/No: STD/SPMI/PPs.D.01
	UNIVERSITAS ALMUSLIM		Tanggal : 21 Juni 2021
	STANDAR SPMI		Revisi : 00
			Halaman: 173 sampai 177

8. DOKUMEN TERKAIT PELAKSANAAN STANDAR

Untuk melaksanakan standar ini diperlukan :

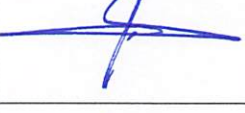
- Prosedur penyusunan dan penetapan visi dan misi
- Prosedur uji publik visi dan misi
- Prosedur sosialisasi visi dan misi
- Prosedur evaluasi diri
- Panduan penyusunan visi dan misi
- Panduan sosialisasi visi dan misi.

9. REFERENSI

- Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan penyelenggaraan Pendidikan.
- Undang-undang No 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
- Peraturan menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi.
- Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- Permendikbud No.3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

	PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS ALMUSLIM	Kode/No: STD/SPMI/PPs.D.02
		Tanggal : 21 Juni 2021
	STANDAR SPMI	Revisi : 00
		Halaman: 178 sampai 182

STANDAR KERJASAMA SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS ALMUSLIM

Proses	Penanggungjawab		
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1. Perumusan	Dr. rer. nat. Ernawita, S.Si., M.Sc	Ketua Tim Perumus	
2. Persetujuan	Dr. drh. Zulfikar. M.Si	Sekretaris Program Pascasarjana	
3. Pelaksanaan	Dr. Cut Azizah. ST., MT	Direktur Program Pascasarjana	
4. Pengendalian	Dr. Yayuk Kurnia Risna, S.Pt., MP	GKM	

	PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS ALMUSLIM	Kode/No: STD/SPMI/PPs.D.02
		Tanggal : 21 Juni 2021
	STANDAR SPMI	Revisi : 00
		Halaman: 178 sampai 182

1. VISI DAN MISI PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS ALMUSLIM

Visi

"Menjadi lembaga pendidikan tinggi yang professional, unggul dan islami pada tingkat nasional dalam mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi dan budaya dengan menghasilkan karya ilmiah berkualitas dan inovasi untuk pembangunan dan lingkungan masyarakat berkelanjutan"

Misi

1. Menghasilkan lulusan yang mempunyai kompetensi unggul dibidangnya;
2. Mengembangkan dan melakukan penelitian yang berkontribusi pada kemajuan IPTEK dan pemecahan masalah masyarakat;
3. Membangun dan mengembangkan pusat kajian ilmiah untuk meningkatkan suasana akademik riset;
4. Melaksanakan dan mengembangkan pengabdian yang memberikan solusi dan inovasi kepada masyarakat dalam pemecahan berbagai masalah yang berkelanjutan; dan
5. Melakukan dan mengembangkan kerjasama dengan berbagai stakeholder dalam rangka optimasi peningkatan kualitas pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

2. RASIONAL STANDAR

Sesuai dengan misi dari Program Pascasarjana Universitas Almuslim terdapat tentang kerjasama. Kerjasama adalah hal yang mutlak harus dilakukan oleh Program Pascasarjana Universitas Almuslim, baik dalam maupun luar negeri. Melalui kerjasama maka pascasarjana dapat membangun jejaring dengan berbagai pihak. Untuk memudahkan dalam pelaksanaan kerjasama maka diperlukan standar mutu kerjasama. Kerjasama yang baik adalah kerjasama yang saling menguntungkan. Agar kerjasama dalam berbagai bidang yang dilakukan Program Pascasarjana Universitas

	PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS ALMUSLIM	Kode/No: STD/SPMI/PPs.D.02
		Tanggal : 21 Juni 2021
	STANDAR SPMI	Revisi : 00
		Halaman: 178 sampai 182

Almuslim dengan berbagai pihak baik di dalam maupun di luar negeri dapat terlaksana tanpa melanggar peraturan perundang-undangan dan Kode Etik Kerjasama Program Pascasarjana Universitas Almuslim yang berlaku serta selaras dengan visi dan misi perguruan tinggi, maka perlu adanya standar tentang kerjasama.

3. DEFINISI ISTILAH

- Kerjasama** adalah suatu usaha bersama antara orang perorangan atau kelompok untuk mencapai tujuan bersama.
- Standar mutu kerjasama** adalah penetapan sistem kerjasama yang dilakukan oleh Program Pascasarjana Universitas Almuslim dengan pihak lain untuk mencapai tujuan bersama

4. PIHAK YANG TERLIBAT DALAM PEMENUHAN STANDAR

- Direktur Pascasarjana
- Wakil Direktur Pascasarjana
- Lembaga kerjasama
- Ketua Program Studi

5. PERNYATAAN ISI STANDAR

- Program Pascasarjana Universitas Almuslim menyelenggarakan kerjasama dengan lembaga pemerintah, swasta, dan masyarakat yang sesuai dengan kebutuhan pemangku kepentingan baik tingkat lokal, nasional maupun internasional.
- Pelaksanaan kerjasama dapat dilakukan oleh Program Studi, Fakultas, maupun unit kerja lainnya di dalam Lingkup Program Pascasarjana Universitas Almuslim.
- Universitas harus memfasilitasi Program Pascasarjana dan unit kerja lainya dalam melakukan dan mengimplementasikan kerjasama.

	PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS ALMUSLIM	Kode/No: STD/SPMI/PPs.D.02
		Tanggal : 21 Juni 2021
	STANDAR SPMI	Revisi : 00
		Halaman: 178 sampai 182

- d. Kerjasama Program Pascasarjana Universitas Almuslim dengan lembaga/organisasi harus membantu program pengembangan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
- e. Kerjasama Program Pascasarjana Universitas Almuslim dengan pihak luar seharusnya dapat meningkatkan sumber pendapatan Universitas Almuslim baik dalam bentuk perolehan dana penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat serta pemberian beasiswa.
- f. Program studi dan unit kerja lainnya harus memanfaatkan dan menindaklanjuti kerjasama untuk menunjang kegiatan tridharma perguruan tinggi.

6. STRATEGI PENCAPAIAN STANDAR

- a. Program Pascasarjana Universitas Almuslim menjalin kerjasama dengan semua pihak yang relevan dengan pemangku kepentingan di Program Pascasarjana Universitas Almuslim.
- b. Melibatkan unit kerja yang relevan dengan kerjasama yang akan dilakukan.
- c. Program Pascasarjana Universitas Almuslim di bawah koordinasi Lembaga Kerjasama Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap semua kerjasama yang telah dilakukan.

7. INDIKATOR PENCAPAIAN STANDAR

- a. Terjalinnnya kerjasama dengan berbagai pihak minimal 5 MoU
- b. Adanya program sebagai tindak lanjut dari kerjasama yang dilakukan
- c. Peningkatan program yang mendukung pelaksanaan tridharma perguruan tinggi.

8. DOKUMEN TERKAIT PELAKSANAAN STANDAR

Untuk melaksanakan standar ini diperlukan :

	PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS ALMUSLIM	Kode/No: STD/SPMI/PPs.D.02
		Tanggal : 21 Juni 2021
	STANDAR SPMI	Revisi : 00
		Halaman: 178 sampai 182

- a. Prosedur Pelaksanaan kerjasama dalam negeri
- b. Prosedur pelaksanaan kerjasama luar negeri
- c. Prosedur Penandatanganan MoU
- d. Prosedur Penyusunan dan penetapan program kerjasama
- e. Prosedur Monitoring dan evaluasi kerjasama
- f. Panduan Pelaksanaan kerjasama
- g. Panduan monitoring dan evaluasi kerjasama

9. REFERENSI

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan penyelenggaraan Pendidikan.
- b. Undang-undang No 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
- c. Peraturan menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi.
- d. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- e. Permendikbud No.3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

	PROGRAM PASCASARJANA	Kode/No: STD/SPMI/PPs.D.03
	UNIVERSITAS ALMUSLIM	Tanggal : 21 Juni 2021
	STANDAR SPMI	Revisi : 00
		Halaman: 183 sampai 186

STANDAR SISTEM INFORMASI SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS ALMUSLIM

Proses	Penanggungjawab		
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1. Perumusan	Dr. rer. nat. Ernawita, S.Si., M.Sc	Ketua Tim Perumus	
2. Persetujuan	Dr. drh. Zulfikar. M.Si	Sekretaris Program Pascasarjana	
3. Pelaksanaan	Dr. Cut Azizah. ST., MT	Direktur Program Pascasarjana	
4. Pengendalian	Dr. Yayuk Kurnia Risna, S.Pt., MP	GKM	

	PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS ALMUSLIM	Kode/No: STD/SPMI/PPs.D.03
		Tanggal : 21 Juni 2021
	STANDAR SPMI	Revisi : 00
		Halaman: 183 sampai 186

1. VISI DAN MISI PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS ALMUSLIM

Visi

“Menjadi lembaga pendidikan tinggi yang professional, unggul dan islami pada tingkat nasional dalam mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi dan budaya dengan menghasilkan karya ilmiah berkualitas dan inovasi untuk pembangunan dan lingkungan masyarakat berkelanjutan”

Misi

1. Menghasilkan lulusan yang mempunyai kompetensi unggul dibidangnya;
2. Mengembangkan dan melakukan penelitian yang berkontribusi pada kemajuan IPTEK dan pemecahan masalah masyarakat;
3. Membangun dan mengembangkan pusat kajian ilmiah untuk meningkatkan suasana akademik riset;
4. Melaksanakan dan mengembangkan pengabdian yang memberikan solusi dan inovasi kepada masyarakat dalam pemecahan berbagai masalah yang berkelanjutan; dan
5. Melakukan dan mengembangkan kerjasama dengan berbagai stakeholder dalam rangka optimasi peningkatan kualitas pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

2. RASIONAL STANDAR

Sesuai dengan Visi dan Misi Program Pascasarjana Universitas Almuslim merupakan untuk pencapaian Visi dan misi dari Universitas yaitu profesional, unggul dan islami, maka sistem informasi manajemen terintegrasi menjadi kebutuhan yang mutlak harus dipenuhi. Sistem informasi manajemen yang baik akan memudahkan pengambilan keputusan yang tepat. Sistem informasi dijadikan sebagai pelopor dan pangkalan perguruan tinggi, selain itu juga sebagai sarana dalam pelayanan. Untuk mempermudah sumberdaya yang terlibat dalam pengimplementasian sistem

	PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS ALMUSLIM	Kode/No: STD/SPMI/PPs.D.03
		Tanggal : 21 Juni 2021
	STANDAR SPMI	Revisi : 00
		Halaman: 183 sampai 186

informasi di Program Pascasarjana Universitas Almuslim, maka perlu ditetapkan standar mutu yang menjadi pegangan semua pihak.

3. DEFINISI ISTILAH

- Sistem informasi** adalah kombinasi dari teknologi informasi dan aktivitas orang yang menggunakan teknologi untuk mendukung operasi dan manajemen;
- Standar mutu sistem informasi** adalah suatu sistem yang ditetapkan oleh Program Pascasarjana Universitas Almuslim dalam menjalankan manajemen sistem informasi.

4. PIHAK YANG TERLIBAT DALAM PEMENUHAN STANDAR

- Direktur Pascasarjana
- Direktur Pascasarjana
- PUSKOM
- Wakil Direktur Pascasarjana
- Ketua Program Studi
- Kepala Perpustakaan.

5. PERNYATAAN ISI STANDAR

- Direktur Program Pascasarjana Universitas Almuslim menyediakan sarana dan prasarana sistem informasi di tingkat universitas yang terintegrasi.
- Pimpinan Pascasarjana dan unit kerja lainnya menjamin terselenggaranya sistem informasi yang terintegrasi.

6. STRATEGI PENCAPAIAN STANDAR

- Direktur Pascasarjana Program Pascasarjana Universitas Almuslim menyediakan sarana dan prasarana sistem informasi di tingkat universitas yang terintegrasi.

	PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS ALMUSLIM	Kode/No: STD/SPMI/PPs.D.03
		Tanggal : 21 Juni 2021
	STANDAR SPMI	Revisi : 00
		Halaman: 183 sampai 186

- b. Pimpinan Pascasarjana dan unit kerja lainnya menjamin terselenggaranya sistem informasi yang terintegrasi.

7. INDIKATOR PENCAPAIAN STANDAR

Adanya sistem informasi yang terintegrasi meliputi

- Akademik
- Sumber daya manusia
- Keuangan
- Sarana dan prasarana
- Kemahasiswaan dan alumni
- Perpustakaan.

8. DOKUMEN TERKAIT PELAKSANAAN STANDAR

Untuk melaksanakan standar ini diperlukan :

- Prosedur perbaikan sistem informasi
- Prosedur pengajuan sarana dan prasarana sistem informasi
- Prosedur monitoring dan evaluasi sistem informasi.

9. REFERENSI

- Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan penyelenggaraan Pendidikan.
- Undang-undang No 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
- Peraturan menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi.
- Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- Permendikbud No.3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

	PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS ALMUSLIM	Kode/No: STD/SPMI/PPs.D.04
		Tanggal : 21 Juni 2021
	STANDAR SPMI	Revisi : 01
		Halaman: 187 sampai 191

STANDAR KEBERSIHAN DAN KEINDAHAN LINGKUNGAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS ALMUSLIM

Proses	Penanggungjawab		
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1. Perumusan	Dr. rer. nat. Ernawita, S.Si., M.Sc	Ketua Tim Perumus	
2. Persetujuan	Dr. drh. Zulfikar. M.Si	Sekretaris Program Pascasarjana	
3. Pelaksanaan	Dr. Cut Azizah. ST., MT	Direktur Program Pascasarjana	
4. Pengendalian	Dr. Yayuk Kurnia Risna, S.Pt., MP	GKM	

	PROGRAM	PASCASARJANA	Kode/No: STD/SPMI/PPs.D.04
	UNIVERSITAS ALMUSLIM		Tanggal : 21 Juni 2021
	STANDAR SPMI		Revisi : 01
			Halaman: 187 sampai 191

1. VISI DAN MISI PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS ALMUSLIM

Visi

“Menjadi lembaga pendidikan tinggi yang professional, unggul dan islami pada tingkat nasional dalam mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi dan budaya dengan menghasilkan karya ilmiah berkualitas dan inovasi untuk pembangunan dan lingkungan masyarakat berkelanjutan”

Misi

1. Menghasilkan lulusan yang mempunyai kompetensi unggul dibidangnya;
2. Mengembangkan dan melakukan penelitian yang berkontribusi pada kemajuan IPTEK dan pemecahan masalah masyarakat;
3. Membangun dan mengembangkan pusat kajian ilmiah untuk meningkatkan suasana akademik riset;
4. Melaksanakan dan mengembangkan pengabdian yang memberikan solusi dan inovasi kepada masyarakat dalam pemecahan berbagai masalah yang berkelanjutan; dan
5. Melakukan dan mengembangkan kerjasama dengan berbagai stakeholder dalam rangka optimasi peningkatan kualitas pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

2. RASIONAL STANDAR

Lingkungan kerja yang bersih dan nyaman mampu meningkatkan motivasi kinerja. Menjaga kebersihan dan menata lingkungan merupakan tuntunan dalam ajaran islam, hal ini tentu mendukung ketercapaian visi islami yang ditetapkan oleh Program Pascasarjana Universitas Almuslim, untuk mencapai kampus yang bersih dan lingkungan yang nyaman maka perlu standar mutu untuk mencapai, mengelola dan meningkatkannya, kehadiran standar ini sebagai tolak ukur bagi seluruh pemangku kepentingan.

	PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS ALMUSLIM	Kode/No: STD/SPMI/PPs.D.04
		Tanggal : 21 Juni 2021
	STANDAR SPMI	Revisi : 01
		Halaman: 187 sampai 191

3. DEFINISI ISTILAH

- Kebersihan** adalah keadaan bebas dari kotoran, termasuk di antaranya debu, sampah, dan bau.
- Keindahan** adalah keadaan yang enak pandang, cantik, bagus benar atau elok.
- Lingkungan** adalah kombinasi antara kondisi fisik yang mencakup keadaan sumber daya alam.
- Standar kebersihan dan keindahan lingkungan** adalah suatu sistem yang ditetapkan oleh Program Pascasarjana Universitas Almuslim dalam mengelola kebersihan dan keindahan lingkungan, dan menjadi acuan bagi pemangku kepentingan.

4. PIHAK YANG TERLIBAT DALAM PEMENUHAN STANDAR

- Direktur Pascasarjana
- Para Wakil Direktur Pascasarjana
- Ketua Program Studi
- Sivitas Akademika
- Tenaga Kependidikan
- Tamu
- Alumni
- Stakeholders.

5. PERNYATAAN ISI STANDAR

- Direktur Pascasarjana Program Pascasarjana Universitas Almuslim harus menetapkan satuan yang mengelola kebersihan dan lingkungan.
- Setiap orang yang berada dalam lingkungan kampus Program Pascasarjana Universitas Almuslim harus tidak membuang sampah sembarangan.
- Program Pascasarjana Universitas Almuslim harus memiliki prosedur pengelolaan sampah.

	PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS ALMUSLIM	Kode/No: STD/SPMI/PPs.D.04
		Tanggal : 21 Juni 2021
	STANDAR SPMI	Revisi : 01
		Halaman: 187 sampai 191

- d. Laboratorium yang menggunakan bahan yang berbahaya harus membuangnya sesuai dengan kriteria bahan dan tidak mencemari lingkungan.
- e. Direktur Pascasarjana harus menetapkan peranan-peranan tentang kebersihan kenyamanan dan keindahan lingkungan kampus.

6. STRATEGI PENCAPAIAN STANDAR

- a. Menyediakan tempat sampah.
- b. Melakukan sosialisasi pentingnya menjaga kebersihan lingkungan kampus.
- c. Mengadakan pekan kebersihan.
- d. Setiap tempat disediakan tempat pembuangan sampah.
- e. Perkarangan kampus ditanam dengan tanaman biji.

7. INDIKATOR PENCAPAIAN STANDAR

- a. Terciptanya lingkungan kampus yang bersih dan asri
- b. Menyediakan sarana dan prasarana kebersihan
- c. Tidak terdapatnya sampah yang menumpuk
- d. Tidak tercium bau busuk sampah

8. DOKUMEN TERKAIT PELAKSANAAN STANDAR

- a. Prosedur pengelolaan sampah
- b. Prosedur pembersihan toilet
- c. Prosedur pembersihan kaca dan jendela
- d. Prosedur pembersihan lantai
- e. Prosedur pembuangan dan pembersihan sampah
- f. Prosedur monitoring dan evaluasi kebersihan toilet
- g. Formulir kendali kebersihan toilet

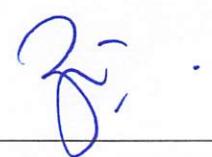
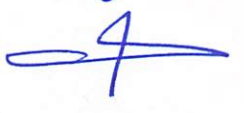
	PROGRAM	PASCASARJANA	Kode/No: STD/SPMI/PPs.D.04
	UNIVERSITAS ALMUSLIM		Tanggal : 21 Juni 2021
	STANDAR SPMI		Revisi : 01
			Halaman: 187 sampai 191

9. REFERENSI

- Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan penyelenggaraan Pendidikan.
- Undang-undang No 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
- Peraturan menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi.
- Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- Permendikbud No.3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

	PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS ALMUSLIM	Kode/No: STD/SPMI/PPs.D.05
		Tanggal : 21 Juni 2021
	STANDAR SPMI	Revisi : 00
		Halaman: 192 sampai 195

STANDAR JUMLAH LABORAN **SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL** **PROGRAM PASCASARJANA** **UNIVERSITAS ALMUSLIM**

Proses	Penanggungjawab		
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1. Perumusan	Dr. rer. nat. Ernawita, S.Si., M.Sc	Ketua Tim Perumus	
2. Persetujuan	Dr. drh. Zulfikar. M.Si	Sekretaris Program Pascasarjana	
3. Pelaksanaan	Dr. Cut Azizah. ST., MT	Direktur Program Pascasarjana	
4. Pengendalian	Dr. Yayuk Kurnia Risna, S.Pt., MP	GKM	

	PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS ALMUSLIM	Kode/No: STD/SPMI/PPs.D.05
		Tanggal : 21 Juni 2021
	STANDAR SPMI	Revisi : 00
		Halaman: 192 sampai 195

1. VISI DAN MISI PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS ALMUSLIM

Visi

“Menjadi lembaga pendidikan tinggi yang professional, unggul dan islami pada tingkat nasional dalam mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi dan budaya dengan menghasilkan karya ilmiah berkualitas dan inovasi untuk pembangunan dan lingkungan masyarakat berkelanjutan”

Misi

1. Menghasilkan lulusan yang mempunyai kompetensi unggul dibidangnya;
2. Mengembangkan dan melakukan penelitian yang berkontribusi pada kemajuan IPTEK dan pemecahan masalah masyarakat;
3. Membangun dan mengembangkan pusat kajian ilmiah untuk meningkatkan suasana akademik riset;
4. Melaksanakan dan mengembangkan pengabdian yang memberikan solusi dan inovasi kepada masyarakat dalam pemecahan berbagai masalah yang berkelanjutan; dan
5. Melakukan dan mengembangkan kerjasama dengan berbagai stakeholder dalam rangka optimasi peningkatan kualitas pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

2. RASIONAL STANDAR

Keberadaan tenaga kependidikan (tendik) yang ada di program studi, Pascasarjana, atau pun universitas sangat dibutuhkan untuk melayani mahasiswa pada suatu program studi. Tenaga kependidikan pada Program Pascasarjana Universitas Almuslim terdiri atas pustakawan, tenaga administrasi, laboran dan teknisi, serta pranata teknik informasi. Kualitas, kualifikasi, dan kecukupan jumlah tendik perlu diperhatikan untuk memperlancar roda akademik. Dengan demikian Program Pascasarjana Universitas Almuslim perlu merumuskan standar minimal jumlah tendik salah satunya jumlah

	PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS ALMUSLIM	Kode/No: STD/SPMI/PPs.D.05
		Tanggal : 21 Juni 2021
	STANDAR SPMI	Revisi : 00
		Halaman: 192 sampai 195

minimal laboran sebagai acuan dalam perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengembangan, dan peningkatan laboran di Program Pascasarjana Universitas Almuslim.

3. DEFINISI ISTILAH

- Standar Jumlah Laboran** merupakan kriteria minimal tentang jumlah laboran pada suatu laboratorium untuk melayani mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran.
- Tenaga Kependidikan** adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi antara lain pustakawan, tenaga administrasi, laboran dan teknisi, serta pranata teknik informasi.
- Laboran** adalah orang (ahli kimia dan sebagainya) yang bekerja di laboratorium.

4. PIHAK YANG TERLIBAT DALAM PEMENUHAN STANDAR

- Direktur Pascasarjana
- Wakil Direktur Pascasarjana II
- Wakil Dekan II
- Laboran

5. PERNYATAAN ISI STANDAR

- Laboran harus memiliki kualifikasi akademik minimal Diploma 3 (DIII).
- Universitas Almuslim menetapkan panduan rekrutmen tenaga kependidikan termasuk laboran yang mengatur kriteria dan kompetensi di bidangnya.
- Universitas Almuslim harus menetapkan jumlah minimal laboran pada suatu laboratorium.
- Pemenuhan jumlah laboran didasarkan pada tata cara perhitungan pemenuhan kebutuhan laboran, yaitu: 1 (satu) orang laboran per laboratorium.
- Rektor meng SK kan minimal 1 (satu) orang laboran per laboratorium

	PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS ALMUSLIM	Kode/No: STD/SPMI/PPs.D.05
		Tanggal : 21 Juni 2021
	STANDAR SPMI	Revisi : 00
		Halaman: 192 sampai 195

- f. Program Pascasarjana Universitas Almuslim melakukan evaluasi kinerja tendik (laboran) secara berkala setiap tahun dan membuat laporan tertulis berdasarkan panduan monitoring dan evaluasi tenaga kependidikan.

6. STRATEGI PENCAPAIAN STANDAR

- Program Pascasarjana Universitas Almuslim melakukan rekrutmen tenaga kependidikan (laboran) mengacu kepada panduan rekrutmen tendik.
- Program Pascasarjana Universitas Almuslim menjamin penempatan tendik (laboran) sesuai dengan kualifikasi dan kompetensinya.
- Program Pascasarjana Universitas Almuslim melakukan evaluasi tendik (laboran) secara rutin setiap tahunnya mengacu kepada panduan evaluasi kinerja tenaga kependidikan.

7. INDIKATOR PENCAPAIAN STANDAR

- Jumlah tendik (laboran) per laboratorium.
- Penempatan tendik (laboran) sesuai dengan kualifikasi dan kompetensinya.
- Jumlah tendik dengan kualifikasi S1 terus bertambah.
- Jumlah tendik (laboran) dengan keahlian khusus dan sertifikat kompetensi
- Tersedianya panduan rekrutmen tendik (laboran).

8. DOKUMEN TERKAIT PELAKSANAAN STANDAR

- Prosedur rekrutmen tenaga kependidikan (laboran).
- Prosedur monitoring dan evaluasi tenaga kependidikan (laboran).

9. REFERENSI

- Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan penyelenggaraan Pendidikan.
- Undang-undang No 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
- Peraturan menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi.
- Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- Permendikbud No.3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

	PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS ALMUSLIM	Kode/No: STD/SPMI/PPs.D.06
		Tanggal : 21 Juni 2021
	STANDAR SPMI	Revisi : 00
		Halaman: 196 sampai 213

STANDAR PENGELOLAAN ORGANISASI SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS ALMUSLIM

Proses	Penanggungjawab		
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1. Perumusan	Dr. rer. nat. Ernawita, S.Si., M.Sc	Ketua Tim Perumus	
2. Persetujuan	Dr. drh. Zulfikar. M.Si	Sekretaris Program Pascasarjana	
3. Pelaksanaan	Dr. Cut Azizah. ST., MT	Direktur Program Pascasarjana	
4. Pengendalian	Dr. Yayuk Kurnia Risna, S.Pt., MP	GKM	

	PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS ALMUSLIM	Kode/No: STD/SPMI/PPs.D.06
		Tanggal : 21 Juni 2021
	STANDAR SPMI	Revisi : 00
		Halaman: 196 sampai 213

1. VISI DAN MISI PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS ALMUSLIM

Visi

“Menjadi lembaga pendidikan tinggi yang professional, unggul dan islami pada tingkat nasional dalam mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi dan budaya dengan menghasilkan karya ilmiah berkualitas dan inovasi untuk pembangunan dan lingkungan masyarakat berkelanjutan”

Misi

1. Menghasilkan lulusan yang mempunyai kompetensi unggul dibidangnya;
2. Mengembangkan dan melakukan penelitian yang berkontribusi pada kemajuan IPTEK dan pemecahan masalah masyarakat;
3. Membangun dan mengembangkan pusat kajian ilmiah untuk meningkatkan suasana akademik riset;
4. Melaksanakan dan mengembangkan pengabdian yang memberikan solusi dan inovasi kepada masyarakat dalam pemecahan berbagai masalah yang berkelanjutan; dan
5. Melakukan dan mengembangkan kerjasama dengan berbagai stakeholder dalam rangka optimasi peningkatan kualitas pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

2. RASIONAL STANDAR

Untuk melaksanakan kegiatan pemenuhan sasaran mutu diperlukan sistem tata pamong yang terkait dengan kelembagaan, instrumen, perangkat pendukung, kebijakan dan peraturan, serta kode etik yang terlaksana secara baik serta dipantau dan dievaluasi dengan peraturan dan prosedur yang jelas. Organisasi dan sistem tata pamong yang baik (*good governance*) mencerminkan kredibilitas, transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab dan keadilan institusi perguruan tinggi.

	PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS ALMUSLIM	Kode/No: STD/SPMI/PPs.D.06
		Tanggal : 21 Juni 2021
	STANDAR SPMI	Revisi : 00
		Halaman: 196 sampai 213

Keberhasilan pelaksanaan sistem tata pamong yang baik dipengaruhi oleh pemimpin yang mampu memprediksi masa depan, merumuskan dan mengartikulasi visi yang realistis, kredibel, serta mengkomunikasikan visi ke depan yang menekankan pada keharmonisan hubungan manusia dan mampu menstimulasi secara intelektual dan arif bagi anggota untuk mewujudkan visi organisasi, serta mampu memberikan arahan, tujuan, peran, dan tugas kepada seluruh unsur dalam institusi perguruan tinggi.

Sistem penjaminan mutu meliputi kebijakan mutu, perangkat penjaminan mutu (organisasi, pernyataan mutu, manual mutu, standar mutu), pelaksanaan penjaminan mutu, serta monitoring dan evaluasi. Sistem Penjaminan Mutu Internal yang selanjutnya disingkat SPMI, adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh setiap perguruan tinggi secara otonom untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.

3. DEFINISI ISTILAH

- Tata pamong berkenaan dengan sistem nilai yang dianut di dalam institusi atau program studi, struktur organisasi, sistem pengambilan keputusan dan alokasi sumber daya, pola otoritas dan jenjang pertanggungjawaban, hubungan antara satuan kerja dalam institusi, termasuk juga tata pamong kegiatan bisnis dan komunitas di luar lingkungan akademik.
- Bidang akademik yang dimaksud pada standar ini adalah pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat
- Bidang non-akademik yang dimaksud pada standar ini adalah keuangan, kemaha-siswaan, ketenagaan, pemanfaatan sarana dan prasarana
- Borang adalah instrumen akreditasi yang berupa formulir yang berisikan data dan informasi yang digunakan untuk mengevaluasi dan menilai mutu suatu program studi tingkat program doktor, magister, sarjana dan diploma.

	PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS ALMUSLIM	Kode/No: STD/SPMI/PPs.D.06
		Tanggal : 21 Juni 2021
	STANDAR SPMI	Revisi : 00
		Halaman: 196 sampai 213

- e. Evaluasi-diri adalah proses yang dilakukan oleh suatu badan atau program untuk menilai secara kritis keadaan dan kinerja diri sendiri. Hasil evaluasi-diri digunakan untuk memperbaiki mutu kinerja dan produk institusi dan program studi. Laporan evaluasi diri merupakan bahan untuk akreditasi.
- f. Akuntabilitas adalah pertanggungjawaban suatu institusi atau program studi kepada stakeholders (pihak berkepentingan) mengenai pelaksanaan tugas dan fungsi program studi
- g. Monev: Monitoring dan Evaluasi. Monitoring adalah aktifitas yang ditujukan untuk memberikan informasi tentang sebab dan akibat dari suatu kebijakan/standar yang sedang dilaksanakan. Evaluasi adalah kegiatan untuk menilai tingkat kinerja suatu kebijakan/standar.
- h. Audit internal: Audit intern adalah auditor yang menentukan apakah kebijakan dan prosedur yang ditetapkan oleh manajemen puncak telah dipatuhi, menentukan baik atau tidaknya penjagaan terhadap kekayaan organisasi, menentukan efisiensi dan efektivitas prosedur kegiatan organisasi, serta menentukan keandalan informasi yang dihasilkan oleh berbagai bagian organisasi.
- i. SPMI: Sistim Penjamina Mutu Internal Sistem Penjaminan Mutu Internal yang selanjutnya disingkat SPMI, adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh setiap perguruan tinggi secara otonom untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.
- j. SPME: Sistem Penjaminan Mutu Eksternal atau akreditasi sebagai bagian dari SPM-Dikti adalah kegiatan penilaian untuk menentukan kelayakan program studi dan perguruan tinggi. Secara lebih rinci, akreditasi program studi adalah kegiatan penilaian untuk menentukan kelayakan program studi, sedangkan akreditasi perguruan tinggi adalah kegiatan penilaian untuk menentukan kelayakan perguruan tinggi.

	PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS ALMUSLIM	Kode/No: STD/SPMI/PPs.D.06
		Tanggal : 21 Juni 2021
	STANDAR SPMI	Revisi : 00
		Halaman: 196 sampai 213

- k. PDDikti: Pangkalan Data Pendidikan Tinggi yaitu kumpulan data dan informasi penyelenggaraan pendidikan tinggi seluruh perguruan tinggi di Indonesia yang terintegrasi secara nasional.

4. PIHAK YANG TERLIBAT DALAM PEMENUHAN STANDAR

- a. Direktur Program Pascasarjana
- b. Wakil Direktur I
- c. Wakil Direktur II
- d. Badan Penjaminan Mutu (BPM)
- e. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM)
- f. GKM
- g. TKMP
- h. Ketua Program Studi.

5. PERNYATAAN ISI STANDAR

Standar Pengelolaan Organisasi terdiri dari: Standar Tata Pamong dan Sistem Pengelolaan Perguruan Tinggi, Standar Kepemimpinan, Standar Pejaminan Mutu.

- a. Standar Tata Pamong dan Sistem Pengelolaan Perguruan Tinggi
 - 1) Program Pascasarjana Universitas Almuslim/fakultas/pascasarjana/program studi wajib memiliki tata pamong yang terkait dengan pelaku tata pamong (aktor) dan sistem ketata pamongan yang dapat menjamin terlaksananya: visi; misi; tujuan; berhasilnya strategi yang digunakan; dijalankan dengan baik (kredibel, transparan, akuntabel, bertanggung jawab, dan adil).
 - 2) Direktur wajib memiliki 8 organ dalam struktur organisasi meliputi:
 - a) Pimpinan Universitas
 - b) Senat Universitas
 - c) Satuan pengawasan
 - d) Dewan Pertimbangan
 - e) Pelaksana kegiatan akademik

	PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS ALMUSLIM	Kode/No: STD/SPMI/PPs.D.06
		Tanggal : 21 Juni 2021
	STANDAR SPMI	Revisi : 00
		Halaman: 196 sampai 213

- f) Pelaksana administrasi, pelayanan dan pendukung
- g) Pelaksana penjaminan mutu
- h) Unit Pelaksana dan Pengembangan Tridarma
- 3) Direktur wajib menunjuk pihak pelaksana dan memiliki SOP yang sangat lengkap dan jelas untuk penerapan kode etik akademik (termasuk penelitian dan karya ilmiah), dan non akademik secara efektif dan konsisten.
- 4) Direktur Pascasarjana dan Ketua Program Studi wajib memiliki struktur organisasi yang lengkap dan efisien serta memiliki struktur organisasi terhadap pengelolaan program-program studi di bawahnya.
- 5) Direktur Pascasarjana dan Ketua Program Studi wajib menerapkan sistem pengelolaan fungsional dan operasional Institusi sesuai fungsi pengelolaan (*planning, organizing, staffing, leading, dan controlling*), dalam mewujudkan visi dan melaksanakan misi institusi, dilaksanakan secara efektif dan konsisten.
- 6) Direktur wajib memiliki analisis jabatan, deskripsi tugas, program peningkatan kompetensi managerial yang menjamin terjadinya proses pengelolaan yang efektif dan efisien di setiap unit kerja.
- 7) Direktur Pascasarjana dan Ketua Program Studi wajib menerapkan sistem audit internal yang efektif, dilengkapi dengan kriteria dan instrumen penilaian serta menggunakannya untuk mengukur kinerja setiap unit kerja, serta diseminasi hasilnya.
- 8) Ketua program studi wajib menerapkan sistem audit eksternal yang efektif dilengkapi dengan kriteria dan instrumen penilaian serta menggunakannya untuk mengukur kinerja perguruan tinggi.
- b. Standar Kepemimpinan
 - 1) Direktur Pascasarjana dan Ketua Program Studi wajib memiliki pimpinan yang memenuhi karakteristik: kepemimpinan operasional, kepemimpinan organisasi, kepemimpinan publik.
- c. Standar Penjaminan Mutu

	PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS ALMUSLIM	Kode/No: STD/SPMI/PPs.D.06
		Tanggal : 21 Juni 2021
	STANDAR SPMI	Revisi : 00
		Halaman: 196 sampai 213

- 1) Badan Penjaminan mutu (BPM) wajib menjalankan sistem penjaminan mutu dengan konsisten, yang didukung dengan adanya bukti-bukti berupa manual mutu yang lengkap meliputi:
 - a) Pernyataan Mutu
 - b) Kebijakan Mutu
 - c) Unit Pelaksana
 - d) Standar Mutu
 - e) Prosedur Mutu
 - f) Instruksi Kerja
 - g) Tahapan sasaran mutu dan terintegrasi dalam suatu sistem dokumen
- 2) Badan Penjaminan mutu (BPM) wajib mengimplementasikan penjaminan mutu.
- 3) BPM wajib melakukan monitoring dan evaluasi di bidang;
 - a) Pendidikan
 - b) Penelitian
 - c) Pengabdian kepada Masyarakat
 - d) Sarana prasarana
 - e) Keuangan
 - f) Manajemen yang terdokumentasi, disosialisasikan, serta ditindaklanjuti dengan baik.
- 4) BPM wajib memiliki sistem pembinaan program studi yang dilaksanakan secara konsisten mencakup:
 - a) Pengembangan program studi
 - b) Penyusunan dokumen akreditasi dalam bentuk pelatihan, dana, dan informasi.
- 5) BPM wajib memiliki kelengkapan dan aksesibilitas sistem basis data yang lengkap mencakup informasi tentang sembilan standar akreditasi yang mendukung penyusunan evaluasi diri institusi dan program studi, dan dapat diakses dengan mudah serta konsisten keberadaannya setiap tahun.

	PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS ALMUSLIM	Kode/No: STD/SPMI/PPs.D.06
		Tanggal : 21 Juni 2021
	STANDAR SPMI	Revisi : 00
		Halaman: 196 sampai 213

- 6) BPM wajib memiliki status akreditasi BAN-PT untuk Universitas dan seluruh program studi yang dievaluasi setiap tahun.
- 7) Direktur Pascasarjana dan Ketua Program Studi wajib melaksanakan penjaminan mutu dilengkapi dengan adanya :
 - a) Keberadaan kebijakan penjaminan mutu yang sesuai dengan kebijakan fakultas/pascasarjana
 - b) Sistem dokumentasi
 - c) Tindak lanjut terhadap laporan pelaksanaan
 - d) Akreditasi program studi. yang dapat dimonitor secara berkala.
- 8) Ketua Program Studi wajib melaksanakan penjaringan umpan balik dan tindak lanjutnya sebagai berikut:
 - a) Sumber umpan balik antara lain dari: dosen, mahasiswa, alumni, pengguna lulusan
 - b) Pelaksanaan secara berkala
 - c) Tindak lanjut untuk perbaikan kurikulum, pelaksanaan proses pembelajaran, dan peningkatan kegiatan program studi; secara berkala dan konsisten minimum sekali dalam tiga tahun.
- 9) Ketua Program Studi melakukan upaya-upaya untuk menjamin keberlanjutan (*sustainability*) program studi mencakup:
 - a) Upaya untuk peningkatan animo calon mahasiswa
 - b) Upaya peningkatan mutu manajemen
 - c) Upaya untuk peningkatan mutu lulusan
 - d) Upaya untuk pelaksanaan dan hasil kerjasama kemitraan
 - e) Upaya dan prestasi memperoleh dana dari sumber selain dari mahasiswa. secara konsisten setiap tahun.

6. STRATEGI PENCAPAIAN STANDAR

	PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS ALMUSLIM	Kode/No: STD/SPMI/PPs.D.06
		Tanggal : 21 Juni 2021
	STANDAR SPMI	Revisi : 00
		Halaman: 196 sampai 213

- a. Penyusunan visi, misi, tujuan dan strategi pascasarjana, program studi, lembaga, UPT diselaraskan dan mendukung tercapainya visi, misi, tujuan dan strategi Program Pascasarjana.
- b. Sasaran strategis dijabarkan menjadi sasaran mutu akademik dan non akademik yang mempunyai target yang dapat diukur dan memenuhi standar minimal: SNPT, akreditasi BAN PT AIPT dan Program Studi untuk bidang akademik dan bidang non akademik.
- c. Penyusunan Rencana Kegiatan Anggaran Kementerian Lembaga Tahunan sesuaikan dengan pemenuhan target sasaran mutu universitas, biro, lembaga, upt, fakultas, pascasarjana, program studi.
- d. Sistem ketatapamongan (kelembagaan, instrumen, perangkat pendukung, kebijakan dan peraturan, serta kode etik) di ascasarjana, Program Studi dilaksanakan dengan baik untuk tercapainya sasaran strategis yang ditetapkan.
- e. Proses pemilihan pimpinan di Lingkup Program Pascasarjana dipastikan melalui tahapan “uji kepatutan dan kelayakan (*fit and proper test*)” yang memenuhi standar karakteristik “kepemimpinan operasional, kepemimpinan organisasi dan kepemimpinan publik”.
- f. Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan dalam melaksanakan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya
- g. Setiap pimpinan satuan organisasi yang menerima laporan dari pimpinan satuan organisasi dibawahnya wajib mengolah dan mempergunakan sesuai dengan kebutuhan dan kewenangannya.
- h. Pembaruan PD Dikti setiap semester.
- i. Unit Pejaminan Mutu di tingkat, Pascasarjana, Program Studi melaksanakan SPMI.
- j. Melaksanakan SPME oleh badan akreditasi nasional dan/atau Internasional.

7. INDIKATOR PENCAPAIAN STANDAR

- a. Standar Tata Pamong dan Sistem Pengelolaan Perguruan Tinggi

	PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS ALMUSLIM	Kode/No: STD/SPMI/PPs.D.06
		Tanggal : 21 Juni 2021
	STANDAR SPMI	Revisi : 00
		Halaman: 196 sampai 213

- 1) Ada dokumen, data dan informasi yang sah dan andal memuat:
 - a) Kebijakan
 - b) Lembaga yang berperan,
 - c) Perangkat pendukung (struktur organisasi)
 - d) Peraturan/ketentuan
 - e) Standar Operasional Prosedur
 - f) Instrumen yang mengukur keberhasilan tata kelola
 - g) Kode etik dalam penyelenggaraan bidang akademik dan nonakademik.
- 2) Ada bukti pengelolaan di bidang akademik dan nonakademik dilaksanakan secara kredibel, transparan, akuntabel, bertanggungjawab, dan adil.
 - a) Kredibel: Ada bukti pelaksanaan pengelolaan di bidang akademik dan nonakademik sesuai dengan tata cara dan prosedur yang ditetapkan dan disepakati bersama (sesuai aturan dan SOP)
 - b) Akuntabel: Ada bukti laporan tahunan: kepada Menteri Ristekdikti dari Universitas; kepada Direktur dari fakultas/ pascasarjana; kepada dekan dari koordinator program studi. Laporan tahunan tersebut sebagai bukti pelaksanaan:
 - (1) Pemenuhan visi dan misi
 - (2) Pemenuhan Target Kinerja
 - (3) Pemenuhan Standar Nasional Pendidikan Tinggi melalui penerapan SPMI.
 - c) Transparan:
 - (1) Ada bukti ringkasan laporan tahunan diumumkan setiap tahun kepada masyarakat dan dapat diakses dengan mudah oleh pihak yang memerlukan.
 - (2) Hasil pengukuran kinerja didiseminasikan kepada stakeholders setiap tahun dan dapat diakses dengan mudah oleh pihak yang membutuhkan.

	PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS ALMUSLIM	Kode/No: STD/SPMI/PPs.D.06
		Tanggal : 21 Juni 2021
	STANDAR SPMI	Revisi : 00
		Halaman: 196 sampai 213

- d) Bertanggung jawab: Ada bukti laporan pelaksanaan pengelolaan (kinerja) di bidang akademik dan nonakademik dilakukan sesuai dengan wewenang dan deskripsi tugas untuk menjalankan misi yang telah ditetapkan.
 - e) Adil: Ada bukti terkait pelaksanaan pengelo-laan di bidang di bidang akademik dan nonakademik sesuai dengan prinsip keadilan dalam penegakan disiplin dan etika.
- 3) Ada Dokumen Organisasi Dan Tata Kelola Universitas yang ditetapkan dengan peraturan Menteri Riset Teknologi Dan Pendidikan Tinggi, di dalamnya memuat tentang struktur organisasi yang meliputi:
- a) Delapan Organ (pimpinan institusi; senat perguruan tinggi; satuan pengawasan; dewan pertimbangan; pelaksana kegiatan akademik; pelaksana administrasi, pelayanan dan pendukung; pelaksana penjaminan mutu; unit perencana dan pengembangan tridarma) serta unsur lain yang menjalankan fungsi komplementer.
 - b) Deskripsi tertulis yang jelas dan lengkap tentang tugas, fungsi, wewenang, dan tanggung jawab.
- 4) Ada Statuta Universitas yang telah disahkan Oleh yayasan Almuslim, di dalamnya memuat tentang:
- a) Ketentuan umum
 - b) Identitas
 - c) Penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi
 - d) Sistem pengelolaan
 - e) Sistem penjaminan mutu internal
 - f) Bentuk dan tata cara penetapan peraturan
 - g) Pendanaan dan kekayaan
 - h) Ketentuan peralihan
 - i) Ketentuan penutup
- 5) Ada pelaksana kode etik yang sah.
- 6) Ada dokumen kode etik pelaku akademik, dan nonakademik.

	PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS ALMUSLIM	Kode/No: STD/SPMI/PPs.D.06
		Tanggal : 21 Juni 2021
	STANDAR SPMI	Revisi : 00
		Halaman: 196 sampai 213

- 7) Ada SOP yang sangat lengkap dan jelas.
- 8) Ada laporan pelaksanaan kode etik yang didokumentasikan dengan baik.
- 9) Ada dokumen sah struktur organisasi yang memuat organ organ yang ada di fakultas dan program studi sesuai OTK yang sah dan dilengkapi dengan deskripsi tugas.
- 10) Ada dokumen sah struktur organisasi yang memuat organ organ yang ada di fakultas dan program studi sesuai OTK yang sah dan dilengkapi dengan deskripsi tugas.
- 11) Ada dokumen yang sah mengenai sistem pengelolaan fungsional dan operasional Institusi menerapkan fungsi pengelolaan (*planning, organizing, staffing, leading, dan controlling*).

(1) Planning:

- (a) Ada dokumen rencana strategis Universitas dan rencana strategis yang selaras di tingkat fakultas, pasasarjana, program studi, biro, Lembaga, Badan dan UPT yang masih berlaku untuk kurun waktu terkini; proses penyusunannya melibatkan banyak pihak; mempunyai sasaran dan target yang terukur setiap tahun; mengacu pada pemenuhan visi, misi; didokumentasikan dengan baik,
- (b) Ada dokumen Rencana Operasional (Renop)/ Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian dan Lembaga (RKAKL) yang proses penyusunannya mengacu pada sasaran strategis pemenuhan visi, misi universitas; melibatkan fakultas, pascasarjana, program Studi, biro, Lembaga, Badan dan UPT; serta didokumentasikan dengan baik.
- (c) Ada struktur organisasi yang mendukung terlaksananya sasaran strategis.

- (2) *Organizing*: Ada dokumen kerangka kelembagaan/struktur organisasi tingkat universitas, fakultas, pasasarjana, program studi, beserta deskripsi tugas, fungsi dan tanggung jawab untuk pelaksanaan mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran strategis.

	PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS ALMUSLIM	Kode/No: STD/SPMI/PPs.D.06
		Tanggal : 21 Juni 2021
	STANDAR SPMI	Revisi : 00
		Halaman: 196 sampai 213

(3) *Staffing*: Ada dokumen tata cara/proses dan bukti pelaksanaannya tentang pemilihan/penentuan sumber daya manusia (SDM) dan pengembangan SDM pada organisasi tingkat universitas, fakultas dan pasasarjana, program studi

(4) *Leading*: Ada dokumen/ bukti pelaksanaan pimpinan melakukan: pengambilan keputusan sesuai aturan yang berlaku; mengadakan komunikasi agar ada saling pengertian antara pemangku dan karyawan pada setiap organ; memberi motivasi, semangat, inspirasi dan dorongan kepada karyawan agar mereka menjalankan tugas/pekerjaannya demi tercapainya tujuan bersama yang diinginkan; memperbaiki pengetahuan dan sikap-sikap karyawan agar mereka terampil dalam usaha mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

(5) *Controlling*

(a) Ada dokumen monev pelaksanaan program kegiatan sasaran mutu universitas, fakultas dan pasasarjana, program studi setiap tahun.

(b) Ada dokumen pelaksanaan tindakan perubahan atau perbaikan berdasarkan hasil monev setiap tahun.

12) Ada dokumen yang berisi:

(1) Rancangan dan analisis jabatan

(2) Uraian tugas

(3) Prosedur kerja

(4) Program peningkatan kompetensi manajerial yang sistematis untuk pengelola unit kerja.

13) Ada penjaminan mutu di universitas (Direktur/wakil Direktur, biro, lembaga, Badan, UPT), pascasarjana dan program studi.

14) Ada dokumen kriteria dan instrumen penilaian untuk mengukur kinerja pascasarjana, dan Program Studi

15) Ada dokumen yang memuat jadwal kegiatan audit internal, nama-nama auditor dan auditee (unit kerja) setiap tahun.

	PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS ALMUSLIM	Kode/No: STD/SPMI/PPs.D.06
		Tanggal : 21 Juni 2021
	STANDAR SPMI	Revisi : 00
		Halaman: 196 sampai 213

- 16) Ada dokumen hasil temuan audit dan rencana tindakan koreksi ketidaksesuaian yang ditandatangani oleh auditor dan unit kerja setiap tahun.
- 17) Ada laporan audit Internal pemenuhan sasaran mutu setiap tahun.
- 18) Ada diseminasi hasil temuan audit setiap tahun.
- 19) Ada Tindak lanjut hasil audit untuk perbaikan.
- 20) Terdapat Laporan data yang valid tentang penyelenggaraan pendidikan tinggi tentang pembelajaran, penelitian dan pengabdian masyarakat ke Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDikti) pada semester ganjil, semester genap, dan/atau semester antara.
- 21) Ada bukti Universitas, program studi di audit oleh lembaga audit eksternal kredibel (BAN PT/LAM, dan/atau AUN) dan hasil auditnya digunakan serta didiseminasikan dengan baik.
- 22) Ada status akreditasi Universitas dan program studi

b. Standar Kepemimpinan

- 1) Ada dokumen yang sah terkait tata cara pemilihan Direktur, Wakil Direktur, an ketua program studi dimana calon pimpinan wajib dinilai mampu:
 - a) Memahami visi, misi dan renstra Universitas.
 - b) Memahami penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan pengelolaan Pendidikan Tinggi sesuai Peraturan Pemerintah yang berlaku.
 - c) Memahami Organisasi Tata Kerja Program Pascasarjana Universitas Almuslim yang sah.
 - d) Memahami Sistim Penjaminan Mutu Internal (SPMI).
 - e) Menjadi anggota Asosiasi Profesi.
- 2) Ada bukti yang sah pimpinan menjalankan fungsinya:
 - a) Sesuai dengan SOP
 - b) Melibatkan organ struktur organisasi di lingkungan kerja.
 - c) Terlibat aktif dalam organisasi profesi.

	PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS ALMUSLIM	Kode/No: STD/SPMI/PPs.D.06
		Tanggal : 21 Juni 2021
	STANDAR SPMI	Revisi : 00
		Halaman: 196 sampai 213

c. Standar Penjaminan Mutu

1) Terdapat Badan Penjaminan Mutu:

- a) Badan Penjaminan Mutu (BPM)
- b) Gugus Kendali Mutu (GKM) di fakultas, pascasarjana
- c) Tim Penjaminan Mutu di program studi.

2) Ada Dokumen/ Buku Sistem Penjaminan Mutu Internal yang sah berisi:

- a) Buku Kebijakan SPMI
- b) Buku Manual SPMI yang berisi manual untuk masing masing standar yang ditetapkan, meliputi:
 - (1) Manual Penetapan Standar
 - (2) Manual Pelaksanaan Standar
 - (3) Manual Evaluasi Standar
 - (4) Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar
 - (5) Manual Peningkatan Standar
 - (6) Ada Buku Standar SPMI yang berisi standar yang ditetapkan berdasarkan minimal SN-Dikti, dilengkapi dengan sasaran mutu dan tahapan target pencapaian di tingkat Pascasarjana
 - (7) Ada formulir SPMI.
 - (8) Ada Instruksi Kerja.

3) Pengembangan SPMI:

Ada Dokumen Rencana Tindakan Perbaikan dan Peningkatan Standar.

4) Ada laporan ke pimpinan tentang:

- (1) Hasil monitoring sasaran mutu sebagai implementasi seluruh standar SPMI
- (2) Hasil evaluasi pelaksanaan seluruh standar (alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar SPMI, atau apabila isi standar SPMI gagal dicapai), diarsipkan dengan baik.

	PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS ALMUSLIM	Kode/No: STD/SPMI/PPs.D.06
		Tanggal : 21 Juni 2021
	STANDAR SPMI	Revisi : 00
		Halaman: 196 sampai 213

- (3) Ada dokumen/bukti rapat atau forum diskusi pimpinan (tinjauan manajemen) untuk mendiskusikan hasil laporan pelaksanaan seluruh standar SPMI dan tindakan lanjut korektif/pencegahan.
- (4) Ada dokumen/bukti hasil monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan tindakan korektif.
- (5) Ada dokumen/bukti efek tindakan korektif terhadap pemenuhan standar.
- 5) Ada Laporan hasil Monitoring dan evaluasi dari kegiatan 6 bidang (pendidikan, penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat, sarana prasarana, keuangan, manajemen).
- 6) Ada bukti Laporan hasil Monitoring dan evaluasi disosialisasikan dengan baik.
- 7) Ada bukti Laporan tindak lanjut hasil monitoring dan evaluasi.
- 8) Ada data pemetaan peringkat status akreditasi akreditasi BAN-PT untuk seluruh program studi.
- 9) Ada rencana pengembangan program studi untuk peningkatan status akreditasi A berupa:
 - (1) Pengarahan dalam penetapan sasaran mutu prodi yang diarahkan pada pemenuhan standar akreditasi BAN PT dan SN Dikti
 - (2) Pengarahan RKA-KL Program studi untuk pemenuhan sasaran mutu prodi.
 - (3) Monitoring dan evaluasi kegiatan program studi
 - (4) Tindakan perbaikan dari hasil monev
- 10) Ada bukti pelatihan penyusunan borang akreditasi dan evaluasi diri program studi.
- 11) Ada bukti dukungan dana untuk penyusunan borang akreditasi dan evaluasi diri
- 12) Ada informasi peringkat borang akreditasi dan evaluasi diri program studi dari hasil evaluasi yang dilakukan oleh unit Penjaminan Mutu
- 13) Ada basis data dengan teknologi informasi yang meliputi 9 standar BAN PT (Visi, misi, tujuan, dan strategi; Tata pamong dan kerjasama; Mahasiswa;

	PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS ALMUSLIM	Kode/No: STD/SPMI/PPs.D.06
		Tanggal : 21 Juni 2021
	STANDAR SPMI	Revisi : 00
		Halaman: 196 sampai 213

Sumber Daya Manusia; Keuangan, Sarana, dan Prasarana; Pendidikan; Penelitian; Pengabdian kepada Masyarakat; Luaran dan Capaian: hasil pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat) untuk mendukung penyusunan borang akreditasi dan evaluasi program studi dapat diakses dengan mudah serta konsisten keberadaannya setiap tahun.

- 14) Ada data status akreditasi BANPT untuk Universitas dan seluruh program studi yang didokumentasikan dengan baik ii) Ada hasil evaluasi status akreditasi BAN-PT untuk Universitas dan seluruh program studi setiap tahun
- 15) Ada kebijakan evaluasi dan pengendalian mutu program yang efektif. Sistem telaah (review) program sangat baik (ada cara validasi yang handal). ii) Ada sistem dokumentasi yang bermutu sangat baik. iii) Ada bukti semua laporan hasil evaluasi ditindaklanjuti. Ada bukti program Studi diakreditasi oleh badan akreditasi regional atau internasional.
- 16) Ada laporan umpan balik yang diperoleh dari empat sumber: dosen, mahasiswa, alumni, pengguna lulusan.
- 17) Ada bukti umpan balik dilakukan secara berkala dan konsisten minimum sekali dalam tiga tahun
- 18) Ada dokumen perbaikan kurikulum, pelaksanaan proses pembelajaran, dan peningkatan kegiatan program studi dari hasil umpan balik.
- 19) Ada bukti upaya untuk peningkatan animo calon mahasiswa dilakukan dengan hasil yang baik.
- 20) Ada bukti upaya untuk peningkatan mutu manajemen dilakukan dengan hasil yang baik.
- 21) Ada bukti upaya untuk peningkatan mutu lulusan dilakukan dengan hasil yang baik.
- 22) Ada bukti upaya untuk peningkatan animo calon mahasiswa dilakukan dengan hasil yang baik.
- 23) Ada bukti upaya dan prestasi memperoleh dana dari sumber selain dari mahasiswa dilakukan dengan hasil yang baik.

	PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS ALMUSLIM	Kode/No: STD/SPMI/PPs.D.06
		Tanggal : 21 Juni 2021
	STANDAR SPMI	Revisi : 00
		Halaman: 196 sampai 213

8. DOKUMEN TERKAIT PELAKSANAAN STANDAR

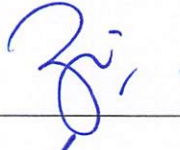
- Statuta
- Rencana Operasional
- Rencana Strategis
- Buku Manual SPMI
- Buku Kebijakan SPMI
- Buku Standar SPMI
- Laporan Monev Pembelajaran
- Laporan Monev Kepuasan Mahasiswa.

9. REFERENSI

- Permendikbud RI Nomor 139 Tahun 2014 Tentang Pedoman Statuta dan Organisasi Perguruan Tinggi.
- Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Sistem Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi.
- Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Kebijakan Penyusunan Instrumen Akreditasi
- Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
- Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- Permendikbud No.3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

	PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS ALMUSLIM	Kode/No: STD/SPMI/PPs.D.07
		Tanggal : 21 Juni 2021
	STANDAR SPMI	Revisi : 00
		Halaman: 214 sampai 229

STANDAR KEMAHASISWAAN DAN ALUMNI **SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL** **PROGRAM PASCASARJANA** **UNIVERSITAS ALMUSLIM**

Proses	Penanggungjawab		
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1. Perumusan	Dr. rer. nat. Ernawita, S.Si., M.Sc	Ketua Tim Perumus	
2. Persetujuan	Dr. drh. Zulfikar. M.Si	Sekretaris Program Pascasarjana	
3. Pelaksanaan	Dr. Cut Azizah. ST., MT	Direktur Program Pascasarjana	
4. Pengendalian	Dr. Yayuk Kurnia Risna, S.Pt., MP	GKM	

	PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS ALMUSLIM	Kode/No: STD/SPMI/PPs.D.07
		Tanggal : 21 Juni 2021
	STANDAR SPMI	Revisi : 00
		Halaman: 214 sampai 229

1. VISI DAN MISI PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS ALMUSLIM

Visi

"Menjadi lembaga pendidikan tinggi yang professional, unggul dan islami pada tingkat nasional dalam mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi dan budaya dengan menghasilkan karya ilmiah berkualitas dan inovasi untuk pembangunan dan lingkungan masyarakat berkelanjutan"

Misi

1. Menghasilkan lulusan yang mempunyai kompetensi unggul dibidangnya;
2. Mengembangkan dan melakukan penelitian yang berkontribusi pada kemajuan IPTEK dan pemecahan masalah masyarakat;
3. Membangun dan mengembangkan pusat kajian ilmiah untuk meningkatkan suasana akademik riset;
4. Melaksanakan dan mengembangkan pengabdian yang memberikan solusi dan inovasi kepada masyarakat dalam pemecahan berbagai masalah yang berkelanjutan; dan
5. Melakukan dan mengembangkan kerjasama dengan berbagai stakeholder dalam rangka optimasi peningkatan kualitas pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

2. RASIONAL STANDAR

Berdasarkan Permendikbud RI No 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi memberikan arahan tentang pencapaian kualifikasi minimal kompetensi lulusan meliputi sikap, pengetahuan dan keterampilan. Pencapaian standar kompetensi lulusan berkaitan erat dengan seluruh komponen Pendidikan, salah satunya adalah mahasiswa. Mahasiswa didefinisikan sebagai peserta didik yang terdaftar pada universitas yang melewati proses seleksi mahasiswa baru dan mengikuti proses Pendidikan. Untuk mendapatkan proses input dan output yang baik, maka seyogyanya pada proses masuk dan selama menjalani proses pendidikan mahasiswa perlu mendapatkan pelayanan yang baik pada kegiatan yang bersifat akademik dan non

	PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS ALMUSLIM	Kode/No: STD/SPMI/PPs.D.07
		Tanggal : 21 Juni 2021
	STANDAR SPMI	Revisi : 00
		Halaman: 214 sampai 229

akademik. Dengan pertimbangan hal tersebut maka Program Pascasarjana Universitas Almuslim melalui Badan Penjaminan Mutu (BPM) menetapkan Standar Kemahasiswaan yang menjadi pedoman dan tolak ukur bagi Pimpinan, Dosen yang berperan sebagai pendidik dan pembimbing dan mahasiswa dalam menjalani proses pendidikan.

3. DEFINISI ISTILAH

- a. **Mahasiswa** adalah peserta didik yang terdaftar sebagai mahasiswa pada Program Pascasarjana Universitas Almuslim.
- b. **Seleksi mahasiswa baru** adalah proses penerimaan calon mahasiswa baru yang berasal dari lulusan Sarjana S-1 dari Perguruan tinggi/Sekolah Tinggi Negeri atau swasta baik dalam maupun luar negeri.
- c. **Beasiswa** adalah bantuan biaya belajar yang diberikan kepada mahasiswa untuk melangsungkan proses Pendidikan yang sedang ditempuh, dapat diberikan oleh Pemerintah, Lembaga atau Yayasan.
- d. **Prestasi** adalah hasil nyata yang diperoleh dari hasil kerja keras dan motivasi yang tinggi.
- e. **Mahasiswa asing** adalah peserta didik yang berasal dari luar negeri dan sedang melakukan Pendidikan di Program Pascasarjana Universitas Almuslim.

4. PIHAK YANG TERLIBAT DALAM PEMENUHAN STANDAR

- a. Direktur Pascasarjana
- b. Wakil Direktur Pascasarjana
- c. Badan Penjaminan Mutu (BPM)
- d. Gugus Kendali Mutu (GKM)
- e. Ketua Program Studi
- f. Tim Kendali Mutu Program Studi (TKMP)
- g. Dosen
- h. Presiden Mahasiswa (PEMA), Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM)
- i. Ikatan Alumni Almuslim (IKA)

	PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS ALMUSLIM	Kode/No: STD/SPMI/PPs.D.07
		Tanggal : 21 Juni 2021
	STANDAR SPMI	Revisi : 00
		Halaman: 214 sampai 229

5. PERNYATAAN ISI STANDAR

Standar kemahasiswaan terdiri dari: a) standar penerimaan mahasiswa baru, b) standar pembinaan mahasiswa; c) standar organisasi kemahasiswaan; d) standar layanan kemahasiswaan, e) standar pengembangan organisasi alumni; dan f) standar pemberdayaan alumni.

a. Standar Penerimaan Mahasiswa Baru

1. Direktur Pascasarjana harus membentuk struktur panitia penerimaan mahasiswa baru untuk mengelola penerimaan mahasiswa baru pada semua jenjang studi dan jalur penerimaan setiap tahun.
2. Universitas harus memiliki panduan penerimaan mahasiswa baru dan sistem seleksi mahasiswa baru untuk semua jalur dan semua jenjang studi yang diperbaharui setiap tahun.
3. Panitia penerimaan mahasiswa baru harus melakukan promosi penerimaan mahasiswa baru di tingkat lokal dan nasional agar tercapai rasio jumlah pendaftar.
4. Panitia penerimaan mahasiswa baru harus melakukan Kerjasama dengan PT/Sekolah Tinggi, gampong (desa)/Instansi Pemerintahan untuk memberikan data mahasiswa berprestasi agar mengikuti penerimaan mahasiswa baru setiap tahun.
5. Panitia penerimaan mahasiswa baru harus pelayanan yang baik pada proses penerimaan mahasiswa baru di tingkat lokal dan nasional agar tercapai persentase jumlah mahasiswa yang mendaftar ulang.
6. Panitia bagian promosi, Direktur, Ka prodi harus bekerjasama dengan pihak terkait untuk melakukan upaya peningkatan animo calon mahasiswa baru agar persentase pendaftar meningkat dari 3 tahun terakhir.
7. Panitia penerimaan mahasiswa baru harus berkerjasama dengan pihak terkait melakukan evaluasi pelaksanaan program penerimaan mahasiswa baru setiap tahun.

	PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS ALMUSLIM	Kode/No: STD/SPMI/PPs.D.07
		Tanggal : 21 Juni 2021
	STANDAR SPMI	Revisi : 00
		Halaman: 214 sampai 229

b. standar pembinaan mahasiswa

1. Direktur Pascasarjana menyediakan sarana pembinaan minat dan bakat mahasiswa dalam bidang penalaran, seni, olahraga, dan kesejahteraan dan minat khusus setiap tahun.
2. Wakil Direktur Pascasarjana melaksanakan pembinaan karakter, pembinaan mental kebangsaan, dan pengembangan *softskills* mahasiswa secara berkesinambungan setiap tahun.
3. Wakil Direktur Pascasarjana memfasilitasi pengembangan minat dan bakat mahasiswa dalam bidang penalaran, seni, olahraga, dan kesejahteraan dan minat khusus melalui penyediaan tenaga pembina, pembimbing, dan pendamping kegiatan kemahasiswaan setiap tahun.
4. Direktur Pascasarjana menyediakan sistem informasi untuk pelaporan prestasi mahasiswa dan memberikan apresiasi bagi mahasiswa yang berprestasi dalam bidang penalaran, seni, olahraga, dan kesejahteraan dan minat khusus sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan setiap tahun.
5. Direktur Pascasarjana memberikan layanan kesejahteraan bagi mahasiswa melalui layanan bimbingan karir secara periodik setiap tahun minimal 2 kali.
6. Wakil Direktur Pascasarjana memberikan layanan kesejahteraan bagi mahasiswa melalui layanan bimbingan kewirausahaan pada program kewirausahaan secara periodik setiap tahun minimal 2 kali.
7. Wakil Direktur Pascasarjana memberikan layanan kesejahteraan bagi mahasiswa melalui layanan kesehatan dan layanan bimbingan dan konseling sesuai kebutuhan mahasiswa setiap tahun.
8. Wakil Direktur Pascasarjana memberikan layanan kesejahteraan mahasiswa melalui program beasiswa baik dari pemerintah maupun dunia usaha dan dunia industri (DUDI) setiap tahun.

	PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS ALMUSLIM	Kode/No: STD/SPMI/PPs.D.07
		Tanggal : 21 Juni 2021
	STANDAR SPMI	Revisi : 00
		Halaman: 214 sampai 229

9. Wakil Direktur Pascasarjana melakukan audit dan evaluasi terhadap kinerja organisasi mahasiswa, pelaksanaan kegiatan, dan capaian prestasi secara periodik dan komprehensif setiap tahun.

c. Standar Organisasi Kemahasiswaan

1. Wakil Direktur Pascasarjana menyusun pedoman organisasi kemahasiswaan sebagai pedoman organisasi mahasiswa dalam melakukan kegiatan dan program kerja selama satu tahun.
2. Wakil Direktur Pascasarjana memberikan fasilitas sarana dan prasarana pendukung operasional organisasi kemahasiswaan dengan mematuhi pedoman organisasi kemahasiswaan yang telah ditetapkan setiap tahun.
3. Ketua Bagian Kemahasiswaan memfasilitasi organisasi kemahasiswaan membuat laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan, capaian prestasi, dan pelaksanaan monitoring dan evaluasi sesuai dengan prosedur operasional baku yang ditetapkan setiap tahun.

d. Standar Layanan Kemahasiswaan

1. Direktur Pascasarjana menyusun pedoman untuk pengembangan nalar, minat, dan bakat, peningkatan kesejahteraan, layanan beasiswa, layanan kesehatan, bimbingan karir, bimbingan kewirausahaan, layanan bimbingan dan konseling, pengembangan *softskills*, dan layanan akses internet mahasiswa (layanan Wifi) setiap tahun.
2. Wakil Direktur Pascasarjana memfasilitasi mahasiswa untuk mendapatkan layanan pengembangan nalar, minat, dan bakat, peningkatan kesejahteraan, layanan beasiswa, layanan kesehatan, bimbingan karir, bimbingan kewirausahaan, layanan bimbingan dan konseling, pengembangan *softskills*, dan layanan akses internet mahasiswa (layanan Wifi) setiap tahun.

e. Standar Pengembangan Organisasi Alumni

	PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS ALMUSLIM	Kode/No: STD/SPMI/PPs.D.07
		Tanggal : 21 Juni 2021
	STANDAR SPMI	Revisi : 00
		Halaman: 214 sampai 229

1. Direktur Pascasarjana menyusun pedoman pengembangan organisasi alumni sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan pengembangan setiap tahun.
 2. Wakil Direktur Pascasarjana memfasilitasi organisasi alumni untuk meningkatkan perannya dalam masyarakat setiap tahun.
 3. Wakil Direktur Pascasarjana bersama pengurus organisasi Alumni IKA (Ikatan Alumni Almuslim) melakukan pembinaan alumni untuk bersinergi dengan almamater mengembangkan almamater setiap tahun.
 4. Ka prodi setiap prodi melakukan pembinaan alumni pada prodinya masing-masing untuk bersinergi dengan almamater mengembangkan program studinya setiap tahun.
- f. Standar Pemberdayaan Alumni
1. Direktur Pascasarjana memberdayakan alumni dalam pengembangan perguruan tinggi dengan temu alumni untuk pengembangan jejaring dan kerjasama setiap tahun.
 2. Wakil Direktur Pascasarjana bersama dengan organisasi Alumni IKA menyelenggarakan kegiatan evaluasi dan tindak lanjut untuk pengembangan alumni setiap lima tahun sekali.
 3. Wakil Direktur Pascasarjana membantu pengembangan karir alumni secara periodik melalui pelatihan setiap 2 tahun sekali.

6. STRATEGI PENCAPAIAN STANDAR

- a. Standar Penerimaan Mahasiswa Baru
1. Direktur Pascasarjana membentuk panitia penerimaan mahasiswa baru
 2. Direktur Pascasarjana menyusun pedoman penerimaan mahasiswa baru dengan ketentuan antara lain:
 - a) Prosedur pendaftaran mahasiswa baru;
 - b) Biaya pendidikan;
 - c) Jadwal pelaksanaan seleksi mahasiswa baru;

	PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS ALMUSLIM	Kode/No: STD/SPMI/PPs.D.07
		Tanggal : 21 Juni 2021
	STANDAR SPMI	Revisi : 00
		Halaman: 214 sampai 229

- d) Rasio jumlah pendaftar (regular, Kerjasama sekolah, pesantren dan gampong);
 - e) Pendaftaran mahasiswa baru;
 - f) Sosialisasi,
 - g) Metode rekrutmen dan sistem seleksi yang mampu mengidentifikasi kemampuan dan potensi calon mahasiswa dalam menjalankan proses pendidikan dan mencapai capaian pembelajaran yang ditetapkan.
3. Direktur Pascasarjana membentuk tim untuk mengembangkan, mengoperasikan, dan mengelola sistem informasi penerimaan mahasiswa baru, sistem seleksi mahasiswa baru, dan sistem registrasi mahasiswa baru.
 4. Direktur Pascasarjana menyiapkan sarana dan prasarana pendukung dalam penerimaan mahasiswa baru.
- b. Standar Pembinaan Kemahasiswaan
1. Direktur Pascasarjana menyusun pedoman, Prosedur Operasional Baku (POB), dan melaksanakan pembinaan minat dan bakat mahasiswa dalam bidang penalaran, seni, olahraga, dan kesejahteraan dan minat khusus secara terstruktur dan sistematis sesuai tugas pokok dan fungsi.
 2. Direktur Pascasarjana menyusun pedoman pembinaan karakter, pembinaan mental kebangsaan, dan pengembangan soft skills bagi mahasiswa dan melaksanakan kegiatan pembinaan antara lain:
 - a. Melaksanakan kegiatan pendidikan karakter dan pengembangan soft skills mahasiswa.
 - b. Melaksanakan kegiatan pelatihan kepemimpinan mahasiswa.
 - c. Melaksanakan kegiatan pendidikan bela negara/kewiraan/wawasan nusantara.
 - d. Melaksanakan kegiatan pendidikan atau gerakan anti korupsi.
 - e. Melaksanakan kegiatan pendidikan atau gerakan anti penyalahgunaan NAPZA.
 - f. Melaksanakan kegiatan pendidikan atau gerakan anti radikalisme

	PROGRAM PASCASARJANA	Kode/No: STD/SPMI/PPs.D.07
	UNIVERSITAS ALMUSLIM	Tanggal : 21 Juni 2021
	STANDAR SPMI	Revisi : 00
		Halaman: 214 sampai 229

3. Direktur Pascasarjana menunjuk dosen sebagai pembina, pembimbing, dan pendamping kegiatan kemahasiswaan untuk memfasilitasi pengembangan minat dan bakat mahasiswa dalam bidang penalaran, seni, olahraga, dan kesejahteraan dan minat khusus.
4. Direktur Pascasarjana menyusun pedoman pengakuan dan pemberian penghargaan prestasi mahasiswa, serta menyediakan sistem informasi untuk pelaporan prestasi mahasiswa dalam bidang penalaran, seni, olahraga, dan kesejahteraan dan minat khusus dengan kelengkapan laporan antara lain:
 - a. Pindaian sertifikat/piala/medali yang dikeluarkan oleh penyelenggara
 - b. URL laman penyelenggara, URL media sosial panitia penyelenggara, atau URL berita pada surat kabar
 - c. Foto Upacara Penyerahan Penghargaan (UPP) dengan panitia
 - d. Surat tugas/surat undangan/invitasi kejuaraan
5. Direktur Pascasarjana menyusun pedoman pengajuan, penyaluran, dan menyediakan sistem informasi untuk pengelolaan beasiswa bagi mahasiswa.
6. Direktur Pascasarjana menyusun pedoman layanan kesejahteraan bagi mahasiswa, antara lain:
 - a. Skema dan prosedur layanan bantuan kesejahteraan bagi mahasiswa
 - b. Pedoman dan prosedur layanan penggunaan klinik/pusat layanan kesehatan bagi mahasiswa.
 - c. Pedoman dan prosedur layanan penggunaan unit transportasi ambulance/kendaraan untuk mobilisasi tindakan/kondisi darurat.
 - d. Pedoman pengelola dan program terstruktur pengembangan kewirausahaan mahasiswa.
 - e. Pedoman penggunaan gedung/ruangan khusus layanan konseling.
 - f. Prosedur Operasional Baku (POB) konseling.
 - g. Pedoman penggunaan sistem informasi dalam layanan konseling bagi mahasiswa.

	PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS ALMUSLIM	Kode/No: STD/SPMI/PPs.D.07
		Tanggal : 21 Juni 2021
	STANDAR SPMI	Revisi : 00
		Halaman: 214 sampai 229

- h. Program kerja dan/atau program terstruktur pembekalan karir memasuki dunia kerja bagi mahasiswa dan/atau alumni.
 - i. Pedoman penggunaan sistem informasi untuk pengelolaan dan studi pelacakan karir mahasiswa dan/atau alumni.
7. Direktur Pascasarjana menyusun pedoman audit dan evaluasi kinerja organisasi mahasiswa, pelaksanaan kegiatan, dan capaian prestasi mahasiswa serta melaksanakan secara periodik dan komprehensif.
- c. Standar Organisasi Kemahasiswaan
- a. Direktur Pascasarjana menyusun pedoman organisasi kemahasiswaan untuk pembinaan minat bakat, mental spiritual, soft skills.
 - b. Direktur Pascasarjana menyediakan fasilitas sarana dan prasarana untuk organisasi kemahasiswaan dengan mematuhi pedoman organisasi kemahasiswaan yang telah ditetapkan.
 - c. Direktur Pascasarjana menyediakan fasilitas organisasi kemahasiswaan dalam membuat laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan, capaian prestasi, pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan sesuai dengan prosedur operasional baku yang ditetapkan.
- d. Standar Layanan Kemahasiswaan
1. Direktur Pascasarjana menyusun pedoman untuk pengembangan nalar, minat, dan bakat, peningkatan kesejahteraan, layanan beasiswa, layanan kesehatan, bimbingan karir, bimbingan kewirausahaan, layanan bimbingan dan konseling, pengembangan soft skills, dan layanan akses internet mahasiswa (layanan Wifi).
 2. Direktur Pascasarjana menyediakan fasilitas sarana pendukung untuk memberikan layanan pengembangan nalar, minat, dan bakat, peningkatan kesejahteraan, layanan beasiswa, layanan kesehatan, bimbingan karir, bimbingan kewirausahaan, layanan bimbingan dan konseling, pengembangan soft skills, dan layanan akses internet mahasiswa (layanan Wifi) bagi mahasiswa.
- e. Standar Pengembangan Organisasi Alumni
1. Direktur Pascasarjana menyusun pedoman pengembangan organisasi alumni.

	PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS ALMUSLIM	Kode/No: STD/SPMI/PPs.D.07
		Tanggal : 21 Juni 2021
	STANDAR SPMI	Revisi : 00
		Halaman: 214 sampai 229

2. Direktur Pascasarjana berkoordinasi dengan pengurus IKA untuk memfasilitasi organisasi alumni dalam meningkatkan perannya dalam masyarakat.
 3. Direktur Pascasarjana bersama pengurus IKA menyusun program pembinaan alumni agar bisa bersinergi dengan almamater mengembangkan almamater.
- f. Standar Pemberdayaan Alumni
1. Direktur Pascasarjana menyusun program pemberdayaan alumni melalui kegiatan Ikatan Alumni Almuslim (IKA).
 2. Direktur Pascasarjana menyusun program pemberdayaaan alumni dalam pengembangan Program Pascasarjana Universitas Almuslim antara lain:
 - a) Sumbangan dana.
 - b) Sumbangan fasilitas.
 - c) Pengembangan jejaring.
 3. Direktur Pascasarjana menyusun program kegiatan yang dilaksanakan oleh bidang kemahasiswaan dan alumni bersama dengan Ikatan Alumni Almuslim (IKA) antara lain:
 - a) Mengorganisir Ikatan Alumni Almuslim untuk meningkatkan daya saing global.
 - b) Melaksanakan program kerja yang mendukung pengembangan Program Pascasarjana Universitas Almuslim dan alumni.
 - c) Melaksanakan kegiatan yang relevan dengan kebutuhan masyarakat sebagai bentuk peran dan partisipasi Alumni Program Pascasarjana Universitas Almuslim.
 - d) Melakukan evaluasi dan tindak lanjut untuk pengembangan alumni.
 - e) Menyelenggarakan pertemuan alumni paling sedikit dua tahun sekali.
 4. Universitas menyusun program untuk membantu pengembangan karir alumni.

7. INDIKATOR PENCAPAIAN STANDAR

- a. Standar Penerimaan Mahasiswa Baru

	PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS ALMUSLIM	Kode/No: STD/SPMI/PPs.D.07
		Tanggal : 21 Juni 2021
	STANDAR SPMI	Revisi : 00
		Halaman: 214 sampai 229

Rektor Umuslim mengangkat ketua, sekretaris, dan Ketua Bagian pada susunan panitia penerimaan mahasiswa baru setiap tahun sebagai panitia penerimaan mahasiswa baru.

1. Panduan membuat metode promosi dan sistem seleksi yang mampu mengidentifikasi kemampuan dan potensi calon mahasiswa dalam menjalankan proses pendidikan dan mencapai capaian pembelajaran yang ditetapkan.
2. Rasio jumlah pendaftar terhadap jumlah pendaftar yang lulus seleksi program sarjana dan pascasarjana (rasio ≥ 5).
3. Persentase jumlah mahasiswa yang mendaftar ulang terhadap jumlah pendaftar yang lulus seleksi program sarjana dan pascasarjana (persentase daftar ulang PDU $\geq 96\%$)
4. Unit pengelola melakukan upaya untuk meningkatkan animo calon mahasiswa yang ditunjukkan dengan peningkatan signifikan ($> 11\%$) pendaftar dalam 3 tahun terakhir.
5. Persentase jumlah mahasiswa asing terhadap jumlah seluruh mahasiswa (PMA $\geq 1,15\%$)
6. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan penerimaan mahasiswa baru setiap tahun

b. Standar Pembinaan Mahasiswa

1. Tersedia layanan kemahasiswaan dalam bentuk pembinaan dan pengembangan minat dan bakat mahasiswa dalam bidang penalaran, seni, olahraga, dan kesejahteraan dan minat khusus.
2. Tersedia tenaga pembina, pembimbing, dan pendamping kegiatan kemahasiswaan setiap tahun
3. Tersedia sistem informasi untuk pelaporan prestasi mahasiswa dan memberikan apresiasi setiap tahun
4. Tersedia program pelatihan dan bimbingan karir secara periodik minimal 4 kali dalam setahun

	PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS ALMUSLIM	Kode/No: STD/SPMI/PPs.D.07
		Tanggal : 21 Juni 2021
	STANDAR SPMI	Revisi : 00
		Halaman: 214 sampai 229

5. Terdapat perencanaan program pelatihan dan bimbingan kewirausahaan secara periodik minimal 2 kali dalam setahun pada setiap program kewirausahaan
 6. Tersedia layanan kemahasiswaan dalam bentuk peningkatan kesejahteraan fisik melalui layanan kesehatan dan kesehatan mental melalui layanan bimbingan dan konseling.
 7. Tersedia layanan kemahasiswaan dalam bentuk peningkatan kesejahteraan dalam bentuk finansial melalui layanan beasiswa.
 8. Terdapat laporan audit dan evaluasi terhadap kinerja organisasi mahasiswa di level universitas, fakultas, dan program studi setiap tahun.
- c. Standar Organisasi Kemahasiswaan
1. Memiliki pedoman organisasi kemahasiswaan
 2. Terdapat sarana dan prasarana pendukung operasional organisasi kemahasiswaan setiap tahun
 3. Terdapat organisasi kemahasiswaan membuat laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan, capaian prestasi, dan pelaksanaan.
- d. Standar Layanan Kemahasiswaan
1. Memiliki pedoman untuk pengembangan nalar, minat, dan bakat, peningkatan kesejahteraan, layanan beasiswa, layanan kesehatan, bimbingan karir, bimbingan kewirausahaan, layanan bimbingan dan konseling, pengembangan soft skills.
 2. Memiliki pedoman untuk layanan akses internet mahasiswa
 3. Memfasilitasi mahasiswa untuk mendapatkan layanan pengembangan nalar, minat, dan bakat, peningkatan kesejahteraan, layanan beasiswa, layanan kesehatan, bimbingan karir, bimbingan kewirausahaan, layanan bimbingan dan konseling, pengembangan soft skills.
 4. Memfasilitasi mahasiswa untuk mendapatkan layanan akses internet mahasiswa.
- e. Standar Pengembangan Organisasi Alumni

	PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS ALMUSLIM	Kode/No: STD/SPMI/PPs.D.07
		Tanggal : 21 Juni 2021
	STANDAR SPMI	Revisi : 00
		Halaman: 214 sampai 229

1. Memiliki pedoman pengembangan organisasi alumni.
 2. Memfasilitasi organisasi alumni untuk meningkatkan perannya dalam masyarakat setiap tahun.
 3. Melakukan pembinaan alumni untuk bersinergi dengan almamater.
- f. Standar Pemberdayaan Alumni
1. Memberdayakan alumni dalam pengembangan perguruan tinggi dengan temu alumni pengembangan jejaring dan kerjasama.
 2. Menyelenggarakan kegiatan evaluasi dan tindak lanjut untuk pengembangan alumni
 3. Membantu pengembangan karir alumni secara periodik minimal 2 kali pelatihan dalam setahun.

8. DOKUMEN TERKAIT PELAKSANAAN STANDAR

Dokumen-dokumen yang terkait dengan standar kemahasiswaan dan alumni ini adalah:

A. Standar Penerimaan Mahasiswa Baru

- 1) Surat tugas/surat keputusan pengelola unit penerimaan mahasiswa baru.
- 2) Buku pedoman dan Prosedur Operasional Baku (POB) penerimaan mahasiswa baru.
- 3) Prosedur Operasional Baku (POB) sistem informasi penerimaan mahasiswa baru, sistem seleksi mahasiswa baru, dan sistem registrasi mahasiswa baru.
- 4) Daftar inventaris sarana dan prasarana pendukung terkait penerimaan mahasiswa baru.

B. Standar Pembinaan Kemahasiswaan

- 1) Pedoman dan Prosedur Operasional Baku (POB) pembinaan bakat dan minat mahasiswa dalam bidang penalaran, seni, olahraga, dan kesejahteraan dan minat khusus.
- 2) Pedoman pembinaan karakter, pembinaan mental kebangsaan, dan pengembangan soft skills.

	PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS ALMUSLIM	Kode/No: STD/SPMI/PPs.D.07
		Tanggal : 21 Juni 2021
	STANDAR SPMI	Revisi : 00
		Halaman: 214 sampai 229

- 3) Surat Keputusan tentang pembina, pembimbing, dan pendamping kegiatan kemahasiswaan.
- 4) Pedoman pengakuan dan pemberian penghargaan penghargaan prestasi mahasiswa dalam bidang penalaran, seni, olahraga, dan kesejahteraan dan minat khusus.
- 5) Prosedur Operasional Baku (POB) penggunaan sistem informasi prestasi mahasiswa.
- 6) Pedoman pengajuan dan penyaluran beasiswa.
- 7) Prosedur Operasional Baku (POB) penggunaan sistem informasi beasiswa.
- 8) Skema dan prosedur layanan bantuan kesejahteraan bagi mahasiswa.
- 9) Pedoman dan prosedur layanan penggunaan klinik/pusat layanan kesehatan bagi mahasiswa.
- 10) Pedoman dan prosedur layanan penggunaan unit transportasi ambulance/ kendaraan untuk mobilisasi tindakan/kondisi darurat.
- 11) Pedoman pengelola dan program terstruktur pengembangan kewirausahaan mahasiswa.
- 12) Pedoman penggunaan gedung/ruangan khusus layanan konseling.
- 13) Prosedur Operasional Baku (POB) konseling.
- 14) Pedoman penggunaan sistem informasi dalam layanan konseling bagi mahasiswa.
- 15) Program kerja dan/atau program terstruktur pembekalan karir memasuki dunia kerja bagi mahasiswa dan/atau alumni.
- 16) Pedoman penggunaan sistem informasi untuk pengelolaan dan studi pelacakan karir mahasiswa dan/atau alumni.
- 17) Pedoman evaluasi kinerja organisasi mahasiswa, pelaksanaan kegiatan, dan capaian prestasi mahasiswa.

C. Standar Organisasi Kemahasiswaan

- 1) Pedoman penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan kemahasiswaan.

	PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS ALMUSLIM	Kode/No: STD/SPMI/PPs.D.07
		Tanggal : 21 Juni 2021
	STANDAR SPMI	Revisi : 00
		Halaman: 214 sampai 229

2) Pedoman organisasi kemahasiswaan.

3) Prosedur Operasional Baku (POB) penggunaan sarana dan prasarana pendukung operasional organisasi kemahasiswaan.

D. Standar Layanan Kemahasiswaan

1) Pedoman untuk pengembangan nalar, minat, dan bakat, peningkatan kesejahteraan, layanan beasiswa, layanan kesehatan, bimbingan karir, bimbingan kewirausahaan, layanan bimbingan dan konseling, pengembangan soft skills, dan layanan akses internet mahasiswa (layanan Wifi).

2) Prosedur Operasional Baku (POB) dalam mendapatkan layanan pengembangan nalar, minat, dan bakat, peningkatan kesejahteraan, layanan beasiswa, layanan kesehatan, bimbingan karir, bimbingan kewirausahaan, layanan bimbingan dan konseling, pengembangan soft skills, dan layanan akses internet mahasiswa (layanan Wifi).

E. Standar Pengembangan Organisasi Alumni

1) Pedoman pengembangan organisasi alumni.

F. Standar Pemberdayaan Alumni

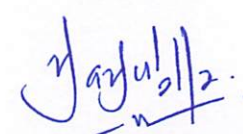
1) Pedoman program pemberdayaan alumni.

9. REFERENSI

- Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan penyelenggaraan Pendidikan.
- Undang-undang No 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
- Peraturan menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi.
- Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- Permendikbud No.3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

	PROGRAM	PASCASARJANA	Kode/No: STD/SPMI/PPs.D.08
	UNIVERSITAS ALMUSLIM		Tanggal : 21 Juni 2021
	STANDAR SPMI		Revisi : 00
			Halaman: 230 sampai 236

STANDAR PENGELOLAAN SUMBER DAYA MANUSIA SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS ALMUSLIM

Proses	Penanggungjawab		
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1. Perumusan	Dr. rer. nat. Ernawita, S.Si., M.Sc	Ketua Tim Perumus	
2. Persetujuan	Dr. drh. Zulfikar. M.Si	Sekretaris Program Pascasarjana	
3. Pelaksanaan	Dr. Cut Azizah. ST., MT	Direktur Program Pascasarjana	
4. Pengendalian	Dr. Yayuk Kurnia Risna, S.Pt., MP	GKM	

	PROGRAM	PASCASARJANA	Kode/No: STD/SPMI/PPs.D.08
	UNIVERSITAS ALMUSLIM		Tanggal : 21 Juni 2021
	STANDAR SPMI		Revisi : 00
			Halaman: 230 sampai 236

1. VISI DAN MISI PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS ALMUSLIM

Visi

"Menjadi lembaga pendidikan tinggi yang professional, unggul dan islami pada tingkat nasional dalam mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi dan budaya dengan menghasilkan karya ilmiah berkualitas dan inovasi untuk pembangunan dan lingkungan masyarakat berkelanjutan"

Misi

1. Menghasilkan lulusan yang mempunyai kompetensi unggul dibidangnya;
2. Mengembangkan dan melakukan penelitian yang berkontribusi pada kemajuan IPTEK dan pemecahan masalah masyarakat;
3. Membangun dan mengembangkan pusat kajian ilmiah untuk meningkatkan suasana akademik riset;
4. Melaksanakan dan mengembangkan pengabdian yang memberikan solusi dan inovasi kepada masyarakat dalam pemecahan berbagai masalah yang berkelanjutan; dan
5. Melakukan dan mengembangkan kerjasama dengan berbagai stakeholder dalam rangka optimasi peningkatan kualitas pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

2. RASIONAL STANDAR

Dalam rangka mencapai visi dan misi menjadi Universitas yang Unggul, Profesionalisme dan Islami, Program Pascasarjana Universitas Almuslim terus menerus meningkatkan kualitas sumber daya manusia baik dosen dan staf untuk menjadi sumber daya manusia yang lebih kompeten, berkembang dan memiliki IPTEKs yang relevan.

Pengelolaan sumber daya manusia harus terus dilakukan untuk dapat memenuhi tuntutan global dalam mencapai tujuan dan strategi Universitas. Pengelolaan sumber daya manusia di Program Pascasarjana Universitas Almuslim meliputi kegiatan

	PROGRAM PASCASARJANA	Kode/No: STD/SPMI/PPs.D.08
	UNIVERSITAS ALMUSLIM	Tanggal : 21 Juni 2021
	STANDAR SPMI	Revisi : 00
		Halaman: 230 sampai 236

rekrutmen, seleksi, orientasi, penempatan kerja, pengembangan karir dan Pendidikan, reward dan punishment, hingga pemutusan kontrak kerja.

Untuk mencapai target pencapaian Universitas maka diperlukan standar pengelolaan sumber daya manusia yang menjadi tolak ukur terhadap keberhasilan dan menganalisis hambatan terhadap sumber daya manusia. Upaya mendorong pengembangan sumber daya manusia tersebut dapat dipantau melalui standar pengelolaan sumber manusia, dengan penyamaan persepsi, prosedur, hingga dokumen pengelolaan sumber daya manusia.

3. DEFINISI ISTILAH

- Sumber daya manusia adalah tenaga kerja manusia yang membantu terlaksananya segala kegiatan dalam tercapainya misi, misi dan tujuan strategi Program Pascasarjana Universitas Almuslim.
- Unit Pelaksana Pengelolaan sumber daya manusia adalah tim kerja yang ditugaskan oleh Rektor untuk mengelola sumber daya manusia di Program Pascasarjana Universitas Almuslim.
- Pengelolaan sumber daya manusia adalah kegiatan yang meliputi rekrutmen, orientasi, penempatan, pengembangan diri, penghargaan, dan sanksi hingga perberhentian kerja terhadap sumber daya manusia.

4. PIHAK YANG TERLIBAT DALAM PEMENUHAN STANDAR

- Rektor
- Waki Rektor
- Direktur Pascasarjana
- Badan Penjaminan Mutu (BPM)
- Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM)
- Kepala Biro Umum dan Perlengkapan
- Kepala Biro Akademik
- Direktur Program Pascasarjana

	PROGRAM PASCASARJANA	Kode/No: STD/SPMI/PPs.D.08
	UNIVERSITAS ALMUSLIM	Tanggal : 21 Juni 2021
	STANDAR SPMI	Revisi : 00
		Halaman: 230 sampai 236

- i. Wakil Direktur Pascasarjana
- j. Ketua Program Studi.

5. PERNYATAAN ISI STANDAR

- a. Rektor menyusun Panduan Operasional Baku Pelaksanaan pengelolaan sumber daya manusia yang dijadikan pegangan oleh pengelola universitas, fakultas, program pascasarjana, Lembaga/badan, dan program studi untuk menghasilkan sumber daya manusia sesuai dengan visi, misi.
- b. Rektor membentuk Unit Pelaksana Pengelolaan Sumber Daya Manusia di Program Pascasarjana Universitas Almuslim
- c. Wakil Rektor II Menyusun panduan pelaksanaan pengelolaan sumber daya manusia yang berisi arahan, prosedur, tata cara dan persyaratan bagi unit kerja di lingkungan Program Pascasarjana Universitas Almuslim untuk melakukan pengelolaan sumber daya manusia.
- d. Direktur Pascasarjana menyusun perencanaan untuk pengembangan pengelolaan sumber daya manusia yang sah dan terarah guna mencapai visi, misi, dan tujuan strategis
- e. Unit Pelaksana pengelolaan sumber daya manusia harus menyusun dokumen pengelolaan sumber daya manusia.
- f. Unit Pelaksana harus mengimplementasikan pelaksanaan pengelolaan sumber daya manusia sebagaimana yang disusun didalam panduan pelaksanaan pengelolaan sumber daya manusia.
- g. Direktur Pascasarjana melalui Unit Pelaksana harus meningkatkan sumber daya manusia sesuai dengan tuntunan dan relevan untuk kepentingan pengembangan akademik atau non akademik.
- h. Direktur Pascasarjana mengevaluasi implementasi pengelolaan sumber daya manusia yang sesuai dengan visi, misi, tujuan dan strategi dan berdampak bagi pengembangan Tridarma setiap tahun.

	PROGRAM	PASCASARJANA	Kode/No: STD/SPMI/PPs.D.08
	UNIVERSITAS ALMUSLIM		Tanggal : 21 Juni 2021
	STANDAR SPMI		Revisi : 00
			Halaman: 230 sampai 236

- i. Direktur Pascasarjana melakukan peninjauan hasil evaluasi pelaksanaan pengelolaan sumber daya manusia untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia pada setiap tahun.

6. STRATEGI PENCAPAIAN STANDAR

Strategi yang digunakan untuk mencapai standar pengelolaan sumber daya manusia ini antara lain sebagai berikut:

- a. Rektor bersama pemimpin Universitas merencanakan, memutuskan dan membentuk Unit Pelaksana pengelolaan sumber daya manusia.
- b. Rektor merencanakan, memutuskan, dan menyepakati sistem pengelolaan dan pengembangan sumber daya manusia harus meliputi perencanaan, orientasi dan penempatan, pengembangan karir, remunerasi, penghargaan, dan sanksi, serta pemberhentian kerjasama.
- c. Rektor, BPM, Direktur Pascasarjana, prodi, dan kepala biro secara aktif melaksanakan sistem monitoring dan evaluasi serta rekam jejak kinerja dosen dan staf kependidikan secara lengkap, berkala, dan konsisten.
- d. Rektor, BPM, Direktur Pascasarjana, prodi, dan kepala biro harus menindaklanjuti hasil monitoring dan evaluasi secara sistemik dengan mengembangkan program-program pendidikan dan pelatihan serta sistem reward dan punishment yang jelas dan konsisten.
- e. Rektor, BPM, Direktur Pascasarjana, prodi, dan kepala biro harus melakukan rotasi secara berkala untuk penyegaran staf kependidikan.
- f. Pengembangan dosen harus mengacu pada kebutuhan pengembangan IPTEKs.
- g. Komposisi dosen harus sesuai dengan kebutuhan prodi, bidang ilmu, kurikulum dalam hal kualifikasi, pengalaman, bakat, umur, status dan memiliki jenjang akademik minimal setara dengan magister.
- h. Pengembangan staf harus diidentifikasi secara sistematis sesuai dengan aspirasi individu, kebutuhan kurikulum dan kelembagaan.

	PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS ALMUSLIM	Kode/No: STD/SPMI/PPs.D.08
		Tanggal : 21 Juni 2021
	STANDAR SPMI	Revisi : 00
		Halaman: 230 sampai 236

- i. Kinerja dosen harus dievaluasi setiap akhir semester melalui monitoring evaluasi dosen.
- j. Dosen dan tenaga kependidikan harus diberi kesempatan dan difasilitasi untuk melakukan aktivitas-aktivitas untuk kepentingan pengembangan diri sesuai dengan kebutuhan yang ada.
- k. Pascasarjana harus melakukan survei kepuasan pengelolaan sumber daya manusia secara sistematis menggunakan instrumen yang valid dan handal.
- l. Pascasarjana harus memastikan pelaksanaan survei kepuasan pengelolaan secara jelas, komprehensif, dan mudah diakses untuk pemangku kepentingan.
- m. Pascasarjana harus memastikan bahwa hasil survei kepuasan pengelolaan dianalisis dan ditindaklanjuti secara sistemik untuk peningkatan mutu pengelolaan sumber daya manusia dan sistem evaluasi.

7. INDIKATOR PENCAPAIAN STANDAR

- a. Terbentuknya Unit Pelaksana Pengelolaan sumber daya manusia yang melakukan pelaksanaan, monitoring, hingga evaluasi sumber daya manusia.
- b. Tersedia dokumen formal kebijakan dan prosedur, yang rinci, terkini, dan mudah diakses oleh pemangku kepentingan, tentang pengelolaan sumber daya manusia, termasuk bagaimana melakukan monitoring dan evaluasi kepuasan pengelolaan sumber daya manusia.
- c. Tersedia dokumen perencanaan pengembangan pengelolaan sumber daya manusia yang sah dan terarah guna mencapai visi, misi, dan tujuan strategis
- d. Terdapat sumber daya manusia (dosen dan staf) yang relevan dengan visi, misi, tujuan dan pencapaian strategis universitas dan bermanfaat bagi pengembangan Program Pascasarjana Universitas Almuslim.
- e. Terdapat sumber daya manusia yang handal
- f. Tersedia dokumen hasil evaluasi implementasi pengelolaan sumber daya manusia
- g. Tersedia dokumen bukti tindak lanjut peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berkelanjutan, untuk menjamin terwujud, terlaksana dan tercapainya visi, misi dan tujuan strategis.

	PROGRAM	PASCASARJANA	Kode/No: STD/SPMI/PPs.D.08
	UNIVERSITAS ALMUSLIM		Tanggal : 21 Juni 2021
	STANDAR SPMI		Revisi : 00
			Halaman: 230 sampai 236

8. DOKUMEN TERKAIT PELAKSANAAN STANDAR

Prosedur operasional baku tentang pengelolaan sumber daya manusia.

9. REFERENSI

1. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
2. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
4. Permendikbud No.3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

	PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS ALMUSLIM	Kode/No: STD/SPMI/PPs.D.09
		Tanggal : 21 Juni 2021
	STANDAR SPMI	Revisi : 00
		Halaman: 237 sampai 247

STANDAR SARANA DAN PRASARANA **SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL** **PROGRAM PASCASARJANA** **UNIVERSITAS ALMUSLIM**

Proses	Penanggungjawab		
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1. Perumusan	Dr. rer. nat. Ernawita, S.Si., M.Sc	Ketua Tim Perumus	
2. Persetujuan	Dr. drh. Zulfikar. M.Si	Sekretaris Program Pascasarjana	
3. Pelaksanaan	Dr. Cut Azizah. ST., MT	Direktur Program Pascasarjana	
4. Pengendalian	Dr. Yayuk Kurnia Risna, S.Pt., MP	GKM	

	PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS ALMUSLIM	Kode/No: STD/SPMI/PPs.D.09
		Tanggal : 21 Juni 2021
	STANDAR SPMI	Revisi : 00
		Halaman: 237 sampai 247

1. VISI DAN MISI PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS ALMUSLIM

Visi

"Menjadi lembaga pendidikan tinggi yang professional, unggul dan islami pada tingkat nasional dalam mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi dan budaya dengan menghasilkan karya ilmiah berkualitas dan inovasi untuk pembangunan dan lingkungan masyarakat berkelanjutan"

Misi

1. Menghasilkan lulusan yang mempunyai kompetensi unggul dibidangnya;
2. Mengembangkan dan melakukan penelitian yang berkontribusi pada kemajuan IPTEK dan pemecahan masalah masyarakat;
3. Membangun dan mengembangkan pusat kajian ilmiah untuk meningkatkan suasana akademik riset;
4. Melaksanakan dan mengembangkan pengabdian yang memberikan solusi dan inovasi kepada masyarakat dalam pemecahan berbagai masalah yang berkelanjutan; dan
5. Melakukan dan mengembangkan kerjasama dengan berbagai stakeholder dalam rangka optimasi peningkatan kualitas pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

2. RASIONAL STANDAR

Peraturan Pemerintah RI Nomor 13 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan telah memberikan arahan tentang perlunya implementasi Sistem Penjaminan Mutu dalam upaya mencapai Standar Nasional Pendidikan. Untuk mencapai Standar Nasional Pendidikan tersebut Penjaminan mutu mengenai sarana dan prasarana selayaknya menjadi bagian yang penting dalam mendukung proses pendidikan. Pada pasal 1 ayat 9 disebutkan bahwa sarana dan prasarana yang dimaksud

	PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS ALMUSLIM	Kode/No: STD/SPMI/PPs.D.09
		Tanggal : 21 Juni 2021
	STANDAR SPMI	Revisi : 00
		Halaman: 237 sampai 247

antara lain: kriteria mengenai ruang belajar, tempat berolahraga, tempat beribadah, perpustakaan, laboratorium, bengkel kerja, tempat bermain, tempat berkreasi dan berekreasi serta sumber belajar lain, yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran, termasuk penggunaan teknologi informasi dan komunikasi. Pemenuhan terhadap standar sarana dan prasarana diperlukan dalam upaya menjamin kecukupan terhadap kebutuhan sehingga proses pendidikan berjalan secara efisien, efektif, dan berkelanjutan.

3. DEFINISI ISTILAH

- Sarana adalah peralatan yang bergerak dan umumnya dipakai secara langsung.
- Prasarana adalah penunjang dan umumnya merupakan fasilitas yang tidak bergerak, misalnya gedung dan ruangan.
- Tempat ibadah adalah tempat yang digunakan untuk beribadah sesuai agama dan kepercayaan yang dianut.
- Gudang adalah suatu tempat yang digunakan untuk menyimpan berbagai macam barang, barang baik atau rusak.
- Ruang kantin adalah tempat yang terdapat di dalam sebuah gedung atau diluar Gedung yang dapat dipergunakan oleh pengunjung untuk makan dan minum, baik makanan atau minuman yang dibawa sendiri maupun yang dibeli di tempat tersebut.
- Tempat parkir adalah tempat dimana setiap kendaraan (roda dua dan roda empat) yang berhenti pada tempat-tempat tertentu dan dalam waktu tertentu.
- Instalasi daya listrik merupakan pemasangan komponen-komponen peralatan listrik untuk melayani perubahan energi listrik menjadi tenaga mekanis dan kimia.
- Transportasi adalah kendaraan yang digunakan untuk mengangkut manusia atau barang dari suatu tempat ke tempat yang lain.
- Ruang konseling adalah ruang atau tempat untuk memberikan bantuan psikis kepada individu (peserta didik) agar dengan potensi yang dimiliki mampu mengembangkan diri secara optimal dengan jalan memahami diri, memahami

	PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS ALMUSLIM	Kode/No: STD/SPMI/PPs.D.09
		Tanggal : 21 Juni 2021
	STANDAR SPMI	Revisi : 00
		Halaman: 237 sampai 247

lingkungan, mengatasi hambatan guna menentukan rencana masa depan yang lebih baik.

- j. Ruang kesehatan adalah ruang pelayanan kesehatan bagi mahasiswa yang setara dengan klinik pratama yang menyediakan pelayanan medik dasar.
- k. Ruang olah raga adalah tempat terbuka yang berfungsi sebagai tempat aktivitas olahraga.
- l. Tempat bermain dan rekreasi adalah tempat rekreasi yang berada di alam terbuka tanpa dibatasi oleh suatu bangunan, atau rekreasi yang berhubungan dengan lingkungan dan berorientasi pada penggunaan sumberdaya alam seperti air, hujan, pemandangan alam atau kehidupan di alam bebas.

4. PIHAK YANG TERLIBAT DALAM PEMENUHAN STANDAR

- a. Rektor
- b. Wakil Rektor II
- c. Kepala Biro Umum dan Perlengkapan
- d. Direktur Pascasarjana
- e. Wakil direktur Pascasarjana
- f. Dosen
- g. Tenaga kependidikan

5. PERNYATAAN ISI STANDAR

- a. Rektor menetapkan kebutuhan standar sarana dan prasarana umum, yang meliputi: tempat ibadah, gudang, ruang kantin, tempat parkir, instalasi daya listrik, transportasi, ruang konseling, ruang kesehatan, ruang olah raga, tempat bermain dan rekreasi setiap tahun perencanaan dan penganggaran.
- b. Kepala Biro Umum dan Perlengkapan harus melakukan pengelolaan sarana dan prasarana umum yang ada dalam lingkungan Program Pascasarjana Universitas Almuslim setiap tahun.

	PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS ALMUSLIM	Kode/No: STD/SPMI/PPs.D.09
		Tanggal : 21 Juni 2021
	STANDAR SPMI	Revisi : 00
		Halaman: 237 sampai 247

- c. Kepala Biro Umum dan Perlengkapan harus melakukan proses evaluasi, monitoring, dan tindak lanjut terhadap keberlanjutan mutu sarana dan prasarana umum setiap tahun.
- d. Rektor dan Direktur menyediakan sarana dan prasarana umum di Fakultas/Program Studi/unit-unit lainnya.
- e. Rektor, Kepala Biro Umum dan Perlengkapan, Direktur, Ketua Program Studi menyediakan dan memastikan semua sarana dan prasarana umum yang ada di lingkungan universitas memadai dan mudah diakses setiap waktu.
- f. Rektor, Kepala Biro Umum dan Perlengkapan dan Direktur menyediakan dan memastikan sarana dan prasarana umum harus mudah diakses oleh mahasiswa yang berkebutuhan khusus setiap saat.

g. Standar Tempat Ibadah

- 1) Rektor menyediakan tempat ibadah yang memadai sebagai sarana bagi dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa untuk menjalankan ibadah kepada Rabb yang Maha Kuasa.
- 2) Rektor menyediakan luas total minimum tempat ibadah 24 m² atau dapat juga disesuaikan dengan kebutuhan civitas akademika.
- 3) Rektor menyediakan tempat ibadah yang dilengkapi dengan lemari rak penyimpanan minimal 1 set.
- 4) Rektor menyediakan perlengkapan ibadah yang cukup secara kualitas dan kuantitas.
- 5) Kepala Biro Umum dan Perlengkapan melakukan pengelolaan tempat ibadah yang meliputi pemeliharaan, perbaikan, dan kebersihan tempat ibadah yang ada dalam lingkungan Program Pascasarjana Universitas Almuslim melalui kendali kegiatan kebersihan tempat ibadah sehingga terjaga kenyamanan beribadah bagi civitas akademika.

h. Standar Gudang

- 1) Kepala Biro Umum dan Perlengkapan melakukan koordinasi dengan wakil dekan bidang Administrasi umum, keuangan dan kerjasama menyediakan

	PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS ALMUSLIM	Kode/No: STD/SPMI/PPs.D.09
		Tanggal : 21 Juni 2021
	STANDAR SPMI	Revisi : 00
		Halaman: 237 sampai 247

ruang gudang sebagai tempat penyimpanan peralatan perguruan tinggi dan alat pembelajaran serta bahan-bahan lain (mis: bahan kimia) serta tempat penyimpanan arsip dokumen yang memadai di fakultas dan program studi.

- 2) Kepala Biro Umum dan Perlengkapan melakukan koordinasi dengan wakil dekan bidang Administrasi umum, keuangan dan kerjasama menyediakan gudang seluas total 24 m² dan/atau sesuai dengan kebutuhan.
- 3) Rektor menjamin sistem keamanan untuk gudang dengan cara dikunci dan menggunakan mekanisme kontrol dengan jurnal/daftar penggunaan gudang dengan sistem yang baik.
- 4) Kepala Biro Umum dan Perlengkapan dan wakil dekan bidang Administrasi umum, keuangan dan kerjasama melakukan pengelolaan terhadap pemeliharaan, perbaikan, dan kebersihan gudang yang ada dalam lingkungan Program Pascasarjana Universitas Almuslim.
- 5) Kepala Biro Umum dan Perlengkapan melakukan kegiatan pengontrolan keamanan dan kebersihan gudang di universitas dan fakultas secara rutin.
- 6) Kepala Biro Umum dan Perlengkapan menyediakan dan memastikan sistem keamanan dan kebersihan gudang di universitas dan fakultas/program studi dilaksanakan dengan aturan jurnal/daftar pelaksanaan yang baik.

i. Standar Ruang Kantin

- 1) Rektor harus menyediakan 1 unit kantin/resto yang mampu menyediakan dan melayani kebutuhan makanan dan minuman bagi seluruh civitas akademika dan tamu yang berkunjung ke universitas/fakultas/program studi minimal dengan jam kerja 8 jam/hari.
- 2) Kepala Biro Umum dan Perlengkapan harus menyediakan dan merencanakan kantin/resto dengan luas total kantin berukuran 20 m² atau sesuai dengan kebutuhan mahasiswa.
- 3) Kepala Biro Umum dan Perlengkapan harus memastikan kantin yang tersedia memiliki tempat penjualan makanan dan minuman, kursi tempat duduk,

	PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS ALMUSLIM	Kode/No: STD/SPMI/PPs.D.09
		Tanggal : 21 Juni 2021
	STANDAR SPMI	Revisi : 00
		Halaman: 237 sampai 247

tempat sampah organik dan anorganik, dan sumber air bersih untuk mencuci tangan, peralatan makan dan minum.

- 4) Kepala Biro Umum dan Perlengkapan harus memastikan dan menyediakan ruang kantin yang memiliki pencahayaan dan ventilasi yang memadai.
- 5) Kepala Biro Umum dan Perlengkapan memastikan dan menyediakan ruang kantin dilengkapi fasilitas APAR dan petunjuk keselamatan kerja.
- 6) Wakil Rektor II dan Kepala Biro Umum dan Perlengkapan membuat dan memastikan rancangan *drainase* kantin di universitas/fakultas/program studi untuk pembuangan limbah.

j. Standar Tempat Parkir

- 1) Rektor dan direktur menyediakan tempat parkir sebagai tempat penyimpanan sementara kendaraan roda dua dan roda empat milik civitas akademika selama hari dan jam kerja serta dibuat berdasarkan standar daerah dan nasional.
- 2) Kepala Biro Umum dan Perlengkapan menyediakan tempat parkir kendaraan roda empat dengan ukuran 5 x 2,5 m atau dengan luas lahan minimum 25 m² per satuan ruang parkir, termasuk sirkulasi.
- 3) Kepala Biro Umum dan Perlengkapan harus menyediakan tempat parkir kendaraan roda dua harus berukuran minimum 1,5 x 1 m, dengan luas lahan 3 m² per satuan ruang parkir, termasuk sirkulasi.

k. Standar Instalasi Daya Listrik

- a. Rektor harus menyediakan instalasi listrik lengkap dengan daya memadai di setiap fakultas dan program studi untuk menunjang seluruh peralatan listrik yang digunakan sesuai sumber dari PLN, yaitu 20 VA/m² luas lantai bangunan ditambah dengan genset dan semua pemasangan harus sesuai dengan peraturan umum instalasi listrik (PUIL).

l. Standar Ruang Konseling

	PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS ALMUSLIM	Kode/No: STD/SPMI/PPs.D.09
		Tanggal : 21 Juni 2021
	STANDAR SPMI	Revisi : 00
		Halaman: 237 sampai 247

- 1) Rektor menyediakan ruang konseling yang menyenangkan, nyaman, pencahayaan, dan ventilasi yang cukup untuk mendukung kegiatan konseling yang efektif dan efisien dan tercapai tujuan konseling.
- 2) Rektor dan Dekan memastikan layout ruangan konseling didesign sederhana, bersih, rapi, tenang dan damai sehingga proses konseling yang dijalankan dapat berjalan dengan lancar dan tercapai tujuan.
- 3) Rektor dan Direktur menyiapkan ruang bimbingan dan konseling di universitas dan fakultas yang mudah diakses dan tidak terbuka serta antar ruangan sebaiknya tidak tembus pandang sehingga *privacy* terjaga.
- 4) Rektor membuat ketentuan/kriteria untuk ruang bimbingan dan konseling yang memiliki beberapa ruang yang terdiri dari:
 - a) Ruang administrasi yang dilengkapi dengan lemari penyimpanan, dokumen catatan konseling yang menjamin keamanan dan kerahasiaan data yang disimpan, dilengkapi dengan meja, komputer, dan printer.
 - b) Ruang tamu dilengkapi dengan kursi dan meja tamu, buku tamu, tulisan atau gambar yang dapat memotivasi konseli untuk bangkit.
 - c) Ruang konseling individu harus tersedia satu set meja kursi atau sofa, tempat untuk menyimpan majalah, yang dapat berfungsi sebagai biblio terapi untuk menciptakan tempat yang nyaman dan aman agar terjadi interaksi antara konselor dan konseli.
 - d) Ruangan konseling kelompok merupakan tempat yang aman dan nyaman untuk terjadinya dinamika kelompok dalam interaksi antara konselor dengan konseli harus tersedia kursi, karpet, tape recorder.
 - e) Ruang relaksasi yang bersih, sehat, nyaman dan aman, harus tersedia karpet, televisi, tempat tidur (bed rest) beserta bantal.

m. Standar Ruang Kesehatan

- 1) Rektor menyediakan ruangan kesehatan dengan ketentuan jumlah ruangan yang tersedia memuat: ruang pendaftaran/ruang tunggu, ruang konsultasi, ruang administrasi, ruang obat dan bahan habis pakai, ruang tindakan,

	PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS ALMUSLIM	Kode/No: STD/SPMI/PPs.D.09
		Tanggal : 21 Juni 2021
	STANDAR SPMI	Revisi : 00
		Halaman: 237 sampai 247

ruang/pojok ASI, kamar mandi/wc, dan ruangan lainnya sesuai kebutuhan pelayanan sehingga semua keperluan untuk layanan kesehatan terpenuhi dengan layak.

- 2) Kepala Biro Umum dan Perlengkapan menyediakan prasarana ruang kesehatan meliputi: instalasi sanitasi, instalasi listrik, pencegahan dan penanggulangan kebakaran, sistem gas medis, sistem tata udara, sistem pencahayaan, prasarana lainnya sesuai kebutuhan sehingga kriteria standar kesehatan terpenuhi dengan lengkap.
- 3) Rektor melengkapi dan memenuhi syarat peralatan ruang kesehatan yang memenuhi standar mutu, keamanan, dan keselamatan.
- 4) Rektor menyediakan ruang kesehatan dengan pencahayaan alami dan/atau pencahayaan buatan, termasuk pencahayaan darurat sesuai dengan fungsinya.
- 5) Rektor menyediakan ruang Kesehatan yang memiliki sistem sanitasi mencakup sistem air bersih, sistem pembuangan air kotor dan/atau air limbah, kotoran dan sampah, serta penyaluran air hujan, termasuk sistem plumbing.
- 6) Rektor memastikan dan menyediakan ruang kesehatan yang menggunakan bahan bangunan yang aman bagi kesehatan (tidak mengandung B3) dan tidak menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan (efek silau, pantulan, peningkatan suhu, konservasi energi, serasi, dan selaras dengan lingkungan).

n. Standar Sarana Olahraga

- 1) Rektor menyediakan sarana olah raga serbaguna seluas 500 m² untuk kegiatan olah raga seperti: basket, senam, bulu tangkis, bola volley, dan kegiatan olah raga lainnya sebagai wadah civitas akademika melaksanakan kegiatan olahraga dan kreativitas.
- 2) Rektor menyediakan ukuran lapangan bola voli dengan ketentuan: panjang 18 meter dan lebar 9 meter.
- 3) Rektor menyediakan ukuran lapangan bola basket dengan ketentuan: panjang 28 meter dan lebar 15 meter.

	PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS ALMUSLIM	Kode/No: STD/SPMI/PPs.D.09
		Tanggal : 21 Juni 2021
	STANDAR SPMI	Revisi : 00
		Halaman: 237 sampai 247

- 4) Rektor menyediakan peralatan olahraga disetiap cabang kegiatan olahraga sehingga pelaksanaan kegiatan olahraga berjalan dengan baik.
- 5) Dekan menyediakan ruang penyimpanan (loker) untuk penyimpanan barang untuk para mahasiswa, dosen, ataupun karyawan di fakultas/program studi.
- 6) Rektor menyediakan sarana olah raga yang mudah diakses dan aman.
- 7) Rektor menyediakan fasilitas sarana dan prasarana untuk mahasiswa yang mempunyai kebutuhan khusus dan mudah diakses sehingga prinsip ekualiti bagi civitas terpenuhi.
- 8) Rektor menyediakan ruang P3K dan fasilitasnya untuk penanganan pertama kecelakaan pada saat melakukan aktivitas olahraga.

6. STRATEGI PENCAPAIAN STANDAR

- a. Rektor menetapkan Standar Sarana dan Prasarana Umum.
- b. Rektor menunjuk Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum dan Keuangan untuk melaksanakan sosialisasi standar sarana dan prasarana umum.
- c. Rektor dan Dekan menginisiasi kerjasama dengan pihak ketiga atau lembaga donor lainnya dalam upaya mempercepat penyediaan sarana dan prasarana umum yang kebutuhannya tergolong mendesak yang dananya belum dialokasikan dari anggaran pemerintah.
- d. Rektor dan Dekan harus melibatkan dan mengintensifkan peran SP4 dalam hal perencanaan setiap kegiatan-kegiatan di universitas/fakultas.

7. INDIKATOR PENCAPAIAN STANDAR

1. Tempat Ibadah: Tersedianya sarana tempat ibadah yang nyaman
2. Gudang: Tersedianya gudang yang ideal dengan luas total 24 m² dan sesuai dan/atau sesuai dengan kebutuhan mahasiswa.
3. Ruang Kantin: Tersedianya luas total kantin yang ideal, yaitu 20 m², sesuai dengan kebutuhan mahasiswa.
4. Tempat parkir: Tersedianya luas total tempat parkir yang ideal dan nyaman

	PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS ALMUSLIM	Kode/No: STD/SPMI/PPs.D.09
		Tanggal : 21 Juni 2021
	STANDAR SPMI	Revisi : 00
		Halaman: 237 sampai 247

5. Instalasi Daya Listrik: Tersedianya instalasi listrik pada setiap fakultas/program studi dengan daya 20 VA/m² luas lantai bangunan ditambah dengan genset. Instalasi yang digunakan harus sesuai dengan peraturan umum instalasi listrik (PUIL).
6. Ruang konseling: Tersedianya ruang konseling yang ideal dan nyaman
7. Ruang Kesehatan: Tersedianya ruang kesehatan yang ideal dan nyaman
8. Ruang Olahraga: Tersedianya sarana gedung olah raga serbaguna seluas 500 m² untuk kegiatan olah raga basket, senam, bulu tangkis, bola volley, dan kegiatan olah raga lainnya.
9. Monitoring dan Evaluasi Sarana Prasarana: Tersedianya laporan monitoring evaluasi dan tindak lanjut.

8. DOKUMEN TERKAIT PELAKSANAAN STANDAR

- a. Dokumen Mutu Kebijakan Program Pascasarjana Universitas Almuslim.
- b. Dokumen Mutu Manual Program Pascasarjana Universitas Almuslim.
- c. Rencana Strategis Program Pascasarjana Universitas Almuslim.

9. REFERENSI

- a. Rancangan Sarana dan Prasarana Perguruan Tinggi Pasca Sarjana dan Profesi, BSNP 2011.
- b. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- c. Permendikbud No.3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

	PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS ALMUSLIM	Kode/No: STD/SPMI/PPs.D.10
		Tanggal : 21 Juni 2021
	STANDAR SPMI	Revisi : 00
		Halaman: 248 sampai 254

STANDAR KEUANGAN **SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL** **PROGRAM PASCASARJANA** **UNIVERSITAS ALMUSLIM**

Proses	Penanggungjawab		
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1. Perumusan	Dr. rer. nat. Ernawita, S.Si., M.Sc	Ketua Tim Perumus	
2. Persetujuan	Dr. drh. Zulfikar. M.Si	Sekretaris Program Pascasarjana	
3. Pelaksanaan	Dr. Cut Azizah. ST., MT	Direktur Program Pascasarjana	
4. Pengendalian	Dr. Yayuk Kurnia Risna, S.Pt., MP	GKM	

	PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS ALMUSLIM	Kode/No: STD/SPMI/PPs.D.10
		Tanggal : 21 Juni 2021
	STANDAR SPMI	Revisi : 00
		Halaman: 248 sampai 254

1. VISI DAN MISI PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS ALMUSLIM

Visi

"Menjadi lembaga pendidikan tinggi yang professional, unggul dan islami pada tingkat nasional dalam mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi dan budaya dengan menghasilkan karya ilmiah berkualitas dan inovasi untuk pembangunan dan lingkungan masyarakat berkelanjutan"

Misi

1. Menghasilkan lulusan yang mempunyai kompetensi unggul dibidangnya;
2. Mengembangkan dan melakukan penelitian yang berkontribusi pada kemajuan IPTEK dan pemecahan masalah masyarakat;
3. Membangun dan mengembangkan pusat kajian ilmiah untuk meningkatkan suasana akademik riset;
4. Melaksanakan dan mengembangkan pengabdian yang memberikan solusi dan inovasi kepada masyarakat dalam pemecahan berbagai masalah yang berkelanjutan; dan
5. Melakukan dan mengembangkan kerjasama dengan berbagai stakeholder dalam rangka optimasi peningkatan kualitas pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

2. RASIONAL STANDAR

Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 mewajibkan institusi untuk menyediakan dana untuk kegiatan pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat, serta tata kelola perguruan tinggi. Berkaitan dengan itu pengelolaan dana sangat penting bagi keberlangsungan Program Pascasarjana Universitas Almuslim. Pengalokasian dana Program Pascasarjana Universitas Almuslim mengacu kepada Rencana Kerja Anggaran (RKA), Rencana Bisnis Anggaran (RBA), dan RENOP Program Pascasarjana Universitas Almuslim. Berdasarkan kebijakan dari Rektor Program

	PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS ALMUSLIM	Kode/No: STD/SPMI/PPs.D.10
		Tanggal : 21 Juni 2021
	STANDAR SPMI	Revisi : 00
		Halaman: 248 sampai 254

Pascasarjana Universitas Almuslim, melakukan pengalokasian dana digunakan untuk beberapa kegiatan guna mendukung sivitas akademik dan non akademik Pascasarjana. Alokasi tersebut diberikan untuk pembayaran gaji pegawai, operasional pendidikan, selanjutnya pembelian untuk sarana dan prasarana universitas termasuk untuk pengembangan dan juga pemeliharaan sarana/prasarana.

3. DEFINISI ISTILAH

- a. **Standar pengelolaan keuangan** merupakan pedoman perencanaan, penganggaran, penatausahaan, dan pelaporan keuangan.
- b. **Perencanaan anggaran** digunakan dalam rangka perumusan perencanaan jangka panjang, jangka menengah, jangka pendek, program, kegiatan, dan perencanaan keuangan selama 1 tahun.
- c. **Sistem anggaran berbasis kinerja** merupakan sistem penganggaran yang memfokuskan pada pengalokasian sumber daya (input), proses, dan output, serta outcome atas pencapaian target kinerja.
 - 1) **Input** adalah sistem penganggaran meliputi proses perencanaan, penganggaran, penatausahaan, dan pelaporan keuangan maupun dalam pertanggungjawabannya oleh setiap lini fungsi organisasi perguruan tinggi.
 - 2) **Proses** terkait dengan sistem anggaran Program Pascasarjana Universitas Almuslim merupakan prosedur yang mengatur penyusunan calo anggaran yang dimulai dari penyusunan calon rancana anggaran di tingkat unit kerja sampai proses pendidtribusi anggaran pendapatan dan belanja Program Pascasarjana Universitas Almuslim yang telah disahkan.
 - 3) **Output** berupa laporan keuangan dan akuntansi keuangan Program Pascasarjana Universitas Almuslim yang ditujukan pada Yayasan.

	PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS ALMUSLIM	Kode/No: STD/SPMI/PPs.D.10
		Tanggal : 21 Juni 2021
	STANDAR SPMI	Revisi : 00
		Halaman: 248 sampai 254

4) **Outcome** merupakan peningkatan kinerja anggaran Program Pascasarjana Universitas Almuslim untuk membiayai penyelenggaraan organisasi Program Pascasarjana Universitas Almuslim.

- d. **Anggaran** berfungsi sebagai pedoman kerja dan memberikan arah serta target-target yang harus dicapai oleh kegiatan-kegiatan Program Pascasarjana Universitas Almuslim pada waktu yang akan datang.
- e. Anggaran sebagai alat koordinasi kerja, anggaran semua bagian yang terdapat di dalam Program Pascasarjana Universitas Almuslim memungkinkan bagian-bagian untuk saling menunjang dan bekerja sama.
- f. Anggaran sebagai alat pengawasan atau pengendalian, anggaran berfungsi sebagai tolok ukur (alat pembanding) untuk menilai dan mengevaluasi realisasi kegiatan Program Pascasarjana Universitas Almuslim pada masa yang akan datang.
- g. Mekanisme pengelolaan keuangan Program Pascasarjana Universitas Almuslim dikelola oleh pimpinan perguruan tinggi.

4. PIHAK YANG TERLIBAT DALAM PEMENUHAN STANDAR

- a. Rektor
- b. Wakil Rektor II
- c. Bagian keuangan
- d. Ka. Biro Umum
- e. Badan Penjaminan Mutu (BPM)
- f. Direktur Pascasarjana
- g. Wakil Direktur pasca sarjana
- h. Bendahara Pascasarjana

5. PERNYATAAN ISI STANDAR

- a. Program Pascasarjana Universitas Almuslim harus menentukan standar penyusunan dokumen perencanaan keuangan dengan melibatkan semua unit di lingkungan Program Pascasarjana Universitas Almuslim

	PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS ALMUSLIM	Kode/No: STD/SPMI/PPs.D.10
		Tanggal : 21 Juni 2021
	STANDAR SPMI	Revisi : 00
		Halaman: 248 sampai 254

- b. Pedoman Keuangan Program Pascasarjana Universitas Almuslim.
- c. Panduan Pembiayaan Pendidikan, Penelitian dan PkM Program Pascasarjana Universitas Almuslim.
- d. Standard Oprasional Prosedur (SOP) Pendanaan dan Pembiayaan Pendidikan Penelitian dan PkM Program Pascasarjana Universitas Almuslim.

9. REFERENSI

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
- b. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- c. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- d. Pengelolaan dan Pengalokasian dana ini berdasarkan SOP yang sudah ditetapkan dan disahkan oleh Rektor Program Pascasarjana Universitas Almuslim dengan Nomor SK. 1156/SK/Umuslim/KS/2015.
- e. RENOP yang berdasarkan SK Nomor : 1281/SK/Umuslim/OT/2016. Sumber penerimaan Program Pascasarjana Universitas Almuslim berupa penerimaan dana yang masuk (inflow of funds) ke dalam Universitas yang berasal dari pemberian layanan jasa atau penyerahan barang atau penerimaan dana lainnya yang ditunjukkan untuk penyelenggaraan aktivitas Program Pascasarjana Universitas Almuslim.
- f. Satuan Pengawasan Internal (SPI) berdasarkan SK Rektor Nomor : 1240/SK/Umuslim/PP.2012.

	PROGRAM	PASCASARJANA	Kode/No: STD/SPMI/PPs.D.11
	UNIVERSITAS ALMUSLIM		Tanggal : 21 Juni 2021
	STANDAR SPMI		Revisi : 00
			Halaman: 255 sampai 263

STANDAR KESEJAHTERAAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS ALMUSLIM

Proses	Penanggungjawab		
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1. Perumusan	Dr. rer. nat. Ernawita, S.Si., M.Sc	Ketua Tim Perumus	
2. Persetujuan	Dr. drh. Zulfikar. M.Si	Sekretaris Program Pascasarjana	
3. Pelaksanaan	Dr. Cut Azizah. ST., MT	Direktur Program Pascasarjana	
4. Pengendalian	Dr. Yayuk Kurnia Risna, S.Pt., MP	GKM	

	PROGRAM PASCASARJANA	Kode/No: STD/SPMI/PPs.D.11
	UNIVERSITAS ALMUSLIM	Tanggal : 21 Juni 2021
	STANDAR SPMI	Revisi : 00
		Halaman: 255 sampai 263

1. VISI DAN MISI PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS ALMUSLIM

Visi

"Menjadi lembaga pendidikan tinggi yang professional, unggul dan islami pada tingkat nasional dalam mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi dan budaya dengan menghasilkan karya ilmiah berkualitas dan inovasi untuk pembangunan dan lingkungan masyarakat berkelanjutan"

Misi

1. Menghasilkan lulusan yang mempunyai kompetensi unggul dibidangnya;
2. Mengembangkan dan melakukan penelitian yang berkontribusi pada kemajuan IPTEK dan pemecahan masalah masyarakat;
3. Membangun dan mengembangkan pusat kajian ilmiah untuk meningkatkan suasana akademik riset;
4. Melaksanakan dan mengembangkan pengabdian yang memberikan solusi dan inovasi kepada masyarakat dalam pemecahan berbagai masalah yang berkelanjutan; dan
5. Melakukan dan mengembangkan kerjasama dengan berbagai stakeholder dalam rangka optimasi peningkatan kualitas pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

2. RASIONAL STANDAR

Dalam rangka mencapai visi dan misi menjadi Universitas yang Unggul, Profesionalisme dan Islami, Program Pascasarjana Universitas Almuslim berupaya untuk memenuhi kesejahteraan seluruh civitas akademika Program Pascasarjana Universitas Almuslim. Upaya tersebut bertujuan untuk menyiapkan civitas akademika yang professional, bermutu, bertanggung jawab serta mandiri baik pada bidang akademik maupun non akademik. Sehingga kemampuan untuk menghadapi beragam tantangan di masa akan datang maka diperlukan penyusunan standar kesejahteraan bagi dosen dan tenaga kependidikan oleh Universitas dan Fakultas.

	PROGRAM PASCASARJANA	Kode/No: STD/SPMI/PPs.D.11
	UNIVERSITAS ALMUSLIM	Tanggal : 21 Juni 2021
	STANDAR SPMI	Revisi : 00
		Halaman: 255 sampai 263

3. DEFINISI ISTILAH

- Kesejahteraan** adalah pemberian pelayanan kepada pegawai berupa imbalan gaji, honor, bonus, dan asuransi yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan hidup minimal.
- Asuransi** adalah istilah yang digunakan untuk perlindungan finansial (atau ganti rugi secara finansial) untuk jiwa, properti, kesehatan dan lain sebagainya mendapatkan penggantian dari kejadian-kejadian yang tidak dapat diduga yang dapat terjadi seperti kematian, kehilangan, kerusakan atau sakit.
- Sertifikat Pendidik Profesional** atau disebut sertifikasi atau kualifikasi saja, adalah suatu penetapan yang diberikan oleh suatu organisasi profesional terhadap seseorang untuk menunjukkan bahwa orang tersebut mampu untuk melakukan suatu pekerjaan atau tugas spesifik.
- Kenaikan Gaji Berkala** adalah kenaikan gaji pokok pegawai secara berkala (dua tahun sekali) yang berdasarkan pada tabel pengakuan masa kerja.
- Kenaikan Pangkat** adalah penghargaan yang diberikan atas prestasi kerja dan pengabdian.

4. PIHAK YANG TERLIBAT DALAM PEMENUHAN STANDAR

- Rektor
- Wakil Rektor I Bidang Akademik
- Wakil Rektor II Bidang Keuangan
- Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan
- Badan Penjaminan Mutu (BPM)
- Kepala Biro Umum dan Perlengkapan
- Kepala Biro Akademik
- Direktur Program Pascasarjana
- Ketua Program Studi.

	PROGRAM	PASCASARJANA	Kode/No: STD/SPMI/PPs.D.11
	UNIVERSITAS ALMUSLIM		Tanggal : 21 Juni 2021
	STANDAR SPMI		Revisi : 00
			Halaman: 255 sampai 263

5. PERNYATAAN ISI STANDAR

- Rektor wajib memberikan pelayanan kepada dosen dan tenaga kependidikan berupa imbalan gaji dan atau/ honor/ remunerasi/ bonus/ pesangon/ insentif/ pensiun/asuransi yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan hidup minimal secara periodik dan konsisten sesuai peraturan yang berlaku.
- Rektor wajib memfasilitasi setiap dosen di semua program studi yang sudah memenuhi persyaratan (dosen tetap, minimal dua tahun, punya jabatan fungsional) untuk mendapatkan sertifikasi sebagai pendidik profesional setiap tahun.
- Rektor wajib memfasilitasi setiap dosen tetap non Mou di semua program studi untuk mendapatkan hak dosen setara dengan dosen tetap MoU secara periodik dan konsisten.
- Rektor wajib memfasilitasi rata-rata beban kerja dosen $11 \leq \text{SKS} \leq 16$ per semester yang disesuaikan dengan tupoksi kerja.
- Rektor wajib memfasilitasi perbaikan jika terjadi kesalahan perhitungan imbalan gaji/honor/remunerasi/ insentif untuk setiap dosen dengan baik setiap bulan.
- Rektor wajib mengalokasikan anggaran untuk hibah penelitian/pengabdian kepada masyarakat, yang dapat diikuti oleh seluruh dosen dengan persyaratan dan seleksi sesuai pedoman penelitian/pkm Program Pascasarjana Universitas Almuslim setiap tahun.
- Rektor wajib menyediakan dana bantuan keikutsertaan dosen dalam kegiatan seminar ilmiah/lokakarya/penataran/ workshop/pagelaran/pameran/peragaan setiap semester minimal satu kali.
- Rektor wajib menyediakan layanan kesehatan bagi dosen dan tenaga kependidikan dengan adanya Poliklinik dan BPJS Ketenagakerjaan yang dikelola oleh Program Pascasarjana Universitas Almuslim setiap hari.
- Rektor wajib menyediakan koperasi yang melayani kebutuhan dosen dan tenaga kependidikan setiap hari kerja.

	PROGRAM PASCASARJANA	Kode/No: STD/SPMI/PPs.D.11
	UNIVERSITAS ALMUSLIM	Tanggal : 21 Juni 2021
	STANDAR SPMI	Revisi : 00
		Halaman: 255 sampai 263

- j. Rektor wajib memberikan/mengurus gaji, remunerasi, dan tunjangan lainnya bagi dosen dan tenaga kependidikan untuk diterima setiap bulan dan di awal bulan.
- k. Rektor wajib melayani kenaikan pangkat dosen dan tenaga kependidikan, kenaikan gaji berkala secara rutin jika dosen/tenaga kependidikan telah memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh Program Pascasarjana Universitas Almuslim setiap hari kerja.
- l. Rektor wajib memberikan kesempatan kepada dosen dan tenaga kependidikan untuk melanjutkan pendidikan sampai jenjang S3 yang mudah untuk dijangkau.
- m. Rektor wajib melayani pengurusan pensiun dosen baik yang masih hidup maupun sudah meninggal dengan benar setiap hari kerja.

6. STRATEGI PENCAPAIAN STANDAR

Strategi yang digunakan untuk mencapai standar kesejahteraan ini antara lain sebagai berikut:

- a. Rektor dan direktur pascasarjana melakukan evaluasi tentang tugas dan kinerja Dosen dan Tenaga Kependidikan serta Unit dan Biro yang ada di lingkungan Universitas.
- b. Rektor dan Direktur Pascasarjana menyusun Rencana Tindak Lanjut hasil evaluasi tugas dan kinerja, meliputi:
 - 1) Uraian tugas Dosen dan Tenaga Kependidikan
 - 2) Perencanaan pembiayaan untuk kesejahteraan
 - 3) Melaksanakan kegiatan sesuai perencanaan
- c. Rektor dan Direktur Pascasarjana menyusun Rencana Tindak Lanjut hasil evaluasi tugas dan kinerja untuk jenjang karir Dosen dan Tenaga Kependidikan, meliputi:
 - 1) Menempuh jenjang pendidikan S3 untuk Dosen
 - 2) Memiliki jenjang pendidikan minimal S1 untuk Tenaga Kependidikan

	PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS ALMUSLIM	Kode/No: STD/SPMI/PPs.D.11
		Tanggal : 21 Juni 2021
	STANDAR SPMI	Revisi : 00
		Halaman: 255 sampai 263

- 3) Mengikuti pelatihan pengembangan kompetensi minimal dua kali dalam setahun untuk Dosen dan Tenaga Kependidikan
- 4) Memenuhi kenaikan pangkat Dosen minimal dua tahun sekali dan empat tahun sekali untuk Tenaga Kependidikan
- d. Rektor dan Direktur Pascasarjana melakukan evaluasi tentang tugas dan kinerja pihak yang bekerja sama dengan Program Pascasarjana Universitas Almuslim yaitu BPJS, dan Jasa Raharja.

7. INDIKATOR PENCAPAIAN STANDAR

- a. Tersedia dokumen formal sistem pengelolaan sumber daya manusia yang mencakup:
 - 1) Perencanaan, rekrutmen, seleksi, dan pemberhentian dosen/ tenaga kependidikan
 - 2) Orientasi dan penempatan dosen/tenaga kependidikan
 - 3) Pengembangan karir dosen/ tenaga kependidikan
 - 4) Remunerasi, penghargaan, dan sanksi dosen/tenaga kependidikan, yang transparan dan akuntabel berbasis pada meritokrasi.
- b. Tersedia data jumlah mahasiswa reguler dan nonreguler pada setiap, pascasarjana, program studi.
- c. Tersedia data jumlah dosen tetap setiap fakultas, pascasarjana, program studi.
- d. Tersedia data/dokumen hasil analisa kebutuhan dosen dari setiap fakultas, pascasarjana dan program studi berdasarkan kebutuhan prodi dan rasio dosen: mahasiswa.
- e. Tersedia pedoman tentang sistem dan mekanisme pengusulan calon dosen dan diimplementasikan secara konsisten.
- f. Tersedia pedoman tentang sistem seleksi, penempatan, retensi, dan pemberhentian dosen dan diimplementasikan secara konsisten
- g. Tersedia data/dokumen mengenai kebutuhan tenaga kependidikan (pustakawan, laboran/teknisi/analisis) untuk mendukung program-program pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di program studi.

	PROGRAM PASCASARJANA	Kode/No: STD/SPMI/PPs.D.11
	UNIVERSITAS ALMUSLIM	Tanggal : 21 Juni 2021
	STANDAR SPMI	Revisi : 00
		Halaman: 255 sampai 263

- h. Tersedia data/dokumen mengenai kebutuhan tenaga kependidikan (laboran, teknisi, analis, operator, programmer) untuk mendukung program-program pendidikan, penelitian dan pengabdian pada masyarakat di program studi.
- i. Tersedia dokumen mengenai kriteria dan data kepakaran dosen yang mengajar di setiap Prodi.
- j. Tersedia dokumen mengenai kriteria dan data sertifikat pendidik profesional.
- k. Tersedia Pedoman formal tentang sistem monitoring dan evaluasi, serta rekam jejak kinerja dosen dan tenaga kependidikan yang dilaksanakan secara konsisten. yang lengkap; dan ada bukti dilaksanakan secara konsisten.
- l. Tersedia pedoman tentang tupoksi, monitoring, evaluasi kinerja tenaga kependidikan dan diimplementasikan secara konsisten.
- m. Tersedia laporan hasil monev kinerja dosen yang terdokumentasi dengan baik di bidang:
 - 1) Pendidikan
 - 2) Penelitian
 - 3) Pengabdian kepada masyarakat
- n. Terdapat tindak lanjut hasil monev untuk perbaikan kinerja dosen diantaranya jumlah kehadiran dosen dalam perkuliahan $\geq 95\%$
- o. Tersedia laporan hasil monev kinerja tenaga kependidikan yang terdokumentasi dengan baik
- p. Tersedia dokumen mengenai kriteria dan data kebutuhan kualifikasi tenaga kependidikan untuk setiap prodi.
- q. Tersedia dokumen mengenai kriteria dan data sertifikat keahlian/kualifikasi tenaga kependidikan.
- r. Tersedianya dokumen penempatan tenaga kependidikan yang terbuka berdasarkan kebutuhan tiap-tiap program studi
- s. Terdapat upaya yang baik sehingga nilai persentase jabatan dosen tetap untuk guru besar dan lektor kepala memenuhi standar.

	PROGRAM	PASCASARJANA	Kode/No: STD/SPMI/PPs.D.11
	UNIVERSITAS ALMUSLIM		Tanggal : 21 Juni 2021
	STANDAR SPMI		Revisi : 00
			Halaman: 255 sampai 263

- t. Terdapat bukti dalam renstra Program Pascasarjana Universitas Almuslim, fakultas, pascasarjana dan program studi terkait kegiatan peningkatan kemampuan dosen tetap melalui peningkatan kompetensi tanpa gelar dan tugas belajar S3 sesuai bidang program studi /Sp-2.
- u. Tersedia Informasi, panduan dan prosedur pengembangan kompetensi pendidik untuk seluruh dosen setiap tahun sesuai analisa kebutuhan pengembangan sumber daya manusia.
- v. Tersedia alokasi dana RKAKL pengembangan kompetensi untuk dosen.
- w. Tersedia agenda pelatihan/ penyegaran/pengembangan kompetensi dosen berdasarkan hasil evaluasi internal yang dilakukan secara regular dan terencana
- x. Tersedia analisis kualifikasi dan kompetensi tenaga kependidikan di semua bagian universitas.
- y. Terdapat bukti dalam renstra Program Pascasarjana Universitas Almuslim terkait kegiatan peningkatan kualifikasi dan kompetensi tenaga kependidikan.
- z. Terdapat bukti dalam renstra Program Pascasarjana Universitas Almuslim, biro, lembaga, Badan, UPT, fakultas, pascasarjana dan program studi terkait kegiatan peningkatan kemampuan tenaga kependidikan melalui peningkatan kompetensi
- aa. Tersedia Informasi, panduan dan prosedur pengembangan kompetensi untuk tenaga kependidikan setiap tahun sesuai analisa kebutuhan pengembangan SDM.
- bb. Tersedia alokasi dana RKAKL pengembangan kompetensi untuk tenaga kependidikan.
- cc. Tersedia agenda pelatihan/ penyegaran/pengembangan untuk seluruh kompetensi tenaga kependidikan berdasarkan hasil evaluasi internal yang dilakukan secara regular dan terencana.
- dd. Terdapat bukti peningkatan keahlian tenaga kependidikan persentase tenaga (pustakawan, laboran, analis, teknisi, operator, programer, staf administrasi, dan/atau staf pendukung lainnya) yang memiliki sertifikat kompetensi PTKS $\geq$ 70%.

	PROGRAM	PASCASARJANA	Kode/No: STD/SPMI/PPs.D.11
	UNIVERSITAS ALMUSLIM		Tanggal : 21 Juni 2021
	STANDAR SPMI		Revisi : 00
			Halaman: 255 sampai 263

- ee. Terdapat Instrumen untuk mengukur kepuasan dosen, pustakawan, laboran, teknisi, dan tenaga administrasi, terhadap sistem pengelolaan sumber daya manusia, yang memiliki: validitas, reliabilitas, dan mudah digunakan
- ff. Terdapat hasil survei kepuasan dosen, pustakawan, laboran, teknisi, dan tenaga administrasi terhadap sistem pengelolaan sumberdaya manusia yang jelas, komprehensif, mudah diakses oleh pemangku kepentingan.
- gg. Terdapat bukti pemanfaatan hasil survei dalam perbaikan yang berkelanjutan untuk mutu:
- 1) Pengelolaan sumber daya manusia
 - 2) Instrumen pengukuran kepuasan dosen, pustakawan, laboran, teknisi, tenaga administrasi, dan tenaga pendukung
 - 3) Analisis hasil survei kepuasan dosen, pustakawan, laboran, teknisi, tenaga administrasi, dan tenaga pendukung.

8. DOKUMEN TERKAIT PELAKSANAAN STANDAR

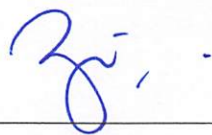
Prosedur operasional baku tentang kesejahteraan.

9. REFERENSI

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2009 tentang Tunjangan Profesi Guru dan Dosen, Tunjangan Khusus Guru dan Dosen serta Tunjangan kehormatan Profesor.
- b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2005 jo. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum.
- c. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2007 tentang Tunjangan Dosen.
- d. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja.
- e. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No 2 tahun 2017 tentang Standar Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi.

	PROGRAM	PASCASARJANA	Kode/No: STD/SPMI/PPs.D.12
	UNIVERSITAS ALMUSLIM		Tanggal : 21 Juni 2021
	STANDAR SPMI		Revisi : 00
			Halaman: 264 sampai 271

STANDAR VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS ALMUSLIM

Proses	Penanggungjawab		
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1. Perumusan	Dr. rer. nat. Ernawita, S.Si., M.Sc	Ketua Tim Perumus	
2. Persetujuan	Dr. drh. Zulfikar. M.Si	Sekretaris Program Pascasarjana	
3. Pelaksanaan	Dr. Cut Azizah. ST., MT	Direktur Program Pascasarjana	
4. Pengendalian	Dr. Yayuk Kurnia Risna, S.Pt., MP	GKM	

	PROGRAM	PASCASARJANA	Kode/No: STD/SPMI/PPs.D.12
	UNIVERSITAS ALMUSLIM		Tanggal : 21 Juni 2021
	STANDAR SPMI		Revisi : 00
			Halaman: 264 sampai 271

1. VISI DAN MISI PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS ALMUSLIM

Visi

"Menjadi lembaga pendidikan tinggi yang professional, unggul dan islami pada tingkat nasional dalam mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi dan budaya dengan menghasilkan karya ilmiah berkualitas dan inovasi untuk pembangunan dan lingkungan masyarakat berkelanjutan"

Misi

1. Menghasilkan lulusan yang mempunyai kompetensi unggul dibidangnya;
2. Mengembangkan dan melakukan penelitian yang berkontribusi pada kemajuan IPTEK dan pemecahan masalah masyarakat;
3. Membangun dan mengembangkan pusat kajian ilmiah untuk meningkatkan suasana akademik riset;
4. Melaksanakan dan mengembangkan pengabdian yang memberikan solusi dan inovasi kepada masyarakat dalam pemecahan berbagai masalah yang berkelanjutan; dan
5. Melakukan dan mengembangkan kerjasama dengan berbagai stakeholder dalam rangka optimasi peningkatan kualitas pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

2. RASIONAL STANDAR

Program Pascasarjana Universitas Almuslim (Umuslim) memiliki visi yang jelas sebagai acuan dan arah kebijakan dalam pengembangan untuk mewujudkan misi, tujuan, dan sasaran dari Umuslim, sebagai mana tercantum pada Bab III Statuta Universitas Almuslim Tahun 2018. Secara sistematis, visi, misi, tujuan, dan sasaran harus dapat dipahami oleh semua unit kerja dalam lingkup Umuslim, sehingga memungkinkan seluruh sivitas akademika dan unit kerja dapat bergerak secara bersama dalam mendukung pencapaian visi Umuslim. Dengan adanya pernyataan visi,

	PROGRAM	PASCASARJANA	Kode/No: STD/SPMI/PPs.D.12
	UNIVERSITAS ALMUSLIM		Tanggal : 21 Juni 2021
	STANDAR SPMI		Revisi : 00
			Halaman: 264 sampai 271

misi, dan tujuan yang jelas, Umuslim terus berusaha memotivasi sivitas akademika untuk bersama-sama mewujudkan visi, misi dan tujuan tersebut.

Untuk mendukung adanya keselarasan dan kesepahaman visi, misi, tujuan, dan sasaran serta terimplementasi dengan baik, maka Umuslim memandang perlu untuk menyusun Standar Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran sebagai pedoman penyusunan, pelaksanaan, evaluasi dan pengembangan berkelanjutan pada tingkat unit kerja yang ada di lingkungan Program Pascasarjana Universitas Almuslim. Visi unit kerja merupakan bagian penting dari pengelolaan fungsional dan operasional unit kerja. Keselarasan visi, misi, tujuan, dan sasaran Program Pascasarjana Universitas Almuslim dengan visi, misi, tujuan dan rencana strategis unit kerja diperlukan untuk mewujudkan visi Program Pascasarjana Universitas Almuslim.

3. DEFINISI ISTILAH

- a. **Unit kerja** adalah organ Program Pascasarjana Universitas Almuslim yakni Program Studi, dan Unit Pelaksana Teknis (UPT).
- b. **Program Studi** adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
- c. **Visi** adalah pernyataan tentang cita-cita atau impian unit kerja yang ingin dicapai di masa depan. Khusus untuk program studi, visi harus juga menggambarkan keunggulan keilmuan (*scientific vision*) yang ingin diwujudkan.
- d. **Misi** adalah pernyataan tentang apa yang harus dikerjakan oleh unit kerja dalam usahanya mewujudkan visi dan mencakup pelaksanaan tridharma perguruan tinggi.
- e. **Rencana strategis** adalah peta jalan untuk mengarahkan operasional unit kerja dari kondisi sekarang ke kondisi di lima tahun mendatang.
- f. **Indikator kinerja** adalah ukuran kuantitatif dan/atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan.

	PROGRAM	PASCASARJANA	Kode/No: STD/SPMI/PPs.D.12
	UNIVERSITAS ALMUSLIM		Tanggal : 21 Juni 2021
	STANDAR SPMI		Revisi : 00
			Halaman: 264 sampai 271

4. PIHAK YANG TERLIBAT DALAM PEMENUHAN STANDAR

- a. Rektor
- b. Wakil Rektor I, II dan III
- c. Ketua Unit Pelaksana Teknis (UPT)
- d. Badan Penjaminan Mutu (BPM)
- e. Direktur Pascasarjana
- f. Wakil Direktur Pascasarjana
- g. Ketua Program Studi

5. PERNYATAAN ISI STANDAR

- a. Pimpinan universitas dan unit kerja harus menyusun Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran (VMTS) yang sangat jelas dan realistis, berorientasi pada daya saing internasional dan ditetapkan oleh Rektor setelah mendapat persetujuan Senat Universitas paling lambat di pertengahan tahun 2019.
- b. Pimpinan program studi harus menyusun Visi Program Studi yang mencerminkan Visi Universitas dan Visi pascasarjana dan memayungi visi keilmuan terkait keunikan program studi yang sangat jelas dan realistis, berorientasi ke masa depan untuk dicapai pada tahun 2023 dan ditetapkan oleh Direktur Pascasarjana setelah mendapatkan persetujuan Senat Fakultas pada tahun 2019.
- c. Dalam penyusunan VMTS Pimpinan Universitas, Pascasarjana dan Program Studi harus melibatkan semua pemangku kepentingan internal (dosen, mahasiswa dan tenaga kependidikan) dan eksternal (lulusan, pengguna lulusan dan pakar/mitra/organisasi profesi/pemerintah) minimal 1 kali.
- d. Pimpinan Universitas, Pascasarjana dan Program Studi harus mensosialisasi VMTS secara sistematis sehingga mampu dipahami dengan baik oleh seluruh sivitas akademika dan tenaga kependidikan minimal 2 kali di tahun 2019.
- e. Rektor dan pimpinan Pascasarjana harus menyusun Rencana Pengembangan Jangka Panjang, Jangka Menengah, dan Jangka Pendek yang memuat indikator

	PROGRAM PASCASARJANA	Kode/No: STD/SPMI/PPs.D.12
	UNIVERSITAS ALMUSLIM	Tanggal : 21 Juni 2021
	STANDAR SPMI	Revisi : 00
		Halaman: 264 sampai 271

kinerja, target, pentahapan waktu dan tonggak capaian setiap tahapan yang terukur dan realistis yang berdasarkan VMTS masing-masing yang berorientasi pada daya saing internasional dan ditetapkan oleh Rektor paling lambat di pertengahan tahun 2019.

- f. Rektor dan pimpinan Pascasarjana harus memiliki Rencana Strategis periode 2018-2022 yang memuat strategi dan program dengan indikator capaiannya terukur dan realistis yang berdasarkan VMTS masing-masing dan ditetapkan oleh Rektor paling lambat di pertengahan tahun 2019.
- g. Rektor harus mengevaluasi capaian visi dan sasaran strategis Program Pascasarjana Universitas Almuslim minimal 1 kali di setiap akhir tahun.
- h. Direktur Pascasarjana harus menyampaikan capaian kinerja Program Pascasarjana Universitas Almuslim dalam forum rapat senat dan kepada seluruh pemangku kepentingan dan diedarkan pada media cetak, elektronik, dan online minimal 1 kali pada saat Hari Jadi Umuslim.
- i. Pimpinan Pascasarjana harus mengevaluasi capaian VMTS dan menyusun laporan evaluasi diri unit kerja dan melaporkan ke pimpinan di atasnya di setiap akhir tahun dalam forum rapat kerja.
- j. Ketua Program Studi harus mengevaluasi capaian VMTS dan menyusun laporan evaluasi diri program studi serta melaporkan kepada Direktur Pascasarjana setiap akhir tahun dalam forum rapat kerja fakultas.

6. STRATEGI PENCAPAIAN STANDAR

- a. Direktur Pascasarjana menetapkan Standar Visi Misi, Tujuan, dan Sasaran (VMTS).
- b. Rektor, Direktur Pascasarjana, Ketua Biro, Kepala UPT, dan Ketua Program Studi sesuai kewenangan masing-masing melaksanakan Standar VMTS.
- c. Rektor melalui Badan Penjaminan Mutu (BPM) melakukan Audit Mutu Internal atas capaian pelaksanaan Standar VMTS.

	PROGRAM	Kode/No: STD/SPMI/PPs.D.12
	PASCASARJANA	
	UNIVERSITAS ALMUSLIM	Tanggal : 21 Juni 2021
	STANDAR SPMI	Revisi : 00
		Halaman: 264 sampai 271

- d. Rektor melakukan koordinasi ke Direktur Pascasarjana , Ketua Biro, Kepala UPT, dan Ketua Program Studi untuk mengevaluasi tindak lanjut hasil Audit Mutu Internal melalui Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) untuk mengendalikan pencapaian Standar VMTS.
- e. Rektor melalui BPM melakukan peningkatan mutu dengan meningkatkan Standar VMTS, khususnya untuk target indikator capaian yang sudah memenuhi.

7. INDIKATOR PENCAPAIAN STANDAR

Indikator Kinerja Utama:

- a. Tersedia pedoman evaluasi keselarasan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Strategi (VMTS) pengembangan.
- b. Tersedia VMTS setiap unit kerja/ Program Studi yang sangat jelas dan realistis, berorientasi ke masa depan.
- c. Tersedia visi keilmuan setiap Program Studi yang terkait keunikan program studi yang sangat jelas dan realistis, berorientasi ke masa depan dan mencerminkan visi Universitas maupun Fakultas.
- d. Tersedia misi, tujuan, dan strategi Program Studi yang searah dan bersinerji dengan misi, tujuan, dan strategi Universitas serta mendukung pengembangan program studi.
- e. Tersedianya dokumen penyusunan dan penetapan VMTS Program Studi.
- f. Adanya keterlibatan semua pemangku kepentingan internal (dosen, mahasiswa dan tenaga kependidikan) dan eksternal (lulusan, pengguna lulusan dan pakar/mitra/organisasi profesi/pemerintah) dalam penyusunan VMTS Program Studi.
- g. Tersedianya strategi pencapaian tujuan unit kerja/ Program Studi disusun berdasarkan analisis yang sistematis, serta pada pelaksanaannya dilakukan pemantauan dan evaluasi yang ditindaklanjuti.
- h. Tersedianya pedoman monev tingkat pemahaman VMTS.

	PROGRAM PASCASARJANA	Kode/No: STD/SPMI/PPs.D.12
	UNIVERSITAS ALMUSLIM	Tanggal : 21 Juni 2021
	STANDAR SPMI	Revisi : 00
		Halaman: 264 sampai 271

- i. Tersedia Rencana pengembangan jangka panjang, menengah, dan pendek Universitas yang memuat pentahapan waktu dan tonggak capaian setiap tahapan yang terukur dan realistis.

Indikator Kinerja Tambahan:

- a. VMTS setiap unit kerja/program studi dipahami dengan baik oleh Sivitas akademika.
- b. Tersedia Rencana Strategis periode 2018-2022 Universitas dan unit kerja yang memuat strategi dan program dengan indikator capaiannya terukur dan realistis.
- c. Terlaksana sosialisasi capaian kinerja Program Pascasarjana Universitas Almuslim dalam forum rapat senat dan kepada seluruh pemangku kepentingan dan diedarkan pada media cetak, elektronik, dan online.
- d. Tersedia pedoman laporan evaluasi diri tahunan unit kerja dan program studi.
- e. Tersedia laporan evaluasi diri tahunan unit kerja mencakup capaian visi dan sasaran strategis dan disampaikan ke pimpinan di atasnya setiap akhir tahun dalam forum rapat kerja.
- f. Tersedia laporan evaluasi diri tahunan program studi mencakup capaian visi dan sasaran strategis disampaikan ke Direktur Pascasarjana setiap akhir tahun dalam forum rapat kerja fakultas.
- g. Adanya Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) Evaluasi Capaian VMTS.
- h. Tersedia Laporan Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) Program Studi.

8. DOKUMEN TERKAIT PELAKSANAAN STANDAR

Untuk melaksanakan standar ini diperlukan :

- a. Rencana Strategis Program Pascasarjana Universitas Almuslim 2018-2022.
- b. Pedoman Penyusunan dan Penetapan Visi, Misi, Tujuan dan Strategi Universitas.
- c. Pedoman Penyusunan dan Penetapan Visi, Misi, Tujuan dan Strategi Unit Kerja.
- d. Pedoman Monitoring dan Evaluasi Capaian Kinerja Universitas.
- e. Pedoman Monitoring dan Evaluasi Capaian Kinerja Unit Kerja (Evaluasi Diri).

	PROGRAM	PASCASARJANA	Kode/No: STD/SPMI/PPs.D.12
	UNIVERSITAS ALMUSLIM		Tanggal : 21 Juni 2021
	STANDAR SPMI		Revisi : 00
			Halaman: 264 sampai 271

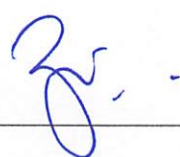
- f. SoP Penyusunan dan Penetapan Visi, Misi, Tujuan dan Strategi Universitas, Unit Kerja dan Program Studi.
- g. Formulir Monitoring dan Evaluasi Pemahaman VMTS.

9. REFERENSI

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan penyelenggaraan Pendidikan.
- b. Undang-undang No 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
- c. Peraturan menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi.
- d. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- e. Statuta Universitas Almuslim Tahun 2018.
- f. Permendikbud No.3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

	PROGRAM PASCASARJANA PASCASARJANA ALMUSLIM	Kode/No: STD/SPMI/PPs.D.13
		Tanggal : 21 Juni 2021
	STANDAR SPMI	Revisi : 00
		Halaman: 272 sampai 277

STANDAR TATA PAMONG SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS ALMUSLIM

Proses	Penanggungjawab		
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1. Perumusan	Dr. rer. nat. Ernawita, S.Si., M.Sc	Ketua Tim Perumus	
2. Persetujuan	Dr. drh. Zulfikar. M.Si	Sekretaris Program Pascasarjana	
3. Pelaksanaan	Dr. Cut Azizah. ST., MT	Direktur Program Pascasarjana	
4. Pengendalian	Dr. Yayuk Kurnia Risna, S.Pt., MP	GKM	

	PROGRAM PASCASARJANA PASCASARJANA ALMUSLIM	Kode/No: STD/SPMI/PPs.D.13
		Tanggal : 21 Juni 2021
	STANDAR SPMI	Revisi : 00
		Halaman: 272 sampai 277

1. VISI DAN MISI PROGRAM PASCASARJANA PASCASARJANA ALMUSLIM

Visi

"Menjadi lembaga pendidikan tinggi yang professional, unggul dan islami pada tingkat nasional dalam mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi dan budaya dengan menghasilkan karya ilmiah berkualitas dan inovasi untuk pembangunan dan lingkungan masyarakat berkelanjutan"

Misi

1. Menghasilkan lulusan yang mempunyai kompetensi unggul dibidangnya;
2. Mengembangkan dan melakukan penelitian yang berkontribusi pada kemajuan IPTEK dan pemecahan masalah masyarakat;
3. Membangun dan mengembangkan pusat kajian ilmiah untuk meningkatkan suasana akademik riset;
4. Melaksanakan dan mengembangkan pengabdian yang memberikan solusi dan inovasi kepada masyarakat dalam pemecahan berbagai masalah yang berkelanjutan; dan
5. Melakukan dan mengembangkan kerjasama dengan berbagai stakeholder dalam rangka optimasi peningkatan kualitas pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

2. RASIONAL STANDAR

Program Pascasarjana Pascasarjana Almuslim memiliki tata pamong mengacu pada Statuta Umuslim dan BAN-PT, digunakan untuk mengembangkan keunggulan-keunggulan universitas. Tata pamong juga merupakan suatu cara yang akan menjadikan pimpinan itu kuat dan visioner, sehingga sistem pengelolaan dan penjaminan mutu berjalan secara efektif. Fokus dari tata pamong sendiri adalah bagaimana kebijakan dan strategi mampu disusun dan diterapkan sehingga memungkinkan terwujudnya pengelolaan perguruan tinggi yang baik.

	PROGRAM PASCASARJANA PASCASARJANA ALMUSLIM	Kode/No: STD/SPMI/PPs.D.13
		Tanggal : 21 Juni 2021
	STANDAR SPMI	Revisi : 00
		Halaman: 272 sampai 277

Implementasi tata pamong akan terlihat dari perencanaan, pengorganisasian, pengembangan staf, pengarahan, pengawasan, monitoring dan evaluasi. Sistem ini akan mendukung kebebasan mimbar akademik yang menciptakan kemandirian. Semakin baik sistem ini, akan menjamin kebijakan dan integritas lembaga dan memenuhi tanggung jawabnya dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Dengan adanya tata pamong, pengelolaan Pascasarjana akan lebih terarah yang mengacu pada undang-undang pendidikan. Tata Pamong dijadikan dasar dalam mengembangkan kebijakan, membuat keputusan dan penyelenggaraan prodi, fakultas, dan universitas. Tata pamong merupakan pedoman dalam mewujudkan pengelolaan perguruan tinggi yang menjunjung asas kredibilitas, transparansi, akuntabilitas, tanggungjawab, dan adil.

3. DEFINISI ISTILAH

- a. **Tata Pamong merupakan** sistem yang berperan dalam meningkatkan efektifitas pemimpin dalam pengembangan kebijakan, pengelolaan, pengambilan keputusan dan penjaminan mutu berjalan efektif baik di tingkat program studi, jurusan, fakultas dan universitas.

4. PIHAK YANG TERLIBAT DALAM PEMENUHAN STANDAR

- a. Rektor
- b. Wakil Rektor I, II dan III
- c. Kepala Biro
- d. Direktur Pascasarjana
- e. Wakil Direktur Pascasarjana
- f. Ketua Program Studi.

5. PERNYATAAN ISI STANDAR

- a. Pimpinan Pascasarjana harus menerapkan sistem pengelolaan pendidikan tinggi yang berorientasi pada prinsip pengelolaan perguruan tinggi sesuai dengan

	PROGRAM PASCASARJANA PASCASARJANA ALMUSLIM	Kode/No: STD/SPMI/PPs.D.13
		Tanggal : 21 Juni 2021
	STANDAR SPMI	Revisi : 00
		Halaman: 272 sampai 277

peraturan perundangan yang berlaku di Indonesia selama menjalankan fungsinya.

- b. Pimpinan Pascasarjana harus membentuk sistem administrasi pengelolaan pendidikan tinggi berdasarkan prinsip efektifitas, efisiensi dan produktifitas dalam upaya mewujudkan visi, melaksanakan misi, dan mencapai tujuan serta memelihara integritas universitas.
- c. Pascasarjana dan pimpinan organisasi perguruan tinggi harus memastikan tata pamong dijalankan dengan baik dimulai dari sistem pengelolaan fungsional yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pengembangan staf, pengarahan, pengawasan, monitoring dan evaluasi yang diperuntukkan bagi sumber daya pendidikan tinggi agar tercapai penyelenggaraan tri dharma perguruan tinggi.

6. STRATEGI PENCAPAIAN STANDAR

- a. Menjalankan fungsi manajemen yaitu, *planning, organizing, staffing, leading, dan controlling*.
- b. Menjalankan tatakelola perguruan tinggi secara: a. Instruktif, yaitu membuat keputusan yang kemudian didelegasikan kepada bawahan; b. Koordinatif, yaitu keputusan dibuat berdasarkan rapat bersama; c. Otomatis, yaitu memberikan otoritas kepada bidang/unit untuk melakukan dan memutuskan atas pertimbangan sendiri setelah melakukan analisa; d. Konsultatif, yaitu berkoordinasi dengan berbagai bidang dan stakeholder;
- c. Tata pamong menjamin terwujudnya visi, terlaksananya misi, tercapainya tujuan, berhasilnya strategi pencapaian sasaran yang digunakan, secara kredibel, transparan, akuntabel, bertanggung jawab, dan adil.
- d. Penanggung jawab yang melaksanakan kebijakan umum, mempunyai wewenang menetapkan peraturan, norma, dan standar penyelenggaraan tridarma.
- e. Tata pamong dijalankan dengan menciptakan budaya organisasi yang dilaksanakan dalam bentuk tegaknya aturan, etika dosen, etika mahasiswa, etika karyawan, sistem penghargaan dan sanksi serta pedoman dan prosedur

	PROGRAM PASCASARJANA PASCASARJANA ALMUSLIM	Kode/No: STD/SPMI/PPs.D.13
		Tanggal : 21 Juni 2021
	STANDAR SPMI	Revisi : 00
		Halaman: 272 sampai 277

pelayanan (administrasi, perpustakaan, laboratorium, dan studio) yang diformulasikan oleh universitas, kemudian dilakukan sosialisasi, dilaksanakan oleh semua unsur internal, dievaluasi pelaksanaannya, dan dipantau dengan peraturan dan prosedur yang jelas.

- f. Menyusun dan menetapkan penjaminan mutu internal, input, proses, dan output dengan mekanisme kerja yang efektif, serta diterapkan dengan jelas pada tingkat fakultas, jurusan dan program studi. Mekanisme penjaminan mutu harus menjamin adanya kesepakatan, pengawasan dan peninjauan secara periodik untuk setiap kegiatan, dengan standar dan instrumen yang sahih dan handal.

7. INDIKATOR PENCAPAIAN STANDAR

Indikator Kinerja Utama:

- a. Tersedianya dokumen tata pamong Pascasarjana dan Program Studi yang menjalankan sistem tata pamong berpedoman kepada Statuta serta Organisasi dan Tata Kerja (OTK) Umuslim.
- b. Tersedianya dokumen formal struktur organisasi setiap Unit Kerja, Fakultas dan Program Studi.
- c. Tersedianya dokumen formal tata kerja sesuai struktur organisasi setiap Unit Kerja, Fakultas dan Program Studi yang dilengkapi dengan tugas dan fungsinya.
- d. Tersedianya dokumen praktek baik (*best practices*) pemenuhan lima pilar (kredibel, transparan, akauntabel, bertanggungjawab, dan adil) dalam menjalankan tata pamong di Universitas/Fakultas.

Indikator Kinerja Tambahan:

- a. Tersedianya dokumen etika dosen, mahasiswa, tendik, sistem penghargaan dan sanksi serta dilaksanakan secara konsisten.

	PROGRAM PASCASARJANA PASCASARJANA ALMUSLIM	Kode/No: STD/SPMI/PPs.D.13
		Tanggal : 21 Juni 2021
	STANDAR SPMI	Revisi : 00
		Halaman: 272 sampai 277

8. DOKUMEN TERKAIT PELAKSANAAN STANDAR

Untuk melaksanakan standar ini diperlukan :

- Rencana Strategis Program Pascasarjana Pascasarjana Almuslim 2018-2022.
- Organisasi dan Tata Kerja (OTK) Umuslim.

9. REFERENSI

- Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan penyelenggaraan Pendidikan.
- Undang-undang No 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
- Peraturan menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi.
- Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- Statuta Pascasarjana Almuslim Tahun 2018.
- Permendikbud No.3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.